

**LARANGAN PERKAWINAN SEPERSUKUAN PADA  
ADAT DESA PARIT BARU KABUPATEN KAMPAR  
DITINJAU DARI *MAQĀṢID SYARĪ'AH* JASSER AUDA**



Oleh:

Khairul Akmal

**NIM.: 21933018**

**DISERTASI**

Diajukan kepada

PROGRAM STUDI HUKUM ISLAM PROGRAM DOKTOR  
JURUSAN STUDI ISLAM  
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Doktor Bidang Hukum Islam

**YOGYAKARTA**

**2025**

**LARANGAN PERKAWINAN SEPERSUKUAN PADA  
ADAT DESA PARIT BARU KABUPATEN KAMPAR  
DITINJAU DARI *MAQĀṢID SYARĪ'AH* JASSER AUDA**



Oleh:  
Khairul Akmal  
NIM: 21933018

Promotor:  
Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, M.A

Co-Promotor:  
Dr. Muhammad Roy Purwanto, M. Ag

**DISERTASI**

Diajukan kepada

PROGRAM STUDI HUKUM ISLAM PROGRAM DOKTOR  
JURUSAN STUDI ISLAM  
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Doktor dalam Bidang Hukum Islam

**YOGYAKARTA**

**2025**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Khairul Akmal

NIM : 21933018

Program Doktor : Hukum Islam

Judul Disertasi : Larangan Perkawinan Sepersukuan Pada Adat Desa Parit Baru Kabupaten Kampar ditinjau dari *Maqāṣid Syar'ah* Jasser Auda

Menyatakan bahwa disertasi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian /karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa disertasi ini adalah hasil plagiasi, maka saya siap untuk dicabut gelar doktor yang dianugerahkan dan mendapatkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 20 Januari 2025








A handwritten signature in black ink is written over a yellow and red 4000 Rupiah stamp. The stamp features the number '4000' and the word 'RUPIAH'.

Khairul Akmal



**DEWAN PENGUJI**  
**UJIAN TERBUKA DISERTASI**

Nama : Khairul Akmal  
Tempat/tgl.lahir : Parit, 01 Juni 1994  
N. I. M. : 21933018  
Konsentrasi : Hukum Islam  
Judul Disertasi : **LARANGAN PERKAWINAN SEPERSUKUAN PADA ADAT DESA PARIT BARU KABUPATEN KAMPAR DITINJAU DARI MAQĀSĪD SYARĪ'AH JASSER AUDA**

		Ttd
Ketua	: Dr. Nur Kholis, S.Ag., SEI., M.Sh.Ec	(  )
Sekretaris	: Dr. Anisah Budiwati, S.HI., M.SI.	(  )
Promotor	: Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, MA.	(  )
KoPromotor	: Dr. M. Roy Purwanto, M. Ag.	(  )
Penguji	: Prof. Dr. H.Ratno Lukito M. Ag., DCL	(  )
Penguji	: Dr. Roem Syibly, S. Ag., M. SI.	(  )
Penguji	: Dr. Mukhsin Ahmad, S.Ag., M. Ag.	(  )

Diuji di Yogyakarta pada hari Rabu tanggal 07 Mei 2025  
Pukul : 13.00 WIB – Selesai  
Hasil : **Lulus (Cum Laude)**

Mengetahui

Ketua Program Studi HIPD FIAI UII



  
Dr. Anisah Budiwati, S.HI., M.SI

## PERSETUJUAN PROMOTOR

Judul Disertasi : LARANGAN PERKAWINAN SEPERSUKUAN  
PADA ADAT DESA PARIT BARU KABUPATEN  
KAMPAR DITINJAU DARI *MAQĀṢID SYARĪAH*  
JASSER AUDA

Nama : Khairul Akmal

NIM : 21933018

Program : Doktor Hukum Islam

Disetujui untuk diuji oleh Dewan Penguji Ujian Terbuka Promosi Doktor pada Program Studi Hukum Islam Program Doktor Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 10 April 2025

Promotor,



Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, M.A

## PERSETUJUAN CO-PROMOTOR

Judul Disertasi : LARANGAN PERKAWINAN SEPERSUKUAN  
PADA ADAT DESA PARIT BARU KABUPATEN  
KAMPAR DITINJAU DARI *MAQĀṢID SYARĪAH*  
JASSER AUDA

Nama : Khairul Akmal

NIM : 21933018

Program : Doktor Hukum Islam

Disetujui untuk diuji oleh Dewan Penguji Ujian Terbuka Promosi Doktor pada Program Studi Hukum Islam Program Doktor Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 23 Maret 2025

Co-Promotor,



Dr. Muhammad Roy Purwanto, M.Ag

## ABSTRAK

### LARANGAN PERKAWINAN SEPERSUKUAN PADA ADAT DESA PARIT BARU KABUPATEN KAMPAR DITINJAU DARI *MAQĀṢID SYARĪ'AH* JASSER AUDA

**Khairul Akmal**  
**NIM: 21933018**

Dalam masyarakat Desa Parit Baru, Riau, larangan adat menikah sepersukuan diterapkan untuk menjaga kekerabatan matrilineal dan keharmonisan sosial. Aturan mengenai perkawinan sudah ada sejak dulu dan terus dijaga oleh masyarakat dan tokoh adat untuk perlu beradaptasi dengan perkembangan zaman agar tetap bertahan. Perspektif *maqāṣid syarī'ah* Jasser Auda, yang menekankan fleksibilitas dan tujuan hukum Islam, menawarkan pendekatan baru untuk memahami larangan ini, dengan fokus pada pemeliharaan kemaslahatan dan keharmonisan sosial. Terdapat dua tujuan dalam penelitian ini pertama yaitu Menganalisa perkawinan sepersukuan di Desa Parit Baru, Kabupaten Kampar dianggap sebagai larangan menurut pandangan Ninik Mamak dan yang kedua untuk menganalisa pandangan Maqasid Syariah Jasser Auda terhadap perkawinan sepersukuan yang terjadi di Desa Parit Baru, Kabupaten Kampar. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan menggunakan pendekatan normatif, historis dan sosiologi. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pertama, larangan pernikahan sepersukuan adalah salah satu ketentuan adat yang paling menonjol di Desa Parit Baru. Larangan ini didasarkan pada keyakinan bahwa pernikahan antara individu yang berasal dari suku yang sama tidak hanya melanggar adat, tetapi juga membawa dampak buruk bagi kehidupan rumah tangga dan keturunan. Sanksi adat bagi yang melanggar dapat diusir dari desa, tidak bisa mengikuti berbagai kegiatan adat, tidak mendapatkan izin nikah dari Ninik Mamak, hingga pengucilan sosial dari komunitas desa. Kedua, Dalam perspektif *maqāṣid syarī'ah*, larangan pernikahan sepersukuan dianggap sejalan dengan prinsip-prinsip Islam yang mengutamakan kesejahteraan dan mencegah kemudharatan. Larangan pernikahan sesuku di Desa Parit Baru, dalam perspektif *maqāṣid syarī'ah* menurut teori Jasser Auda, *Cognitive Nature*, Larangan ini bukan hanya tradisi adat, tetapi juga hasil interpretasi sosial terhadap nilai-nilai Islam yang menjadi bagian dari identitas budaya Desa Parit Baru. *Wholeness*, larangan tersebut bukan sekadar aturan adat, melainkan bagian dari sistem sosial yang menjaga keseimbangan kekerabatan matrilineal dan stabilitas komunitas. *Openness*, larangan ini lebih banyak membawa mudarat daripada manfaat. *Interrelated Hierarchy*, larangan ini bertujuan melindungi nasab dan keharmonisan sosial, maka dapat dikategorikan sebagai bagian dari perlindungan keturunan (*hifz al-nasl*). *Multidimensionalitas*, peran larangan ini dalam menjaga harmoni sosial. *Purposefulness*, berfungsi sebagai mekanisme untuk mencegah konflik internal dan menjaga struktur sosial.

**Kata Kunci:** *Perkawinan Sepersukuan, Parit Baru, Maqāṣid Syarī'ah*

**ABSTRACT**  
**PROHIBITION OF TRIBAL MARRIAGE IN THE CUSTOMS OF PARIT  
BARU VILLAGE, KAMPAR REGENCY IN THE REVIEW OF JASSER  
AUDA'S MAQĀSID SHARIA**

**Khairul Akmal**  
**NIM: 21933018**

Marriage is a fundamental social institution in building a family and maintaining cultural values. In the community of Parit Baru Village, Riau, the customary prohibition of marrying within the same tribe is applied to maintain matrilineal kinship and social harmony. The rules regarding marriage have existed for a long time and continue to be maintained by the community and traditional leaders to adapt to the times in order to survive. Jasser Auda's maqāsid syarī'ah perspective, which emphasizes the flexibility and purpose of Islamic law, offers a new approach to understanding this prohibition, focusing on the maintenance of social benefit and harmony. There are two objectives in this study: first, to analyze whether tribal marriage in Parit Baru Village, Kampar Regency is considered a prohibition according to the views of Ninik Mamak and second, to analyze Jasser Auda's Maqasid Syariah view of tribal marriage that occurs in Parit Baru Village, Kampar Regency. This research uses a qualitative descriptive method, using normative, historical and sociological approaches. The results of this study conclude that first, the prohibition is based on the belief that marriage between individuals who come from the same tribe not only violates custom, but also brings adverse effects to domestic life and offspring. The customary sanctions for violators can be expulsion from the village, not being able to participate in various traditional activities, not getting a marriage license from Ninik Mamak, and social ostracization from the village community. Second, from the perspective of maqāsid syarī'ah, the prohibition of tribal marriage is considered in line with Islamic principles that prioritize welfare and prevent harm. In the perspective of maqāsid syarī'ah according to Jasser Auda's theory, Cognitive Nature, this prohibition is not only a customary tradition, but also the result of social interpretation of Islamic values that are part of the cultural identity of Parit Baru Village. Wholeness, the prohibition is not just a customary rule, but part of a social system that maintains the balance of matrilineal kinship and community stability. Openness, this prohibition brings more harm than benefit. Interrelated Hierarchy, this prohibition aims to protect lineage and social harmony, so it can be categorized as part of the protection of offspring (hifz al-nasl). Multidimensionality, the role of this prohibition in maintaining social harmony. Purposefulness, serves as a mechanism to prevent internal conflict and maintain social structure.

**Keywords:** *Tribal Marriage, Parit Baru, Maqāsid Shari'a.*

January 21, 2025

TRANSLATOR STATEMENT  
The information appearing herein has been translated  
by a Center for International Language and Cultural Studies of  
Islamic University of Indonesia  
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24  
YOGYAKARTA, INDONESIA.  
Phone/Fax: 0274 540 255

## ملخص

منع الزواج لنفس القبيلة في عادة قرية باريت بارو مقاطعة كامبار

من نظر مقاصد الشريعة لجاسر عودة

خير الأكمل

رقم الطالب: ٢١٩٣٣٠١٨

في مجتمع قرية باريت بارو في رياو، يطبق الحظر العربي للزواج من نفس القبيلة للحفاظ على القرابة الأمومية والانسجام الاجتماعي. والقواعد المتعلقة بالزواج موجودة منذ فترة طويلة ولا يزال المجتمع المحلي والزعماء التقليديون يحافظون عليها للتكيف مع العصر من أجل البقاء. يقدم المنظور المقاصدي لجاسر عودة الذي يؤكد على مرونة الشريعة الإسلامية ومقاصدها مقارنة جديدة لفهم هذا المنع، مع التركيز على الحفاظ على المنفعة الاجتماعية والانسجام. هناك هدفان، الأول هو تحليل ما إذا كان زواج لنفس القبائل في قرية باريت بارو في محافظة كامبار يعتبر محظورًا وفقًا لآراء نينيك ماماك والثاني هو تحليل وجهة نظر جاسر عودة المقاصدية الشرعية لزواج لنفس القبيلة الذي يحدث في قرية باريت بارو في محافظة كامبار. يعتمد هذا البحث منهجًا وصفيًا نوعيًا، باستخدام مناهج معيارية وتاريخية واجتماعية. وتتلخص نتائج هذه الدراسة إلى أنه أولاً، يعتبر حظر الزواج من نفس القبيلة من أبرز الأحكام العرفية في قرية باريت بارو. ويستند هذا المنع إلى الاعتقاد بأن الزواج بين أفراد من نفس القبيلة لا ينتهك العرف فحسب، بل يجلب آثارًا سلبية على الحياة الأسرية والنسل. وتشمل العقوبات العرفية للمخالفين الطرد من القرية، وعدم القدرة على المشاركة في مختلف الأنشطة التقليدية، وعدم الحصول على ترخيص زواج من نينيك ماماك والنبد الاجتماعي من مجتمع القرية. ثانيًا، من نظر مقاصد الشريعة الإسلامية، يعتبر منع الزواج

القبلي متماشياً مع المبادئ الإسلامية التي تعطي الأولوية للمصلحة ومنع الضرر. إن منع الزواج القبلي في قرية باريت بارو في منظور مقاصد الشريعة الإسلامية وفق نظرية جاسر عودة "الطبيعة المعرفية"، فإن هذا المنع ليس تقليدًا عرفيًا فحسب، بل هو أيضًا نتيجة للتفسير الاجتماعي للقيم الإسلامية التي هي جزء من الهوية الثقافية لقرية باريت بارو. الشمولية، هذا المنع ليس مجرد قاعدة عرفية، بل هو جزء من نظام اجتماعي يحافظ على توازن القرابة الأمومية واستقرار المجتمع. الانفتاح، يجلب هذا المنع ضرره أكثر من نفعه. التسلسل الهرمي المترابط، يهدف هذا المنع إلى حماية النسب والانسجام الاجتماعي، لذا يمكن تصنيفه كجزء من حماية النسل (حِفْظُ النَّسْلِ). تعدد الأبعاد، دور هذا المنع في الحفاظ على الانسجام الاجتماعي. القصد، يعمل كآلية لمنع الصراع الداخلي والحفاظ على البنية الاجتماعية.

**الكلمات المفتاحية: الزواج لنفس القبيلة ، باريت بارو، مقاصد الشريعة**

January 23, 2025

**TRANSLATOR STATEMENT**

The information appearing herein has been translated  
by a Center for International Language and Cultural Studies of  
Islamic University of Indonesia  
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24  
YOGYAKARTA, INDONESIA.  
Phone/Fax: 0274 540 255

## **PERSEMBAHAN**

Disertasi ini kupersembahkan untuk:

- Orang tuaku, Mudahar dan Lisnawati tersayang
- Abang dan kakakku Asmawati, Erdawati, Mukhtar Lutfi, Nurjannah, Sri Wahyuni, Abdul Khairi, dan Khairul Padhil yang tercinta
- Keluarga Besar, yang senantiasa menjadi sumber inspirasi dan semangat. Terima kasih atas segala dukungan dan pengertian yang telah diberikan.
  - Pembimbing dan Dosen-Dosen, yang tak terlupakan
  - Sahabatku seiman dan seperjuangan.
- Segenap civitas akademika Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

## MOTTO

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا  
كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya: Wahai manusia, bertakwalah kepada tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam) dan Dia menciptakan darinya pasangannya (Hawa). Dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan, sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. (*Q.S. An-Nisa' ayat 1*)<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Tim alQosbah, Al-Qur'an Nahwu Al-Arobiyyah. (Bandung: PT. alQosbah Karya Indonesia, 2022), hlm. 77

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB - LATIN

Sesuai dengan SKB Menteri Agama RI, Menteri

Pendidikan dan Menteri Kebudayaan RI

No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987

Tertanggal 22 Januari 1988

### I. Konsonan Tunggal

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	-
ت	Tā	T	-
ث	Sā	ṣ	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	-
ح	Hā'	ha'	h (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	Kh	-
د	Dāl	D	-
ذ	Zāl	Ẓ	z (dengan titik di atas)
ر	Rā'	R	-
ز	Zā'	Z	-
س	Sīn	S	-
ش	Syīn	Sy	-
ص	Sād	ṣ	s (dengan titik di bawah)
ض	Dād	ḍ	d (dengan titik di bawah)
ط	Tā'	ṭ	t (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	ẓ	z (dengan titik di bawah)

ع	Aīn	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gaīn	G	-
ف	Fā’	F	-
ق	Qāf	Q	-
ك	Kāf	K	-
ل	Lām	L	-
م	Mīm	M	-
ن	Nūn	N	-
و	Wāwu	W	-
ه	Hā’	H	-
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Yā’	Y	-

II. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

متعددة	Ditulis
عدة	Ditulis

III. Ta’ Marbūtah di akhir kata

a. Bila dimatikan tulis h

حكمة	Ditulis
جزية	Ditulis

(Ketentuan ini tidak diperlukan, bila kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, sholat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

b. Bila ta’ marbūtah diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h

كرامة الأولياء	Ditulis	karāmah al auliyā'
----------------	---------	--------------------

- c. Bila ta' marbūtah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t

زكاة الفطر	Ditulis	zakāt al-fiṭr
------------	---------	---------------

#### IV. Vokal Pendek

- َ -	faṭḥah	Ditulis	A
-----	Kasrah	Ditulis	I
----- ُ	ḍammah	Ditulis	U

#### V. Vokal Panjang

1.	Faṭḥah + alif	Ditulis	Ā
	جاهلية	Ditulis	Jāhiliyah
2.	Faṭḥah + ya' mati	Ditulis	Ā
	تنسى	Ditulis	Tansā
3.	Kasrah + ya' mati	Ditulis	Ī
	كريم	Ditulis	Karīm
4.	ḍammah + wawu mati	Ditulis	Ū
	فروض	Ditulis	furūḍ

#### VI. Vokal Rangkap

1.	Faṭḥah + ya' mati	Ditulis	Ai
	بينكم	Ditulis	Bainakum

2.	Faḥḥah + wawu mati	Ditulis	Au
	قول	Ditulis	Qaul

VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	Ditulis	a'antum
أعدت	Ditulis	u'iddat
لئن شكرتم	Ditulis	la'in syakartum

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf Qamariyyah

القرآن	Ditulis	Al-Qur'an
القياس	Ditulis	al-Qiyās

b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)-nya.

السماء	Ditulis	as-Samā'
الشمس	Ditulis	asy-Syams

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوى الفروض	Ditulis	zawi al-furūd
أهل السنة	Ditulis	ahl as-Sunnah

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Alhamdulillahilāhi rabbil āl-‘alamīn.* Puji syukur kehadiran Allah ﷻ, yang Maha Pengasih dan Penyayang. Shalawat serta salam kepada Rasulullah Muhammad ﷺ, yang telah menyebarkan agama yang *rahmatan lil ‘alamīn*. Dengan izin dan pertolongan dari Allah ﷻ, akhirnya disertasi doctoral ini dapat terselesaikan dengan lancar.

Dalam proses penulisan disertasi ini tentu banyak pihak yang telah membantu dan terlibat baik secara langsung maupun tidak. Penulis berdoa semoga Allah ﷻ memberi balasan yang setimpal kepada mereka semua dan mudah-mudahan menjadi amal saleh yang bermanfaat bagi agama dan bangsa.

Pada kesempatan ini, peneliti ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, ST., M. Sc., Ph.D. selaku Rektor beserta staf di UII yang memberikan inspirasi kepada seluruh mahasiswa UII.
2. Bapak Dr. Drs. Asmuni, M.A., selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam UII.
3. Bapak Dr. Anton Priyo Nugroho, S.E., M.M., selaku Ketua Jurusan Studi Islam FIAI UII beserta stafnya.
4. Ibu Dr. Anisah Budiwati, S.H.I., M.S.I, selaku Ketua Prodi Hukum Islam Program Doktor FIAI UII.
5. Bapak dan Ibu Dosen pengajar dan para staf Fakultas Ilmu Agama Islam Prodi Hukum Islam Program Doktor UII.
6. Bapak Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, M. A, selaku Promotor yang telah membimbing serta memberikan arah agar peneliti bisa menyelesaikan disertasi ini.

7. Bapak Dr. Muhammad Roy Purwanto, M. Ag, selaku Co-promotor yang keduanya telah memberi arahan dan masukan konstruktif hingga peneliti bisa sampai tahap menyelesaikan disertasi ini.
8. Tim Penguji yang telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan prosedur akademik yang ditentukan, sehingga disertasi ini dinyatakan sah sebagai sebuah karya ilmiah.
9. Seluruh dosen pengajar Program Studi Hukum Islam Program Doktor Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
10. Seluruh Staf dan Civitas akademik Program Studi Hukum Islam Program Doktor Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
11. Ninik Mamak suku yang ada di Desa Parit Baru, yang telah membantu dan memberi informasi yang diperlukan guna menyelesaikan Disertasi ini dengan baik.
12. Kedua orang tua, Mudahar (ayah), Lisnawati (Ibu), Asmawati (kakak), Erdawati/Mahzupir (Kakak/Abang Ipar), Mukhtar Lutfi/Fitrianti (Abang/Kakak Ipar), Nurjannah/Mawardi (Kakak/Abang Ipar), Sri Wahyuni/Zainal Muttaqin (Kakak/Abang Ipar), Abdul Khairi/Nur Hasanah (Abang/Kakak Ipar), Khairul Fadhil/Putri Ayu (Abang/Kakak Ipar), serta Keponakan Raffi Aznul Al-Aziz, Raffa Aznul Al-Aziz, Abizar Raufa, Habib Fazlie Ilahi, Wildan Ibkar, Ihsani, Fatiya, Rasyid, Reza Mecca Arpi, Adilla Syakira Ramadhani, Muhammad Raditya, Aqila Syakira, Najwa Az-Zahra, Nadhira, Najla Ayana Shanum, Humairah, Hanan Rashid , Gilang, Azka Pratama Khairi, Saluna, Nayla Al-Mahirra Fadhillah, Nadzifah, yang senantiasa memberi motivasi dan semangat untuk menyelesaikan Disertasi ini.

13. Teman-teman seangkatan semester Genap program S3 UII periode 2021/2022 yang telah berbagi ilmu melalui diskusi dan meluangkan waktu untuk saling berbagi pengalaman dalam persahabatan yang erat.

Dan masih banyak pihak-pihak yang berjasa dalam proses menyelesaikan penelitian ini, namun peneliti tidak bisa menyebutkan satu per satu dalam kesempatan terbatas ini. Akhirnya, peneliti menyadari bahwa disertasi ini tidak sempurna dan masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, peneliti mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak untuk memperbaiki kekurangan yang ada. Peneliti berharap semoga penelitian ini bermanfaat bagi agama dan bangsa. *Jazakumullah khairal Jaza. Aamiin.*

Yogyakarta, 20 Januari 2025



Khairul Akmal

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR .....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM .....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
DEWAN PENGUJI UJIAN TERBUKA DISERTASI .....	iv
PERSETUJUAN PROMOTOR .....	v
PERSETUJUAN CO-PROMOTOR .....	vi
ABSTRAK .....	vii
PERSEMBAHAN .....	xi
MOTTO .....	xii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB - LATIN .....	xiii
KATA PENGANTAR.....	xvii
DAFTAR ISI.....	xx
DAFTAR TABEL .....	xxii
DAFTAR GAMBAR.....	xxiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian.....	11
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	11
D. Sistematika Pembahasan.....	12
BAB II KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI ...	14
A. Kajian Penelitian Terdahulu .....	14
B. Kerangka Teori .....	45
1. <i>‘Urf</i> .....	45
2. Teori Struktural-Fungsional Talcot Parson .....	48
3. Teori Tindakan Sosial Max Weber.....	50
4. <i>Maqāṣid Syarī’ah</i> Jasser Auda .....	52
BAB III METODE PENELITIAN .....	84
A. Jenis Penelitian.....	84
B. Pendekatan Penelitian .....	84

C. Lokasi Penelitian .....	85
D. Informan Penelitian .....	86
E. Teknik Penentuan Informan.....	87
F. Teknik Pengumpulan Data .....	87
G. Keabsahan Data .....	89
H. Teknik Analisis Data.....	90
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>93</b>
A. Profil Desa Parit Baru .....	93
B. Perkawinan Sepersukuan Dalam Pandangan Ninik Mamak .....	101
C. Perkawinan Sepersukuan dalam Hukum Islam .....	160
D. Tinjauan <i>Maqāṣid Syarī'ah</i> Jasser Auda Terhadap Perkawinan Sepersukuan.....	174
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>208</b>
A. KESIMPULAN .....	208
B. IMPLIKASI.....	209
1. Implikasi Teoritis .....	209
2. Implikasi Praktis .....	210
C. SARAN.....	211
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>212</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>227</b>
<b>SURAT KETERANGAN CEK TATA LETAK DAN BAHASA .....</b>	<b>249</b>
<b>SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI.....</b>	<b>250</b>
<b>BIOGRAFI PENULIS .....</b>	<b>251</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Perbedaan Jangkauan <i>Maqāṣid</i> Syariah Klasik dengan <i>Maqāṣid</i> Kontemporer .....	74
Tabel 3. 1 Ninik Mamak Setiap Suku yang ada di Desa Parit Baru, Kec. Tambang, Kab. Kampar .....	86
Tabel 4. 1 Gambaran Demografis dan jumlah penduduk Desa Parit Baru, Kec. Tambang, Kab Kampar, Prov. Riau.....	93
Tabel 4. 2 Dusun Desa Parit Baru Kec. Tambang, Kab. Kampar, Prov. Riau.....	94
Tabel 4. 3 Tabel Batas Daerah Desa Parit Baru Kec. Tambang Kab. Kampar, Prov. Riau .....	95
Tabel 4. 4 Tabel MATA Pencaharian Desa Parit Baru Kec. Tambang Kab. Kampar, Prov. Riau .....	96
Tabel 4. 5 Tempat ibadah masyarakat Desa Parit Baru Kec. Tambang Kab. Kampar, Prov. Riau .....	97
Tabel 4. 6 Sarana Pendidikan Desa Parit Baru Kec. Tambang Kab. Kampar, Prov. Riau .....	98
Tabel 4. 7 Sarana Kesehatan Desa Parit Baru Kec. Tambang Kab. Kampar, Prov. Riau .....	99
Tabel 4. 8 Sarana Olahraga dan Sarana Pendukung Desa Parit Baru Kec. Tambang Kab. Kampar, Prov. Riau .....	99
Tabel 4. 9 Suku-suku yang ada Desa Parit Baru Kec. Tambang Kab. Kampar, Prov. Riau .....	101

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Hasil Pencarian Artikel di Science Direct.....	40
Gambar 2. 2 Klasifikasi Artikel di ScienceDirect.....	41
Gambar 2. 3 Jaringan Kata Kunci Hasil Analisis Bibliometrik dengan VOS Viewer	43
Gambar 3. 1 Analisis Data Kualitatif Model Miles & Huberman .....	92
Gambar 4. 1 Surat Izin Menikah dari Ninik Mamak di Desa Parit Baru .....	138
Gambar 4. 2 Prosesi "Antau Tando" Pernikahan di Desa Parit Baru .....	140
Gambar 4. 3 Prosesi Ba-aghak/Bolek Godang pernikahan di Desa Parit Baru .....	141
Gambar 4. 4 Acara Bodua di Desa Parit Baru .....	143

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Salah satu sifat manusia yang paling dominan adalah sebagai makhluk sosial dan rasa ingin memiliki keturunan, salah satu jalan untuk mempunyai keturunan itu dengan cara melakukan pernikahan.<sup>1</sup> Setiap makhluk diciptakan berpasang-pasangan untuk saling menyayangi dan mengasihi. Ungkapan ini menegaskan bahwa salah satu cara untuk mewujudkannya adalah melalui pernikahan, yang bertujuan membentuk keluarga yang sakinah.<sup>2</sup>

Pada dasarnya, keluarga dibentuk untuk mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan hidup. Keluarga berfungsi untuk menyatukan rasa kasih dan sayang antara dua makhluk berlainan jenis, yaitu laki-laki dan perempuan, agar mereka dapat hidup lebih bahagia dan sejahtera. Pernikahan merupakan sesuatu yang lumrah terjadi diberbagai negara didunia ini termasuk Indonesia sendiri sampai persoalan pernikahan juga diatur dalam perundang-undangnya.<sup>3</sup>

Permasalahan Pernikahan diatur dalam peraturan UU negara Indonesia pada UU No. 1 tahun 1974 pasal 1 disana menjelaskan bahwa perkawinan atau pernikahan merupakan hubungan atau ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai sepasang suami istri yang bertujuan membangun keluarga yang

---

<sup>1</sup>Yustim, dkk, “Perkawinan sesuku Larangan Dalam Budaya Minangkabau dan Implikasinya Terhadap Konseling Budaya”, *Jurnal Sekretari*, Vol. 9, No. 1, (2022), hlm. 9

<sup>2</sup>Ulfa Restika, dkk, “Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Dini Pada Masyarakat”, *Jurnal Attending*, Vol. 2, No. 1, (2023), hlm. 544

<sup>3</sup>Yulia Mandasari, “Keabsahan Perkawinan Pada Era Pandemi Covid-19 Dengan Menggunakan Media Elektronik Menurut Hukum Positif Indonesia”, *Jurnal Hukum kenotariatan Otentik's*, Vol. 5, No. 2, (2023), hlm. 250

bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha kuasa.<sup>4</sup> Menurut undang-undang terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (pasal 1), pernikahan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan abadi berdasarkan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa".<sup>5</sup>

Berdasarkan undang-undang tahun 1974 yang mengatakan yaitu pada pasal 2 (1) menjelaskan bahwa perkawinan sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu.<sup>6</sup> Sedangkan pernikahan dalam pandangan ajaran agama Islam merupakan sesuatu yang sakral dan mulia, karena pernikahan dipandang salah satu ibadah yang akan mendapat pahala besar jika dilaksanakan dengan ikhlas dan tentunya dalam ketentuan ajaran Islam.<sup>7</sup>

Sedangkan dalam ajaran agama Islam, menikah merupakan sunnah dari Nabi Muhammad ﷺ akan tetapi dalam mengerjakannya saja secara tidak langsung menurut Nabi Muhammad ﷺ bahwa manusia yang melakukan pernikahan tersebut sudah menjalani setengah penyempurnaan dari ajaran agama Islam.<sup>8</sup> Dengan dijalankan ibadah pernikahan ini maka secara tidak langsung akan mencegah umat manusia baik itu pihak laki-laki maupun pihak perempuan terhindar dari perbuatan zinah serta hal ini akan bisa menjaga silsilah keturunan yang jelas lagi baik.<sup>9</sup>

Sebagaimana hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis diterapkan dalam kehidupan masyarakat, berbagai penafsiran dari para pemikir dan

---

<sup>4</sup>Fahrur Rozi, "Dimensi-Dimensi Sosiologi Fenomena Pernikahan dan Perceraian di Indonesia", *Jurnal Riset Indragiri (JURI)*, Vol. 3, No. 1, (2024), hlm. 62

<sup>5</sup>Agus Munib dan Miftahul Huda, "Pernikahan di Bawah Umur dan Relasinya Terhadap Keluarga di Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo", *Journal of Economic, Law, and Humanities*, Vol. 2, No. 1, (2023), hlm. 102

<sup>6</sup>Aisyah Ayu Musyafah, "Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam", *Jurnal Crepido*, Vol. 2, No. 2, (2020), hlm. 111

<sup>7</sup>Moh Aqil Syofiyullah, dkk, "Kepastian Hukum Bagi Istri dan Anak Dalam Perkawinan Tidak Tercatat di Indonesia", *Jurnal HUKMY*, Vol. 3, No. 1, (2023), hlm. 264

<sup>8</sup>Hifdhotul Munawaroh dan Fazari Zul Hasmi Kanggas, "Nikah Tahlil Dan hubungannya Dengan Rekayasa Dalam Syari'at Islam, *Journal of Indonesian Comprative of Syari'ah Law (JIJCL)*, Vol 6, No. 1, (2023), hlm. 36

<sup>9</sup>Tulus Prijanto, "Tinjauan dan Pandangan Hukum Terhadap Perkawinan Yang Tidak Tercatat Pemerintah Serta Dampaknya Secara Ekonomi", *Jurnal Edunomika*, Vol. 5, No. 2, (2021), hlm. 703

cendekiawan Muslim pun bermunculan. Penafsiran ini sering kali memiliki perbedaan makna dan interpretasi antara satu pemikir dengan yang lainnya. Perbedaan tersebut melahirkan pemikiran hukum Islam dalam berbagai era, mulai dari era tradisionalis, modern, hingga postmodern. Perkembangan pemikiran hukum Islam ini menjadi landasan untuk menjawab berbagai persoalan yang dihadapi umat manusia pada masa kini.<sup>10</sup>

Pernikahan merupakan salah satu institusi sosial yang paling mendasar dan penting dalam masyarakat. Sebagai sebuah ikatan yang tidak hanya melibatkan dua individu tetapi juga keluarga besar dan komunitas, pernikahan memainkan peran penting dalam pembentukan struktur sosial dan nilai-nilai budaya. Namun, dalam menghadapi perubahan zaman dan dinamika sosial yang semakin kompleks, pernikahan juga menghadapi berbagai tantangan. Mulai dari perubahan pola pikir generasi muda, peningkatan angka perceraian, hingga beragamnya bentuk pernikahan dalam konteks budaya dan agama yang berbeda<sup>11</sup>

Indonesia adalah negara dengan beragam suku bangsa, masing-masing memiliki sistem perkawinan adat yang berbeda. Terdapat tiga jenis sistem perkawinan menurut hukum adat. *Pertama*, exogami, yang melarang seorang laki-laki menikahi perempuan dari marga atau suku yang sama, sehingga ia harus menikahi perempuan dari luar marganya (klan patrilineal).<sup>12</sup> *Kedua*, endogami, yang mengharuskan seorang laki-laki menikahi perempuan dari lingkungan kerabatnya sendiri (suku, klan, atau keluarga) dan melarang menikahi perempuan dari luar kerabat.<sup>13</sup> *Ketiga*, eleutrogami, di mana seorang laki-laki tidak diharuskan atau

---

<sup>10</sup>Matnin, dkk, “Analisis Pendekatan Sistem Dalam Ekonomi Islam (Sebuah Pemikiran Maqashid Al-Syariah as Philosophy of Islamic Law Jasser Auda)”, *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa*, Vol. 7, No. 1, (April 2022), hlm. 13-14

<sup>11</sup>Ayu Puspita Dewi, dkk, “Analisis Mendalam Faktor-Faktor Penyebab Pernikahan Dini di Indonesia: Implikasi Untuk Kebijakan Sosial dan Pendidikan”, *Jurnal Relinesia*, (2024), hlm.39

<sup>12</sup>Bisbon Sibutar-Butar dan Yasmirah Mandasari Saragih, “Tinjauan Hukum Terhadap Perkawinan Eksogami Dalam Perspektif Hukum Islam”, *Journal Innovative*, Vol. 3, No. 4, (2023), hlm. 4

<sup>13</sup>Hasbuddin Khalid, “Analisis Hukum Tentang Perkawinan Endogami Dalam Perspektif Hukum Adat”, *UNES Journal of Swara Justisia*, Vol. 7, No.3, (2023), hlm. 969

dilarang menikahi perempuan dari dalam atau luar lingkungan kerabat atau suku, tetapi harus sesuai dengan batasan hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku.<sup>14</sup>

Dalam masyarakat sederhana, budaya perkawinannya cenderung sederhana, terbatas, dan tertutup, sedangkan dalam masyarakat modern, budaya perkawinannya lebih maju, luas, dan terbuka. Aturan dan tata tertib perkawinan telah ada sejak zaman dahulu dan terus dipertahankan oleh masyarakat, para pemuka adat, dan para pemuka agama. Meskipun peradaban berkembang dan ilmu pengetahuan serta teknologi maju, adat kebiasaan yang ada dalam masyarakat tidak serta-merta hilang. Proses-proses ini mempengaruhi adat kebiasaan, sehingga adat tersebut harus mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman agar tetap eksis di tengah kemajuan era modern.<sup>15</sup>

Salah satu karakteristik yang membedakan Indonesia dengan negara lain adalah keberagaman budaya, suku, agama dan lainnya. Luasnya negara Indonesia tentu akan mempengaruhi juga keberagaman adat dan budaya di setiap wilayahnya. Salah satu keberagaman adat suku Melayu Riau yaitu keberagaman pernikahan masyarakat didalamnya.<sup>16</sup> Adat atau budaya pernikahan yang dianut dan dipegang teguh oleh masyarakat Riau adalah dalam permasalahan tentang pernikahan sepersukuan. Pernikahan sepersukuan maksudnya dalam pandangan adat Melayu adalah pernikahan yang dilakukan oleh seorang pria yang mempunyai garis keturunan suku yang sama seperti seorang laki-laki atau perempuan yang berasal dari suku poliang yang menikahi seorang laki-laki atau perempuan yang juga memiliki garis keturunan

---

<sup>14</sup>Muhamad Zainul Majdi, dkk, “Studi Komparatif Hukum Adat Dusun Bayan Timur Dengan Dusun Batu Santek Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara”, *Jurnal Pendas*, Vol. 8, No. 3, (2023), hlm. 203

<sup>15</sup>Benedictus Julian Thomas, “Kedudukan Hukum Perkawinan Adat Dalam Sistem Hukum Perkawinan Nasional”, *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 7, No. 2, (2023), hlm. 2223

<sup>16</sup>Afiq Budiawan. “Tinjauan al Urf dalam Prosesi Perkawinan Adat Melayu Riau”, *Jurnal An-Nahl*, Vol. 8, No. 2, Desember 2021, hlm. 121

suku poliang atau juga antara suku melayu dengan melayu ataupun dengan suku-suku yang lainnya.<sup>17</sup>

Praktik pernikahan sepersukuan yang masih sering terjadi di berbagai daerah yang ada di Indonesia. Meski memiliki nilai budaya dan tradisi yang kuat, praktik ini dapat menimbulkan berbagai tantangan sosial, hukum, dan psikologis. Adanya aturan adat yang ketat mengenai pernikahan sepersukuan sering kali bertentangan dengan prinsip-prinsip modern tentang kesetaraan dan kebebasan individu dalam memilih dan menentukan pasangan.<sup>18</sup>

Salah satu daerah yang masih memegang teguh adat larangan pernikahan sepersukuan ini adalah desa Parit Baru. Desa Parit Baru merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar Riau dan masih memegang adat istiadat dan budaya yang tergolong kental dalam kehidupan masyarakatnya salah satunya larangan nikah Sesuku. Adapun suku-suku yang ada di Desa Parit Baru tersebut adalah suku Poliang, suku Melayu, suku Domo dan suku Pitopang yang mana setiap suku tersebut memiliki kepala suku yang memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat desanya yang dikenal dengan sebutan Ninik Mamak.<sup>19</sup>

Pernikahan sepersukuan ini adalah salah satu adat yang berlaku di dalam kehidupan masyarakat desa Parit Baru yang mana adat ini sangat dilarang oleh hukum adat yang berlaku disana. Oleh karena itu bagi setiap masyarakat terutama bagi kaum pemuda atau pemudi Desa Parit Baru yang ingin menikah baik itu dengan masyarakat setempat maupun dengan masyarakat luar hal yang pertama diperhatikan dan dipertanyakan bagi calon pengantinnya adalah dari mana dan apa suku dari calonnya tersebut.<sup>20</sup>

---

<sup>17</sup>Ifaldi Andri, "Larangan Perkawinan Sesuku Pada Masyarakat Adat Suku Domo di Desa Rumbio Kabupaten Kampar", *Jurnal Online Mahasiswa*, Vol. 8, No. 1, (Januari 2021), hlm. 2

<sup>18</sup>Nurfitria Dewi dan Ahmad Nizam, "Pernikahan Sesuku di Minangkabau", *Proceeding Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah IAIN Kerinci*, Vol. 1, No. 2, (2023), hlm.50

<sup>19</sup>Observasi kehidupan pernikahan masyarakat di Desa Parit Baru 10 Juni 2023

<sup>20</sup>Wawancara dengan Maswir Alias Datuk Ulak (Ninik Mamak Piliang) di Desa Parit Baru, tanggal 20 Juni 2023

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di Desa Parit Baru, larangan perkawinan sepersukuan masih tetap eksis hingga saat ini dan dijunjung tinggi oleh masyarakat setempat sebagai bagian dari tradisi adat yang diwariskan secara turun-temurun. Keberlangsungan aturan adat ini didukung oleh peran aktif Ninik Mamak dalam menegakkan norma-norma adat serta penerapan sanksi sosial bagi pelanggarnya. Meskipun mengalami berbagai dinamika sosial dan modernisasi, masyarakat Desa Parit Baru tetap mempertahankan larangan ini sebagai mekanisme untuk menjaga harmoni sosial, mempertahankan sistem kekerabatan matrilineal, serta memastikan keberlanjutan nilai-nilai budaya yang telah menjadi identitas komunitas mereka.

Jika calon dari pengantinnya tersebut berasal dari suku yang sama maka pihak orang tua atau ninik mamak suku tidak akan mengizinkan melangsungkan pernikahan tersebut. Adat dan kebudayaan yang dilarang dalam permasalahan pernikahan ini masih dipegang dan dipercaya sampai sekarang ini sebagaimana semboyan yang dipakai dan dipegang teguh oleh orang-orang suku Melayu "*Adat Basandi Syarak, Syarak basandai Kitabullah*". Bagi yang melakukan pelanggaran dari larangan ini akan mendapatkan sanksi dari adat yang ditetapkan oleh Ninik Mamak/kepala suku. Selain itu juga bagi para pelanggar ini biasanya akan juga mendapat sanksi sosial dari masyarakat sekitarnya.

Dalam adat masyarakat Desa Parit Baru, larangan menikah dengan sesuku didasarkan pada filosofi Adat Basandi Syarak, Syarak basandi Kitabullah. Larangan ini bertujuan menjaga sistem kekerabatan matrilineal dan mencegah terjadinya kerugian dalam hubungan keluarga besar. Larangan tersebut tidak dianggap sebagai keharaman menurut agama, tetapi merupakan norma adat yang telah disepakati secara turun-temurun. Hal ini termasuk dalam kategori '*urf ṣahīh*' atau kebiasaan yang diakui

dan tidak bertentangan dengan syariat Islam, karena bertujuan menjaga kemaslahatan sosial.<sup>21</sup>

Persoalan pernikahan ini tidak bisa dipisahkan dari yang namanya hukum Islam, mengingat kedua hal ini saling berkaitan dan memiliki hubungan yang erat dalam kehidupan umat manusia. Hukum Islam ini sendiri hadir dengan berusaha untuk menjawab dan menyelesaikan permasalahan yang terjadi didalam kehidupan umatnya termasuk dengan permasalahan pernikahan. Baru-baru ini kembali dalam kajian hukum Islam kembali hangatnya pembahasan tentang *maqāṣid syarī'ah* baik itu yang terjadi di dalam persoalan ekonomi, sosial sampai dengan permasalahan yang berhubungan dengan lingkungan.<sup>22</sup>

*Maqāṣid* bukanlah konsep baru dalam dunia Islam; para ulama klasik telah membahasnya dalam berbagai karya mereka. Namun, kajian tentang teori *maqāṣid syarī'ah* menjadi sangat penting dalam hukum Islam. Hal ini karena hukum Islam, yang sumber utamanya adalah Al-Qur'an dan as-Sunnah, ditujukan untuk umat manusia. Umat manusia bersifat dinamis dalam perkembangannya, baik dalam pola pikir maupun cara pandang terhadap hukum. Permasalahan yang dibahas adalah bagaimana hukum Islam menghadapi kompleksitas manusia dan apakah hukum Islam dapat beradaptasi dengan perubahan sosial.<sup>23</sup>

Para ahli dalam permasalahan *maqāṣid syarī'ah* diantaranya seperti Imam al-Juwaini (1085 M), Imam Al-Ghazali (1111 M),<sup>24</sup> Imam Al-'Izz ibn 'Abd al-Salam, Wahbah al-Zuhaili, Imam Syathibi, Najma *al-dīn* al-Tufi Imam Ibn Ashur,

---

<sup>21</sup>Wawancara dengan Maswir Alias Datuk Ulak (Ninik Mamak Piliang) di Desa Parit Baru, tanggal 20 Juni 2023

<sup>22</sup>Dedisyah Putra, dkk, "Metodologi Maqashid Al-Syari'ah Jasser Auda Sebagai Pendekatan Baru Sistem Hukum Islam", *Jurnal Al-Syakhshiyah*, Vol. 4, No. 1, (Juni 2022), hlm. 78-79

<sup>23</sup>Muhammad Baiquni Syihab, "Telaah Kritis Pemikiran Jasser Auda Dalam Buku "Maqasid Al-Shariah As Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach"", *Jurnal An-Nur*, Vol. 15, No. 1, (2023), hlm. 115

<sup>24</sup>Muhammad Suaib Tahir, "Implementasi Pendidikan Holistik dalam Al-Qur'an: Suatu Tujuan Maqashid Al-Syariah Jasser Auda", *Jurnal Edukasi Islam*, Vol. 12, No. 2, (2023), hlm. 1999

Muhammad al-Yubi, Abdul al-Wahab Khallaf sampai dengan yang terbaru dan yang lebih modern adalah pemikiran yang dihasilkan oleh Jasser Auda.<sup>25</sup>

Pemikiran Jasser Auda sendiri merupakan tawaran mengenai konsep fikih yang lebih modern dari para pendahulunya yaitu tentang permasalahan *maqāṣid syarī'ah*. Jasser Auda berusaha membangun ulang dari konsep *maqāṣid syarī'ah* klasik yang pada awalnya masih bersifat perlindungan dan pelestarian menjadikan *maqāṣid syarī'ah* itu bisa menjadi lebih luas lagi yaitu *maqāṣid syarī'ah* yang bersifat membangun dan kemanusiaan.<sup>26</sup>

*Maqāṣid syarī'ah* digunakan oleh Jasser Auda sebagai salah satu awal pola pikirnya dan dalam metode berfikir dan sebagai pisau penganalisisannya dengan menggunakan pendekatan sistem seperti kognisi pemikiran keagamaan, kemenyeluruhan, keterbukaan, hierarki berfikir yang saling mempengaruhi, berfikir keagamaan yang melibatkan berbagai dimensi dan kebermaksudan. Di Antara keenam fitur ini yang paling lebih mencakup ke semua fitur adalah bagian fitur kebermaksudan.<sup>27</sup> Jasser Auda juga menekankan dan menyerukan bahwa fikih harus mengadaptasi urf untuk memenuhi persyaratan *maqāṣid*, meskipun terkadang urf menyimpang dari makna yang diberikan.<sup>28</sup>

Fitur kebermaksudan inilah yang membuat Jasser Auda memposisikan *maqāṣid syarī'ah* sebagai prinsip Mendasar dalam reformasi hukum Islam dalam keadaan saat ini dan menjadikan *maqāṣid syarī'ah* sebagai salah satu cara menyelesaikan permasalahan yang ada dalam Islam. Reformasi *maqāṣid syarī'ah* yang ditawarkan oleh Jasser Auda yang pada awalnya hanya berfokus pada penjagaan (*Protection*) dan pelestarian (*Preservation*) kemudian merubah kepada yang lebih bercita rasa

---

<sup>25</sup>Paryadi, "Maqashid Syariah: Definisi dan Pendapat Para Ulama", *Cross-border*, Vol. 4, No. 2, (Juli-Desember 2021), hlm. 206-214

<sup>26</sup>Faiqotul Himmah Zahroh, "Pandangan Maqasid Al-Shari'ah (Hukum Islam) Perspektif Al-Syatibi Dan Jasser Auda", *Jurnal Al-I'jaz*, Vol. 3, No. 1, (Juni 2021), hlm. 26

<sup>27</sup>Jasser Auda, *Maqasid Shariah as Philosophy of Islam Law: A Systems Approach* (London: The International Institute of Islamic Thought, 2008), hlm. 50

<sup>28</sup>Budiyanto dan Andika Mubarak, "Pencatatan Pernikahan Perspektif Maqashid Syariah Jasser Auda", *Jurnal An-Natiq*, Vol. 3, No. 2, (2023), hlm.148

pengembangan (*Development*) dan pemuliaan pada hak-hak asasi manusia (*Human Right*).<sup>29</sup>

Menurut Jasser Auda untuk mengatasi dan memecahkan masalah-masalah yang terjadi dalam kehidupan umat manusia, *maqāṣid syarī'ah* bisa dijadikan salah satu tali penyambung antara hukum Islam dengan konteks masalah yang kontemporer saat ini.<sup>30</sup> Pernikahan sepersukuan ini juga menjadi salah satu permasalahan yang harus dikaji dengan secara implisit dari berbagai aspek. Salah satunya adalah bagaimana pandangan Jasser Auda terkait dengan pernikahan sepersukuan berdasarkan *maqāṣid syarī'ah* karena kentalnya adat larangan pernikahan sepersukuan di Desa Parit Baru tersebut.

Dengan adanya larangan atau pantangan pernikahan sepersukuan yang ada di dalam adat orang-orang Melayu terhadap anak keturunannya, membuktikan bahwa adat Melayu yang dipakai oleh Desa Parit Baru ini memakai sistem keturunan matrilineal. Sistem keturunan matrilineal ini merupakan suatu sistem keturunan yang mengikut garis ibu yang sudah berlaku sejak ratusan tahun yang lalu dan masih dipegang teguh sampai sekarang ini.<sup>31</sup>

Larangan pernikahan sepersukuan yang diterapkan oleh masyarakat Desa Parit Baru menjadi isu penting karena bertentangan dengan prinsip-prinsip modern yang menekankan kebebasan individu dalam memilih pasangan hidup. Dalam perspektif hukum Islam, *maqāṣid syarī'ah* bertujuan untuk melindungi kepentingan manusia secara menyeluruh, mencakup aspek sosial, budaya, dan hak asasi. Larangan adat ini tidak hanya mempengaruhi keberlangsungan hukum adat, tetapi juga memberikan dampak berupa sanksi sosial dan tekanan psikologis bagi para pelanggarnya. Meski demikian, di tengah arus modernisasi, masyarakat Desa Parit Baru tetap mempertahankan adat yang melarang pernikahan sepersukuan sebagai bagian dari

---

<sup>29</sup>Lukman Hakim dan Akhmad Rudi Maswanto, "Maqasid Al-Syari'ah Ala Jasser Auda Upaya Mereformasi Hukum Islam Melalui Pendekatan Teori Sistem", *Jurnal Al-Ashlah*, Vol. 1, No. 1, (2022), hlm. 19

<sup>30</sup>Jasser Auda, *Maqasid Shariah as Philosophy of Islam Law: A Systems Approach*, hlm. 20

<sup>31</sup>Wawancara dengan Maswir Alias Datuk Ulak (Ninik Mamak Piliang) di Desa Parit Baru, tanggal 20 Juni 2023

identitas budaya mereka. Pendekatan *maqāṣid syarī'ah* Jasser Auda, yang menekankan fleksibilitas hukum Islam berdasarkan tujuan dan konteks, memberikan perspektif baru dalam memahami larangan ini. Jasser Auda menekankan pentingnya multidimensionalitas, sistem hierarki, dan harmoni dalam menerapkan hukum Islam, sehingga larangan adat ini dapat ditinjau sebagai upaya mencapai kemaslahatan (masalah) sosial.

Mengacu pada masih eksisnya larangan perkawinan sepersukuan di Desa Parit Baru hingga saat ini, diperlukan kajian akademik yang komprehensif untuk memahami relevansi dan implikasi aturan adat tersebut dalam konteks sosial, budaya, dan hukum Islam. Kajian ini menjadi penting mengingat bahwa di tengah arus modernisasi dan perubahan pola pikir masyarakat, adat ini tetap dipertahankan dan diberlakukan dengan sanksi sosial bagi pelanggarnya. Oleh karena itu, analisis yang mendalam diperlukan untuk meninjau larangan perkawinan sepersukuan di Desa Parit Baru ini dari perspektif *maqāṣid syarī'ah* serta melihat sejauh mana aturan adat tersebut selaras dengan prinsip-prinsip hukum Islam dan dinamika sosial masyarakat kontemporer.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka peneliti tertarik untuk mengkaji penelitian yang berkaitan dengan masalah pernikahan sepersukuan yang ada di Desa Parit Baru yang masih diperdebatkan ketidakbolehannya. Oleh karena itu, peneliti mengidentifikasi bahwa larangan pernikahan sepersukuan yang diterapkan oleh masyarakat Desa Parit Baru, Kabupaten Kampar, merupakan persoalan penting yang memerlukan kajian mendalam dan peneliti merasa tertarik untuk meneliti lebih lanjut permasalahan ini dengan judul **“Larangan Perkawinan Sepersukuan Pada Adat Desa Parit Baru Kabupaten Kampar ditinjau dari *Maqāṣid Syarī'ah* Jasser Auda”**.

### **C. Fokus dan Pertanyaan Penelitian**

Adapun penelitian ini fokus pada larangan perkawinan sepersukuan pada adat Desa Parit Baru Kabupaten Kampar ditinjau dari *maqāṣid syarī'ah* Jasser Auda. Sedangkan pertanyaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana larangan perkawinan sepersukuan di Desa Parit Baru, Kabupaten Kampar, dalam perspektif hukum adat menurut pandangan Ninik Mamak?
- b. Bagaimana pandangan *maqāṣid syarī'ah* menurut Jasser Auda terhadap perkawinan sepersukuan yang terjadi di Desa Parit Baru, Kabupaten Kampar?

### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Menjelaskan dan menganalisis larangan perkawinan sepersukuan di Desa Parit Baru, Kabupaten Kampar, dalam perspektif hukum adat menurut pandangan Ninik Mamak.
- b. Menganalisa perkawinan sepersukuan dalam tinjauan *maqāṣid syarī'ah* Jasser Auda yang terjadi di Desa Parit Baru Kabupaten Kampar.

#### **2. Manfaat Penelitian**

Penelitian dengan judul “Larangan Perkawinan Sepersukuan pada Adat Desa Parit Baru Kabupaten Kampar ditinjau dari *maqāṣid syarī'ah* Jasser Auda” ini diharapkan mampu memberikan manfaat yang baik diantaranya:

- a. Manfaat Teoritis: Dengan adanya penelitian “Larangan Perkawinan Sepersukuan pada Adat Desa Parit Baru Kabupaten Kampar ditinjau dari *maqāṣid syarī'ah* Jasser Auda” ini diharapkan mampu menambah khazanah keilmuan bagi keilmuan hukum Islam serta juga diharapkan bisa menjadi literatur dan referensi sehingga diharapkannya muncul penelitian-penelitian yang terbaru dengan harapan bisa munculnya

inovasi dan pengembangan berbagai keilmuan terutama dalam ilmu pernikahan.

- b. Manfaat Praktis: Dengan adanya penelitian “Larangan Perkawinan Sepersukuan pada Adat Desa Parit Baru Kabupaten Kampar ditinjau dari *maqāṣid syarī’ah* Jasser Auda” ini bisa menjadi acuan atau pedoman bagi masyarakat umum terutama bagi masyarakat Desa Parit Baru Kabupaten Kampar dalam menghadapi pernikahan yang hendak dilaksanakan.

#### **E. Sistematika Pembahasan**

Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini, akan peneliti narasikan dalam bentuk bab-bab sebagai berikut:

BAB I berisi Pendahuluan, Pada bab ini peneliti akan membahas mengenai pendahuluan yang mana terdiri dari latar belakang masalah dari penelitian ini, rumusan masalah penelitian dan manfaat dari penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini. Dan pada bab ini akan ditutup dengan uraian sistematika pembahasan dalam penelitian ini.

BAB II berisi tentang Kajian Penelitian Terdahulu dan Landasan Teori. Dalam bab ini akan membahas dan memuat diantaranya kajian penelitian terdahulu dan landasan teori yang berkaitan dan berhubungan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti seperti penjelasan tentang pernikahan, sumber hukum pernikahan, *maqāṣid syarī’ah* Jasser Auda yang akan bisa mendukung peneliti untuk menyelesaikan penelitian ini.

BAB III membahas mengenai Metode Penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam menyelesaikan penelitian. Pada bagian bab ini peneliti akan menjelaskan beberapa diantaranya adalah jenis penelitian yang dilakukan, lokasi dan tempat dari penelitian, informan penelitian, teknik penentuan informan, keabsahan data dan teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini.

BAB IV membahas mengenai Hasil Penelitian dan Pembahasan, Pada bab ini peneliti akan menjelaskan inti dari penelitian ini yang mana akan membahas tentang hasil penelitian terkait larangan perkawinan sepersukuan pada adat desa Parit Baru yang ditinjau dari *maqāṣid syarī'ah* dan juga akan menjawab dari rumusan masalah-masalah yang digunakan dalam penelitian ini. Dalam bab ini akan menjelaskan pandangan Ninik Mamak tentang bagaimana perkawinan sepersukuan yang terjadi di Desa Parit Baru dilarang dalam pandangan Ninik Mamak. Kemudian perkawinan sepersukuan tersebut akan dilihat dari tinjauan *maqāṣid syarī'ah* nya Jasser Auda.

BAB V membahas mengenai Penutup yang terdiri dari kesimpulan, implikasi dan saran. Dalam bab ini akan berisi tentang kesimpulan sebagai jawaban dari problem akademik dan permasalahan yang diteliti, kemudian dilanjutkan dengan saran-saran bagi peneliti dan penelitian selanjutnya tentang tema yang sama. Selain itu juga dalam bab ini berisi tentang implikasi dan juga berisi rekomendasi.

## **BAB II**

### **KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI**

#### **A. Kajian Penelitian Terdahulu**

Penelitian yang akan dilakukan ini didukung oleh penelitian-penelitian yang telah lampau, hal ini bertujuan agar bisa dijadikan pembandingan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Sebagaimana yang telah diketahui bahwa penelitian terdahulu merupakan suatu upaya peneliti dalam menentukan perbandingan serta orisinalitas penelitian yang akan dikerjakan agar dapat memposisikan penelitiannya. Pada pembahasan ini, peneliti akan menyajikan beberapa penelitian-penelitian terdahulu yang telah terpublikasi dan peneliti juga mengelompokkan penelitian tersebut ke dalam beberapa kelompok. Pertama, penelitian yang mengupas tentang tradisi-tradisi pernikahan yang dilarang di beberapa daerah Indonesia. Kedua, penelitian yang mengupas tentang penyelesaian permasalahan pernikahan dalam peraturan di Indonesia. Ketiga, penelitian yang mengupas tentang perkawinan yang dilarang dalam Islam. Keempat, penelitian yang mengupas tentang hukum Islam dan adat. Kelima, penelitian yang mengupas tentang pernikahan, masyarakat dan keilmuan. Keenam, penelitian yang mengupas tentang *maqāṣid syarī'ah* yang ada. Kemudian dari penelitian terdahulu tersebut, peneliti kemudian meringkas penelitian-penelitian tersebut sebagaimana berikut ini:

Penelitian yang masuk ke dalam kelompok pertama adalah penelitian yang dilakukan oleh Vidya Nurchaliza dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Kawin Sasuku di Masyarakat Minangkabau”. Yang mana dari hasil penelitian ini diketahui bahwa kebanyakan masyarakat Minangkabau dalam melakukan pernikahan menganut suatu sistem kekerabatan matrilineal atau bisa juga

disebut dengan perkawinan dari garis keturunan dari calon mempelai dilihat dari segi garis keturunan dari pihak ibu dan undang-undang yang mengatur tentang sahnya pernikahan atau perkawinan adat Minangkabau sesuai dengan UU No. 1 pasal 2 ayat 1 tahun 1974. Seiring berjalannya waktu perkawinan dalam adat Minangkabau sudah mengalami perubahan yang mana dalam segi lingkungan suku bahwa pernikahan dilihat sebagai eksogami sedangkan jika dilihat dari segi lingkungan *nagari* bahwa pernikahan dipandang sebagai endogami.

Dalam permasalahan pernikahan adat Minangkabau ini akan dipikul oleh Mamak (Paman/Saudara laki-laki Ibu) dan di dalam adat ini juga masalah-masalah yang bersangkutan dengan pernikahan akan di urus oleh kaum kerabatnya. Pernikahan minangkabau bukan hanya masalah antara pasangan yang ingin menikah saja tetapi juga tentang kaum kerabat dari kedua keluarga yang ingin melangsungkan pernikahan tersebut. Pernikahan yang paling ideal dalam adat Minangkabau adalah pernikahan pulang *ka bako* atau pernikahan pulang *ka Mamak*. Pernikahan yang dilakukan oleh pihak laki-laki dengan wanita yang diluar minang dalam adatnya bisa merusak tatanan adat yang berlaku bagi laki-laki tersebut bisa juga laki-laki itu disebut sebagai *anak hilang* dan bisa juga dikatakan bahwa perempuan tadi dikatakan sebagai beban keluarga sedangkan jika pihak perempuan Minangkabau melakukan pernikahan dengan laki-laki luar adat minangkabau maka hal itu dibolehkan karena anak keturunan mereka masih dianggap sebagai orang Minangkabau. Dan dalam adat Minangkabau ini juga adanya pernikahan yang dilarang yaitu pernikahan sedarah, sekaum atau sepersukuan.<sup>1</sup>

Penelitian yang masuk ke dalam kelompok pertama selanjutnya adalah penelitian dilakukan oleh Fendi Bintang Mustopa dan Sheila Fakhria dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Pernikahan Adat Jawa Jilu Studi Kasus di Desa Tanggan Kecamatan Gesi Kabupaten Sragen”. Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa dalam suatu hukum adat yang ada di Jawa mengatakan bahwa

---

<sup>1</sup>Vidya Nurchaliza, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Kawin Sasuku di Masyarakat Minangkabau”, *Journal of Islamic Law Studies (JILS)*, Vol. 3, No. 1, (2020), hlm. 4-10

dilarangnya menikah antara anak pertama dengan anak yang ketiga. Hal demikian dikarenakan dalam pandangan nenek moyang orang-orang Jawa mereka melihat dari banyaknya permasalahan-permasalahan yang terjadi di dalam suatu rumah tangga yang terjadi antara anak pertama yang menikahi anak ketiga diantaranya kesulitan dalam keuangan, adanya keluarga yang meninggal dunia dari salah satu pasangan maupun dengan salah satu pasangan yang menikah tersebut dan juga akan seringnya terjadi konflik yang berkepanjangan di dalam rumah tangga pasangan Jilu tersebut. Larangan pernikahan Jilu ini di Desa tersebut pada saat sekarang ini hal demikian masih ada masyarakat yang memegang teguh dari larangan tersebut dan ada juga masyarakatnya yang sudah tidak menganggap hal itu tidak menjadi pedoman dan acuan pada zaman sekarang ini. Sedangkan di dalam kajian Islam, perihal pernikahan Jilu ini tidak adanya unsur larangan yang mengatakannya baik itu yang bersumber dari Al-Quran maupun Hadis-hadis Nabi Muhammad ﷺ.<sup>2</sup>

Penelitian Khairuddin juga masuk ke dalam kelompok pertama dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Perkawinan Semarga di Desa Lae Balno Danau Paris Aceh”. Dari penelitian ini dapat diketahui bahwa setiap daerah-daerah yang ada di Indonesia memiliki suatu perbedaan dengan daerah yang lainnya dimulai dari beda agama, bahasa sampai dengan adat istiadat termasuk dengan adat istiadat pernikahan yang ada di Desa Lae Balno Danau Paris Aceh ini. Di Desa ini diketahui adanya suatu larangan bagi masyarakatnya yaitu larangan pernikahan yang dilakukan dengan satu marga diyakini sejak zaman dahulu hingga sekarang. Bagi setiap masyarakat baik itu laki-laki maupun dengan perempuan, sebelum melakukan pernikahan hal yang perlu diperhatikan dan yang menjadi patokan utama adalah marga dari calon mempelainya, hal ini dikarenakan satu marga dalam pandangan masyarakat setempat itu masih satu keturunan (satu Rahim). Bagi para pelanggar dari adat ini maka biasanya akan dihukum diusir dari Desa ini bahkan dahulu kala ada

---

<sup>2</sup>Fendi Bintang Mustopa dan Sheila Fakhria, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Pernikahan Adat Jawa Jilu Studi Kasus di Desa Tanggan Kecamatan Gesi Kabupaten Sragen”, *Jurnal Legitima*, Vol. 2, No. 1, (Desember, 2019), hlm. 45-57

juga yang dihukum mati jika menikah dengan satu marga. Dalam Islam sendiri tidak adanya larangan menikah dengan satu marga ini selama syarat dan rukun sudah dipenuhi maka pernikahan tersebut sah dan sebaiknya diberi pemahaman yang baik kepada masyarakat di Desa tersebut perihal tentang larangan pernikahan satu marga ini.<sup>3</sup>

Penelitian ini dilakukan oleh Nailur Rahmi dan Rinta Okta Henny dengan judul “Sanksi Adat Tentang Larangan Perkawinan Terhadap Orang Sesuku Dengan Pelaku Zina” ini masuk ke dalam kelompok pertama. Dari hasil penelitiannya dapat diketahui bahwa pernikahan dan adat istiadat di Indonesia tidak bisa dipisahkan karena hal ini saling berkaitan dan berhubungan erat di dalam kehidupan masyarakatnya termasuk dengan yang terjadi di Desa Nagari Lunto. Di desa ini adanya suatu adat yang ada sejak tahun 1994 yaitu tentang sanksi Adat bagi larangan perkawinan terhadap Sesuku dengan pelaku zina yang diberlakukan oleh para sesepuh atau lebih dikenal dengan sebutan Ninik Mamak bekerjasama dengan KAN (Kerapatan Adat Nagari). Sanksi ini muncul karena pergaulan bebas yang dilakukan oleh kaum muda yang ada di Desa tersebut seperti perbuatan zina yang mengakibatkan hamil diluar nikah.

Sanksi adat yang diberlakukan bagi perkawinan terhadap sesuku dengan pelaku zina ini dalam penyelesaian biasanya akan dilakukan secara musyawarah antara pihak Ninik Mamak Nagari Lunto, pelaku zina, dan KAN bertindak sebagai ketua musyawarah tersebut sampai dengan penetapan sanksi yang harus diterima oleh pelaku zina tersebut (biasanya menyesuaikan dengan keuangan dari pihak yang tersanksi). Pernikahan pelaku zina ini belum akan bisa dilakukan selama mereka belum membayar sanksi atau denda yang ditetapkan oleh Ninik Mamak dan KAN itu terlaksana (batasnya sekitar tiga bulan). Jika sanksi itu tidak dilaksanakan maka pihak yang tersanksi tersebut akan diusir dari Desa Nagari Lunto. Sedangkan dalam tinjauan hukum Islam jika dilihat dari tujuan dari sanksi ini mempunyai tujuan yang

---

<sup>3</sup>Khairuddin, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Perkawinan Semarga di Desa Lae Balno Danau Paris Aceh”, *Jurnal Mediasas*, Vol. 3, No. 2, (Juli-Desember 2020), hlm. 125-133

baik yaitu memperkuat agama di dalam kehidupan masyarakatnya terutama semakin rendahnya pergaulan bebas yang dilakukan oleh kaum pemuda-pemudi desa Nagari Lunto tersebut.<sup>4</sup>

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Chalwan Syafingi dengan judul “Larangan Perkawinan *Ngalor-Ngulon* Dalam Adat Jawa di Desa Leses Kabupaten Klaten Perspektif *Sadd Az- Żarī’ah* ” masuk ke dalam kelompok pertama. Dari hasil penelitiannya dapat diketahui bahwa pulau Jawa dikenal dengan masih memegang teguh adat istiadat yang turun-temurun dari nenek moyang dahulu mulai dari hal yang wajib dikerjakan sampai dengan hal-hal yang dilarang melanggarnya termasuk salah satunya yaitu di desa Leses Kabupaten Klaten. Perkawinan yang dilarang dilakukan oleh masyarakat desanya adalah pernikahan ngalor-ngulon berdasarkan ilmu *Titen* (hafalan), yang mana pernikahan ini tidak boleh dilakukan jika rumah mempelai perempuan berada sebelah barat laut dari rumah mempelai laki-laki.

Larangan ini bukan tanpa sebab, karena biasanya orang-orang yang masih melakukan pernikahan ngalor-ngulon ini biasanya dalam pernikahannya banyak terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan baik bagi pihak yang menikah maupun keluarga dari kedua belah pihak. Jika dilihat dan dianalisis dari *sadd az- żarī’ah* bahwa larangan pernikahan ngalor-ngulon ini disandingkan dengan kaidah fikih “menolak kerusakan lebih diutamakan dari mengambil kemaslahatan”, yang mana dari pandangan Islam bahwa pernikahan ngalor-ngulon ini tidak adanya sumber hukum yang melarangnya baik itu dari Al-Quran maupun hadis-hadis yang ada. Akan tetapi lebih baiknya, sesuatu hal yang sudah lama hidup di masyarakat menjadi suatu hal diperhatikan juga mengingat setiap larangan atau perintah dari adat istiadat tersebut pasti ada yang melatarbelakanginya dan dari menjalankan suatu hal yang

---

<sup>4</sup>Nailur Rahmi dan Rinta Okta Henny, “Sanksi Adat Tentang Larangan Perkawinan Terhadap Orang Sesuku Dengan Pelaku Zina”, *Al-Istinbath*, Vol. 5, No. 2, (2020), hlm. 337-341

baik itu pasti banyak menimbulkan kemaslahatan baik bagi diri sendiri maupun orang lain.<sup>5</sup>

Penelitian lain yang masuk ke dalam kelompok pertama adalah penelitian yang ditulis oleh Shofwatul Aini dan Dian Candra Kumala Putri dengan judul “Telaah ‘Urf Terhadap Adat Larangan Nikah Mbarep Telon di Desa Tawun Ngawi”. Dari hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa desa Tawun Ngawi merupakan salah satu daerah di kepulauan Jawa, sebagaimana kita ketahui bahwa Jawa dikenal juga sebagai salah satu daerah bagian Indonesia yang terkenal dengan adat istiadat yang kental di kehidupan masyarakatnya. Salah satu yang menjadi hal yang sakral di kehidupan masyarakat Jawa adalah pernikahan *Mbarep Telon* pada larangan melangsungkan pernikahan jenis ini. Walaupun peraturan ini tidak tertulis akan tetapi masyarakat Jawa masih memegang teguh larangan ini hingga sekarang walaupun masih ada orang-orang yang melanggarnya.

Pernikahan mbarep Telon ini merupakan larangan pernikahan jika salah satu pihak yang menikah anak pertama (*mbarep*) dan salah satu orang tua pihak yang menikah itu juga anak pertama juga maka pernikahan ini banyak ditakuti oleh masyarakat bahkan pihak keluarga yang menikah tersebut merasa berat ada juga yang melarang pernikahan tersebut terjadi. Larangan ini bukan tanpa sebab, karena biasanya baik dari dahulu sampai sekarang banyak hal-hal yang tidak diinginkan terjadi jika tetap dilangsungkan pernikahan *mbarep telon* ini seperti pihak pengantin atau keluarganya meninggal tanpa sebab, ketidakharmonisan di dalam berumah tangga bahkan sampai terjadinya perceraian dan lain sebagainya. Dalam agama Islam sendiri mengenai larangan-larangan pernikahan seperti menikahi orang yang mahram atau lainnya.

Mengingat larangan pernikahan mbarep telon hidup di dalam kehidupan masyarakat Jawa dan sudah menjadi adat (*‘Urf*) dan hal ini tidak bertentangan dengan

---

<sup>5</sup>Chalwan Syafingi “Larangan Perkawinan *Ngalor-Ngulon* Dalam Adat Jawa di Desa Leses Kabupaten Klaten Perspektif *Sadd Adz- Dzari’ah*”, *Jurnal Misykat*, Vol. 5, No. 2, (Desember 2020), hlm. 106-111

ajaran Islam maka larangan pernikahan seperti bisa saja diambil. Dalam pelarangan ini memiliki tujuan yang baik agar memilih pasangan untuk dinikahi baik dan penuh kehati-hatian. Dan bagi pasangan yang tetap melangsungkan pernikahan mbarep telon ini dalam adat Jawa mengadakan tradisi *Slametan Tebus Anak tolak balak*. Dilihat dari ‘urf, slametan ini menjadi niat yang baik yaitu meminta doa perlindungan kepada Allah ﷻ dan juga bisa menjadi bentuk salah satu sedekah karena mengadakan makan bersama masyarakat disekitarnya.<sup>6</sup>

Lebih lanjut yang masuk ke dalam kelompok pertama adalah penelitian dilakukan oleh Devia Wahyu Chandra K. W dan H. Khayatudin dengan judul “Perkawinan Adu Wuwung Dalam Pandangan Hukum Adat dan Hukum Islam (Studi di Dusun Waung Desa Sonoageng Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk). Dari hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa masyarakat di Desa Sonoageng ini memiliki dua pendapat yaitu pendapat pertama, sebagian masyarakat desa ini percaya bahwa larangan adanya pernikahan Adu Wuwung ini masih dipercaya baik dari sejak nenek moyang desa dahulu hingga sekarang dan hal ini berdasarkan adanya kejadian salah satu warga yang melanggar adat pernikahan Adu Wuwung ini menghadapi musibah dalam keluarganya. Dan sebagian masyarakat desa Sonoageng lainnya tidak percaya dari larangan pernikahan Adu Wuwung ini karena selama sudah terpenuhi syarat dan rukun dari pernikahan Adu Wuwung ini sudah memenuhi dari aspek hukum Islam maka pernikahan Adu Wuwung itu tetap sah dilakukan. Jadi jika dilihat dari aspek hukum Islam bahwa adat pernikahan Adu Wuwung ini masih bisa dilaksanakan selama syarat dan rukun dari pernikahan itu sudah dijalankan dan dilakukan dengan benar.<sup>7</sup>

Penelitian yang masuk ke dalam kelompok pertama adalah penelitian Surya Sukti, Munib dan Imam S Arifin dengan judul “Pernikahan Adat Dayak Ngaju

---

<sup>6</sup>Shofwatul Aini dan Dian Candra Kumala Putri, “Telaah ‘Urf Terhadap Adat Larangan Nikah Mbarep Telon di Desa Tawun Ngawi”, *Jurnal Antologi Hukum*, Vol. 2, No. 2, (Desember 2021), hlm. 89-95

<sup>7</sup>Devia Wahyu Chandra K. W dan H. Khayatudin, “Perkawinan Adu Wuwung Dalam Pandangan Hukum Adat dan Hukum Islam (Studi di Dusun Waung Desa Sonoageng Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk)”, *Diversi Jurnal Hukum*, No. 6 (Desember 2020), hlm. 149-157

Perspektif Hukum Islam (Studi di Kabupaten Gunung Mas Kalimantan Tengah)” masuk ke dalam kelompok pertama. Dari hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa salah satu daerah yang masih memberlakukan adat sebagai salah satu pedoman hidup dalam masyarakatnya adalah suku Dayak termasuk dalam permasalahan pernikahan. Persoalan pernikahan dalam adat Dayak ini bagi masyarakatnya sendiri benar-benar diperhatikan dan dilakukan dengan sebaik mungkin seperti *Penganten Haguet, Penganten Mandai (Membuka Lawang Sakepeng, Mamapas, Haluang Hapelek, Manyaki Panganten/Panganten Hatatai), Jalan Hadat Perkawinan Suku Dayak Ngaju. Hakumbang Auh, Mamanggul, Maja Misek, dan adat Mananggar Janji/Mukut Rapin Tuak.*

Dari adat-adat Dayak yang diyakini ini masih banyak dilakukan hingga sekarang ini dan jika dilihat dari hukum Islam adat pernikahan yang dipegang oleh masyarakat Dayak muslim ini masih ada yang menyalahi dari ketentuan ajaran agama Islam seperti adat memperbolehkan laki-laki dan perempuan yang ingin menikah tersebut tinggal bersama tanpa adanya ikatan pernikahan, dan juga mengenai adat *Lawang Sakepeng* bisa diganti dengan makan-makan bersama yang pada awalnya meminum tuak dan diganti dengan minuman yang menyehatkan seperti susu maupun air kelapa muda. Dan adat pernikahan suku Dayak ini diharapkan bisa menyesuaikan dan tidak menyalahi aturan ajaran agama Islam.<sup>8</sup>

Selanjutnya yang masuk dalam kelompok pertama adalah penelitian Ahmad Harisul Miftah dan Wahyu Agung Dewi Putra dengan judul “Larangan Pernikahan Sesama Suku Melayu Riau Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi kasus di Desa Lubuk Terap, Kecamatan Bandar Petalangan, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau)”. Dari hasil penelitian dapat diketahui suku Melayu adalah suku mayoritas di Provinsi Riau, dengan perbedaan tertentu di setiap daerah. Suku ini terdiri dari beberapa marga seperti Piliang, Palabi, Modang, dan Petalangan. Sistem

---

<sup>8</sup>Surya Sukti, dkk, “Pernikahan Adat Dayak Ngaju Perspektif Hukum Islam (Studi di Kabupaten Gunung Mas Kalimantan Tengah)”, *El-Mashlahah*, Vol. 10, N0. 2, (Desember 2020) hlm. 68-73

perkawinan di suku ini bersifat eksogami, melarang pernikahan sesama suku atau marga untuk menjaga silsilah keluarga dan mencegah kebingungan keturunan. Anak-anak mengikuti garis keturunan ibu (matrilineal), sehingga suku ditentukan dari ibu.

Larangan pernikahan sesama suku, yang diwariskan turun-temurun, masih dihormati di Desa Lubuk Terap. Pelanggar adat ini dapat dihukum dengan pengasingan, denda, atau dicap tidak beradab. Meskipun tidak ada larangan dalam hukum Islam, adat ini dijaga untuk mendukung perkembangan suku dan menjaga keharmonisan sosial. Tradisi pernikahan di desa ini melibatkan tahapan seperti barzanji (pemotongan rambut), berinai, khatam Al-Quran, akad nikah, dan mengarak pengantin.

Ada empat cara pernikahan di desa ini: melalui lamaran, karena kesalahan, tertangkap berduaan, dan menyerahkan diri. Masyarakat Desa Lubuk Terap memegang teguh prinsip "Adat Bersandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah," yang berarti hukum adat yang tidak bertentangan dengan syariat Islam tetap dijalankan. Baik dalam hukum Islam maupun hukum positif, tidak ada larangan eksplisit tentang pernikahan sesama suku. Namun, adat tetap melarangnya untuk menjaga keutuhan keluarga dan keharmonisan sosial.<sup>9</sup>

Penelitian Fitria Annisa dan Arista Candra Irawati dengan judul "Tinjauan Yuridis Terhadap Pernikahan Beda Agama (Studi Penetapan Mahkamah Agung Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby)" masuk ke dalam kelompok yang pertama. Dari hasil penelitian ini diketahui Hukum Indonesia tidak mengizinkan perkawinan beda agama sesuai dengan prinsip negara yang berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Pasal 35 dan 36 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tidak boleh dimanfaatkan untuk melegalkan pernikahan beda agama. Putusan hakim harus mematuhi prinsip-prinsip undang-undang perkawinan untuk memastikan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Perlu ada sinkronisasi antara ketentuan peraturan perundang-

---

<sup>9</sup>Ahmad Harisul Miftah dan Wahyu Agung Dewi Putra, "Larangan Pernikahan Sesama Suku Melayu Riau Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi kasus di Desa Lubuk Terap, Kecamatan Bandar Petalangan, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau)", *Indonesian Journal of Shariah and Justice (IJSJ)*, Vol. 3, No. 1 (2023), hlm. 114-120

undangan agar hukum dapat ditegakkan secara konsisten. Pernikahan beda agama harus diproses di Pengadilan Agama karena termasuk dalam wilayah hukum perdata agama, dengan mempertimbangkan aspek hukum yang mengacu pada ketentuan agama. Jika terjadi perselisihan kewenangan kehakiman terkait perbedaan agama, pertimbangan untuk membentuk peradilan adhoc lintas lembaga peradilan sebaiknya dipertimbangkan.

Pemerintah memiliki peran penting dalam menangani masalah perkawinan beda agama. Undang-undang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1975 tidak mengatur perkawinan beda agama, yang dapat menyebabkan kekosongan hukum dan penafsiran yang tidak tepat. Dibutuhkan regulasi yang jelas dan rinci untuk menghindari ketidakpastian hukum dalam sistem peraturan undang-undang terkait perkawinan beda agama. Pembuat kebijakan dan peraturan perundang-undangan disarankan segera membuat peraturan yang aplikatif dan tidak ambigu agar kedudukan perkawinan beda agama di Indonesia menjadi lebih jelas.<sup>10</sup>

Penelitian lain yang masuk ke dalam kelompok pertama adalah “Perkawinan Beda Agama ditinjau Dari Hukum Positif dan Hukum Kanonik di Indonesia” yang ditulis oleh Alfaro Julio dkk. Dari hasil penelitian diketahui bahwa Perkawinan beda agama menjadi isu hukum yang signifikan di kalangan masyarakat Indonesia, terutama dalam konteks melanjutkan keturunan, mengingat Indonesia mengakui banyak agama resmi seperti Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Budha, dan Konghucu. Sebelumnya, UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang kemudian diamandemen oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tidak secara tegas mengatur sistem perkawinan beda agama. Sebagai contoh, UU tersebut hanya mencakup perkawinan campuran yang melibatkan warga negara dari negara yang berbeda.

---

<sup>10</sup>Fitria Annisa dan Arista Candra Irawati, “Tinjauan Yuridis Terhadap Pernikahan Beda Agama (Studi Penetapan Mahkamah Agung Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby)”, *Adil Indonesia Journal*, Vol. 5, No. 1, (2024), hlm. 75-79

Dalam konteks Gereja Katolik, perkawinan dianggap hak bagi setiap individu yang telah dewasa secara usia. Baik pria maupun wanita yang sudah dewasa memiliki kebebasan untuk menikah, asalkan keduanya saling mencintai tanpa adanya tekanan atau ancaman. Gereja Katolik mengakui tiga jenis perkawinan: pertama, perkawinan sakramental antara dua individu yang dibaptis Katolik; kedua, perkawinan antara individu Katolik dan Kristen yang dibaptis secara Katolik; dan ketiga, perkawinan antara individu yang berasal dari gereja yang berbeda, yang diakui dengan istilah *mixta religio*.<sup>11</sup>

Penelitian Afiq Budiawan dengan judul “Tinjauan *al-Urf* dalam Prosesi Adat Melayu Riau” masuk kelompok kedua. Dari hasil penelitiannya dapat diketahui bahwa setiap tempat memiliki suatu kebiasaan yang unik dan berbeda dengan daerah yang lainnya mulai dari bahasa, adat istiadat maupun perilaku masyarakatnya termasuk dengan daerah Riau yang berbeda dengan daerah lainnya. Di daerah Riau memiliki banyak kekhasan tersendiri baik itu dari suku, bahasa maupun adat istiadatnya. Riau sendiri memiliki keunikan di dalam adat pernikahannya yaitu adat istiadat pernikahan Melayu, yang mana dalam adat pernikahan Melayu memiliki berbagai tahapan sebelum sahnya suatu pernikahan yang dipercaya oleh masyarakat Melayu dari zaman dahulu hingga sekarang ini.

Prosesi pernikahan dalam adat istiadat Melayu yaitu dalam urutannya Merisik-risik (tahap mengenal antara laki-laki dengan perempuan), Menjarum-menjarum, Melamar, Mengantar tanda, Menerima hantaran, Menggantungkan-gantungan, Mengukus/membuat tabak, Berandam, Bertomat/khatam al-Quran, Akad nikah/ijab, Cecah inai, Berinai, hari langsung/resepsi pernikahan, Makan nasi berhadapan-hadapan, Mandi dan main suruk-surukan, mengantar nasi sampai dengan acara menyembah berkhunjung yang tidak dimiliki oleh daerah-daerah lain. Dari penelitian ini tidak

---

<sup>11</sup>Alfaro Julio, dkk, “Perkawinan Beda Agama diTinjau Dari Hukum Positif dan Hukum Kanonik di Indonesia”, *Jurnal Lex Privatum*, Vol. 13, No. 2, (2024), hlm. 5-11

ditemukannya suatu hal yang bertentangan dengan ajaran Islam yang dilakukan oleh masyarakat Riau terutama masyarakat Indragiri Hulu.<sup>12</sup>

Penelitian yang masuk ke dalam kelompok kedua adalah penelitian yang ditulis oleh Barzah Latupono dengan judul “Penyelesaian Perkawinan Yang Tidak Memenuhi Syarat Perkawinan Melalui Isbat Nikah”. Dari hasil penelitiannya dapat diketahui bahwa suatu pernikahan atau perkawinan akan dianggap sah jika sudah memenuhi syarat pernikahan yang baik itu harus sah dari hukum agama maupun dengan hukum undang-undang negara. Jika seseorang hanya melakukan pernikahan yang sah secara agama Islam tanpa adanya memenuhi persyaratan dari UU Perkawinan maka pihak yang melakukan pernikahan tadi yang hendak melakukan pencatatan perkawinan mereka agar legal di dalam lingkungan masyarakat maka mereka harus melakukan isbat nikah di pengadilan agama.

Dengan adanya isbat nikah ini memiliki banyak manfaat diantaranya kedudukan pernikahan sepasang suami istri ini bahkan anak keturunannya akan bersifat legal dan kepastian hukum mulai dari status pernikahannya, kedudukan harta pernikahan dan yang paling utama adalah status anak di mata masyarakat umum baik itu status anak, pemeliharannya bahkan sampai dengan status anak sebagai salah satu ahli waris dalam masalah kewarisan dan manfaat lainnya. Dan yang menjadi perhatian dalam masalah isbat nikah ini adalah Ketika seorang laki-laki yang menikah dengan seorang perempuan dan memiliki anak sedangkan laki-laki tersebut sudah memiliki istri (istri sah/1) yang mengajukan isbat nikah kemudian terjadinya perceraian dengan istri (sirri/2) tersebut, bagaimana kedudukan anak dan istri yang diceraikan ini dalam masalah waris, jika mereka masuk ke dalam ahli waris dari harta suami tersebut bagaimana dengan posisi istri sah dan anaknya dari istri pertama tersebut maka hal demikian tidak adil bagi mereka.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup>Afiq Budiawan, “Tinjauan *al-Urf* Dalam Prosesi Adat Melayu Riau”, *Jurnal an-Nahl*, Vol. 8, No. 2, (Desember 2021), hlm. 121-124

<sup>13</sup>Barzah Latupono, “Penyelesaian Perkawinan Yang Tidak Memenuhi Syarat Perkawinan Melalui Isbat Nikah”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 49, No. 4, (2019), hlm. 962-966

Penelitian lain yang masuk ke dalam kelompok kedua adalah penelitian Nastangin dengan judul “Larangan Perkawinan Dalam UUP No. 1 Tahun 1974 Dan KHI Perspektif Filsafat Hukum Islam”. Dari hasil penelitiannya diketahui bahwa dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 dan menurut kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa adanya larangan perkawinan orang Islam dengan orang-orang non-Muslim (*musyrik*), melakukan pernikahan dengan seorang perempuan masih dalam masa Iddah, menikahi Ibu tiri, menikahi orang yang adanya hubungan darah, menikahi anak tiri yang *ba'da ad dukhūl* dengan ibunya, larangan pernikahan dengan kerabat semenda, adanya ikatan sepersusuan, dan larangan menikahi sekaligus dua orang perempuan yang memiliki hubungan darah (*mahram*). Dilihat dari filsafat hukum Islamnya, setiap larangan pernikahan yang terjadi tersebut merupakan demi kemaslahatan umat manusia itu sendiri diantaranya yaitu demi menjaga dan melindungi keturunan terutama melindungi agama.<sup>14</sup>

Penelitian Muksalmina dengan judul “Pernikahan Sirri Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif” ini masuk ke dalam kelompok kedua. Dari hasil penelitiannya dapat diketahui nikah sirri merupakan suatu pernikahan yang dirahasiakan dengan maksud berpoligami atau maksud yang lainnya tanpa melakukan resepsi pernikahan. Dalam pandangan ulama kalangan Syafi'iyah, Hanafiah dan Hanabilah boleh dan sah dilakukan sedangkan dari kalangan Malikiyah berpendapat bahwa nikah sirri haram dilakukan dan pernikahan tersebut tidak sah dan dari kalangan Ibn Hazm, Ibn Mundzir dan Dawud al-Dhahiri memakruhkan pernikahan Sirri ini. Pada saat sekarang ini banyaknya pernikahan Sirri yang terjadi karena masih diperdebatkannya ilegalitas masalah dalam kalangan tokoh agama Indonesia terutama dalam KUA sendiri.

Hal demikian disebabkan banyak faktor yang terjadi didalam kehidupan masyarakat Indonesia diantaranya menginginkan poligami sedangkan tidak diizinkan oleh istri pertama, belum cukup umur, kurangnya pemahaman dari masyarakat

---

<sup>14</sup>Natangin, “Larangan Perkawinan Dalam UUP No. 1 Tahun 1974 Dan KHI Perspektif Filsafat Hukum Islam”, *Jurnal Mahakim*, Vol. 4, No. 1, (Januari 2020), hlm. 15-22

tentang pentingnya pencatatan pernikahan pada KUA dan tidak adanya tindakan tegas dari terhadap para pelaku nikah Sirri ini. Pihak peneliti dalam penelitian ini berpendapat bahwa nikah Siri tanpa melakukan pencatatan resmi merupakan hal yang haram karena hal demikian melakukan pelanggaran hukum yang ditetapkan oleh pihak pemerintah.<sup>15</sup>

Penelitian Rayno Dwi Adityo yang masuk ke dalam kelompok kedua dengan judul “Kebebasan Wanita Dalam Menentukan Calon Suami: Perspektif Hukum Positif dan Fikih”. Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa pernikahan merupakan penyatuan antara laki-laki dengan perempuan yang sesuai dengan ketentuan hukum dan tentunya sesuai dengan agamanya dan pada saat ini ada pernikahan yang sering dilakukan oleh masyarakat yaitu pernikahan paksa atau juga dikenal dengan kawin paksa. Unsur dari nikah paksa ini diantaranya bisa dilatar belakangi oleh segi ekonomi yang sulit, segi Pendidikan yang rendah dan kurangnya pemahaman terhadap agama dan biasanya korban dari nikah paksa ini adalah perempuan. Dalam hukum positif, tentang nikah paksa ini diatur oleh undang-undang negara diantaranya UU RI No. 1 tahun 1974 (tentang perkawinan), Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang-undang RI No. 39 tahun 1999 (tentang HAM) serta dikukuhkan oleh Hasil Rapat Harian MUI Pusat (1996) yang menjelaskan tentang bahwa pernikahan itu harus di unsuri oleh keikhlasan. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa pernikahan itu harus ada persetujuan antara pihak yang melakukan pernikahan dan adanya hak yang dimiliki oleh setiap orang yang melakukan pernikahan tersebut untuk membatalkan pernikahan itu. Sedangkan dari aspek fikih (Islam) itu ada beberapa sumber hukum yang melarang praktik nikah paksa ini dan memberikan kebebasan dalam menentukan laki-laki yang ingin dinikahinya dan dasarnya juga

---

<sup>15</sup>Muksalmina, “Pernikahan Sirri Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif”, *Jurnal Inovasi Penelitian*, Vol. 1, No. 2, (Juli 2020), hlm. 55-58

sudah dimasukkan di dalam perundang-undang yang berlaku di Indonesia yang terkait dengan pernikahan atau yang berhubungan dengannya.<sup>16</sup>

Kemudian penelitian yang masuk ke dalam kelompok kedua adalah penelitian Jakobus Anakletus Rahajaan dengan judul “Legalitas Pernikahan Siri di Indonesia”. Dari hasil penelitiannya dapat diketahui bahwa pernikahan Siri merupakan pernikahan yang dirahasiakan atau juga dikenal dengan istilah pernikahan di “bawah tangan” yang mana pernikahan ini sah jika dilihat dari norma agama sedangkan dari norma hukum pernikahan ini tidak sah dan tidak tercatat di kantor urusan agama. Dari pernikahan Siri ini maka pihak istri dan anaknya memiliki kedudukan yang lemah dimata hukum negara. Polemik dari pernikahan Siri ini jika dilihat dari undang-undang No. 1 tahun 1974 pasal 1 dapat dikatakan sah pernikahannya sedangkan dilihat dari pasal 2 ayat 2 undang-undang yang sama mengatakan bahwa pernikahan siri ini tidak sah dari hukum negara dilihat dari isinya. Ketidaksinkronan antara perundang-undang di Indonesia pada saat ini masih menjadi kendala dalam penetapan hukum yang pasti salah satunya tentang undang-undang perkawinan ini. Pernikahan Siri ini seharusnya tidak bisa dikatakan sah melihat akibat yang diperoleh oleh pihak perempuan yang dinikahi dengan cara Siri dan juga berdampak bagi keturunannya jika dilihat dari hukum negara yang berlaku seperti tidak bisa mendapatkan harta gono gini dan terlebih lagi biasanya wanita yang dinikahi secara Siri ini akan mendapat sanksi sosial dari masyarakat sekitarnya.<sup>17</sup>

Penelitian Andi Yohani Patricia, dkk masuk ke dalam kelompok kedua dengan judul “Pembatalan Perkawinan Sepersusuan Akibat Ketidaktahuan Kedua Mempelai Berdasarkan Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam”. Dapat diketahui dari penelitian ini adalah Menurut UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974, perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga yang sakinah mawadah warahmah. Secara

---

<sup>16</sup>Rayno Dwi Adityo, “Kebebasan Wanita Dalam Menentukan Calon Suami: Perspektif Hukum Positif dan Fiqh”, *Morality*, Vol. 6, No. 2, (Desember, 2020), hlm. 85-97

<sup>17</sup>Jakobus Anakletus Rahajaan, “Legalitas Pernikahan Siri di Indonesia”, *Jurnal Public Policy*, Vol. 1, No. 1, (Maret 2020), hlm. 12-16

sosiologis, beberapa kajian ilmiah melarang perkawinan dengan ibu susuan karena keterkaitannya dengan pembentukan organ tubuh yang dilindungi oleh asi yang disusui. Pembatalan perkawinan sepersusuan dilakukan karena adanya ketidaktahuan mempelai mengenai hubungan persusuan mereka. Menurut hukum Islam, perkawinan ini dianggap batal demi hukum karena melanggar larangan yang ada. Pembatalan perkawinan persusuan dapat dilakukan melalui pengadilan, jika terbukti bahwa perkawinan tersebut melanggar ketentuan hukum, seperti yang diatur dalam pasal 39 ayat 3 huruf c Kompilasi Hukum Islam.<sup>18</sup>

Lebih lanjut yang masuk ke dalam kelompok kedua adalah penelitian Adityadarma Bagus P.S.P, Uwais Deffa I. Qorni, Hanis Aristya Hermawan, RR. Alysia Gita Purwasaputri dan Aditama Nur Ilham Pramulia dengan judul “Harmonisasi Hukum Perkawinan Adat Bali Dengan Hukum Positif Indonesia”. Dari hasil penelitiannya dapat diketahui bahwa hukum perkawinan di Indonesia menganut beberapa jenis diantaranya hukum perkawinan positif, hukum perkawinan Agama dan hukum perkawinan adat. Daerah Bali sendiri dalam hukum perkawinan adat terdapat delapan macam diantaranya perkawinan *Ngerorod* (perkawinan lari tanpa diketahui orang tua, syaratnya: cukup umur, kehendak kedua pasangan, bersembunyi minimal tiga hari, adanya utusan meminta izin kerumah orang tua wanita), perkawinan *Mepadik* (pernikahan kesepakatan antara mempelai, melibatkan kedua orang tua dengan membawa perlengkapan meminang seperti sirih dan lain sebagainya,

Jika diterima, maka akan dilanjutkan dengan “*basan pupur*” sehingga sahlah perkawinan itu), perkawinan *Jejangkepan* (keluarga besar memaksa laki-laki dan perempuan masuk ke dalam satu kamar sampai keduanya setuju melakukan perkawinan), perkawinan *Nyangkring* (pernikahan yang biasanya dilakukan oleh orang-orang kelas atas terhadap perempuan muda dibawah umur) perkawinan *Ngodalin* (pernikahan yang diatur sejak anak perempuan kecil dibawa kerumah laki-

---

<sup>18</sup>Andi Yohani Patricia, dkk, “Pembatalan Perkawinan Sepersusuan Akibat Ketidaktahuan Kedua Mempelai Berdasarkan Hukum Perdata dan Komplikasi Hukum Islam”, *Jurnal As-Syar’i*, Vol. 6, No. 1, (2024), hlm. 35-39

laki yang kemudian harinya akan dijadikan sebagai istri jika sudah dewasa), perkawinan *Tetagon* (pernikahan yang dilakukan antara laki-laki dan perempuan yang mana setelah menikah mereka tetap tinggal di rumah orang tua masing-masing), perkawinan *Ngunggahin* (perempuan yang hamil di luar nikah yang mendatangi keluarga laki-laki yang menghamilinya untuk meminta dinikahi), dan perkawinan *Melegandang* (pernikahan dengan cara mendadak atau menikahi orang yang dijumpai di jalan kemudian menikahinya detik itu juga).

Dari kedelapan macam pernikahan yang ada menurut adat Bali ini bahwa dilihat dari komponen yang ada dalam jenis-jenis pernikahan itu sesuai dengan undang-undang positif nomor 1 tahun 1974 yang mengatur tentang perkawinan yang ada di Indonesia. Akan tetapi seharusnya adat perkawinan dengan cara menculik (*Ngerorod*) itu tidak dilakukan oleh para kaum muda menimbang jika adanya salah satu pihak keluarga yang tidak menginginkan hal demikian bisa saja tindakan tersebut bisa dijadikan perbuatan tindakan KUHP yang dapat dipidanakan dan pernikahan tersebut menurut kejaksaan bisa saja dibatalkan dan pernikahan tersebut dibatalkan.<sup>19</sup>

Penelitian yang masuk ke dalam kelompok ketiga adalah penelitian Fahrul Fauzi dengan judul “Larangan Perkawinan Sepersusuan ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam Dan Medis”. Dalam penelitian ini dapat diketahui beberapa hal yang penting diantaranya bahwa pernikahan merupakan salah satu Sunnah nabi Muhammad ﷺ yang dianjurkan mengerjakan bagi umat manusia terutama bagi kaum muslim bagi yang sudah memenuhi syarat dan rukunnya yang mana di dalam pernikahan ini terdapat pahala dalam mengerjakannya di mata Allah ﷻ. Didalam ajaran agama Islam yang merupakan sumber hukum pernikahan terdapat pada QS. Ar-Rum ayat 21 dan QS. An-Nisa’ ayat 1 serta hadis-hadis nabi Muhammad ﷺ. Dalam ajaran Islam juga ada beberapa larangan-larangan tentang pernikahan diantaranya larangan beberapa orang yang tidak boleh dinikahi diantara menikahi sepersusuan sebagaimana didalam QS. Al-Baqarah dan QS. An-Nisa. Larangan

---

<sup>19</sup>Adityadarma Bagus P.S.P, dkk, “Harmonisasi Hukum Perkawinan Adat Bali Dengan Hukum Positif Indonesia”, *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 1, No. 3, (Juni 2020), hlm. 11-18

menikahi yang sepersusuan baik itu ibu susu dan saudara perempuan sesusuan termasuk kedalam orang-orang yang dilarang untuk dinikahi dalam ajaran agama Islam.

Dalam mengkategorikan sepersusuan ini ulama memiliki berbagai pendapat bahwa imam Syafi'i dan imam Ahmad menyebutkan bahwa dikategorikan sepersusuan itu bahwa anak itu menyusui sebanyak lima kali menyusui hingga kenyang setiap kali menyusui sedangkan imam Maliki dan imam Hanafi mengatakan bahwa mau anak itu menyusui sedikit maupun banyak maka hal demikian sudah membuat anak tersebut sudah memiliki ikatan sepersusuan. Dalam masalah sekarang tentang donor ASI dan jual beli ASI bahwa ulama sepakat membolehkan hal demikian dengan syarat bahwa bayi harus menyusui langsung kepada pihak perempuan tersebut dan tahu seluk beluk perempuan baik agama maupun perilakunya. Dalam ilmu kedokteran bahwa sepersusuan itu anak yang menyusui kepada seseorang maka secara langsung akan menularkan gen baik itu sifat, tingkah laku sampai dengan postur tubuh mempengaruhi pertumbuhan anak yang disusui tersebut. Dari hal demikian lah bahwa menikahi orang sepersusuan dilarang di dalam ajaran agama Islam.<sup>20</sup>

Kemudian yang masuk ke dalam kelompok keempat adalah penelitian Sri Asuti A. Samad dan Munawwarah yang mana penelitiannya berjudul tentang “Adat Pernikahan dan Nilai-Nilai Islami Dalam Masyarakat Aceh Menurut Hukum Islam”. Dari hasil penelitiannya dapat diketahui bahwa ajaran Islam datang ke Indonesia ini dengan mengharmonisasikan antara agama dengan budaya adat istiadat yang sudah hidup dalam kehidupan masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Oleh karena itulah ajaran agama Islam mudah memasuki wilayah Nusantara ini dengan aman dan tentram dibandingkan dengan negara lain. Salah satu daerah yang memiliki ikatan yang kuat antara adat dan agama adalah daerah Aceh seperti dalam permasalahan pernikahan. Dalam adat pernikahan Aceh memiliki nilai-nilai tersendiri dan juga

---

<sup>20</sup>Fahrul Fauzi, “Larangan Perkawinan Sepersusuan di Tinjau Dari Perspektif Hukum Islam Dan Medis”, *Jurnal Peradaban dan Hukum Islam-Tahkim*, Vol. 3, No. 2, (2020), hlm. 42-56

memiliki nilai filosofinya dan sebagaimana peribahasa Aceh “*Urueung tan adat lagee kapai tan nahkoda* (orang yang tidak mempunyai adat seperti kapal yang tidak mempunyai nahkoda).

Nilai-nilai yang terkandung dalam adat pernikahan Aceh yaitu mengandung nilai keimanan kepada Allah ﷻ sang pencipta alam semesta ini. Dalam adat pernikahan Aceh ini dikenal salah satunya yaitu *Mekrereuja Rayeuk* yang memiliki arti saling membantu atau tolong-menolong dalam pelaksanaan acara pernikahan antara keluarga disamping itu juga terdapat filosofinya dalam pelaksanaan adat pernikahan ini yaitu semakin mempertahankan budaya dan adat yang ada. Selain itu dalam adat pernikahan Aceh ini akan membentuk dan memperkokoh tali persaudaraan antara keluarga dengan yang lainnya. Adat pernikahan Aceh dilihat dari hukum Islam memiliki nilai-nilai yang baik dan tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam dan dari Adat yang berlaku inilah bisa menjadikan masyarakat Aceh terbentuk *ukhuwah Islāmiyah*.<sup>21</sup>

Penelitian Ahmad Syaripudin, Akhmad Hanafi Dain Yunta dan Darussalam dengan judul “Tradisi Akkorontigi Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Bontosunggu, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Goa)” masuk ke dalam kelompok keempat. Dari hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa salah satu daerah yang memiliki keterikatan yang kuat antara agama dengan adat istiadat dalam permasalahan pernikahan adalah daerah kabupaten Goa tepatnya desa Bontosunggu. Salah satu adat tentang pernikahan pada daerah ini adalah masalah tradisi Akkorontigi yang mana adat ini merupakan kegiatan yang bertujuan untuk ungkapan kesucian lahir dan batin yang dimiliki oleh calon pengantin beserta keluarganya.

Dalam praktiknya, jika dilihat dalam pandangan hukum Islam bahwa praktik dari adat ini benar-benar harus diperhatikan dengan seksama agar tidak terniatkan kejalan yang salah, dan juga dalam pelaksanaan dari tradisi ini juga adanya

---

<sup>21</sup>Sri Asuti A. Samad dan Munawwarah, “Adat Pernikahan dan Nilai-Nilai Islami Dalam Masyarakat Aceh Menurut Hukum Islam”, *Jurnal EI-Ussrah*, Vol. 3, No. 2, (Juli-Desember 2020), hlm. 293-299

bersentuhannya laki-laki dan perempuan yang bukan muhrimnya dan hal ini tentunya sudah menyalahi ajaran agama Islam serta juga dalam pelaksanaan dari tradisi ini juga memperlihatkan beberapa bagian tubuh baik itu pengantin laki-lakinya maupun perempuan. Menyenai tradisi ini memang harus kita jaga akan tetapi alangkah lebih baiknya tradisi maupun adat istiadat itu harus disesuaikan dengan ketentuan ajaran agama Islam.<sup>22</sup>

Penelitian lain yang masuk kelompok keempat adalah penelitian Ika Saprianti Butar-Butar dengan judul “Analisis Hukum Islam dan Hukum Adat Dalam Pernikahan Semarga Pada Suku Batak Toba”. Dari hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa salah satu suku Batak Toba Bp. Mandoge Kab Asahan juga memiliki karakteristik tersendiri sebagai salah satu pembeda dari suku dan daerah yang lainnya yaitu dalam permasalahan marga. Suku Batak Toba juga kental akan agama dan adat yang dipegang sejak zaman dahulu hingga sekarang termasuk juga dalam masalah pernikahan. Dalam suku Batak Toba adanya larangan pernikahan semarga yang hendak dilakukan oleh orang-orang yang ingin melakukan pernikahan. Dan konsekuensi yang harus diterima oleh orang-orang yang melakukan pernikahan semarga ini diantaranya tidak dianggapnya mereka dalam silsilah keturunan keluarga, tidak adanya pernikahan yang dilakukan menurut adat dan juga tidak akan diundangnya acara keadatan bagi para pelanggar dari pernikahan semarga ini.

Adanya larangan pernikahan semarga ini dan konsekuensi yang harus diterima oleh para pelanggar dari larangan adat ini bukan adanya sumber yang berlaku dalam Al-Quran dan Hadis tentang orang-orang yang dilarang untuk dinikahi melainkan hanya bersumber dari adat tradisi yang diberlakukan oleh nenek moyang suku Batak Toba itu sendiri. Dalam kajian hukum Islam larangan pernikahan semarga ini tidak

---

<sup>22</sup>Ahmad Syaripudin, dkk, “Tradisi Akkorontigi Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Bontosunggu, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Goa)”, *Bustanul Fuqaha*, Vol. 2, No. 1, (2021), hlm. 62-74

adanya larangan pernikahan semarga ini dan ini tidak sejalan dengan hukum yang diberlakukan oleh hukum Islam.<sup>23</sup>

Penelitian Mustafid, Safri Muliadi dan Ahmad Iffan dengan judul “Praktik Perkawinan Sapowik (Studi Kasus di Desa Tanjung) Dalam Tinjauan Hukum Islam” masuk kelompok keempat. dari hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa desa Tanjung merupakan satu dari daerah-daerah yang masih berpegang teguh pada adat istiadat yang diberlakukan oleh nenek moyang mereka salah satunya adalah larangan perkawinan sapowik (saudara/i dari keturunan saudara/i nenek terus kebawah dari pemuka adat/ ninik mamak yang sama) yang berlaku dari dahulu hingga saat sekarang ini masih dipegang oleh masyarakat desa Tanjung.

Dengan adanya larangan sapowik ini dalam anggapan ninik mamak terdahulu sama saja akan menikahi saudara kandung sendiri dan hal demikian dilarang oleh para pemuka adat desa Tanjung sejak dahulu. Bagi para pelanggar dari larangan ini maka akan mendapatkan sanksi seperti ninik mamak tidak akan menghadiri dan menjadi saksi pernikahan sapowik tersebut dan akan mendapatkan sanksi adat dan lain sebagainya. Dari persoalan pelarangan pernikahan sapowik ini dalam kajian hukum hukum Islam hal demikian tidak sejalan baik itu sumber hukum yang berasal dari Al-Quran maupun hadis tidak ditemukannya larangan pernikahan sapowik tersebut dan hal ini tidak sejalan dianggap tidak sejalan dengan hukum Islam yang berlaku dalam masyarakat.<sup>24</sup>

Penelitian yang masuk kelompok empat adalah Ahmad Hudaibi Wildan dengan judul “Kajian Hukum Islam Terhadap Tradisi Wetu Telu dan Waktu Lima Dalam Pernikahan di Desa Bayan Kec. Bayan Nusa Tenggara Barat”. Dari hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa masyarakat Bayan juga merupakan salah satu daerah yang tidak luput dari kentalnya adat dari leluhurnya termasuk dalam pernikahan wetu telu dalam pelaksanaan suatu pernikahan masyarakatnya yang bertahan hingga saat ini.

---

<sup>23</sup>Ika Saprianti Butar-Butar, “Analisis Hukum Islam dan Hukum Adat Dalam Pernikahan Semarga Pada Suku Batak Toba”, *Jurnal JIMEDU*, Vol. 1, No. 4, (Desember 2021), hlm. 3-7

<sup>24</sup>Mustafid, dkk, “Praktik Perkawinan Sapowik (Studi Kasus di Desa Tanjung) Dalam Tinjauan Hukum Islam”, *Jurnal Al-Manhaj*, No. 4, (2021), hlm. 8-22

Pemahaman masyarakat asli Bayan Islam wetu telu dianggap tata cara keagamaan yang salah oleh masyarakat Bayan Islam waktu lima. Bagi warga penganut Islam wetu telu ini merupakan masyarakat yang masih berpegang teguh dengan adat istiadat yang diturunkan secara temurun oleh nenek moyang mereka. Bagi penduduk Bayan Muslim diharapkan oleh para penduduk Islam waktu lima lebih menyesuaikan adat yang berlaku dengan ajaran Islam agar tidak terjadinya perselisihan antara adat budaya dengan Islam.<sup>25</sup>

Penelitian yang masuk kelompok kelima adalah penelitian Syahrizal Abas, Nahara Eriyanti dan Cut Reni Mustika dengan judul “Persepsi Masyarakat Tentang Praktik Pernikahan Keluarga Dekat di Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya”. Dari hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa para peneliti menggunakan salah satu kaidah fikih “*kemudharatan harus dihilangkan*” dalam penanganan masalah tentang pernikahan yang dilakukan dengan keluarga dekat yang terjadi pada Kecamatan Seunagan ini. Melakukan pernikahan dengan orang lain masih sah-sah saja dari ajaran Islam selama bukan dengan orang-orang diharamkan seperti yang disebutkan didalam al-Quran surat an-Nisa’ ayat 23 maupun dengan sumber-sumber hukum lainnya yang mengatur tentang pernikahan.

Dalam kasus yang terjadi pada Kecamatan Seunagan, masyarakat yang melakukan praktek pernikahan keluarga dekat masing-masing mengalami sesuatu hal yang tidak diinginkan dalam memperoleh keturunannya. Di Dalam dunia medis pada sekarang ini banyaknya penelitian yang mengatakan bahwa adanya permasalahan garis keturunan jika adanya pernikahan dengan keluarga dekat seperti mengalami cacat mental/badan, kekurangan dari segi intelektual dan lain sebagainya. Memang di dalam hukum Islam bahwa pernikahan dengan keluarga dekat itu tidak adanya unsur larangan dan hal demikian sah dilakukan, akan tetapi mengingat banyak bukti-bukti

---

<sup>25</sup>Ahmad Hudaibi Wildan, “Kajian Hukum Islam Terhadap Tradisi Wetu Telu dan Waktu Lima Dalam Pernikahan di Desa Bayan Kec. Bayan Nusa Tenggara Barat”, *Jurnal El-Qist*, Vol. 1, No. 2, (2021), hlm. 15-18

yang didapat dalam kehidupan ini alangkah lebih baik hal ini dihindarkan sebagaimana kaidah fikih yang mengatakan “*kemudharatan harus dihilangkan*”.<sup>26</sup>

Penelitian Aulia Fitri yang berjudul “Penerimaan Diri Dengan Konseling Realita Terhadap Larangan Perkawinan Sesuku di Minangkabau” masuk kelompok kelima. Dari hasil penelitiannya dapat diketahui bahwa bahwa Indonesia dikenal dengan beragam suku, agama sampai dengan beragam adat istiadat yang berbeda dari satu daerah dengan daerah lainnya termasuk dalam suku Minangkabau. Sistem keturunan yang dianut oleh Minangkabau adalah sistem matrilineal yang mana merupakan berdasarkan keturunan dari pihak ibu dan hal ini menjadi sesuatu yang sangat penting didalam kehidupan masyarakat Minang.

Pernikahan sesuku ini menjadi hal yang paling dilarang oleh masyarakat minang sejak zaman dahulu hingga sekarang ini. Hal ini dikarenakan bahwa nikah sesuku bagi masyarakat Minangkabau itu sama saja menikahi saudara kandung sendiri. Dan jika dilihat dari penerimaan diri bagi seluruh masyarakat Minang dengan adanya larangan pernikahan sesuku ini seharusnya diterima dengan baik di dalam kehidupan sehari-hari mengingat adanya dari kebaikan dan dampak positif yang terkandung dari pelarangan pernikahan tersebut. Didalam kehidupan Indonesia saat ini diketahui bahwa agama, adat dan masyarakat saling terikat kuat antara satu sama lainnya.<sup>27</sup>

Kemudian penelitian yang termasuk kelompok kelima yaitu penelitian Nur Toifah dengan judul “Konsepsi Ilmu Kedokteran Modern Tentang Larangan Pernikahan *Incest* Dalam Surat An-Nisa’: 23”. Hasil hasil penelitiannya dapat diketahui bahwa salah satu cara umat manusia terutama umat agama Islam dalam memperoleh keturunan adalah dengan melangsungkan pernikahan antara laki-laki dengan perempuan. Dalam ajaran agama Islam sendiri ayat-ayat Al-Quran yang

---

<sup>26</sup>Syahrizal Abas, dkk, “Persepsi Masyarakat Tentang Praktik Pernikahan Keluarga Dekat di Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya”, *EI-Usrah*, Vol. 3, No. 2, (Juli-Desember 2020), hlm. 147-161

<sup>27</sup>Aulia Fitri, “Penerimaan Diri Dengan Konseling Realita Terhadap Larangan Perkawinan Sesuku di Minangkabau”, *Jurnal Ristekdik*, Vol. 6, No. 1, (2021), hlm. 104-107

mengatur masalah tentang pernikahan diantaranya yaitu QS. Az-Zariyat (49), QS. Al-Qiyamah (39), QS. Al-Rum (21), QS. An-Nur (32), QS. An-Nahl (72), dan QS. An-Nisa' (1, 23) serta ayat-ayat lainnya. sedangkan dalam ilmu kedokteran menemukan beberapa temuan yang mengatakan efek samping dari pernikahan yang dilakukan dengan keluarga terdekat. Dengan adanya Batasan dan larangan orang-orang yang dilarang untuk dinikahi sebagaimana yang terdapat didalam QS. An-Nisa ayat 23 ini membuat para peneliti terutama dalam ilmu kedokteran melakukan penelitian terhadap orang-orang yang melakukan pernikahan dengan karib kerabat atau keluarga dekat.

Dari hasil penelitian ini ditemukan beberapa kejanggalan yang dialami oleh keturunan-keturunan dari hasil perkawinan tersebut, diantaranya penyakit Hemofilia (penyakit jika seseorang terluka maka akan luka tersebut darahnya lama membeku), buta warna (sulit menentukan warna-warna yang ada dan buta warna ini dibedakan menjadi tiga yaitu Trikomasi (perubahan sensitivitas warna dari satu jenis atau lebih sel kerucut), Dikromasi (penyakit buta warna bisa dialami seluruh keturunan), Albino (penyakit yang membuat tubuh tidak bisa menyerap UV), dan yang paling utama akibat dari pernikahan ini yang ditemukan oleh ilmu kedokteran adalah anak keturunan memiliki kepribadian yang buruk dibandingkan dengan hasil keturunan pernikahan bukan kerabat dekat.<sup>28</sup>

Lebih lanjut, penelitian yang masuk kelompok kelima adalah penelitian Mustafid dengan judul “Larangan Perkawinan Bulan Tuwun ditinjau dari *maqāṣid syarī'ah*”. Dari hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa di dalam adat masyarakat Jawa selain mengenal dengan adanya larangan pernikahan pernikahan *Mbarep Telon* dan *Ngalor-Ngulon* ada juga larangan pernikahan *bulan tuwun*. Dalam larangan pernikahan bulan tuwun ini merupakan adanya larangan bagi masyarakat Jawa melakukan pernikahan pada tanggal 16-31 setiap bulannya dan biasanya bulan yang dipakai adalah bulan hijriyah. Alasan adanya larangan pernikahan pada bulan tuwun

---

<sup>28</sup>Nur Toifah, “Konsepsi Ilmu Kedokteran Modern Tentang Larangan Pernikahan Incest Dalam Surat An-Nisa’: 23”, *Journal of Islamic Medicine*, Vol. 4(1), (2020), hlm 33-38

ini antara lain menurut nenek moyang masyarakat setempat bahwa pada antara tanggal itu dikenal dengan istilah *lanka kodagh*/hari kurang baik sehingga bisa memberikan dampak negatif bagi orang-orang melangsungkan pernikahan pada tanggal-tanggal tersebut dan juga karena pada tanggal-tanggal itu bulan turun maka mereka menggap juga bahwa rezeki akan bisa turun juga. Sanksi dari para pelanggar larangan ini biasanya adalah diusir dari desa dan suku tersebut, dan dikucilkan di dalam lingkungan masyarakat, Dalam menghadapi persoalan dan permasalahan yang terjadi didalam kehidupan masyarakat terutama tentang adat istiadat Jawa (desa Sibiruang) yaitu dengan menggunakan metode *maqāṣid syariah* dari As-Syatibi.

Dalam tinjauan maqasid syariah ini jika dari syarat dan rukun nikah yang sudah terpenuhi oleh para pengantin maka pernikahan tanggal 16-31 setiap bulannya tidak adanya hal yang dilarang pada waktu tersebut. Dari adanya waktu pelarang dari tanggal 16-31 tersebut setiap bulannya akan mempengaruhi dari total 360 hari dalam setahun belum termasuk dalam larangan melakukan nikah ketika ihram. Dan dari adanya larangan pernikahan tersebut membuat peluang kepada sepasang kekasih melakukan perbuatan zina sebelum melakukan pernikahan tersebut dan hal ini maka akan menghilangkan dari tujuan yang baik dari pernikahan itu salah satunya yaitu agar terjaganya keturunan dari hal yang tidak diinginkan. Dampak dari larangan menikah *mbarep telon* ini bisa berdampak buruk jika dilihat dari *maqāṣid syari'ah* dan bisa bertentangan dengan ajaran agama Islam.<sup>29</sup>

Kemudian penelitian Muhammad Albaz dan Amal Hayati dengan judul “Larangan Menikah Bagi Calon Mempelai yang Masih dalam Masa Studi di Secanggang Kab. Langkat Perspektif *Maqāṣid Syari'ah* ” masuk ke dalam kelompok kelima. Dari hasil penelitian dapat diketahui Larangan menikah pada pasangan muda di Secanggang yang sedang dalam masa studi atau pendidikan dipandang sebagai suatu ketentuan yang bersifat sementara dan tidak bersifat permanen oleh orang tua. Hal ini bertujuan untuk kepentingan anak agar dapat mengembangkan pikirannya

---

<sup>29</sup>Mustafid, “Larangan Perkawinan Bulan Tuwun diTinjau dari Maqashid Syariah”, *Jurnal Teraju*, Vol. 3, No. 2, (September 2021), hlm. 67-70

dengan lebih bijaksana untuk masa depannya. Tindakan tersebut sesuai dengan hierarki *maqāṣid syarī'ah* yang pertama, yaitu menjaga akal atau ilmu pengetahuan baik dalam konteks agama (*ukhrawi*) maupun pengetahuan dunia (*duniawi*), yang diperoleh melalui proses belajar utama. Pendidikan ini esensial karena ilmu pengetahuan memenuhi kebutuhan primer lainnya.

Di dalam Islam, mencari ilmu diwajibkan bagi setiap muslim, sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an dan Hadis. Jika pasangan yang menikah muda tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan pendidikan tinggi, maka keterbatasan ilmu yang dimiliki dapat menjadi kenyataan. Ini akan mempengaruhi penjagaan agama dan akal, yang membutuhkan intelektualisasi untuk tetap relevan dengan perkembangan zaman. Larangan menikah pada pasangan yang sedang dalam masa studi atau pendidikan juga dipengaruhi oleh kekhawatiran orang tua akan masa depan anaknya, kondisi ekonomi, norma sosial, serta perkembangan zaman dan teknologi yang cepat.<sup>30</sup>

Selain penelitian-penelitian diatas, peneliti juga menggunakan analisis bibliometrics analysis dalam kajian penelitian terdahulunya. Dalam menyusun disertasi, salah satu langkah penting adalah memastikan bahwa penelitian yang dilakukan memiliki kontribusi yang signifikan dan relevan terhadap ilmu pengetahuan. Untuk itu, diperlukan eksplorasi literatur yang mendalam guna mengetahui tren penelitian terkini, isu-isu yang relevan, dan area yang masih memiliki celah atau gap penelitian. Analisis ini tidak hanya membantu menegaskan keterbaruan (*Novelty*) penelitian, tetapi juga memberikan fondasi yang kuat untuk mendukung argumen ilmiah dalam disertasi.

Gambar di bawah ini menunjukkan hasil pencarian literatur pada basis data ScienceDirect dengan menggunakan kata kunci "*Marriage and culture and Islamic law*". Pencarian ini bertujuan untuk memperoleh referensi yang relevan dengan topik

---

<sup>30</sup>Muhammad Albaz dan Amal Hayati, "Larangan Menikah Bagi Calon Mempelai yang Masih dalam Masa Studi di Secanggang Kab. Langkat Perspektif Maqashid Syariah", *Unes Law Review*, Vol. 6, No. 2, (2023), hlm. 7335-7340

disertasi, yaitu terkait budaya, hukum Islam, dan pernikahan. Hasil ini memberikan gambaran umum mengenai jumlah artikel yang tersedia, distribusi tahun publikasi, jenis akses, serta jurnal-jurnal yang paling banyak mempublikasikan artikel terkait.


**Gambar 2. 1 Hasil Pencarian Artikel di Science Direct**



Gambar tersebut memperlihatkan bahwa terdapat 126 artikel penelitian (*research articles*) yang sesuai dengan kata kunci pencarian. Semua artikel tersedia dalam akses terbuka (*open access*), yang mempermudah proses analisis lebih lanjut. Artikel-artikel ini tersebar dalam berbagai jurnal, termasuk *Women's Studies International Forum* dan *Interdisciplinary Journal for Religion and Transformation in Contemporary Society*. Dari segi subjek, mayoritas artikel mencakup bidang ilmu sosial (120 artikel) dan seni dan humaniora (56 artikel).

Distribusi tahun publikasi menunjukkan bahwa topik ini semakin berkembang dalam lima tahun terakhir, dengan puncaknya pada tahun 2024 sebanyak 36 artikel. Data ini menunjukkan relevansi dan urgensi topik dalam konteks penelitian global. Informasi ini akan menjadi dasar untuk analisis lebih lanjut menggunakan perangkat lunak bibliometrik seperti “*VOS Viewer*”, yang akan membantu mengidentifikasi tren, tema utama, serta celah penelitian yang dapat diisi oleh disertasi ini.

**Gambar 2. 2 Klasifikasi Artikel di ScienceDirect**



Gambar ini memberikan rincian hasil penyaringan 126 artikel penelitian yang diperoleh dari pencarian di ScienceDirect menggunakan kata kunci “Marriage and culture and Islamic law”. Artikel yang ditemukan mencakup publikasi dari tahun 2020 hingga 2024, dengan distribusi yang menunjukkan peningkatan jumlah penelitian setiap tahunnya. Puncaknya terjadi pada tahun 2024, dengan total 36 artikel, diikuti oleh 30 artikel pada tahun 2022, 25 artikel pada tahun 2021, 19 artikel pada tahun 2023, dan 16 artikel pada tahun 2020. Data ini mencerminkan relevansi

dan popularitas topik ini dalam komunitas akademik, terutama dalam lima tahun terakhir.

Seluruh artikel yang ditemukan adalah artikel penelitian (research articles), menjadikannya sumber utama yang dapat memberikan data empiris dan analisis mendalam untuk mendukung argumen dalam disertasi. Artikel-artikel ini diterbitkan dalam berbagai jurnal terkemuka, termasuk *Women's Studies International Forum*, *Bijdragen tot de taal-, land- en volkenkunde / Journal of the Humanities and Social Sciences of Southeast Asia*, dan *Interdisciplinary Journal for Religion and Transformation in Contemporary Society*, masing-masing dengan kontribusi sebanyak 10 artikel. Keberagaman jurnal ini menunjukkan sifat interdisipliner topik yang melibatkan hukum Islam, budaya, dan pernikahan.

Artikel-artikel ini terutama dikategorikan dalam dua bidang utama, yaitu ilmu sosial (120 artikel) dan seni serta humaniora (56 artikel). Dominasi artikel dalam ilmu sosial menunjukkan fokus penelitian yang kuat pada aspek budaya, sosial, dan hukum, sementara kontribusi seni dan humaniora memberikan sudut pandang tambahan yang memperkaya analisis. Selain itu, semua artikel tersedia dalam format open access dan open archive, sehingga memudahkan akses dan memungkinkan eksplorasi literatur yang komprehensif tanpa hambatan aksesibilitas.


Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa penelitian tentang “*Marriage, culture, and Islamic law*” terus berkembang pesat dan menjadi perhatian utama dalam berbagai disiplin ilmu. Artikel-artikel yang ditemukan akan digunakan untuk analisis lebih lanjut, termasuk dengan perangkat lunak bibliometrik seperti *VOS Viewer*, untuk mengidentifikasi tren penelitian utama dan gap penelitian yang dapat diisi oleh disertasi ini. Informasi ini tidak hanya mendukung relevansi topik tetapi juga memperkuat kontribusi penelitian terhadap pengembangan keilmuan di bidang hukum Islam dan budaya.

Analisis bibliometrik adalah metode yang efektif untuk mengeksplorasi hubungan antar-topik dalam kumpulan literatur ilmiah. Dengan menggunakan

perangkat lunak *VOS Viewer*, peta hubungan kata kunci dapat divisualisasikan untuk mengidentifikasi tren penelitian, area fokus utama, dan gap penelitian. Visualisasi ini memberikan wawasan mendalam tentang tema-tema yang paling sering muncul dalam artikel yang relevan dengan topik penelitian ini, yaitu “*Marriage, culture, and Islamic law*”.

Gambar berikut menunjukkan hasil analisis bibliometrik menggunakan *VOS Viewer*. Data diambil dari 126 artikel yang diperoleh dari pencarian di ScienceDirect. Peta ini menampilkan jaringan kata kunci berdasarkan co-occurrence, di mana setiap node mewakili kata kunci, sementara ukuran node menunjukkan frekuensi kemunculan kata tersebut. Koneksi antar-node menggambarkan hubungan antar-topik, memberikan gambaran tentang bagaimana isu-isu dalam literatur ini saling terkait.

**Gambar 2. 3 Jaringan Kata Kunci Hasil Analisis Bibliometrik dengan VOS Viewer**



Dari peta jaringan ini, terlihat bahwa terdapat beberapa cluster utama. Cluster merah menyoroti aspek hukum (*law*), perspektif individu (*person*), tantangan (*challenge*), dan konteks budaya serta agama, khususnya di Indonesia. Ini sejalan dengan topik disertasi yang juga membahas bagaimana larangan adat pernikahan sepersukuan dapat dianalisis melalui hukum Islam. Sementara itu, *cluster hijau* berfokus pada agama (*religion*), Islam, dan literatur, yang mencerminkan landasan teoritis dan doktrinal dalam penelitian hukum Islam. Cluster ini sangat relevan dengan kerangka teori *maqāṣid* Jasser Auda yang digunakan dalam disertasi ini.

Selain itu, *cluster biru* dan *kuning* menyoroti isu-isu pendidikan, pengalaman perempuan, dan pernikahan anak di berbagai wilayah seperti Pakistan, India, dan Bangladesh. Walaupun topik-topik ini penting, tampak bahwa isu-isu lokal yang spesifik, seperti larangan adat pernikahan sepersukuan di Indonesia, belum menjadi fokus utama dalam literatur khususnya dengan sentuhan pandangan *maqāṣid* Jasser Auda yang berorientasi kemaslahatan. Gap ini menjadi celah penelitian yang penting untuk diisi, mengingat keterkaitannya dengan hukum Islam dan konteks sosial-budaya yang khas di Indonesia. Hukum adat merupakan sistem hukum asli Indonesia yang bersifat tidak tertulis, berkembang dari kesadaran kolektif serta budaya masyarakat, dan dapat dipengaruhi oleh unsur-unsur agama. Ter Haar menyatakan bahwa hukum adat berfungsi untuk mempertegas pengolahan aspek yuridis.<sup>31</sup>

Disertasi ini bertujuan untuk mengisi gap penelitian tersebut dengan menganalisis bagaimana larangan pernikahan sepersukuan di Desa Parit Baru Kabupaten Kampar dapat dipahami melalui *maqāṣid syarī'ah*, khususnya pendekatan sistemik Jasser Auda. Penelitian ini tidak hanya menawarkan kontribusi teoritis dengan memperluas aplikasi *maqāṣid syarī'ah*, tetapi juga memberikan wawasan praktis tentang bagaimana hukum Islam dapat beradaptasi dengan dinamika budaya lokal. Dengan demikian, hasil analisis ini memberikan pijakan yang kuat untuk mendukung relevansi dan keterbaharuan (*Novelty*) dari penelitian ini.

---

<sup>31</sup>Trisna Rajab Nugraha dan Beni Ahmad Saebani, Hukum Adat di Indonesia Perspektif Sosiologi dan Antropologi Hukum Islam, *Jurnal Causa*, Vol. 9, No. 9, (2024), hlm. 3

## B. Kerangka Teori

### 1. 'Urf

'Urf secara bahasa berarti kebiasaan atau sesuatu yang dikenal dan diterima oleh masyarakat. Secara istilah, 'urf dalam hukum Islam merujuk pada adat atau kebiasaan yang berlaku di tengah masyarakat baik berupa perkataan, perbuatan atau kebiasaan sebagaimana yang dirumuskan oleh Abdul Wahhab Khallaf:

العُرف : هو ما تعارفه الناس وساروا عليه، من قول، أو فعل، أو ترك، ويسمى العادة

Artinya: “ 'Urf merupakan kebiasaan yang biasa dilakukan oleh masyarakat baik berupa perkataan, tingkah laku, atau kebiasaan yang juga disebut dengan adat.”<sup>32</sup>

Sebagian ulama termasuk Muhammad Zakariya al-Bardisiy juga mendefinisikan 'urf dengan lebih spesifik bahwa kebiasaan yang dijadikan hukum haruslah tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam.

'Urf sering kali digunakan sebagai salah satu sumber hukum Islam dalam menetapkan suatu hukum dalam hal-hal yang tidak memiliki *naş* yang jelas dari Al-Qur'an dan Hadis. Kaidah 'urf berasal dari prinsip umum dalam Islam yang memberikan ruang bagi kemaslahatan umat. Salah satu kaidah fikih yang mendasari penggunaan 'urf adalah: “Al-*ādah muhakkamah*”, yang berarti adat atau kebiasaan yang dapat dijadikan sebagai dasar hukum apabila memenuhi syarat tertentu. Kaidah ini menunjukkan bahwa hukum Islam memperhatikan tradisi dan kebiasaan masyarakat dan merupakan kaidah yang membuat konsep 'urf tersebut dapat dijelaskan secara konkrit dan rinci.<sup>33</sup>

<sup>32</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Ushul Fiqh* (Beirut: Dar Akl-Fikr, 1986) Cetakan ke 20, h. 273

<sup>33</sup> Ansori, *Qowa'id Fiqhiyyah dan Kontekstualisasi Hukum Islam*, ed. Ahmad Zayyadi (Yogyakarta: Penerbit Pustaka Ilmu, 2022) h. vi

Diantara dalil yang dijadikan dasar bagi kehujjahan ‘*Urf*’ dalam metode pengambilan hukum Islam adalah firman Allah:

... وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya: “.... dan bergaullah dengan mereka secara patut (*‘urf*). kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.” (Q.S An-Nisa’: 19).

Rasulullah ﷺ bersabda:

وروي عن ابن مسعود وقد روي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال: مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ . وما رآه المؤمنون سيئا فهو عند الله سيء

Artinya: “Sesuatu yang dipandang baik oleh manusia, maka Allah akan menilai baik pula, dan sebaliknya ketika jelek dimata manusia, maka Allah akan mencatat jelek pula terhadap perbuatan manusia itu”<sup>34</sup>.

Ayat dan hadis Nabi diatas menjelaskan bahwa di dalam sosial masyarakat terdapat suatu kebiasaan yang sudah dijadikan adat sesuai dengan norma yang berlaku dan menjadi landasan untuk mengerjakan sesuatu yang dianggap baik yang menjadi tradisi dalam suatu masyarakat tersebut. Pada prinsipnya syari’at Islam menerima dan mengakui adat dan tradisi selama tidak bertentangan dengan Al-Qur’an dan Sunnah.

Dalam hukum Islam, ‘*urf*’ dibagi menjadi beberapa jenis. Pertama, berdasarkan penerimaan masyarakat, terdapat ‘*urf ṣāhīh*’ yaitu suatu kebiasaan yang sesuai dengan syariat, sopan santun, dan budaya yang luhur, dan ‘*urf fāsid*’ yaitu suatu kebiasaan yang bertentangan dengan syariat. Seperti membolehkan sesuatu yang jelas diharamkan dalam ajaran Islam, undang-undang, maupun

---

<sup>34</sup> Al-Imam Ahmad Bin Hanbal Abi Abdillah Asy-Syaibani, *Musnad Al-Imam Ahmad Bin Hanbal* (Mesir: Dar Ihya’ al-Turats al-Arabi, 2011). H. 821

sopan dan budi luhur.<sup>35</sup> Kedua, berdasarkan cakupan wilayah, terdapat *'urf 'ām* (umum) yang berlaku di banyak tempat dan *'urf khāṣ* (khusus) yang hanya berlaku di daerah tertentu. Pembagian ini membantu ulama dalam menentukan apakah suatu kebiasaan dapat diterima sebagai dasar hukum atau tidak.

Berdasarkan pembagian di atas para ulama merumuskan bahwa untuk menjadikan *'urf* sebagai sandaran hukum, selain *'urf* tersebut merupakan *'urf 'ām* (umum) ada beberapa hal yang menjadi persyaratan lainnya yaitu:

- 1) *'Urf* tersebut harus dipraktekkan secara umum oleh masyarakat jika dikenal secara umum atau oleh kelompok masyarakat tertentu
- 2) *'Urf* tersebut harus dijalankan dan masih berjalan hingga pada waktu dijadikannya hukum
- 3) *'Urf* dianggap tidak memenuhi kriteria hukum jika tidak sesuai dengan dengan Al-Qur'an dan hadis secara eksplisit serta akal sehat.
- 4) Ketika terdapat kasus perselisihan antara dua *'urf* maka dipilih kebiasaan yang tidak ada penolakan eksplisit pada sifatnya.<sup>36</sup>

Melalui pembahasan ini diketahui bahwa kehujjahan *'urf* dapat diterima dalam penetapan hukum Islam yang telah dilakukan terus menerus oleh masyarakat dan diwariskan turun temurun dan mereka menyepakatinya karena juga tidak bertentangan dengan akal sehat serta budi luhur. Sebagaimana halnya perkawinan sepersukuan pada adat Desa Parit Baru Kabupaten Kampar yang bisa dikategorikan sebagai *'urf khaṣ*, yaitu kebiasaan yang hanya berlaku dalam komunitas tertentu yaitu di Desa Parit Baru Kabupaten Kampar. Selain itu, dari segi hukum, ia bisa masuk dalam *'urf ṣahīh* (jika tidak bertentangan dengan syariat) karena dilarang dengan alasan kemaslahatan demi menjaga hubungan kekerabatan.

---

<sup>35</sup> Zein, Satria Efendi, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Prenada Media) h. 368

<sup>36</sup> Dedi Supriyadi, *Sejarah Hukum Islam: Dari Kawasan Jazirah Arab Sampai Indonesia*. (Bandung: Pustaka Setia, 2007) h. 53.

## 2. Teori Struktural-Fungsional Talcott Parson

Teori tentang fungsional struktural dikemukakan oleh beberapa sosiolog diantaranya salah satu tokohnya adalah dikeluarkan oleh Talcott Parson. Dalam kerangka pemikiran fungsional struktural, masyarakat dilihat sebagai sebuah sistem yang dinamis, yang mana terdiri dari berbagai bagian atau elemen yang saling terhubung satu dengan lainnya.<sup>37</sup> Adapun prinsip utama yang menjadi tonggak dari teori Talcott Parson ini adalah bahwa suatu tindakan manusia diarahkan pada tujuan tertentu. Tindakan tersebut terjadi dalam kondisi dengan unsur-unsur yang sudah pasti, sementara unsur lainnya digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan tersebut.<sup>38</sup>

Teori fungsional struktural ini didasarkan pada pengamatan bahwa alam semesta berfungsi dengan keteraturan melalui sistem yang stabil tanpa ada kekacauan. Misalnya, kodarat matahari yang terbit dari sebelah timur dan terbenam disebelah barat, matahari di siang hari dan bulan pada malam hari, dan berbagai fenomena alam lainnya yang berproses sesuai dengan porsinya. Oleh karena itu, tujuan dari teori fungsional struktural adalah untuk mencapai keteraturan sosial.<sup>39</sup>

Talcott Parson memperkenalkan model AGIL (Adaptation, Goal attainment, Integration, Latent pattern maintenance and tension management) dalam teorinya yang mana terdiri dari empat subsistem yang berbeda, masing-masing berfungsi untuk menyelesaikan masalah tertentu.<sup>40</sup> Bahkan teori Talcott mengatakan bahwa

---

<sup>37</sup>Anjar Sulistiawati dan Khoirudin Nasution, “Upaya Penanaman Pendidikan Karakter di Sekolah Dasar Telaah Pendekatan Struktural Fungsional Talcott Parson”, *Jurnal Papeda*, Vol. 4, No. 1, (2022), hlm. 29

<sup>38</sup>Sindi Aprilia dan Umi Juniarti, “Implementasi Fungsional Struktural Talcott Parson Dalam Upaya Melestarikan Tradisi Islam Melayu Nganggung Dulang di Bangka Belitung”, *Jurnal Dialoka*, Vol. 1, No. 1, (2022), hlm. 27

<sup>39</sup>Ciek Julyati Hisyam, *Sistem Budaya Indonesia*, (Jakarta Timur: PT. Bumi Aksara, 2020), hlm. 63

<sup>40</sup>Devy Agustin Kartika Sari, dkk, “Dinamika Struktural Fungsional Dalam Eksistensi Usaha Patung Batu Andesit di Dusun Jatisumber, Kabupaten Mojokerto”, *Jurnal Analisa Sosiologi*, (2023), hlm. 555

keempat subsistem ini harus ada di dalam sebuah masyarakat agar subsistem dapat bertahan dalam jangka waktu yang panjang.<sup>41</sup> Berikut adalah keempat model AGIL:

1. *Adaptation* (adaptasi): suatu sistem harus mampu mengatasi situasi eksternal yang kritis. Sistem tersebut perlu menyesuaikan diri dengan lingkungannya sekaligus menyesuaikan lingkungan hidup agar sesuai dengan kebutuhannya.<sup>42</sup>
2. *Goal attainment* (menetapkan dan pencapaian tujuan): sebuah sistem harus mampu menetapkan dan mencapai tujuan utamanya agar bisa menjadi masyarakat yang normal dan ideal.<sup>43</sup>
3. *Integration* (integrasi atau mengatur hubungan antar bagian): suatu sistem harus mengatur hubungan antara komponen-komponennya. Adapun sistem juga perlu mengelola hubungan di antara tiga fungsi penting lainnya (adaptasi, pencapaian tujuan dan pemeliharaan pola).<sup>44</sup>
4. *Latent pattern maintenance and tantion management* (memperbaiki dan pemeliharaan pola): suatu sistem haruslah dapat menyediakan, memelihara dan memperbaiki motivasi baik untuk setiap individu maupun kepada masyarakat agar mampu mempertahankan nilai-nilai budaya dan moral yang baik.<sup>45</sup>

---

<sup>41</sup>Badria Arsad Labungasa, dkk, “Peran Keluarga Dalam Meningkatkan Prestasi Belajar Anak Sekolah Dasar di Lingkungan Perumahan Mountain View Residence Kelurahan Paniki Bawah Kota Manado”, *Jurnal Ilmiah Society*, Vol. 3, No. 2, (2023), hlm. 6

<sup>42</sup>Aulya Widyasari dan Suyanto, “Pembagian Kerja Dalam Rumah Tangga Antara Suami dan Istri yang Bekerja (Studi Kasus di Kelurahan Lubang Buaya, Kecamatan Cipayung, Kota Jakarta Timur”, *Jurnal Endogami*, Vol. 6, No. 2, (2023), hlm.22

<sup>43</sup>Isra Mardi, “Manajemen Masyarakat Ideal Dalam Islam”, *Journal of Humanities Issue*, Vol. 1, No. 2, (2023), hlm. 168

<sup>44</sup>Dahlia Anggraini dan Desy Mardhiah, “Strategi Perempuan *Single Parent* Dalam Menjalankan Fungsi Pendidikan Pada Keluarga di Jorong Koto Tinggi 1 Bukik Barisan”, *Jurnal Perspektif*, Vol. 6, No. 1, (2023), hlm. 77

<sup>45</sup>Saskia Choirun Nisa, dkk, “Analisis Struktural Fungsionalisme Terhadap Tingginya Angka Pernikahan Dini di Desa Wringinanom Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang”, *Jurnal Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah*, Vol. 5, No. 1, (2024), hlm. 90

### 3. Teori Tindakan Sosial Max Weber

Sepanjang hidupnya, setiap manusia terus berinteraksi sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga disebut sebagai makhluk sosial. Dalam menacapai tujuannya, manusia melakukan berbagai tindakan. Weber mengemukakan teori tindakan sosial, yang merupakan tindakan manusia terhadap sesama manusia dengan tujuan tertentu.<sup>46</sup> Jika tindakan tersebut ditujukan pada benda mati, maka tidak dianggap sebagai tindakan sosial. Setiap tindakan sosial memiliki arti subjektif, karena maknanya dapat berbeda bagi setiap individu.<sup>47</sup> Teori ini didasarkan pada paradigma definisi sosial, di mana individu bebas mendefinisikan perilaku orang lain atau dirinya sendiri. Oleh karena itu, tindakan sosial sarat dengan makna dan perilaku yang ditafsirkan untuk mencapai kesimpulan.<sup>48</sup>

Max Weber membagi sebanyak empat tentang tindakan sosial, sebagai berikut:

1. Tindakan Rasional Instrumental: Tindakan yang dilakukan dengan perhitungan rasional untuk mencapai tujuan tertentu secara efisien.<sup>49</sup> Ciri-ciri orang yang bertindak rasional instrumental adalah: tujuan yang jelas dan spesifik, pertimbangan efisiensi, penggunaan sarana yang tepat, perhitungan resiko dan manfaat, pengetahuan dan informasi, orientasi pada hasil, pengendalian emosi, adaptabilitas dan fleksibilitas dan penggunaan logika dan akal sehat.
2. Tindakan Rasional Berorientasi Nilai: Tindakan yang didasarkan pada keyakinan terhadap nilai intrinsik tertentu tanpa mempertimbangkan

---

<sup>46</sup>Agustina, "Peran Masyarakat Sosial Dalam Agama Perspektif Max Weber dan Relevansinya Kemajuan Masyarakat", *Jurnal Filsafat Indonesia*, Vol. 6, No. 2, (2023), hlm.190

<sup>47</sup>Syifa Nur Alifia, dkk, "Tindakan Sosial Tokoh Anindia Dalam Novel *Hold On, It Hurts* Karya Noveni Adelia: Perspektif Max Weber" *Jurnal Lingua Rima*, Vol. 13, No. 2, (2024), hlm. 15

<sup>48</sup>Anindya Putri Amara, dkk, "Rasionalitas Berbelanja Online Mahasiswa (Pada Mahasiswa Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi)", *Jurnal Publikasi Manajemen Informatika*, Vol. 2, No. 2, (2023), hlm. 137

<sup>49</sup>Elina Nurrohma dan Sugeng Harianto, "Tradisi Grebeg Suro Dalam Perspektif Teori Tindakan Max Weber", *Jurnal Studi Budaya Nusantara*, Vol. 7, No. 2, (2023), hlm. 152

hasilnya.<sup>50</sup> Ciri-ciri orang perilaku bertindak rasional dengan tujuan diantaranya adalah: dipandu oleh nilai-nilai, konsistensi dengan keyakinan, tidak berfokus pada hasil akhir, prinsip moral yang kuat, komitmen terhadap idealisme, konsisten dan integritas, pengorbanan pribadi, tahan terhadap tekanan sosial, motivasi non-material, dan penghargaan terhadap nilai.

3. Tindakan Afektif: Tindakan yang didorong oleh emosi atau perasaan.<sup>51</sup> Ciri-ciri orang yang bertindak dengan tindakan afektif adalah: didorong oleh emosi, impulsif, kurang rasional, reaktif, spontanitas, tidak terprediksi, ekspresif, kurang pertimbangan, personal dan subjektif, dan interaksi sosial yang intens.<sup>52</sup>
4. Tindakan Tradisional: Tindakan yang dilakukan karena kebiasaan atau tradisi yang telah berlangsung lama.<sup>53</sup> Ciri-ciri orang yang bertindak dengan tindakan tradisional adalah: berbasis kebiasaan, mengikuti tradisi, stabilitas dan konsisten, tidak banyak perubahan, kurang pertimbangan rasional, mengikuti otomatisitas, normatif, rasa aman, pengaruh sosial yang kuat, dan resistensi terhadap perubahan.<sup>54</sup>

---

<sup>50</sup>Ahmad Muzaki, dkk, “Analisi Teori Tindakan Sosial Max Weber Terhadap Mentoring Poligami yang Viral di Media Sosial (Studi Kasus di Pesantren Tahfidz Qur’an Ma’had Yashma Serang Banten)”, *Jurnal Darussalam*, Vol. 15, No. 1, (2023), hlm22

<sup>51</sup>Ahmad Izzul Haq, “Analisis Tindakan Sosial Max Weber Dalam Rutinitas Pembacaan Qs. Al-Anbiya’: 79 di Pondok Pesantren Al-Fattah Kartasura”, *Jurnal Al-Misykah*, Vol. 5, No. 1, (2024), hlm. 82

<sup>52</sup>Wahyu Agung Widodo dan Setya Yuwana Sudikan, “Representasi Tokoh Dalam Novel *Alkudus* Karya Asep Saeful Anwar: Kajian Tindakan Sosial Max Weber”, *Jurnal Bapala*, Vol. 8, No. 3, (2021), hlm. 108

<sup>53</sup>Dzugharieb Cheyna Fillah, dkk, “Rasionalitas Pengambilan Keputusan Feeder dan Surabaya Bus Terhadap Nasib Sopir Angkutan Umum Konvensional Menurut Teori Rasionalitas Max Weber”, *Jurnal Eksekusi*, Vol. 2, No. 2, (2024), hlm. 343

<sup>54</sup>Aprilia Reza Fathiha, “Analisis Tindakan Sosial Max Weber Terhadap Tradisi Siraman Sedudo”, *Jurnal Al-Ma’arief*, Vol. 4, No. 2, (2022), hlm. 74

#### 4. *Maqāṣid Syarī'ah* Jasser Auda

##### a. Biografi Jasser Auda

Jasser Auda adalah seorang tokoh Muslim kontemporer kelahiran tahun 1966. Ia memperoleh pendidikan agama secara klasik di Masjid Jami' al-Azhar, Kairo, Mesir. Dalam kegiatan non-formalnya, ia menghafal Al-Qur'an, mempelajari kitab-kitab Hadis Bukhari dan Muslim (dilengkapi penjelasan oleh Ibnu Hajar dan al-Nawawi), serta mendalami *fiqh*, *isnād*, *takhrīj*, dan *uṣūl fiqh*. Di bidang pendidikan formal, Jasser Auda meraih gelar sarjana Teknik dari Universitas Kairo, Mesir, dan juga menyelesaikan studi sarjana di bidang Studi Islam di Universitas Islam Amerika, Amerika Serikat.

Jasser Auda melanjutkan pendidikan tingkat magister di universitas yang sama tempat ia meraih gelar sarjana di Amerika Serikat, hingga memperoleh gelar Magister dalam bidang Perbandingan Mazhab. Tidak berhenti di situ, ia meneruskan studinya ke jenjang doktoral di Universitas Waterloo, Kanada, dan meraih gelar Ph.D. dalam Analisis Sistem. Selain itu, ia juga memperoleh gelar Ph.D. lainnya dari Universitas Wales Lampeter, Inggris, dalam bidang Teologi dan Studi Agama.<sup>55</sup>

Selain memiliki latar belakang pendidikan yang luar biasa, Jasser Auda juga memegang berbagai jabatan penting. Ia pernah menjabat sebagai wakil ketua Pusat Studi Legislasi Islami dan Etika (Qatar Foundation) di Qatar, serta menjadi Guru Besar dalam Program Kebijakan Publik dalam Islam di Fakultas Studi Islam, Qatar Foundation. Berbagai posisi strategis lain juga pernah diembannya, termasuk afiliasi profesional terkini.

Di London, Inggris, beliau menjabat sebagai direktur sekaligus pendiri *Maqāṣid Research Center* yang berfokus pada Filsafat Hukum Islam. Selain itu, beliau menjadi dosen tamu di Fakultas Hukum Universitas Alexandria di

---

<sup>55</sup>Alivermana Wiguna, *Memahami Maqashid Al-Syari'ah Perspektif Khaleed M. Abou El Fadl & Jasser Auda*, (Yogyakarta: Deepublish, 2021), hlm. 27

Mesir, Islamic Institute of Toronto di Kanada, dan Akademi Fikih Islam di India. Beliau mengajar berbagai mata kuliah, termasuk hukum Islam, filsafat, serta topik yang berkaitan dengan isu-isu minoritas Muslim dan kebijakan di berbagai negara di dunia.<sup>56</sup>

Beliau juga terlibat dalam penyusunan laporan kebijakan terkait minoritas Muslim dan pendidikan Islam untuk Kementerian Masyarakat serta Dewan Pendanaan Pendidikan Tinggi Inggris. Beragam buku telah ditulisnya, salah satunya berjudul *Maqāṣid Syarī'ah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: IIIT, 2008), yang diterbitkan dalam bahasa Inggris. Hingga kini, beliau telah menerbitkan delapan buku, ratusan artikel jurnal yang tersebar secara global, serta berbagai tulisan di media, DVD, dan ceramah publik. Atas kontribusinya, beliau telah menerima sejumlah penghargaan.<sup>57</sup>

#### **b. Perkembangan *Maqāṣid Syariah***

Menurut Jasser Auda, *maqāṣid syarī'ah* adalah sekumpulan kemaslahatan yang menjadi tujuan dari penerapan suatu hukum, baik yang dijelaskan dalam syariat maupun yang diperoleh melalui ijihad seorang mujtahid. Dalam perkembangannya, Jasser Auda membagi kedalam empat fase masa perkembangan *maqāṣid syarī'ah* yaitu:

*Fase pertama, maqāṣid syarī'ah* dalam ijihad sahabat Nabi: Pada fase ini, *maqāṣid syarī'ah* belum terkonsep secara sistematis, namun telah tampak dalam penerapan ijihad oleh para sahabat pada masa tersebut. Salah satu contohnya terdapat dalam hadis yang diriwayatkan mengenai perintah Nabi ﷺ tentang sholat Ashar di Bani Qurayzah. Dalam hadis tersebut, Nabi ﷺ memerintahkan para sahabat untuk pergi ke Bani Qurayzah dan melaksanakan sholat Ashar setelah sampai di sana. Namun, dalam perjalanan, waktu sholat

---

<sup>56</sup>Ibid, hlm. 28

<sup>57</sup>Jasser Auda, *Maqashid al-Syariah, A Beginner Guide*, alih bahasa Ali Abdelmon'im, (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2013), hlm. 137-139

Ashar hampir habis dan rombongan sahabat belum sampai di Bani Qurayzah. Akibatnya, para sahabat terbagi menjadi dua kelompok dalam menanggapi perintah Nabi tersebut. Kelompok pertama melaksanakan sholat Ashar di tengah perjalanan karena waktu sholat sudah hampir habis, sementara kelompok kedua memilih untuk tetap menunggu dan melaksanakan sholat Ashar setelah sampai di Bani Qurayzah, sesuai dengan perintah Nabi.

Dua pendapat para sahabat tersebut tentu didasarkan pada alasan yang kuat. Kelompok pertama berpendapat bahwa perkataan Nabi ﷺ tidak bermakna harfiah dalam arti menunda sholat, melainkan mengandung makna agar para sahabat segera bergegas dan sampai di Bani Qurayzah. Oleh karena itu, ketika waktu sholat Ashar hampir habis, mereka harus melaksanakan sholat terlebih dahulu meskipun belum mencapai tujuan. Sementara itu, pendapat kelompok kedua didasarkan pada makna harfiah perintah Nabi ﷺ yang menginstruksikan agar sholat Ashar dilakukan di Bani Qurayzah. Bagi mereka, perintah Nabi tersebut harus diikuti tanpa terkecuali.<sup>58</sup>

*Fase kedua*, pada masa *maqāshid syarī'ah* sebelum masuk abad 5 Hijriyah: Pada fase ini, kajian *maqāshid syarī'ah* mulai berkembang. Pada periode tersebut, kajian mengenai *maqāshid syarī'ah* masih dikenal dengan istilah-istilah seperti hikmah, *'ilal*, *munāsabat*, dan sebagainya. Meskipun kajian ini belum menjadi disiplin ilmu tersendiri, benih-benih gagasan mengenai *maqāshid syarī'ah* mulai tampak dalam penerapan metode *uṣūl fiqh* seperti *qiyās*, *istihsān*, dan *maṣlahah*. Dalam fase ini, terdapat beberapa tokoh yang berperan penting, seperti al-Tirmizi al-Hakim (w. 285 H/908 M), Abu Zayd al-Balkhi (w. 322 H/933 M), Abu Bakar al-Qoffal (w. 365 H/975 M), Ibn Babawayh al-Qummi (w. 381 H/991 M), dan Abu Hasan al-'Amiri (w. 381 H/991 M).

---

<sup>58</sup>Jasser Audah, *Al-Maqashid untuk Pemula*, Terj. Ali Abdel Mon'im, (Yogyakarta: Suka Press UIN Sunan Kalijaga, 2013), hlm. 22

Al-Tirmizi al-Hakim mengarahkan pemikiran *Maqāṣid* pada hikmah dan rahasia di balik pensyariatan, seperti hikmah spiritual dalam gerakan sholat. Pemikiran ini dapat ditemukan dalam karya tulisnya yang berjudul *as-Ṣalah wa Maqāṣiduha* dan *al-Hajj wa Asrā'uhu*. Abu Zayd al-Balkhi telah memberikan kontribusi penting dalam perkembangan pemikiran *maqāṣid syarī'ah* melalui penulisan karyanya yang berjudul *al-Ibānah 'an 'ilal al-Diyānah* dan *Maṣālih al-Abdan wa al-Anfus*. Dalam karya-karya tersebut, al-Balkhi menyatakan bahwa penggunaan istilah *'ilal* dan *maṣālih* bertujuan untuk menggambarkan tujuan dan maksud dari pensyariatan hukum Islam. Kemaslahatan tidak hanya terdapat dalam permasalahan ibadah, tetapi juga dapat ditemukan dalam permasalahan muamalah.<sup>59</sup>

*Fase ketiga, maqāṣid syarī'ah* setelah abad 5-8 Hijriyah: Pada fase ketiga ini, mulai bermunculan beberapa tokoh yang secara spesifik membahas kajian *maqāṣid syarī'ah*. Salah satu tokoh yang paling berpengaruh dalam perkembangan kajian ini adalah Abu al-Ma'ali al-Juwayni (w. 478 H/1085 M), diikuti oleh tokoh-tokoh lainnya seperti Abu Hamid al-Ghazali (w. 505 H/1111 M), al-Razi (w. 606 H/1209 M), al-Amidi (w. 631 H/1233 M), al-'Izz ibn Abd as-Salam (w. 660 H/1261 M), Syihab *al-dīn* al-Qarafi (w. 684 H/1285 M), Najm *al-dīn* al-Tufi (w. 716 H/1316 M), Ibn Taymiyyah (w. 728 H/1327 M), Syams *al-dīn* ibn al-Qayyim (w. 748 H/1374 M), dan Abu Ishaq al-Syatibi (w. 790 H/1388 M). Tokoh terakhir memiliki kontribusi yang sangat signifikan dalam perkembangan kajian *maqāṣid syarī'ah*.

Abu al-Ma'ali al-Juwayni, yang dikenal dengan sebutan Imam al-Haramain, merupakan salah satu tokoh penting dalam perkembangan pemikiran *maqāṣid syarī'ah*. Dalam karyanya yang berjudul *al-Burhan fi Uṣūl Fiqh*, ia menjadi penggagas pertama pembahasan jenjang-jenjang kebutuhan dasar. Menurut al-Juwayni, terdapat lima jenjang dalam *maqāṣid*

---

<sup>59</sup>Ibid, hlm. 30-31

*syarī'ah*, yaitu: *al-ḍarūriyyah* (keniscayaan), *al-hājat al-‘āmmah* (kebutuhan publik), *al-makrūmat* (tindakan moral), *al-mandūbat* (anjuran), dan Syariat yang secara universal tujuannya dapat dijangkau akal, namun secara parsial tidak dapat dijangkau oleh akal. Tujuan yang ingin dicapai dari sebuah syariat adalah al-‘ismah, yaitu perlindungan nyata terhadap keimanan, jiwa, akal, ranah pribadi, dan harta. Dalam karyanya yang lain, *Giyās al-Umam*, al-Juwayni mengkritik ulama yang dianggap terlalu kaku dalam menerapkan hukum Islam, sehingga tujuan utama disyariatkannya hukum tersebut tidak lagi tercapai. Ia menyatakan, “Satu-satunya cara menyelamatkan Islam dan dunia adalah dengan membangun ulang hukum Islam dari dasar-dasarnya (*maqāṣid*) menuju puncaknya (aturan-aturannya)”.<sup>60</sup>

Abu Hamid al-Ghazali, yang lebih dikenal dengan sebutan Imam Ghazali, merupakan salah satu murid al-Juwayni. Sebagai tokoh yang memiliki kapabilitas tinggi, al-Ghazali mengembangkan pemikiran gurunya melalui penulisan kitab *al-Mustasfa*. Dalam kitab tersebut, al-Ghazali menjelaskan bahwa *maqāṣid syarī'ah* berkaitan dengan upaya menghindarkan diri dari kesulitan dan meraih kemanfaatan. Al-Ghazali mengembangkan dan menyempurnakan pemikiran gurunya dengan memperinci konsep tersebut menjadi lima kategori, yaitu: pertama, *hifẓ al-dīn* (memelihara agama); kedua, *hifẓ al-Nafs* (memelihara jiwa); ketiga, *hifẓ al-Nasl* (memelihara keturunan); keempat, *hifẓ al-māl* (menjaga harta); dan kelima, *hifẓ al-‘aql* (menjaga akal). Al-Ghazali adalah tokoh yang pertama kali memproklamkan istilah *hifẓ* dalam kajian *maqāṣid syarī'ah* dengan perspektif kebutuhan.<sup>61</sup>

Syihab *al-dīn* al-Qarafi, seorang tokoh dari mazhab Maliki, merupakan salah satu peminat kajian *maqāṣid syarī'ah*. Kontribusinya terhadap perkembangan kajian ini terlihat melalui penulisan kitabnya yang berjudul *al-Furūq*. Dalam karyanya, ia mengklasifikasikan perbuatan Nabi ﷺ

---

<sup>60</sup>Ibid, hlm 38-40

<sup>61</sup>Ibid, hlm. 40-41

berdasarkan niat dan tujuan di balik setiap tindakannya. Dengan pendekatan ini, al-Qarafi memperkenalkan istilah baru dalam kajian *maqāṣid syarī'ah* yang merujuk pada maksud Nabi ﷺ dalam setiap tindakan yang dilakukannya.<sup>62</sup>

Syams *al-dīn* Ibn al-Qayyim, yang lebih dikenal sebagai Ibn Qayyim al-Jauziyah, merupakan salah satu tokoh bermazhab Hambali yang berkontribusi signifikan dalam perkembangan pemikiran *maqāṣid syarī'ah*. Ia secara kritis mengajukan kritik radikal terhadap konsep *al-hiyāl al-fikihiyah* (manipulasi syariat). Menurut Ibn al-Qayyim, *hiyal* bertentangan dengan tujuan-tujuan utama *maqāṣid syarī'ah*. Selain itu, ia juga mengembangkan konsep *sadd az-żarī'ah* sebagai salah satu pendekatan dalam menjaga tujuan-tujuan syariat Islam.<sup>63</sup>

*Fase keempat, maqāṣid syarī'ah* pada masa Kontemporer: Rasyid Rida merupakan salah satu tokoh terkemuka dalam kajian *maqāṣid syarī'ah* di era kontemporer. Kontribusinya terhadap pengembangan teori *maqāṣid syarī'ah* diwujudkan melalui kajian mendalam terhadap al-Qur'an untuk mengidentifikasi nilai-nilai *maqāṣid* yang terkandung di dalamnya. Dalam hasil penelitiannya, Rasyid Rida menyimpulkan bahwa al-Qur'an mengandung setidaknya tujuh nilai utama *Maqāṣid*, yaitu: reformasi terhadap pilar-pilar keimanan; penguatan Islam sebagai agama yang sesuai dengan fitrah manusia; penekanan pada peran akal, pengetahuan, hikmah, dan logika yang sehat; kebebasan; kemandirian; reformasi sosial, politik, dan ekonomi; serta perlindungan terhadap hak-hak perempuan.<sup>64</sup>

Tahir ibn 'Ashur memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengembangan kajian *maqāṣid syarī'ah* di era kontemporer. Dalam penelitiannya, ia menyatakan bahwa hukum Islam mengandung sejumlah

---

<sup>62</sup>Ibid, hlm. 43

<sup>63</sup>Ibid, hlm. 44

<sup>64</sup>Ibid, hlm. 16

*Maqāṣid* yang bersifat universal, yaitu nilai-nilai ketertiban, kebebasan, kemudahan, dan pelestarian fitrah manusia. Nilai kebebasan yang dimaksud oleh Ibn ‘Ashur lebih mendekati makna *al-masyi’ah*, bukan *hurriyah* atau *al-‘itq*. Kebebasan ini merujuk pada kemampuan individu untuk bertindak secara bebas dalam hal pemikiran, keyakinan, pendapat, dan ekspresi.<sup>65</sup>

Muhammad al-Ghazali memperluas kajian *maqāṣid syarī’ah* dengan memasukkan nilai-nilai keadilan dan kebebasan ke dalam tingkatan *ḍarūriyyah*. Ia mengkritik kecenderungan pemaknaan tekstual yang dilakukan oleh sebagian ulama pada masanya. Menurutnya, penting untuk memadukan teks-teks syariat (*naṣ*) dengan pertimbangan realitas yang terus berkembang seiring perubahan zaman. Pendekatan ini, menurut al-Ghazali, diperlukan untuk mereformasi hukum Islam agar tetap relevan dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat kontemporer. Selain itu, ia juga berkontribusi dalam reformasi kajian hukum Islam terkait hak asasi manusia dan hak-hak perempuan.<sup>66</sup>

Yusuf al-Qaradawi, seorang tokoh terkemuka dalam hukum Islam kontemporer, memberikan kontribusi besar terhadap kajian *maqāṣid syarī’ah* melalui riset mendalam terhadap Al-Qur’an. Ia mengidentifikasi tujuan syariat dalam Al-Quran, meliputi: menjaga akidah dan harga diri, penyembahan kepada Allah ﷻ, penyucian jiwa, perbaikan akhlak, pembangunan keluarga, perlakuan adil terhadap wanita, penguatan ukhuwah Islamiyah, dan kerja sama antarumat manusia. Al-Qaradawi menekankan pentingnya keilmuan yang komprehensif dalam memahami teks suci untuk menggali *Maqāṣid*.

Taha Jabir al-Alwani, seorang pakar *maqāṣid syarī’ah* di era kontemporer, berkontribusi dengan mengkaji secara menyeluruh teks Al-Quran untuk mengidentifikasi tujuan pensyariaan hukum Islam. Ia menyimpulkan bahwa tujuan utama syariat menurut al-Qur’an adalah

---

<sup>65</sup>Ibid, hlm. 17

<sup>66</sup>Ibid, hlm. 18

mewujudkan tauhid (keesaan Allah ﷻ), penyucian jiwa manusia (*tazkiyah*), dan pengembangan peradaban umat manusia di bumi (*'imran*).<sup>67</sup>

Seiring dengan kemajuan zaman, Jasser Auda, sebagai salah satu tokoh *maqāṣid syarī'ah* di era kontemporer, mengkaji ulang klasifikasi *maqāṣid syarī'ah* yang sebelumnya dirumuskan oleh Imam Asy-Syatibi. Jasser Auda mengajukan empat alasan utama yang mendorongnya untuk merevisi teori *maqāṣid syarī'ah* klasik, yaitu teori yang berkembang sebelum era modern. Alasan-alasan tersebut meliputi:

1. Jangkauan *maqāṣid syarī'ah* klasik ditujukan untuk seluruh hukum Islam secara umum, sehingga kurang mampu memberikan penjelasan yang spesifik terkait tujuan dari suatu hukum dalam konteks pembahasan tertentu.
2. *Maqāṣid syarī'ah* klasik cenderung lebih berfokus pada kepentingan individu dibandingkan dengan aspek keluarga, masyarakat, maupun umat manusia secara keseluruhan.
3. Klasifikasi *maqāṣid syarī'ah* klasik tidak mencakup nilai-nilai dasar yang bersifat universal, seperti keadilan dan kebebasan.
4. *Maqāṣid syarī'ah* klasik merupakan hasil pengembangan dari kajian literatur fikih, bukan berasal langsung dari kajian yang merujuk pada nash (Al-Qur'an dan hadis).<sup>68</sup>

### c. *Maqāṣid Syaria*h Jasser Auda

*Maqāṣid syarī'ah* terdiri dari dua kata yaitu “*maqāṣid*” dan “*syarī'ah*”, secara bahasa “*maqāṣid*” berasal dari kata *maqṣad* yang memiliki makna tujuan atau target. Dan jika dilihat dari kata kerjanya berasal dari kata *qashada- yahsudu* yang mana memiliki makna suatu prinsip, hal yang diminati, adil dan tidak melampaui batas, arah, tujuan, sasaran, tengah-tengah

---

<sup>67</sup>Ibid, hlm. 19

<sup>68</sup>Jasser Audah, *Membumikan Hukum Islam melalui Maqashid Syaria*h, terj. Rosidin dan Ali Abd el-Mun'im, (Bandung: Mizan Pustaka, 2016), hlm. 36.

antara berlebihan dan kekurangan dan juga bisa memiliki makna jalan yang lurus.<sup>69</sup>

Menurut pandangan Jasser Auda bahwa *maqāṣid* ini merupakan salah satu cabang keilmuan yang dimiliki oleh Islam yang memiliki fungsi sebagai jawaban dari permasalahan-permasalahan epistemologi yang diwakili dengan kata-kata yang cukup singkat yaitu “why?” atau “mengapa?”. Dari inilah pandangan *maqāṣid* ini bisa diartikan sebagai hikmah-hikmah yang terdapat didalam ajaran dan aturan-aturan yang diberlakukan oleh agama Islam.<sup>70</sup>

Sedangkan kata Syariah jika dilihat dari terminologi memiliki makna tempat ke sumber air yang digunakan untuk minum dan juga orang-orang Arab memaknai Syariah yaitu jalan yang lurus. Syariah berasal dari kata *syara'a yasra'u syar'an* yang mana klimat Syariah disebutkan sebanyak lima kali didalam Al-Qur'an.<sup>71</sup> Dalam artian lain juga mengatakan Syariah merupakan teks-teks yang berasal dari Al-Qur'an dan Hadis yang bersifat mutawatir yang belum ada terdapat campur tangan dari pemikiran umat manusia.<sup>72</sup>

Dari paparan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa *maqāṣid syarī'ah* dalam artian terminologi merupakan maksud atau tujuan yang disyariatkan oleh hukum Islam, yang mana penekanannya dalam bagian hikmat dan illatnya dari ketetapan suatu hukum Islam.<sup>73</sup> sedangkan dalam pandangan Jasser Auda mengatakan bahwa *maqāṣid syarī'ah* merupakan sebuah arti

---

<sup>69</sup>Ah. Soni Irawan, “Maqashid al-Syari’ah Jasser Auda Sebagai Kajian Alternatif Terhadap Permasalahan Kontemporer”, *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, Vol. 3, No. 1, April (2022), hlm. 41-42

<sup>70</sup>Jasser Auda, *Maqashid al-Syariah, A Beginner Guide*, alih bahasa Ali Abdelmon'im, hlm. 4-5

<sup>71</sup>Fuad Masykur, “Syariah, Fiqh dan Siyasah: Suatu Telaah Terhadap Konsepsi, Relasi, Implikasi dan Aplikasinya”, *Jurnal Syar'ie*, Vol. 6, No. 1, Februari (2023), hlm. 14-15

<sup>72</sup>Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid al-Syariah Menurut al-Syatibi*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1996), hlm. 61

<sup>73</sup>Akhmad al-Raisuni dalam Fatthurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 123

maksud yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya (*al-Syar'i*) untuk bisa diterapkan melalui *tasyrī'* yang mana hukumnya diterapkan oleh para mujtahid dengan cara istinbat.<sup>74</sup>

Menurut Jasser Auda, *maqāṣid syarī'ah* adalah kumpulan prinsip yang mampu memberikan berbagai jawaban atas pertanyaan-pertanyaan penting terkait hukum syariah. Dalam pengantar bukunya, ia mengajukan sejumlah pertanyaan mendasar untuk memancing refleksi, seperti mengapa seseorang diwajibkan berpuasa? apa tujuan dari ibadah tersebut? dan mengapa Islam mengkategorikan minum alkohol sebagai dosa besar?. Pendekatan ini menunjukkan bahwa Auda berupaya menghubungkan hukum Islam dengan tujuan-tujuan yang lebih besar dan makna di baliknya, seperti menjaga kesehatan, akhlak, dan keteraturan sosial.<sup>75</sup>

Jasser Auda, saat menjelaskan konsep *maqāṣid syarī'ah*, melakukan kajian kritis dengan mengacu pada pendapat para ulama salaf yang menjadi pionir dalam bidang ini. Jasser Auda menyebut Malik al-Juwaini (w. 1085 M) sebagai salah satu tokoh pertama yang memperkenalkan gagasan tersebut melalui istilah *al-Mashalih al-'Ammah* (kemaslahatan umum). Pemikiran ini kemudian dikembangkan oleh Abu Hamid al-Ghazali (w. 1111 M) dengan konsep *al-Maṣāliḥ al-Mursalah* (kemaslahatan yang tidak disebutkan secara spesifik dalam nash). Selanjutnya, tokoh-tokoh seperti Fakhr *al-dīn* al-Razi (w. 1209 M), al-Amidi (w. 1234 M), dan al-Qarafi (w. 1868 M) memperluas diskusi ini dengan menegaskan bahwa inti *Maqāṣid* adalah menghubungkan tujuan-tujuan mendasar syariat dengan kemaslahatan manusia, sambil mendalami aspek-aspek kemudharatan yang harus dihindari.<sup>76</sup>

Menurut Jasser Auda, meskipun diskursus tentang *maqāṣid* telah berlangsung dari masa klasik hingga era kontemporer, pada masa Al-Qarafi di

---

hlm. 2 <sup>74</sup>Jasser Auda, *Maqashid al-Syari'ah as Philosophy of Islamic Law: as Systems Approach*,

<sup>75</sup>Jasser Auda, *Maqāshid al-syariah, A Beginner Guide*, Terj. Ali Abdelmon'im, hlm. 4-5

<sup>76</sup>Ibid, hlm. 2

akhir abad ke-19, teori tersebut masih dianggap kurang relevan dengan kebutuhan zaman modern. Jasser Auda mencatat adanya kesenjangan yang belum terjembatani antara tujuan syariah (*maqāṣid*) dan konsep kemaslahatan dalam aturan-aturan mendasar (*uṣūli*) sejak teori ini pertama kali dikembangkan pada abad ke-5-8 Hijriyah. Hal ini mendorong Jasser untuk mengusulkan pembagian *maqāṣid* ke dalam tiga tingkatan: primer, sekunder, dan tersier, sebagai bentuk penyesuaian dengan tantangan kontemporer.

Menurut Jasser Auda, klasifikasi *maqāṣid* terbagi menjadi tiga tingkatan, yang mencakup lima tujuan utama penerapan syariat yang dikenal pada era awal, yaitu perlindungan terhadap agama, jiwa, harta, akal, dan keturunan. Pada zaman kontemporer, tujuan menjaga kehormatan ditambahkan untuk mengakomodasi esensi kemanusiaan dalam pelaksanaan hukum Islam. Meskipun demikian, semua kategori ini saling terhubung dan memiliki hubungan erat dengan unsur-unsur sekunder dan tersier (*tahsiniyyat*), yang menurut Jasser Auda, saling berkaitan satu sama lain.

Lebih penting lagi, konsep *maqāṣid* yang dikembangkan oleh Jasser Auda melakukan pembaharuan terhadap *maqāṣid* klasik, yang menurutnya sudah saatnya disesuaikan dengan kebutuhan zaman kontemporer. Jasser Auda menarik perbandingan antara teori hierarki kebutuhan manusia yang dikembangkan oleh Abraham Maslow pada tahun 1943, yang awalnya mencakup lima tingkat kebutuhan, kemudian diperluas menjadi tujuh tingkat pada tahun 1970-an. Jasser Auda melihat hal ini sebagai relevan untuk dihubungkan dengan tujuan-tujuan syariat Islam, yang menurutnya harus disesuaikan dengan perkembangan sosial yang terus berubah.<sup>77</sup>

Setelah memberikan analisis kritis, Jasser Auda mengusulkan klasifikasi baru dalam pemahaman *maqāṣid* yang mempertimbangkan dimensi-dimensi baru. Jasser Auda menawarkan tiga level dalam memahami *maqāṣid*:

---

<sup>77</sup>Khoiril Umam dan Akbar Yazidurrahma, "Islamisasi Teori Kebutuhan Abraham Maslow", *Jurnal Dirosat*, Vol. 9, No. 1, (2024), hlm. 6-7

*Pertama*, *maqāṣid* umum, yang mencakup kebutuhan primer dan sekunder serta memperhatikan keseluruhan aspek hukum Islam dengan mempertimbangkan tujuan baru, seperti keadilan dan fasilitas. *Kedua*, *maqāṣid* khusus, yang berfokus pada aspek tertentu dari hukum Islam, seperti masalah gizi buruk dalam hukum keluarga, pencegahan kejahatan dalam hukum pidana, atau monopoli dalam hukum ekonomi. *Ketiga*, *maqāṣid* parsial, yang mengarah pada pemahaman holistik dalam setiap kasus, misalnya, ketika mencari keadilan dalam proses hukum, memberi kelonggaran bagi orang sakit yang tidak dapat berpuasa, memberi makan orang miskin, atau menghindari penimbunan daging kurban pada hari raya.<sup>78</sup>

Pengembangan teori *maqāṣid* yang diajukan oleh Jasser Auda juga merupakan kelanjutan dari pemikiran beberapa sarjana modern yang membuka peluang untuk pengembangan teori ini dalam merespons isu-isu global. Jasser Auda menyebut beberapa tokoh yang berperan dalam mengembangkan kajian ini, seperti Ibnu Asyur yang memfokuskan *maqāṣid* pada kepentingan individu, bangsa, dan masyarakat, dengan menekankan bahwa *maqāṣid* untuk umat lebih diutamakan daripada untuk individu. Selain itu, Auda juga mengutip pemikiran Rashid Ridha yang memasukkan pembaharuan, termasuk hak-hak perempuan, dalam perkembangan *maqāṣid*.

Pembaruan dalam konsep *maqāṣid* yang ditawarkan oleh Auda juga berfokus pada pendekatan holistik yang memungkinkan penerapan hukum Islam secara menyeluruh, dengan memperhatikan semua unsur terkait. Oleh karena itu, langkah pertama dalam proses ijtihad adalah memiliki keterbukaan dalam memahami hukum Islam. Perkembangan ilmu pengetahuan tidak dapat diabaikan, karena hal itu memungkinkan untuk melihat hubungan yang saling terkait dan bahkan dimensi-dimensi berbeda dalam penerapan hukum Islam.<sup>79</sup>

---

hlm. 26 <sup>78</sup>Jasser Auda, *Maqashid al-Syari'ah as Philosophy of Islamic Law: as Systems Approach*,

<sup>79</sup>Ibid, hlm.50

Jika dilihat lagi ruang lingkup dari *maqāṣid* klasik yang dikemukakan oleh para pendahulu yang mengatakan bahwa lingkup dari *maqāṣid* adalah keseluruhan dari syariat Islam dan tidak termasuk dengan tujuan syariat itu secara spesifik dari adanya suatu hukum syariat Islam itu. Klasifikasi dari maqasid klasik meliputi tiga jenjang yaitu keniscayaan (*al-ḍarūriyyah*), kebutuhan (*al-hājīyyah*) serta kemewahan (*al-tahsīniyyah*).<sup>80</sup>

Setelah itu para pemikir Islam juga membagi menjadi lima dalam permasalahan keniscayaan (*al-ḍarūriyyah*) diantaranya adalah penjagaan agama (*hiḏ al-dīn*), penjagaan nyawa (*hiḏ al-naḑs*), penjagaan harta (*hiḏ al-māl*), penjagaan akal (*hiḏ al-‘aql*) dan penjagaan keturunan (*hiḏ al-naṣl*). Selain kelima yang disebutkan ada juga pemikir Islam yang menggenapkan menjadi enam dalam permasalahan keniscayaan (*al-ḍarūriyyah*) ini yaitu dengan memasukkan tentang pelestarian kehormatan (*hiḏ al-‘ird*).<sup>81</sup>

*Hiḏ al-dīn* dalam *maqāṣid syarī’ah* adalah tujuan ini melibatkan perlindungan kebebasan beragama dan praktik keagamaan. Syariah bertujuan untuk menciptakan lingkungan di mana setiap individu dapat menjalankan keyakinan agamanya tanpa paksaan atau diskriminasi. Tujuan selanjutnya dari *maqāṣid syarī’ah* adalah *hiḏ al-Naḑs* yang mana Ini mencakup segala upaya untuk memastikan keselamatan, kesehatan, dan kelangsungan hidup setiap individu. Dalam konteks modern, ini bisa diterjemahkan ke dalam perlindungan hak asasi manusia, kesehatan publik, dan keamanan.

Selanjutnya adalah *hiḏ al-māl*, yang mana tujuan ini berkaitan dengan perlindungan properti dan hak kepemilikan individu. Syariah mengatur tentang transaksi keuangan, bisnis, dan hak-hak ekonomi lainnya untuk memastikan keadilan dan kemakmuran ekonomi bagi semua. Syariah juga bertujuan untuk melindungi dan mempromosikan penggunaan akal dan

---

<sup>80</sup>Ailvermana Wiguna, *Memahami Maqashid Al-Syari’ah Perspektif Khaleed M. Abou El-Fadl & Jasser Auda*, hlm. 33

<sup>81</sup>Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syariah*, (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2015), hlm. 57

intelektual manusia. Pendidikan, penelitian, dan kebebasan berpikir semuanya termasuk dalam kategori ini. Jasser Auda menekankan pentingnya pendidikan dan inovasi sebagai bagian dari perlindungan akal (*hifz al-Aql*).<sup>82</sup>

*Hifz al-Nasl* menjadi *maqāṣid syarī'ah* selanjutnya yang mana Syariah bertujuan untuk melindungi keluarga dan keturunan. Ini mencakup peraturan tentang pernikahan, hak anak, dan kesejahteraan keluarga. Jasser Auda menekankan pentingnya institusi keluarga dalam menjaga moralitas dan stabilitas sosial. Tujuan *maqāṣid syarī'ah* menurut Jasser Auda adalah untuk menciptakan kesejahteraan manusia melalui perlindungan kehidupan, akal, agama, keturunan, dan harta. Pendekatan Jasser Auda yang kontekstual dan dinamis menawarkan cara baru untuk memahami dan menerapkan hukum Islam di dunia modern, dengan menekankan pada relevansi dan adaptabilitasnya terhadap perubahan zaman.<sup>83</sup>

Dan juga klasifikasi klasik dari permasalahan *maqāṣid* ini hanya tertuju dan berpatokan kepada individual (harta pribadi, diri sendiri dan harga diri) saja daripada terhadap negara, masyarakat umum dan keluarga. Selain itu *maqāṣid* klasik juga tidak adanya nilai-nilai yang paling dasar dalam permasalahan keniscayaan yang diakui secara universal sebut saja dalam persoalan kebebasan, keadilan dan lain sebagainya dan ini menandakan bahwa *maqāṣid* klasik tersebut merupakan penalaran yang dilakukan oleh para imam mazhab dan bukannya sesuatu yang diambil dari sumber hukum Islam. Untuk memperbaiki *maqāṣid syarī'ah* klasik, maka diperlukan klasifikasi *maqāṣid syarī'ah* dari kalangan pemikir Islam terkini.<sup>84</sup>

Jasser Auda merupakan salah satu ulama kontemporer yang berani mereformasi dalam filsafat hukum Islam yang dalam pengkajian tolak pikirnya menggunakan *maqāṣid syarī'ah* dengan metode berfikir dengan

---

<sup>82</sup>Ibid, hlm. 59

<sup>83</sup>Ibid, hlm. 56

<sup>84</sup>Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syariah*, hlm. 36-37

menggunakan pendekatan sistem. Jasser Auda mengoptimalkan pendekatan sistem sebanyak menjadi enam fitur sebagai pisau analisisnya diantaranya adalah:

### **1. *Cognition Nature* (Pemahaman keagamaan)**

*Cognition Nature* (Pemahaman keagamaan), Sifat kognitif merujuk pada karakteristik pengetahuan yang membentuk sistem hukum Islam. Ciri dari sistem kognitif ini menyarankan pemisahan antara wahyu dan kognisinya dalam kerangka hukum Islam. Secara singkat, hal ini mencerminkan pemisahan antara wahyu dan fikih, yang pada dasarnya menggeser fikih dari posisi semula sebagai pengetahuan ilahiah menjadi sebagai produk kognisi atau pemahaman rasional manusia terhadap pengetahuan ilahiah tersebut. Dengan demikian, manusia melalui akal atau rasio memiliki kemampuan untuk membedakan secara tegas antara syariah dan fikih, yang mengarah pada penolakan terhadap klaim bahwa pendapat fikih praktis dapat dianggap sebagai pengetahuan yang bersifat ilahi.<sup>85</sup>

Pergeseran fikih dari klaim sebagai bidang ‘pengetahuan ilahiyah’ kepada bidang ‘kognisi/pemahaman rasio manusia terhadap pengetahuan ilahiyah’.<sup>86</sup> Hukum Islam adalah sebuah konsep yang terbentuk dari pemahaman seorang ahli fikih. Oleh karena itu, hasil pemikiran atau keputusan yang dibuat oleh seorang fakih (fikih) tidak dapat dianggap sebagai bagian dari syariat.<sup>87</sup>

Untuk menguji validitas seluruh bentuk kognisi (pengetahuan tentang teks), Jasser Auda menekankan pentingnya membedakan antara teks (Al-Qur’an dan As-Sunnah) dengan pemahaman manusia terhadap teks tersebut. Oleh karena itu, perlu dilakukan pemisahan yang jelas antara

---

<sup>85</sup>Ibid, hlm. 12

<sup>86</sup>Jasser Auda, *Maqashid al-Syari’ah as Philosophy of Islamic Law: as Systems Approach*, hlm. 45

<sup>87</sup>Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syariah*, hlm. 86

syariah (hukum ilahi yang bersifat absolut), fikih (pemahaman manusia terhadap Syariah), dan fatwa (pendapat hukum yang bersifat kontekstual dan temporer).<sup>88</sup>

Dengan pemahaman tersebut, syariah Islam merupakan wahyu ilahi yang terkandung dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, yang memiliki sifat sempurna dan universal. Namun, kesempurnaan syariah bergantung pada upaya terus-menerus menyesuaikan penerapannya pada perkembangan kondisi sosial masyarakat serta mengarahkan manusia pada nilai-nilai kemanusiaan dan makna hakiki kehidupan. Dalam hal ini, Syariah sebagai wahyu harus dibedakan dari hasil pemikiran manusia tentang Syariah atau interpretasi terhadap wahyu. Syariah Islam tidak identik dengan seluruh produk hukum agama, aturan ibadah, legislasi hukum, pendapat para ahli fikih, mufassir, pandangan para komentator, atau ajaran tokoh agama, melainkan merupakan prinsip dasar yang bersifat ilahi dan sempurna.<sup>89</sup>

Menurut Jasser Auda, salah satu contoh nyata dari kesalahpahaman tersebut adalah anggapan bahwa kedudukan *ijma'* dalam hukum Islam disamakan dengan teks utama, yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah. Padahal, *ijma'* bukanlah sumber hukum Islam, melainkan merupakan bentuk pengambilan keputusan kolektif atau mekanisme konsultasi. Selain itu, *ijma'* cenderung bersifat eksklusif karena hanya melibatkan kalangan elit tertentu.<sup>90</sup>

## 2. *Wholeness* (Kemenyeluruhan)

*Wholeness* (kemenyeluruhan), membenahan kekurangan usul fikih klasik yang kerap menggunakan pendekatan reduksi dan atomistik (selalu mengandalkan hanya satu *naş* dalam menyelesaikan suatu masalah hukum

---

<sup>88</sup>Ibid, hlm. 254

<sup>89</sup>Jasser Auda, *Maqashid al-Syari'ah as Philosophy of Islamic Law: as Systems Approach*, hlm. 45-46

<sup>90</sup>Ibid, hlm. 193

Islam) dan mempertimbangkan seluruh ayat Al-Qur'an sebagai pemutus penyelesaian suatu masalah yang terkait dengan hukum Islam.<sup>91</sup> Jasser Auda berupaya mengembangkan dan memperluas konsep *maqāṣid syarī'ah* dari fokus pada dimensi individual ke arah dimensi yang lebih universal agar dapat diterima oleh masyarakat secara luas. Konsep ini ia sebut sebagai *maqāṣid alamiyah*, yang mencakup nilai-nilai seperti keadilan, kebebasan, dan prinsip-prinsip universal lainnya.<sup>92</sup> Menurut Jasser Auda, yang dimaksud dengan pendekatan menyeluruh adalah bahwa dalil-dalil hukum yang dianalisis dan ditelaah tidak boleh hanya bersumber dari satu *naṣ* hukum saja. Sebaliknya, perlu dilakukan perbandingan dengan *naṣ-naṣ* lain yang masih memiliki keterkaitan, karena terdapat beberapa kemungkinan yang bisa muncul, di antaranya:

- a) Suatu hukum yang ditarik dari satu *naṣ* tunggal hanya berlaku dalam kondisi-kondisi tertentu,
- b) Satu atau lebih kalimat dari *naṣ* tunggal tersebut dapat memiliki berbagai makna, bahkan bisa mengalami pergeseran dari makna aslinya.
- c) Ungkapan dari *naṣ* tunggal tersebut bersifat metaforis, yang masih memiliki kaitan dengan *nash-nash* lain.
- d) Sebuah hukum yang disimpulkan hanya dari satu *naṣ* sering kali terasa aneh dan tidak sesuai dengan akal sehat.<sup>93</sup>

### 3. *Openness* (keterbukaan)

*Openness* (keterbukaan), jika sebelumnya titik jangkauan '*urf* hanya pada kebiasaan "orang Arab" saja, maka pada saat sekarang ini harus "pandangan dunia" serta "pengetahuan seorang fakih". Tidak ketinggalan bahwa fitur keterbukaan ini juga bisa mencakup dengan kemajuan ilmu

---

<sup>91</sup>Ibid, hlm. 46

<sup>92</sup>Alivermana Wiguna, *Memahami Maqashid Al-Syari'ah Perspektif Khaleed M. Abou El Fadl & Jasser Auda*, hlm. 41

<sup>93</sup>Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syariah*, hlm. 262

pengetahuan baik itu terhadap kemajuan ilmu alam, budaya, sosial dan ilmu lainnya.<sup>94</sup>

Jasser Auda menyatakan bahwa sistem hukum Islam adalah sistem yang bersifat terbuka. Prinsip keterbukaan ini sangat penting bagi keberlangsungan hukum Islam. Anggapan bahwa pintu ijtihad telah tertutup justru akan membuat hukum Islam menjadi kaku dan tidak berkembang. Padahal, ijtihad memiliki peran krusial dalam fikih, karena memungkinkan para ahli hukum untuk merumuskan mekanisme dan metode yang tepat dalam menghadapi berbagai persoalan baru yang muncul.<sup>95</sup>

Jasser Auda mengemukakan bahwa keterbukaan dalam sistem hukum Islam memungkinkan integrasi nilai-nilai universal, seperti keadilan dan kebebasan, sehingga hukum Islam dapat diterima secara luas oleh masyarakat. Dalam pandangan Jasser Auda, hukum Islam tidak hanya terbatas pada aspek legalistik semata, melainkan juga mencakup dimensi etis dan tujuan moral yang lebih luas. Pendekatan sistemik yang ditawarkannya bertujuan untuk mereformulasi pemahaman hukum Islam agar menjadi lebih inklusif dan adaptif, sehingga mampu merespons berbagai tantangan kontemporer tanpa mengabaikan prinsip-prinsip mendasar syariah. Pendekatan ini sejalan dengan upaya menjadikan *maqāṣid syarī'ah* sebagai fondasi utama dalam filsafat hukum Islam, dengan menekankan pentingnya tujuan luhur yang ingin dicapai dalam penerapan hukum.<sup>96</sup>

---

<sup>94</sup>Jasser Auda, *Maqashid al-Syari'ah as Philosophy of Islamic Law: as Systems Approach*, hlm. 47

<sup>95</sup>Alivermana Wiguna, *Memahami Maqashid Al-Syari'ah Perspektif Khaleed M. Abou El Fadl & Jasser Auda*, hlm. 43

<sup>96</sup>Jasser Auda, *Maqashid al-Syari'ah as Philosophy of Islamic Law: as Systems Approach*, hlm.47

Konsep keterbukaan sistem mengartikan bahwa sebuah sistem harus terus memperbaharui keputusan hukum agar tetap relevan dengan masyarakat yang mengikutinya dan terhindar dari stagnasi. Sistem keterbukaan yang diajukan oleh Jasser Auda dalam *maqāṣid syarī'ah* mengusulkan dua mekanisme. *Pertama*, perubahan hukum harus mempertimbangkan perubahan pandangan dunia (*worldview*) atau karakter kognitif seorang fakih, sehingga seorang fakih diharapkan memiliki pemahaman yang komprehensif terhadap masalah hukum yang sedang dibahas, dan tidak hanya berfokus pada produk keputusan para ulama' mazhab (fikih).<sup>97</sup>

Jasser Auda menegaskan bahwa *fikih* seharusnya mampu mengakomodasi *'urf* untuk memenuhi tujuan *maqāṣid syarī'ah*, meskipun terkadang *'urf* tidak selalu sejalan dengan makna literal teks. Jazirah Arab, sebagai konteks budaya tempat Al-Qur'an diturunkan, menjadi referensi utama dalam memahami teks. Oleh karena itu, seperti yang dikemukakan oleh Amin al-Khuli, memahami "apa yang ada di sekitar Al-Qur'an" menjadi hal yang penting. Dalam hal ini, gagasan Auda tentang pentingnya *'urf* patut dipertimbangkan sebagai elemen signifikan yang perlu dikembangkan dalam kerangka hukum Islam.<sup>98</sup>

*Kedua*, keterbukaan hukum tidak hanya dilihat dari sisi yuridis-sosiologis, tetapi juga harus memperhatikan perspektif filosofis.<sup>99</sup> Menurut Jasser Auda, pola penalaran yang digunakan dalam *fikih* tradisional dapat dikaitkan dengan konsep *deontic logic* dalam istilah modern, atau dalam fikih dikenal sebagai prinsip "*ma la yatimmu al-wajib illa bihi fahuwa wajib*" (sesuatu yang menjadi sarana wajib, hukumnya juga wajib). Namun, penalaran semacam ini cenderung

---

<sup>97</sup>Ibid, hlm. 201

<sup>98</sup>Ibid, hlm. 202

<sup>99</sup> Ibid, hlm. 201

terjebak dalam klasifikasi yang bersifat biner, kurang peka terhadap perkembangan zaman, dan bersifat monolitik dalam menyikapi suatu persoalan. Oleh karena itu, Jasser Auda menekankan bahwa sistem hukum Islam saat ini harus lebih terbuka terhadap pemikiran-pemikiran filsafat untuk menghasilkan pendekatan yang lebih dinamis dan kontekstual.<sup>100</sup>

#### 4. *Interrelated hierarchy* (interelasi)

*Interrelated hierarchy* (interelasi) Salah satu karakteristik utama dari suatu sistem adalah adanya struktur hierarkinya. Sebuah sistem terdiri dari komponen-komponen yang lebih kecil yang terletak di bawahnya, dan hubungan antar bagian ini menjadi faktor kunci dalam mencapai tujuan dan fungsi sistem tersebut. Proses membagi sistem yang utuh menjadi bagian-bagian yang lebih kecil mencakup identifikasi perbedaan dan persamaan antar bagian tersebut. Setiap bagian kecil mencerminkan keseluruhan sistem, dan demikian pula sebaliknya.<sup>101</sup>

Jasser Auda berpendapat bahwa *maqāṣid syarī'ah* adalah tujuan yang dapat menghubungkan berbagai aliran dalam fikih. Di sinilah titik temu antara berbagai aliran fikih dapat ditemukan. Oleh karena itu, pendekatan hukum Islam dengan menggunakan metode *maqāṣid* adalah cara yang aman untuk menghindari terjebak pada teks atau pendapat tertentu, dan sebaliknya berpegang pada prinsip-prinsip umum yang dapat menyatukan umat Islam. Hal ini memungkinkan umat Islam untuk memiliki kemampuan dalam menyelesaikan masalah bersama, yang selama ini menjadi tantangan kolektif mereka.<sup>102</sup>

Jasser Auda mengemukakan bahwa hukum Islam seharusnya dipahami sebagai sebuah sistem yang utuh dan saling terkait, di mana setiap

---

<sup>100</sup>Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syariah*, hlm. 262

<sup>101</sup>Ibid, hlm. 48

<sup>102</sup>Ibid, hlm. 209-211

elemen hukum berinteraksi dan mempengaruhi elemen lainnya. Dalam pendekatan ini, hukum Islam tidak dapat dipahami hanya berdasarkan satu aspek atau disiplin ilmu tertentu, melainkan harus dilihat sebagai keseluruhan yang saling mendukung. Auda menekankan bahwa setiap aturan dan prinsip dalam hukum Islam, baik itu terkait dengan fikih, ushul fikih, maupun *maqāṣid syarī'ah*, berkontribusi dalam mencapai tujuan yang lebih besar, yaitu kesejahteraan umat manusia dan pencapaian tujuan hidup yang lebih mulia.<sup>103</sup>

Konsep keterkaitan mengharuskan pemahaman bahwa hukum Islam beroperasi sebagai suatu kesatuan, di mana setiap bagian berhubungan dengan bagian lainnya. Sementara itu, multidimensionalitas menunjukkan bahwa hukum Islam mencakup berbagai aspek kehidupan, seperti sosial, ekonomi, dan politik, yang harus dipertimbangkan dalam penerapannya. Keterbukaan menegaskan pentingnya adaptasi hukum Islam terhadap perubahan kondisi sosial, budaya, dan teknologi, tanpa mengorbankan prinsip-prinsip dasar yang terkandung dalam maqasid al-shariah. Dengan pendekatan ini, Auda menawarkan perspektif baru dalam memahami hukum Islam, di mana hukum tidak hanya terbatas pada aspek legalistik, tetapi juga memperhatikan tujuan luhur yang ingin dicapai, seperti keadilan, kemanusiaan, dan kesejahteraan sosial. Pendekatan sistemik ini memungkinkan hukum Islam untuk tetap relevan dan responsif dalam menghadapi tantangan kontemporer, sambil tetap mempertahankan esensi dan tujuannya yang luhur.

Konsep hierarki yang saling berkaitan (Interrelated Hierarchy) dalam maqasid syariah berperan dalam menentukan sasaran guna mencapai tujuan yang lebih universal. Maqasid klasik umumnya masih bersifat umum sehingga belum dapat secara spesifik menggambarkan tujuan

---

<sup>103</sup>Ibid, hlm. 36

dalam suatu bidang fikih tertentu. Oleh karena itu, Jasser Auda mengklasifikasikan maqasid dalam tiga kategori. Pertama, *maqasid al-'ammah*, yaitu maqasid yang bersifat umum dan universal, seperti *hifz ad-dīn* (pemeliharaan agama), *hifz an-nafs* (pemeliharaan jiwa), *hifz al-māl* (pemeliharaan harta), *hifz al-'aql* (pemeliharaan akal), dan *hifz an-Nasl* (pemeliharaan keturunan). Kedua, *Maqāṣid al-Khaṣṣah*, yaitu *maqāṣid* yang bersifat khusus dalam bidang tertentu. Ketiga, *Maqāṣid al-Juz'iyah*, yaitu *maqāṣid* yang merupakan inti dari suatu hukum tertentu.<sup>104</sup>

Hierarki berpikir yang saling mempengaruhi, memperbaiki dua dimensi dari *maqāṣid syarī'ah*: Perbaikan pertama, adanya perbaikan dalam jangkauan *maqāṣid syarī'ah* yang pada awalnya hanya pada dimensi 'partikular' menjadi 'hierarki'. Jasser berusaha mengklasifikasikan hierarki *maqāṣid syarī'ah* ke dalam tiga kategori, yang pertama adalah *maqāṣid al-'Ammah* (Maqasid Umum), yaitu *maqāṣid* yang mencakup semua masalah yang ada dalam perilaku *tasyri'*, yang bersifat universal, seperti keadilan, kesetaraan, toleransi, kemudahan, serta aspek *Ḍaruriyyat* dalam *maqāṣid* klasik.<sup>105</sup>

Kedua, *Maqāṣid al-Khaṣṣah* (*Maqāṣid* Spesifik) adalah *maqāṣid* yang berkaitan dengan masalah dalam situasi tertentu, seperti larangan menyakiti perempuan dalam lingkungan keluarga, serta larangan menipu dalam perdagangan dengan berbagai cara. Ketiga, *Maqāṣid Juz'iyah* (Maqasid Parsial) adalah *maqāṣid* yang lebih mendalam dalam suatu peristiwa hukum, yang juga dikenal sebagai hikmah atau rahasia. Contohnya adalah pentingnya kejujuran dan ketelitian dalam persaksian. Dalam kasus kriminal modern, kadang hanya dibutuhkan satu saksi yang

---

<sup>104</sup>Fatimawali, dkk, "Teori Maqashid Al-Syari'ah Modern: Perspektif Jasser Auda", *KIIIES* 5.0, Vol. 3, hlm. 234

<sup>105</sup>Ibid, hlm 89-90

adil dan bukan dua saksi, asalkan orang tersebut dapat menunjukkan kejujuran dan data yang valid.

Ketiga kategori *maqāṣid syarī'ah* tersebut harus dipahami secara menyeluruh, tidak terpisah-pisah, dan tidak bersifat hierarkis seperti dalam teori *maqāṣid* klasik. Kesatuan dari *maqāṣid* ini harus dilihat dalam konteks yang lebih luas. Hal ini menjadi landasan untuk melakukan pembaruan dalam merespons isu-isu yang muncul seiring dengan perkembangan zaman.<sup>106</sup>

Perbaikan kedua, adanya perbaikan dalam jangkauan *maqāṣid syarī'ah* yang pada awalnya hanya menjangkau “individu” menjadi menjangkau “masyarakat, bangsa bahkan seluruh umat manusia”. Menurut Jasser Auda, agar syariah Islam dapat memberikan kontribusi positif dalam mencapai kemaslahatan umat manusia dan mampu menghadapi tantangan zaman modern, maka cakupan dan dimensi teori *maqāṣid syarī'ah* yang telah dikembangkan dalam hukum Islam klasik perlu diperluas. Yang awalnya terbatas pada kemaslahatan individu, harus diperluas untuk mencakup ruang lingkup yang lebih umum, yakni dari tingkat individu ke tingkat masyarakat atau umat manusia beserta berbagai aspeknya.<sup>107</sup> Sebagaimana penjabarannya sebagai berikut:

**Tabel 2. 1 Perbedaan Jangkauan *Maqāṣid* Syariah Klasik dengan *Maqāṣid* Kontemporer**

Jangkauan <i>maqāṣid</i> klasik	Jangkauan <i>maqāṣid</i> kontemporer
<i>Hifẓ ad-dīn</i> (Perlindungan agama)	<i>Hifẓ al-Huriyyah al-I'tiqād</i> (Perlindungan kebebasan berkeyakinan)

<sup>106</sup>Ibid, hlm. 38

<sup>107</sup>Ibid, hlm. 48

<i>Hifz al-Nafs</i> (Perlindungan Jiwa)	<i>Hifz al-huqūq al-Insān</i> (Perlindungan hak-hak manusia)
<i>Hifz al-māl</i> (Perlindungan Harta)	Perwujudan solidaritas sosial
<i>Hifz al-Aql</i> Perlindungan Akal	Perwujudan berpikir ilmiah atau perwujudan semangat mencari ilmu pengetahuan
<i>Hifz al-Nasl</i> Perlindungan keturunan	<i>Hifz al-usrah</i> perlindungan keluarga
<i>Hifz al- 'Ird</i> Perlindungan kehormatan	Perlindungan harkat dan martabat manusia/ hak-hak asasi manusia

Tabel di atas menggambarkan perkembangan jangkauan *maqāṣid syarī'ah* dari perspektif klasik menuju perspektif kontemporer. Dalam tradisi Islam, *maqāṣid syarī'ah* berfungsi sebagai prinsip dasar dalam menetapkan tujuan hukum Islam, yang bertujuan untuk melindungi kemaslahatan umat manusia. Transformasi ini menunjukkan bagaimana *maqāṣid* dapat merespon perkembangan zaman dan kebutuhan sosial manusia.

- a. *Hifz ad-dīn* (Perlindungan agama) dalam *maqāṣid* klasik mencerminkan upaya menjaga agama sebagai aspek fundamental kehidupan manusia. Dalam perspektif kontemporer, hal ini diperluas menjadi *Hifz al-Huriyyah al-I'tiqād* (Perlindungan kebebasan berkeyakinan), yang menegaskan pentingnya kebebasan individu dalam memilih dan menjalankan keyakinannya tanpa paksaan.
- b. *Hifz al-Nafs* (Perlindungan jiwa) yang berfokus pada perlindungan terhadap nyawa manusia dalam konteks klasik, kini berkembang menjadi *Hifz al-Huquq al-Insān* (Perlindungan hak-hak manusia)

dalam *maqāṣid* kontemporer. Pendekatan ini mengintegrasikan konsep hak asasi manusia sebagai bagian integral dari perlindungan jiwa.<sup>108</sup>

- c. *Hifẓ al-māl* (Perlindungan harta) dalam konteks klasik bertujuan menjaga kekayaan dan kepemilikan individu. Dalam pendekatan kontemporer, dimensi ini diperluas dengan mengutamakan perwujudan solidaritas sosial, yang menekankan pentingnya distribusi kekayaan yang adil untuk mencapai kesejahteraan bersama.
- d. *Hifẓ al-‘Aql* (Perlindungan akal) sebagai elemen utama dalam *maqāṣid* klasik berfungsi melindungi kapasitas intelektual manusia. Dalam *maqāṣid* kontemporer, perlindungan ini diterjemahkan ke dalam perwujudan berpikir ilmiah atau semangat mencari ilmu pengetahuan, yang mendorong kemajuan intelektual dan inovasi.
- e. *Hifẓ al-Nasl* (Perlindungan keturunan) yang berfokus pada perlindungan terhadap kelangsungan garis keturunan manusia kini disesuaikan menjadi *Hifẓ al-usrah* (Perlindungan keluarga), yang mencakup penguatan institusi keluarga sebagai pilar utama dalam masyarakat modern.
- f. *Hifẓ al-‘Ird* (Perlindungan kehormatan) yang bertujuan menjaga martabat individu dalam *maqāṣid* klasik diperluas menjadi perlindungan harkat dan martabat manusia serta hak-hak asasi manusia dalam *maqāṣid* kontemporer, yang mana mencerminkan pengakuan terhadap nilai-nilai universal terkait kehormatan manusia.<sup>109</sup>

---

<sup>108</sup>Naylal Fithri, “Seberapa Penting Maqashid al-syari’ah di Era Kontemporer?”, *Jurnal Izzi*, Vol. 1, No. 1, (2021), hlm. 75

<sup>109</sup>Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, hlm. 34

## 5. *Multidimensionality*

*Multidimensionality* (berfikir keagamaan yang melibatkan berbagai dimensi), menawarkan solusi baru atas ketegangan dan pertentangan antara satu dalil dengan dalil lainnya dengan cara ‘konsultasi’ menggunakan pendekatan *Maqāṣid Syarī’ah* dengan bergaris bawah ‘dapat meraih *maqāṣid syarī’ah*’.<sup>110</sup> Jasser Auda dengan teori *maqāṣid* nya berpendapat bahwa selain melalui pandangan dunia (*worldview*) yang kompeten dari seorang mujtahid, pembaruan hukum Islam juga dapat dicapai melalui keterbukaan terhadap filsafat. Mengingat *uṣūl fiqh* merupakan bagian dari filsafat hukum Islam, maka *uṣūl fiqh* secara inheren harus memelihara keterbukaan terhadap kajian filosofis. Keterbukaan ini dinilai menjadi penting karena filsafat hukum Islam perlu berkembang seiring dengan evolusi pengetahuan manusia dan perubahan konteks sosial. Hal ini memastikan bahwa *uṣūl fiqh* tetap relevan dan adaptif dalam menghadapi tantangan intelektual kontemporer.<sup>111</sup>

Penerapan multidimensionalitas dalam validitas hukum Islam dapat memberikan dampak signifikan pada dua konsep dasar dalam *uṣūl fiqh*, yaitu kepastian (*al-qaṭ’i*) dan pertentangan (*al-ta’ārud*), yang bahkan berpotensi menerima kritik mendasar. *Pertama*, Konsep kepastian dalam hukum mencakup tiga aspek utama: kepastian linguistik (*Qaṭ’iyyah Dilālah*), otentisitas historis (*Qaṭ’iyyah al-ṣubūt*), dan kepastian logis atau keyakinan berdasarkan logika (*al-qaṭ’ al-manṭiqi*). Jasser Auda mengajukan pandangan bahwa tidak semua interpretasi terhadap perintah Nabi dalam bidang muamalah bersifat absolut atau pasti. Beberapa perintah Nabi seringkali dipengaruhi oleh konteks tertentu, seperti situasi

---

<sup>110</sup>Jasser Auda, *Maqashid al-Syari’ah as Philosophy of Islamic Law: as Systems Approach*, hlm. 50

<sup>111</sup>Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, hlm. 206

ekonomi, politik, atau lingkungan, yang melatarbelakangi munculnya perintah tersebut.<sup>112</sup>

*Kedua*, Secara prinsip, pertentangan antar dalil dianggap mustahil terjadi jika dalil-dalil tersebut memiliki tingkat kesahihan yang sama, kecuali jika kesahihan tersebut diragukan. Hal ini menunjukkan bahwa kontradiksi biasanya muncul dari perbedaan pandangan seorang fakih atau mujtahid dalam menafsirkan (*ikhtilāf*). Kontradiksi dalam penafsiran sebuah *naş* sering kali disebabkan oleh kurangnya informasi tentang konteks tertentu, seperti waktu, tempat, situasi, atau kondisi lain yang relevan. Perbedaan dalam hadis-hadis dapat muncul akibat variasi situasi, seperti perbedaan antara kondisi perang dan damai, kehidupan di perkotaan dan pedesaan, atau musim kemarau dan musim dingin. Oleh karena itu, wajar jika keputusan-keputusan Nabi tampak saling bertentangan ketika dilihat dari perspektif yang berbeda oleh para pengamat.<sup>113</sup>

Menurut Jasser Auda, memahami konteks *naş* dalam menangani kasus yang muncul dalam sosial masyarakat khususnya kasus semacam ini sangat penting. Hal ini bertujuan agar dalil-dalil yang muncul dalam situasi damai tidak diabaikan demi mendukung dalil-dalil yang muncul dalam situasi perang. Sebagai solusi atas dalil-dalil yang tampak bertentangan, Auda mengusulkan pendekatan berbasis *maqāşid syarī'ah*. Pendekatan ini memungkinkan penggabungan dalil-dalil tersebut sehingga saling melengkapi dalam mencapai tujuan tertentu. Namun, dalam konteks yang berbeda, kedua dalil tersebut dapat di rekonsiliasi atau dipertemukan dalam kerangka baru, yaitu melalui perspektif *maqāşid syarī'ah*.<sup>114</sup>

---

<sup>112</sup>Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam...*, hlm. 277-278

<sup>113</sup>Ibid, hlm. 279

<sup>114</sup>Ibid, hlm. 290

## 6. *Purposefulness* (kebermaksudan)

*Purposefulness* (kebermaksudan), fitur ini mengacu kepada reformasi dua *naş* yaitu Al-Qur'an dan Hadis serta *qiyās*, *istihsān* dan lain sebagainya. Sebagaimana diketahui bahwa Al-Qur'an pentalaahan dengan menggunakan pendekatan holistik, maka penguatan suatu Hadis jangan hanya mengacu kepaduan/kesempurnaan matan dan sanad saja melainkan juga harus melihat dari kepaduan/kesempurnaan sistematis dan keselarasan antara Al-Qur'an dengan Hadis.<sup>115</sup> Implementasi *maqāşid* menjadi tolok ukur utama dalam seluruh proses Ijtihad, baik yang menggunakan metode *uşūl* berbasis linguistik maupun rasional. Hal ini tidak terbatas pada pendekatan *uşūl* tertentu, seperti *qiyās* dan *maşlahah mursalah*, sebagaimana yang sering diajukan dalam banyak teori tradisional.<sup>116</sup>

Pentingnya konsep "menuju kebermaksudan" dalam penerapan hukum Islam, Jasser Auda memandang *maqāşid syarī'ah* sebagai sistem dinamis yang tidak hanya terdiri dari aturan-aturan hukum (fikih) yang statis, tetapi juga mencakup tujuan yang holistik dan interaktif untuk membangun keadilan, kesejahteraan, dan harmoni dalam masyarakat. Dalam pandangan Auda, kebermaksudan dicapai melalui pemahaman yang komprehensif terhadap hubungan antara teks, konteks, dan realitas. Ia mengajukan gagasan bahwa hukum Islam harus bersifat adaptif dan transformatif, mampu merespons tantangan modernitas seperti isu-isu keadilan sosial, hak asasi manusia, dan kesejahteraan ekonomi.

Dalam konteks "menuju kebermaksudan", Jasser Auda menyoroti pentingnya pendekatan *maqāşid* yang berbasis nilai (*value-oriented*), di mana hukum Islam tidak hanya berorientasi pada kepatuhan terhadap

---

<sup>115</sup>Jasser Auda, *Maqashid al-Syari'ah as Philosophy of Islamic Law: as Systems Approach*, hlm. 51-52

<sup>116</sup>Ibid, hlm. 193

aturan normatif, tetapi juga pada hasil akhir yang berkontribusi pada kemaslahatan umat. Pendekatan ini mengakomodasi fleksibilitas dan dinamika hukum Islam tanpa mengorbankan prinsip-prinsip dasarnya. Auda juga mengusulkan pembacaan ulang terhadap hierarki *maqāṣid*, dengan memprioritaskan isu-isu kontemporer seperti perlindungan lingkungan, pemberantasan kemiskinan, dan kesetaraan gender, yang sering kali tidak terakomodasi dalam pendekatan tradisional.<sup>117</sup>

Pendekatan Jasser Auda menekankan pentingnya integrasi antara teks syariah dan konteks realitas sosial, dengan melihat hukum Islam sebagai sistem multi-dimensional yang mempertimbangkan aspek sosial, politik, ekonomi, dan teknologi. Dengan demikian, *maqāṣid syarī'ah* menjadi kerangka yang tidak hanya mempertahankan nilai-nilai tradisional, tetapi juga mendorong reformasi yang relevan dengan kebutuhan umat, menjadikan hukum Islam sebagai rahmat yang nyata bagi seluruh alam. Dari sudut pandang teori sistem, *maqāṣid* berfungsi sebagai tujuan utama yang membimbing berbagai metodologi *Ijtihad*, termasuk tafsir *maqāṣidi* terhadap Al-Qur'an, pendekatan *maqāṣid* terhadap sunnah, penerapan *qiyās* berdasarkan *maqāṣid*, kemaslahatan yang selaras dengan *maqāṣid*, *Istihsan* yang berlandaskan *maqāṣid*, penerapan *'urf* dalam kerangka *Maqāṣid*, *Istishāb* dari perspektif *maqāṣid*, dan lainnya. Oleh karena itu, hasil *Ijtihad* harus berlandaskan pada pemenuhan tujuan *maqāṣid*, terlepas dari mazhab atau kecenderungan individu seorang *faqih*.<sup>118</sup>

Sistem kebermaksudan berfungsi sebagai elemen penghubung yang menyatukan berbagai fitur sistem lainnya, seperti kognisi, keterpaduan, keterbukaan, hierarki yang saling terhubung, serta multidimensionalitas. Pendekatan berbasis *maqāṣid syarī'ah* memiliki potensi untuk berkontribusi dalam pengembangan *uṣūl fiqh* serta mendukung upaya-

---

<sup>117</sup>Ibid, hlm. 228-243

<sup>118</sup>Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid* Syriah hlm. 330

upaya kontemporer dalam mengidentifikasi kekurangan-kekurangan dalam hukum Islam. Tujuan dari penetapan hukum Islam seharusnya diarahkan untuk mencapai kemaslahatan bagi masyarakat di sekitarnya.

119

Keenam fitur diatas, satu sama lainnya saling terikat dan saling mempengaruhi yang kemudian akan membentuk kesempurnaan dalam sistem berpikir. Akan tetapi fitur yang paling berperan penting adalah fitur *Purposefulness* (kebermaksudan). Hal ini dikarenakan fitur kebermaksudan ini menurut Jasser Auda sudah melambangkan inti dari metodologi analisis sistem.<sup>120</sup>

Jasser Auda dalam memandang dan mengelompokkan *maqāṣid syarī'ah* ini kedalam empat aspek yaitu sebagai berikut:

- a. Membagi *maqāṣid syarī'ah* menjadi tiga level diantaranya level pertama universal (*al-maqāṣid al-āmmah*), level kedua spesifik (*al-maqāṣid al-khaṣṣah*) dan level ketiga adalah parsial (*al-maqāṣid al-juz'iyah*).
- b. *Maqāṣid syarī'ah* dalam jangkauannya lebih diperluas lagi dari sebelumnya yang masih dalam kalangan individu juga mencakup kalangan masyarakat bangsa, umat muslim di berbagai belahan dunia bahkan sampai juga mencakup seluruh umat manusia yang ada. Dengan kata lain dari *maqāṣid syarī'ah* yang bersifat penjagaan (*Protection*) dan pelestarian (*Preservation*) berubah menjadi *maqāṣid syarī'ah* arah pengembangan (*Development*) dan perlindungan HAM (*Human Right*).<sup>121</sup>
- c. Sumber yang dipergunakan dalam *maqāṣid syarī'ah* ini bukan lagi dilihat dari berbagai kalangan ulama mazhab melainkan langsung digali

---

<sup>119</sup>Ibid, hlm. 294

<sup>120</sup>Ibid, hlm. 11

<sup>121</sup>Jasser Auda, *Maqashid al-Syari'ah as Philosophy of Islamic Law: as Systems Approach*,

dan memakai nash yang jelas yaitu Al-Qur'an dan Hadis yang mutawatir sebagai sumbernya.

- d. Adanya pergeseran tujuan dari *maqāṣid syarī'ah* sendiri yaitu dari arti dari *al-'Iṣmah* (penjagaan) dan *al-hifz* (perlindungan) digeser menjadi *al-tanmiyah* (pengembangan) yang pada tujuan akhirnya adalah *human development* (pengembangan manusia), *human right* (hak asasi manusia) dan *maṣlahah al-'ammah* (kemaslahatan secara menyeluruh).<sup>122</sup>

Jasser Auda mendorong pendekatan holistik dalam memahami *maqāṣid* al-shariah, yaitu dengan mempertimbangkan semua aspek kehidupan manusia. Ini termasuk dimensi spiritual, moral, sosial, ekonomi, dan politik. Dengan cara ini, hukum Islam tidak hanya dilihat dari sisi aturan formal, tetapi juga dari bagaimana mereka berkontribusi pada kesejahteraan keseluruhan manusia. Pemikiran Jasser Auda tentang *maqāṣid syarī'ah* menawarkan cara baru yang lebih fleksibel dan kontekstual dalam memahami dan menerapkan hukum Islam. Dengan menekankan pada tujuan kesejahteraan dan keadilan, serta pendekatan yang holistik dan sistemik, Jasser Auda memberikan panduan untuk mengadaptasi hukum syariah dalam menghadapi tantangan modern tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar Islam.

Menurut Jasser Audah, *maqāṣid syarī'ah* memiliki peran signifikan dalam mendukung upaya pembaruan hukum Islam. Kegunaan *maqāṣid syarī'ah* antara lain adalah sebagai berikut:

1. *Maqāṣid syarī'ah* berfungsi sebagai landasan dalam pembangunan serta perlindungan hak asasi manusia.
2. *Maqāṣid syarī'ah* berperan sebagai dasar dalam pelaksanaan ijtihad kontemporer.

---

<sup>122</sup>Ibid, hlm. 11-12

3. *Maqāṣid syarī'ah* berfungsi untuk membedakan antara tujuan dan sarana
4. *Maqāṣid syarī'ah* digunakan sebagai dasar dalam interpretasi tematik terhadap Al-Qur'an dan hadis.
5. *Maqāṣid syarī'ah* berfungsi untuk memahami tindakan-tindakan Nabi ﷺ.
6. *Maqāṣid syarī'ah* digunakan untuk membuka sarana yang mendukung tujuan (*fath al- zarā'i*) dan menutup sarana yang dapat mengarah pada kemudharatan (*sadd al- zarā'i*).
7. *Maqāṣid syarī'ah* berfungsi untuk syariat yang bersifat universal.
8. *Maqāṣid syarī'ah* berperan sebagai dasar bersama antara berbagai mazhab.
9. *Maqāṣid syarī'ah* berfungsi sebagai dasar untuk dialog antar agama.<sup>123</sup>

---

<sup>123</sup>Jasser Audah, *Al-Maqashid untuk Pemula, Terj. Ali Abdel Mon'im*, (Yogyakarta: Suka Press UIN Sunan Kalijaga, 2013), hlm. 49

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, Penelitian kualitatif merupakan suatu proses untuk memahami fenomena manusia atau sosial melalui penciptaan gambaran yang menyeluruh dan kompleks, yang disampaikan dalam bentuk kata-kata. Penelitian ini melaporkan pandangan mendalam yang diperoleh dari para informan, serta dilakukan dalam konteks yang alami.<sup>1</sup> Penelitian ini bersifat kualitatif dikarenakan peneliti akan menjabarkan makna serta menganalisis secara mendalam dan seksama terkait Larangan Perkawinan sepersukuan pada Adat Desa Parit Baru ditinjau dari *maqāṣid syarī'ah* Jasser Auda.

#### **B. Pendekatan Penelitian**

Tahap pendekatan yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah pendekatan historis, normatif dan sosiologi. Pendekatan normatif adalah metode yang mengacu pada sumber-sumber utama dalam agama, seperti Al-Qur'an dan hadis, sebagai dasar utama dalam kajian. Pendekatan ini juga mempertimbangkan interpretasi dan pandangan dari para ulama, yang memberikan penjelasan dan tafsir mengenai hukum atau ajaran yang terkandung dalam teks-teks tersebut. Dengan demikian, pendekatan ini berfokus pada pemahaman prinsip-prinsip keagamaan yang

---

<sup>1</sup>Muhammad Rijal Fadli, "Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif", *Jurnal Humanika*, Vol. 21, No. 1, (2021), hlm. 35

tertulis dan bagaimana aturan-aturan tersebut diterapkan dalam konteks kehidupan sosial dan moral.<sup>2</sup>

Sedangkan pendekatan sosiologi ini dibedakan dengan pendekatan studi agama lainnya karena pendekatan sosiologi ini menekankan pada interaksi antara agama dan masyarakat.<sup>3</sup> Dalam penelitian ini yang menggunakan pendekatan historis, normatif dan sosiologi diharapkan akan mampu memberikan pemahaman yang lebih komprehensif dalam memahami praktik keagamaan dalam konteks budaya dan sosial yang hidup di desa Parit Baru tersebut.

Di dalam penelitian ini, peneliti mengacu pada sebuah daerah yang terletak di Provinsi Riau yakni Desa Parit Baru yang mempunyai suatu adat dan tradisi yang sudah dianut dari ratusan tahun lalu dan benar-benar jadi perhatian bahkan menjadi suatu larangan yang harus dipatuhi oleh masyarakatnya dalam pandangan Ninik Mamak yakni perkawinan sepersukuan dalam tinjauan *maqāṣid syarī'ah* Jasser Auda. Penelitian ini menggunakan metode *experience survey* yang mana dilakukannya metode wawancara terhadap pihak-pihak yang terkait dan berhubungan dengan penelitian yang dilakukan serta juga dengan melakukan pengamatan langsung di lapangan.

### C. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi atau tempat yang peneliti gunakan dalam penelitian ini guna membantu dalam mengumpulkan data dari berbagai perspektif adat, agama, hukum, dan sosial agar penelitian lebih komprehensif adalah salah satu daerah atau desa yang berada di Provinsi Riau yaitu Desa Parit Baru Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar Provinsi Riau. Alasan dijadikan sebagai lokasi penelitian ialah mengingat desa ini mempunyai suatu adat dan tradisi yang kental dan sudah dianut dari ratusan tahun lalu tentang perkawinan sepersukuan.

---

<sup>2</sup>Fauziah Hasni dan Kambali, "Studi Islam Dalam Pendekatan Sosiologi", *Jurnal Sosial dan Sains*, Vol. 3, No. 6, (2023), hlm. 585

<sup>3</sup>Huzaini, "Konflik Sosial Pendekatan Sosiologi dan Antropologi Hukum Keluarga Islam", *Jurnal Al-Manhaj*, Vol. 4, No. 2, (Desember 2022), hlm. 674

#### D. Informan Penelitian

Informan dalam suatu penelitian kualitatif merupakan suatu hal yang sangat penting, hal demikian disebabkan karena seorang informan ini bukan hanya sebagai salah satu sumber data dalam suatu penelitian melainkan juga informan ini sebagai pemilih arah dalam suatu penelitian. Maka bagi seorang peneliti, guna memperoleh informasi-informasi tentang penelitian yang akan diteliti maka boleh pihak peneliti menetapkan dan menentukan informan kunci (*informant key*) dan peneliti dibolehkan juga menambah informasi tambahan dalam penelitiannya guna mendapatkan dan menambah informasi-informasi yang diperlukan dalam mendukung hasil penelitiannya agar lebih konkret informasi yang diperoleh.<sup>4</sup>

Dalam penelitian ini yang menjadi kunci informan dalam memperoleh informasi-informasi yang penting tentang pernikahan sepersukuan ini ialah para tetua suku atau yang lebih dikenal dengan sebutan Ninik Mamak suku yang ada di Desa Parit Baru yang yang memiliki peran penting dalam memelihara adat istiadat, menyelesaikan sengketa, dan menjadi panutan bagi masyarakat. Mereka sering menjadi mediator dalam menyelesaikan sengketa, berperan dalam penyelesaian permasalahan hukum dan adat di desa dan permasalahan krusial lainnya dalam menjaga kelestarian adat istiadat. Ninik Mamak terdiri dari empat suku yaitu suku piliang (poliang), suku melayu (melayu), suku Domo dan suku pitopang yang mana mereka dianggap orang-orang yang memahami dengan benar dan seksama tentang perihal yang akan diteliti oleh peneliti. Sebagaimana tabel berikut ini:

**Tabel 3. 1 Ninik Mamak Setiap Suku yang ada di Desa Parit Baru, Kec. Tambang, Kab. Kampar**

No.	Nama Suku	Ninik Mamak
1.	Melayu	Zarkasih (Datuok Malin Sutan)
2.	Piliang	Maswir (Datuok Ulak)

<sup>4</sup>Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*, (online), dikutip dari library.stiba.ac.id, diakses pada Sabtu tanggal 24 April 2022, hlm. 111

3.	Domo	Asril (Datuok Anti Pengulu)
4.	Patopang/Pitopang	Johar (Datuok Jalelo)

*Sumber: Ninik Mamak Desa Parit Baru*

#### **E. Teknik Penentuan Informan**

Teknik penentuan para informan dalam penelitian ini ialah dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Menurut Sugiyono, teknik *purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.<sup>5</sup> Teknik ini digunakan karena peneliti ingin mendapatkan informasi dari responden yang dianggap memiliki karakteristik atau pengalaman yang dirasakan langsung serta relevan dengan masalah yang sedang diteliti, yang mana dalam penentuan informannya ini yaitu orang-orang yang dianggap memahami permasalahan dan mengerti tentang adat-adat yang berlaku seperti perkawinan sepersukuan ini yaitu para tetua masyarakat atau juga dikenal dengan sebutan Ninik Mamak yang ada di Desa Parit Baru. Ninik mamak yang ada di desa Parit Baru tersebut berjumlah empat orang yang terdiri dari satu ninik mamak suku Piliang (*poliang*) yaitu Maswir (*Datuok Ulak*), satu ninik mamak suku Melayu (*meloyu*) yaitu Zarkasih (*Datuok Malin Sutan*), satu ninik mamak suku Pitopang yaitu Johar (*Datuok Jalelo*), dan satu ninik mamak suku Domo yaitu Asril (Datuok Anti Pengulu) yang peneliti rasa mengetahui bagaimana pernikahan sepersukuan yang hidup di tengah masyarakat Desa Parit Baru.

#### **F. Teknik Pengumpulan Data**

Penelitian ini menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik pengumpulan data ini digunakan untuk menggali informasi dari berbagai perspektif, seperti adat, agama, hukum, dan sosial yang peneliti gunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

---

<sup>5</sup>Sugiyono, "Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D", (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 85

### 1. Observasi

Dalam pengumpulan data dalam penelitian, salah satu cara yang digunakan oleh setiap peneliti adalah dengan cara observasi atau pengamatan terhadap suatu objek penelitian secara langsung dengan melibatkan seluruh indera.<sup>6</sup>

Dalam mendukung dan mengumpulkan data dalam penelitian ini, peneliti mengamati secara langsung tentang permasalahan larangan perkawinan sepersukuan yang terjadi di Desa Parit Baru serta mengamati bagaimana dampak bagi orang-orang yang melanggar dari larangan perkawinan ini.

### 2. Wawancara

Pada Teknik ini peneliti gunakan untuk menggali berbagai informasi secara mendalam mengenai data-data diperlukan dalam penelitian ini. Perihal yang diwawancarai dengan pihak yang bersangkutan dengan penelitian ini adalah hal-hal yang tidak didapatkan pada saat observasi atau juga untuk memperjelas dan memperdalam informasi yang diperoleh pada saat observasi. Wawancara yang dilakukan secara mendalam ini merupakan proses atau tahap yang dilakukan oleh peneliti dalam hal tanya jawab perihal permasalahan yang sedang diteliti yang dilakukan informan penelitian atau sumber informasi yang dilakukan secara tatap muka baik itu yang dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara atau tidak menggunakan pedoman.<sup>7</sup> Dalam penelitian ini, untuk mendapatkan data-data dan informasi yang berkaitan dengan pernikahan sepersukuan yang terjadi di Desa Parit Baru ini, peneliti akan mewawancarai tetua masyarakat atau yang lebih dikenal oleh masyarakat disana dengan sebutan Ninik Mamak yang berjumlah empat orang yaitu Johar (Ninik Mamak suku Pitopang), Maswir (Ninik Mamak suku Piliang), Asril (Ninik Mamak suku Domo) dan Zarkasih (Ninik Mamak suku Melayu).

---

<sup>6</sup>Ibid, hlm. 5

<sup>7</sup>Anelda Ultavia B, dkk, "Kualitatif: Memahami Karakteristik Penelitian Sebagai Metodologi", *Jurnal Pendidikan Dasar*, 11 (2), (2023), hlm. 345

### 3. Dokumentasi

Dalam tahap dokumentasi ini merupakan teknik pengumpulan data-data sebagai pelengkap dalam penelitian kualitatif setelah teknik pengumpulan data secara observasi dan secara wawancara. Teknik dokumentasi ini merupakan teknik pengumpulan data-data yang diperlukan didalam penelitian didapatkan dari buku-buku, jurnal-jurnal, arsip maupun dokumen yang berhubungan dengan objek penelitian yang dilakukan.<sup>8</sup> Selain pengumpulan data-data dengan cara yang di atas, peneliti juga akan mengumpulkan data-data dan informasi tentang larangan perkawinan sepersukuan yang ada di Desa Parit Baru ini dari dokumen baik itu berupa dokumentasi saat pengambilan data informasi terkait tahap-tahap pernikahan yang ada di dalam kehidupan masyarakat Desa Parit Baru berhubungan dan mendukung dengan penelitian ini.

### G. Keabsahan Data

Keabsahan data dalam penelitian ini dijamin melalui penerapan strategi triangulasi yang mencakup triangulasi sumber, metode, dan teori.<sup>9</sup> Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan serta memverifikasi data dari berbagai informan, seperti Ninik Mamak, tokoh adat, dan dokumen historis yang relevan, guna memperoleh perspektif yang lebih objektif. Triangulasi metode diterapkan dengan mengombinasikan observasi partisipatif, wawancara mendalam, serta analisis dokumen untuk meningkatkan kredibilitas data dan mengurangi bias penelitian. Selain itu, triangulasi teori dilakukan dengan menginterpretasikan hasil temuan berdasarkan perspektif *maqāṣid syarī'ah* Jasser Auda serta teori-teori sosial yang relevan, sehingga analisis yang dihasilkan memiliki landasan konseptual yang kuat. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat menghasilkan data yang

---

<sup>8</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, hlm. 7

<sup>9</sup>Sapto Haryoko, dkk, *Analisis Data Penelitian Kualitatif (Konsep, Teknik & Prosedur Analisis)*, (Makassar: UNM, 2020), hlm. 398

memiliki tingkat keabsahan tinggi, serta memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai larangan perkawinan sepersukuan di Desa Parit Baru.

## H. Teknik Analisis Data

Adapun teknik Analisis data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini dilakukan dengan empat tahap, yaitu sebagai berikut:

### 1. *Data Collecting*

Pada analisis model pertama dilakukan pengumpulan data hasil observasi, data hasil wawancara, dan berbagai dokumen berdasarkan kategorisasi yang sesuai dengan masalah penelitian yang kemudian dikembangkan penajaman data melalui pencarian data selanjutnya.<sup>10</sup> Dalam menganalisa data yang diperoleh dalam penelitian, peneliti akan menyajikan data dan mengelompokkan data mengenai larangan perkawinan sepersukuan yang ada di Desa Parit Baru dalam pandangan Ninik Mamak ditinjau dari *maqāṣid syarī'ah* Jasser Auda dalam bentuk tulisan dan kata-kata yang bersifat naratif mengenai permasalahan yang diangkat dan mendukung penelitian ini. Semua data yang diperoleh di lapangan, baik melalui wawancara, observasi, maupun analisis, kemudian dirangkum untuk menghasilkan deskripsi tentang penerapan aturan atau pandangan terkait larangan perkawinan sepersukuan di masyarakat Desa Parit Baru tersebut.

### 2. *Data Condensation*

Kondensasi data adalah proses menyeleksi, memfokuskan, menyederhanakan, mengabstraksi, dan mengubah catatan lapangan, transkrip wawancara, dokumen, dan materi (temuan) empirik lainnya. Letak perbedaan antara reduksi dengan kondensasi terletak pada cara penyederhanaan data. Reduksi cenderung memilah kemudian memilih,

---

<sup>10</sup>Rony Zufirman, "Implementasi Metode Outdoor Learning Dalam Peningkatan Hasil Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam di MAN 1 Medan", *Jurnal Penelitian, Pendidikan dan Pengajaran (JPPP)*, Vol. 3, No. 2, (2022), hlm. 149

sedangkan kondensasi menyesuaikan seluruh data yang dijaring tanpa harus memilah (mengurangi) data.<sup>11</sup>

Kondensasi data dalam penelitian mengenai larangan perkawinan sepersukuan merupakan proses seleksi, pemfokusan, dan penyederhanaan informasi yang relevan dengan penelitian, yang dikumpulkan serta dicatat selama penelitian di lapangan. Tujuannya adalah untuk mengasah, mengelompokkan, mengarahkan, memperjelas, dan memfokuskan data, sekaligus menghilangkan informasi yang tidak penting. Hasil dari proses ini adalah narasi yang lebih mudah dipahami dan yang mengarah pada kesimpulan yang valid serta dapat dipertanggungjawabkan terkait larangan perkawinan sepersukuan dalam komunitas atau suku yang diteliti.

### 3. *Data Display*

Pada tahap ini peneliti banyak terlibat dalam kegiatan penyajian atau penampilan (*display*) dari data yang dikumpulkan dan dianalisis sebelumnya, mengingat bahwa penelitian kualitatif banyak menyusun teks naratif. Display adalah format yang menyajikan informasi secara tematik kepada pembaca. Miles dan Huberman memperkenalkan dua macam format, yaitu: diagram konteks (*context chart*) dan matriks.

Melalui penyajian data yang teratur, peneliti dapat lebih mudah memahami permasalahan yang berhubungan dengan larangan perkawinan sepersukuan yang ada di Desa Parit Baru dalam pandangan Ninik Mamak ditinjau dari *maqāṣid syarī'ah* Jasser Auda, serta merencanakan langkah-langkah selanjutnya berdasarkan pemahaman yang dihasilkan dari data tersebut.

### 4. *Conclusion Drawing/Verifying*

Pengambilan kesimpulan juga merupakan analisis lanjutan dari reduksi data, dan display data sehingga data dapat disimpulkan dan peneliti masih berpeluang untuk menerima masukan. Pada tahap ini, peneliti harus sudah

---


<sup>11</sup>Beibby Z.N. Muliaan, dkk, "Evaluasi Penerapan Reward Terhadap Peningkatan Kerja Karyawan di Rumah Makan Tepi Pantai", *Jurnal EMBA*, Vol 12, No. 1, (2024), hlm. 148

bisa menghubungkan data-data yang terkumpul menjadi sebuah kesimpulan akhir untuk penelitian ini. Menguji validitas dan kebenaran data, sehingga apabila ditemukan kesimpulan atau data yang tidak valid maka proses pengambilan data bisa dihentikan.<sup>12</sup>

Penarikan kesimpulan adalah langkah terakhir dari serangkaian proses penelitian sebelumnya. Kesimpulan dibuat berdasarkan data yang sudah dianalisis dan diverifikasi menggunakan bukti-bukti yang dikumpulkan di lokasi penelitian. Pada tahap ini, peneliti menyusun kesimpulan mengenai penerapan larangan perkawinan sepersukuan dalam pandangan Ninik Mamak ditinjau dari *maqāṣid syarī'ah* Jasser Auda, dengan mengacu pada temuan di lapangan untuk memahami bagaimana larangan tersebut diterapkan serta dampaknya bagi masyarakat yang diteliti.

Berikut ini teknik yang digunakan dalam menganalisa data menurut Miles & Huberman:<sup>13</sup>

**Gambar 3. 1 Analisis Data Kualitatif Model Miles & Huberman**



<sup>12</sup>Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, and Johnny Saldana, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*, ed. 3 (United State of America: SAGE publication, 2014), hlm. 16

<sup>13</sup>Ibid, hlm. 16

**BAB IV**  
**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

**A. Profil Desa Parit Baru**

Desa Parit Baru ini merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Pada awalnya Desa Parit Baru ini adalah Dusun III Parit yang bergabung dengan desa tetangga yaitu Desa Terantang. Kemudian tepat pada tahun 1999 Desa Parit Baru mencoba membuat permohonan ke Kabupaten Kampar bahwasanya ingin melakukan pemekaran dari Desa Terantang tersebut. selanjutnya pada tahun yang sama juga melalui Keputusan Gubernur Daerah Tingkat 1 Nomor 1999 maka permohonan itu diterima dan terbentuklah desa baru dan diberi nama Desa Parit Baru.

Berikut ini adalah gambaran demografis dan jumlah penduduk dari Desa Parit Baru:

**Tabel 4. 1 Gambaran Demografis dan jumlah penduduk Desa Parit Baru, Kec. Tambang, Kab Kampar, Prov. Riau**

<b>Luas</b>	<b>Jumlah Penduduk</b>	<b>KK (Kepala Keluarga)</b>	<b>Jenis Kelamin</b>	<b>Agama</b>
3100 m <sup>2</sup>	1,725	441 (16 RT, dan 8 RW)	Laki-laki (894)  Perempuan (831)	Islam (1725)

*Sumber: Kantor Desa Parit Baru*

Tabel diatas menjelaskan tentang Desa Parit Baru ini memiliki luas wilayah 3.100 m<sup>2</sup> dengan total jumlah penduduk sebanyak 1.725 jiwa. Populasi tersebut terbagi ke dalam 441 kepala keluarga (KK) yang tersebar di 16 Rukun Tetangga (RT) dan 8 Rukun Warga (RW), mencerminkan tingkat kepadatan penduduk yang relatif tinggi dalam wilayah yang terbatas. Komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin menunjukkan bahwa jumlah laki-laki sebanyak 894 orang, sedangkan jumlah perempuan mencapai 831 orang, dengan rasio yang cukup seimbang. Seluruh penduduk di desa ini menganut agama Islam, mencerminkan homogenitas dalam aspek keagamaan. Data ini memberikan wawasan penting mengenai karakteristik sosial dan demografis desa yang memiliki tatanan komunitas terorganisir dengan baik serta identitas keagamaan yang seragam.

Selain itu Desa Parit Baru terdiri dari empat dusun, sebagaimana berikut ini tabelnya:

**Tabel 4. 2 Dusun Desa Parit Baru Kec. Tambang, Kab. Kampar, Prov. Riau**

No.	Dusun
1.	Dusun I Pulau-Pulau (4 RT)
2.	Dusun II Pulau Tengah (4 RT)
3.	Dusun III Padang Raja (4 RT)
4.	Dusun IV Darussalam (4 RT)

*Sumber: Kantor Desa Parit Baru*

Tabel diatas menyajikan informasi mengenai pembagian wilayah administratif dalam Desa Parit Baru, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Desa ini terbagi menjadi empat dusun yang masing-masing terdiri dari 4 Rukun Tetangga (RT), yaitu Dusun I Pulau-Pulau, Dusun II Pulau Tengah, Dusun III Padang Raja, dan Dusun IV Darussalam. Pembagian ini menunjukkan struktur administratif yang terorganisir dengan baik, dengan setiap dusun memiliki jumlah RT yang sama,

mencerminkan pemerataan dalam pembagian wilayah dan pemerintahan desa. Hal ini memungkinkan terciptanya keseimbangan dalam pengelolaan sumber daya dan pelayanan publik kepada masyarakat di setiap dusun.

Sedangkan desa Parit Baru ini berbatas dengan empat desa, berikut ini tabel Desa Parit Baru berbatas dengan:

**Tabel 4. 3 Tabel Batas Daerah Desa Parit Baru Kec. Tambang Kab. Kampar, Prov. Riau**

<b>Desa</b>	<b>Batas</b>	<b>Kecamatan</b>
Desa Kualu	Timur	Tambang
Desa Terantang	Barat	Tambang
Desa Rimba Panjang	Utara	Tambang
Desa Hang Tuah	Selatan	Perhentian Raja

*Sumber: Kantor Desa Parit Baru*

Tabel diatas menyajikan informasi mengenai batas-batas wilayah Desa Parit Baru, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, yang membatasi desa ini dengan desa-desa lainnya. Secara geografis, Desa Parit Baru berbatasan dengan Desa Kualu di sisi timur, Desa Terantang di sisi barat, dan Desa Rimba Panjang di sisi utara. Sementara itu, di sisi selatan, desa ini berbatasan dengan Desa Hang Tuah, yang berada dalam Kecamatan Perhentian Raja. Sebagian besar batas wilayah Desa Parit Baru terletak dalam Kecamatan Tambang, kecuali pada sisi selatan yang berhubungan langsung dengan Kecamatan Perhentian Raja. Pembagian batas wilayah ini penting untuk memahami posisi geografis dan hubungan administratif antara Desa Parit Baru dengan desa-desa lain yang ada di sekitarnya.

Desa Parit Baru ini berada di dataran rendah jika dibandingkan dengan desa sepadannya dan hal inilah yang menyebabkan desa ini sering dilanda banjir akibat luapan dari air sungai Kampar. Masyarakat asli Desa Parit Baru ini adalah masyarakat Melayu atau bisa juga dikatakan orang “*Uhang Ocu*”. Bahasa yang

digunakan sehari-hari oleh masyarakat Desa Parit Baru adalah bahasa daerah Kampar yang lebih dikenal dengan bahasa “Ocu”. Sedangkan adat dan tradisi yang dipakai oleh masyarakat Desa ini adalah hukum adat Melayu. Dengan seiring berjalannya waktu terdapatnya masyarakat pendatang atau menikah dengan masyarakat yang berasal dari luar desa seperti Minang, Batak sampai dengan Jawa juga terdapat di Desa saat sekarang ini.

Sedangkan mata pencaharian di Desa Parit Baru, perlu dipahami bahwa kehidupan ekonomi masyarakat desa ini sangat bergantung pada berbagai sektor usaha yang ada. Sebagian besar penduduknya terlibat dalam kegiatan pertanian, perdagangan, peternakan, dan sektor lainnya. Berikut adalah tabel yang menggambarkan berbagai macam mata pencaharian yang dijalankan oleh masyarakat Desa Parit Baru:

**Tabel 4. 4 Tabel Mata Pencaharian Desa Parit Baru Kec. Tambang Kab. Kampar, Prov. Riau**

No	Mata Pencarian
1.	Petani (Kelapa Sawit, Karet)
2.	Pedagang Sembako,
3.	PNS
4.	Peternakan (Ayam, Sapi/Kerbau, Kambing, Ikan)
5.	Tukang
6.	Guru

*Sumber: Desa Parit Baru*

Tabel ini menggambarkan berbagai mata pencaharian yang dijalankan oleh penduduk Desa Parit Baru. Sebagian besar masyarakat desa ini terlibat dalam sektor pertanian, dengan sebagian besar penduduknya berprofesi sebagai petani yang mengusahakan tanaman kelapa sawit dan karet. Selain itu, ada juga sejumlah masyarakat yang berprofesi sebagai pedagang sembako, yang berperan penting dalam memenuhi kebutuhan pokok masyarakat setempat. Selain sektor pertanian dan

perdagangan, ada pula beberapa penduduk yang bekerja sebagai pegawai negeri sipil (PNS), yang menunjukkan bahwa sebagian masyarakat desa ini terlibat dalam sektor pemerintahan. Di sektor peternakan, masyarakat Desa Parit Baru mengembangkan usaha peternakan ayam, sapi/kerbau, kambing, dan ikan, yang menjadi sumber pendapatan tambahan bagi mereka. Selain profesi di atas, terdapat pula individu yang bekerja sebagai tukang, yang terlibat dalam sektor pembangunan rumah atau sejenisnya, serta profesi sebagai guru, yang berperan dalam dunia pendidikan dan pemberdayaan masyarakat.

Penduduk Desa Parit Baru seluruhnya menganut agama Islam oleh karena itu desa ini memiliki beberapa tempat ibadah. Sebagaimana berikut ini:

**Tabel 4. 5 Tempat ibadah masyarakat Desa Parit Baru Kec. Tambang Kab. Kampar, Prov. Riau**

No	Masjid/Surau	Letak
1	Masjid Babus Saadah	Dusun 1 Pulau-Pulau
2	Masjid Babul Ihsan	Dusun 2 Pulau Tengah
3	Masjid Nurul Karomah	Dusun 3 Padang Raja
4	Masjid Raya Ummat	Dusun 4 Darussalam
5	Surau Kombau	Dusun 2 Pulau Tengah
6	Surau Banjau	Dusun 2 Pulau Tengah
7	Surau Piliang	Dusun 1 Pulau-Pulau
8	Surau Pitopang	Dusun 2 Pulau Tengah
9	Surau Putio	1 di Dusun 1 dan 1 lagi di Dusun 2 Pulau Tengah
10	Surau Muttaqin	Dusun 3 Padang Raja

*Sumber: Kantor Desa Parit Baru*

Berdasarkan data yang disajikan, terdapat beberapa masjid dan surau yang tersebar di berbagai dusun di desa tersebut, yang berfungsi sebagai sarana utama bagi masyarakat untuk melaksanakan kegiatan ibadah. Desa Parit Baru memiliki empat

masjid yang terletak di Dusun 1 Pulau-Pulau, Dusun 2 Pulau Tengah, Dusun 3 Padang Raja, dan Dusun 4 Darussalam. Keberadaan masjid-masjid ini sangat vital bagi umat Islam di desa, menyediakan tempat untuk sholat berjamaah, kegiatan pengajian, serta upacara keagamaan lainnya. Selain masjid, desa ini juga memiliki enam surau, yang tersebar di Dusun 1 Pulau-Pulau, Dusun 2 Pulau Tengah, dan Dusun 3 Padang Raja. Surau-surau ini juga berfungsi sebagai tempat untuk kegiatan sosial dan keagamaan tingkat setiap suku yang ada di desa tersebut seperti mengaji dan belajar agama. Penyebaran masjid dan surau di berbagai dusun ini mencerminkan distribusi fasilitas ibadah yang merata, yang memungkinkan aksesibilitas yang lebih baik bagi masyarakat untuk melaksanakan kewajiban agama mereka, serta memperkuat kehidupan spiritual dan sosial dalam setiap suku yang ada di desa tersebut.

Untuk mendukung dunia Pendidikan, di Desa Parit Baru didukung dengan beberapa sarana diantaranya adalah sebagai berikut:

**Tabel 4. 6 Sarana Pendidikan Desa Parit Baru Kec. Tambang Kab. Kampar, Prov. Riau**

No	Jenis Sarana Pendidikan	Jumlah	Lokasi
1	TK	2	2 unit di Dusun 4 Darussalam
2	SD	1	Dusun 3 Padang Raja
3	MDA	1	Dusun 4 Darussalam

*Sumber: Desa Parit Baru*

Tabel 4.5 menyajikan informasi mengenai sarana pendidikan yang tersedia di Desa Parit Baru, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Desa ini memiliki 2 Taman Kanak-Kanak (TK) yang dapat melayani pendidikan anak usia dini. Selain itu, terdapat 1 Sekolah Dasar (SD) yang terletak di Dusun 3 Padang Raja, menyediakan akses pendidikan formal untuk anak-anak di tingkat dasar. Di samping itu, 1 Madrasah Diniyah Awaliyah (MDA) yang berada di Dusun 4 Darussalam, juga tersedia, memberikan pendidikan agama tambahan untuk masyarakat. Keberadaan

sarana pendidikan ini menunjukkan adanya dukungan terhadap penyediaan layanan pendidikan yang komprehensif, baik dalam aspek pendidikan formal maupun agama, untuk masyarakat di Desa Parit Baru terutama anak-anaknya.

Sedangkan untuk membantu masyarakat dalam masalah kesehatan, Desa Parit Baru memiliki 2 sarana kesehatan sebagaimana berikut ini:

**Tabel 4. 7 Sarana Kesehatan Desa Parit Baru Kec. Tambang Kab. Kampar, Prov. Riau**

No	Jenis Sarana Kesehatan	Jumlah	Lokasi
1	Puskesmas Pembantu (PUSTU)	1	Dusun 4 Darussalam
2	Posyandu	1	Dusun 4 Darussalam

*Sumber: Desa Parit Baru*

Tabel diatas menjelaskan informasi mengenai sarana kesehatan yang tersedia di Desa Parit Baru, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Desa ini memiliki dua sarana kesehatan utama, yaitu 1 unit Puskesmas Pembantu (PUSTU) yang terletak di Dusun 4 Darussalam dan 1 unit Posyandu yang juga berlokasi di Dusun 4 Darussalam. Puskesmas Pembantu berfungsi sebagai fasilitas kesehatan tingkat pertama yang memberikan pelayanan dasar, termasuk pengobatan umum dan penanggulangan masalah kesehatan masyarakat. Sementara itu, Posyandu bertujuan untuk memberikan layanan kesehatan kepada ibu hamil, bayi, dan balita, seperti imunisasi, pemantauan pertumbuhan anak, serta edukasi kesehatan. Keberadaan sarana kesehatan ini mencerminkan upaya desa dalam meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan bagi warganya.

Selain sarana yang disebutkan di atas, Desa Parit Baru juga didukung dengan beberapa sarana lainnya sebagaimana berikut ini:

**Tabel 4. 8 Sarana Olahraga dan Sarana Pendukung Desa Parit Baru Kec. Tambang Kab. Kampar, Prov. Riau**

No	Jenis Sarana	Jumlah	Lokasi
1.	Lapangan Sepakbola	1	Dusun 3 Padang Raja

2.	Lapangan Bola Voli	2	1 di Dusun 3 Padang Raja dan 1 lagi di Dusun 4 Darussalam
3.	Lapangan Badminton	1	Dusun 3 Padang Raja
4.	Balai Desa	1	Dusun 1 Pulau-Pulau
5.	Pasar	1	Dusun 1 Pulau-Pulau

*Sumber: Desa Parit Baru*

Tabel diatas menjelaskan bahwa Desa ini memiliki fasilitas olahraga yang cukup lengkap, dengan 1 lapangan sepakbola yang terletak di Dusun 3 Padang Raja, serta 2 lapangan bola voli yang juga berada di Dusun 3 Padang Raja dan 1 lagi berada di Dusun 4 Darussalam. Selain itu, terdapat 1 lapangan badminton yang berada di Dusun 3 Padang Raja. Selain fasilitas olahraga, desa ini juga menyediakan sarana pendukung lainnya, seperti 1 Balai Desa yang terletak di Dusun 1 Pulau-Pulau, yang digunakan untuk berbagai kegiatan sosial dan adat, serta 1 pasar yang berlokasi di Dusun 1 Pulau-Pulau. Pasar ini memainkan peran penting dalam mendukung kegiatan ekonomi desa, menyediakan tempat bagi masyarakat untuk melakukan transaksi jual beli. Keberadaan sarana-sarana ini mencerminkan upaya Desa Parit Baru dalam menyediakan fasilitas yang mendukung berbagai aspek kehidupan masyarakat, baik dalam bidang olahraga, sosial, maupun ekonomi.

Sebagai bagian dari keragaman budaya yang ada di Indonesia, setiap desa memiliki kelompok masyarakat dengan identitas suku yang berbeda. Di Desa Parit Baru, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, terdapat beberapa suku yang masing-masing memiliki peran penting dalam kehidupan sosial dan budaya masyarakat. Suku-suku ini tidak hanya berperan dalam aspek kebudayaan, tetapi juga memiliki pemimpin yang dihormati dan diikuti oleh anggota sukunya. Berikut ini adalah tabel yang menggambarkan suku-suku di Desa Parit Baru beserta pemimpin masing-masing suku:

**Tabel 4. 9 Suku-suku yang ada Desa Parit Baru Kec. Tambang Kab. Kampar, Prov. Riau**

No	Suku	Pemimpin
1.	Suku Piliang	Datuok Ulak
2.	Suku Melayu	Datuok Malin Sutan
3.	Suku Pitopang	Datuok Jalelo
4.	Suku Domo	Daruok Anti Pengulu)

*Sumber: Desa Parit Baru*

Tabel diatas dapat diketahui bahwa Desa Parit Baru dihuni oleh beberapa kelompok suku. Suku Piliang, yang dipimpin oleh Datuok Ulak, merupakan salah satu suku yang ada di desa ini. Selain itu, terdapat juga suku Melayu yang dipimpin oleh Datuok Malin Sutan. Sedangkan Suku Pitopang, yang dipimpin oleh Datuok Jalelo, dan suku Domo, yang dipimpin oleh Datuok Anti Pengulu, juga memainkan peran penting dalam kehidupan sosial masyarakat Desa Parit Baru. Setiap suku di desa ini memiliki peran dan fungsi tertentu dalam struktur masyarakat, baik dalam aspek budaya, sosial, maupun kepemimpinannya. Pemimpin setiap suku memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga kelestarian adat, tradisi, dan keberlangsungan hidup sosial masyarakat desa. Keberagaman suku ini mencerminkan pluralitas yang ada di Desa Parit Baru, yang turut memperkaya dinamika kehidupan sosial dan budaya masyarakat setempat.

#### **B. Perkawinan Sepersukuan Dalam Pandangan Ninik Mamak**

Di provinsi Riau dikenal adanya "*Negeri 44*", yang mana adalah istilah untuk menyebut sekelompok 44 desa atau kampung yang tersebar sepanjang Sungai Kampar Kiri di Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, Indonesia. Istilah ini mengacu pada komunitas desa-desa yang memiliki hubungan budaya, sejarah, dan adat istiadat yang kesamaan satu sama lainnya. Wilayah "*Negeri 44*" terkenal karena kekayaan budaya dan tradisi yang unik, yang dijaga dengan baik dan diwariskan dari generasi ke generasi oleh penduduk lokal. Sungai Kampar Kiri berfungsi sebagai jalur utama

yang menghubungkan desa-desa ini, menciptakan sebuah masyarakat yang terpadu dalam aspek ekonomi, sosial, dan budaya mereka.<sup>1</sup>

Sebagaimana kita ketahui bahwa Desa Parit Baru termasuk kedalam wilayah Kecamatan Tambang maka masyarakat desa ini mengikuti adat istiadat yang berlaku di masyarakat Kampar pada umumnya. Secara spesifik, adat yang diikuti adalah adat Melayu Kampar, yang memiliki ciri khas tersendiri dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam upacara adat, pernikahan, gotong royong, sampai dengan norma sosial yang berlaku di desa tersebut.<sup>2</sup>

Ada empat jenis pernikahan yang dianut oleh wilayah “Negeri 44” yaitu 1). Pernikahan Bajopuik, 2). Pernikahan Adat Salapan, 3). Pernikahan Adat Ocu, 4). Pernikahan Adat Lainnya. Adapun penjelasan ringkas dari masing-masing adalah sebagai berikut:

1. Pernikahan Bajopuik:

Pernikahan Bajopuik adalah pernikahan yang mana pihak keluarga perempuan memberikan sejumlah uang atau barang kepada laki-laki sebagai simbol bersedia untuk menerima mempelai laki-laki. Tradisi ini menunjukkan bahwa keluarga perempuan yang secara simbolis "meminang" laki-laki, berbeda dari kebanyakan tradisi lain dimana biasanya pihak laki-laki yang memberi mahar kepada perempuan.

2. Pernikahan Adat Salapan

Pernikahan Adat Salapan adalah pernikahan yang ditetapkan berdasarkan sembilan hukum adat (hukum kekerabatan, hukum pemberian mahar, hukum akad nikah, hukum adat dan Islam, hukum pendaftaran pernikahan, hukum pembagian tugas dan tanggung jawab, hukum menyelesaikan sengketa, dan hukum pelaksanaan upacara).

3. Pernikahan Adat Ocu

---

<sup>1</sup>Wawancara dengan Maswir alias Datuk Ulak (Ninik Mamak Piliang), di Desa Parit Baru, tanggal 29 April 2024.

<sup>2</sup>Ibid.

Pernikahan Adat Ocu adalah tradisi pernikahan yang berasal dari kabupaten Kampar seperti Nikah Baliok Bako, Nikah Sesuku (Larangan menikah dengan orang dari suku yang sama untuk menjaga nilai adat dan hubungan kekerabatan), Nikah Gantung (Pernikahan yang sudah sah secara adat, tetapi belum dilakukan upacara resmi (walimah), sehingga belum diakui sepenuhnya oleh masyarakat),

#### 4. Pernikahan Adat lain

Terdapat juga kemungkinan adanya tradisi pernikahan adat lain yang spesifik bagi komunitas lokal di Negeri 44, tergantung pada pengaruh budaya dan kekerabatan yang ada di setiap wilayah yang ada.<sup>3</sup>

Adat Melayu Kampar sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai Islam. Banyak tradisi dan ritual dilaksanakan sesuai dengan ajaran agama Islam, seperti upacara untuk menghormati orang yang telah meninggal, termasuk tahlilan dan pengajian. Pengambilan keputusan dilakukan secara bersama-sama melalui rapat atau pertemuan adat. Bahkan, tradisi pernikahan juga dikomunikasikan secara musyawarah.<sup>4</sup> Sebagaimana asas dari perkawinan bagi masyarakat hukum adat sendiri yaitu untuk mempertahankan dan meneruskan keturunan menurut garis kebabakan atau keibuan, untuk kebahagiaan rumah keluarga/kerabat, dan untuk memperoleh nilai-nilai adat budaya dan kedamaian dan untuk mempertahankan kewarisan.<sup>5</sup>

Pada awalnya, sebagaimana diketahui bahwa Desa Parit Baru ini merupakan salah satu dusun di Desa Terantang, yang mana secara administratif desa tersebut masuk ke dalam wilayah “Negeri 44” bagian Kampar Kiri. Maka tradisi dan adat istiadat yang dipakai Desa Parit Baru juga dipengaruhi dan terikat dengan “Negeri 44”. Salah satu tradisi dan adat yang sama dijalankan oleh masyarakatnya adalah dalam hal prosesi pernikahan yang mencakup lamaran, pertunangan, akad nikah, dan resepsi. Secara keseluruhannya proses tersebut dilakukan dengan mengikuti adat dan

---

<sup>3</sup>Ibid.

<sup>4</sup>Ibid.

<sup>5</sup> Hasbuddin Khalid, Analisis Hukum Tentang Perkawinan Endogami Dalam Perspektif Hukum Adat, *UNES Journal of Swara Justisia*, Vol. 7 No. 3 (2023): 968-975

tradisi yang hampir sama dengan desa-desa “*Negeri 44*”. Oleh karena itu, Desa Parit Baru masuk ke dalam salah satu desa yang mana adat istiadatnya di bawah pengaruh “kenagarian” desa Terantang.<sup>6</sup>

Dalam menjaga dan mengawasi adat dan tradisi melayu Kampar ini diserahkan kepada Ninik Mamak. Peran Ninik Mamak di dalam komunitas Melayu sangat vital. Mereka sering bertindak sebagai penasehat utama dalam hal-hal yang terkait dengan kehidupan sosial, budaya, dan adat istiadat. Selain itu, Ninik Mamak juga berperan sebagai pembimbing, mediator dalam menyelesaikan perselisihan, serta pengawas dan pemelihara warisan tradisional yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya.<sup>7</sup>

Dalam tradisi masyarakat Desa Parit Baru, ada lima jenis perkawinan yang dianut dan dipercaya oleh masyarakatnya yang berlaku dari dahulu hingga saat ini ada lima jenis pernikahan yakni 1). Pernikahan Sesuku, 2). Pernikahan Gantung, 3). Pernikahan di bawah tangan, 4). Pernikahan Pulang ke Bako, 5). Pernikahan Normal. Adapun penjelasan singkat dari jenis pernikahan yang dianut oleh masyarakat Desa Parit Baru adalah sebagai berikut:

1. Pernikahan Sesuku

Pernikahan Sesuku adalah perkawinan antara dua orang yang berasal dari suku yang sama.

2. Pernikahan Gantung

Pernikahan Gantung adalah perkawinan yang mana sah menurut agama dan adat tapi belum tinggal bersama sebagai suami-istri

3. Pernikahan di bawah tangan

Pernikahan di bawah tangan, atau siri, merupakan pernikahan yang sah menurut agama tetapi tidak didaftarkan secara resmi di negara.

4. Pernikahan Pulang ke Bako

---

<sup>6</sup>Ibid.

<sup>7</sup>Wawancara dengan Johar alias Datuok Jalelo (Ninik Mamak suku Pitopang), di Desa Parit Baru, tanggal 01 Mei 2024.

Pernikahan Pulang ke Bako/*baliok bako* adalah pernikahan yang dilakukan seorang laki-laki menikahi perempuan yang berasal dari garis kekerabatan ibunya.

#### 5. Pernikahan Normal

Pernikahan normal adalah pernikahan yang diakui secara agama dan didaftarkan secara resmi oleh negara.<sup>8</sup>

Dalam tahap pernikahan masyarakat Desa Parit Baru, setidaknya ada sepuluh tahap pernikahan yaitu 1). Maosok, 2). Pulang Sanak, 3). Antau Etongan dan Tando, 4). Akad Nikah, 5). Menggantung-gantung, 6). Memanggio, 7). Badiqiu/Bodua, 8). Malam Berinai, 9). Ba-aghak, Bapulangan dan Bolek Godang, 10). Adapun penjelasan masing-masing dari tahap pernikahan yang dianut masyarakat Desa Parit Baru sebagai mana berikut ini:

##### a. *Maosok*

Maosok adalah Tahap awal dalam tradisi pernikahan masyarakat desa Parit Baru. Tradisi Maosok adalah keluarga pihak laki-laki mendatangi keluarga pihak perempuan untuk menanyakan hubungan antara kedua belah pihak untuk melangsungkan acara yang mana lebih dikenal dengan masyarakat Desa Parit Baru "*Maosok*". Tahap awal ini sebagai tanda keseriusan pihak laki-laki dalam melamar atau meminang pihak perempuan yang mana biasanya akan diwakili oleh pihak keluarga laki-laki/perempuan seperti ayah, ibu, saudara laki-laki atau mamak (paman) atau juga bisa diwakili oleh orang yang sangat dipercaya dalam keluarga laki-laki.<sup>9</sup>

Jika pasangan yang ingin menikah ini saling kenal maka biasanya kedua belah pihak keluarga akan segera melangsungkan tradisi maosok ini. Berbeda cerita jika calon pasangan yang ingin menikah ini dijodohkan oleh kedua orang tuanya, maka mereka akan diberikan waktu untuk saling

---

<sup>8</sup>Wawancara dengan Maswir, dkk (Ninik Mamak), di Desa Parit Baru, tanggal 29 April-20 Mei 2024.

<sup>9</sup>Ibid

mengenal satu sama lainnya terlebih dahulu sebelum melakukan tradisi maosok ini. Dalam melakukan tradisi *maosok* ini biasanya hanya akan dilakukan oleh keluarga inti saja baik itu keluarga pihak laki-laki maupun dengan pihak perempuan.<sup>10</sup>

Jika pihak keluarga perempuan biasanya tidak akan langsung menyetujui atau menerima lamaran (*maosok*) tersebut dan akan bertanya terlebih dahulu kepada calon perempuannya. Dalam tahap ini pada umumnya memakan waktu baik itu seminggu bahkan bisa juga memakan waktu sebulan untuk memutuskan menerima atau tidaknya lamaran tersebut.<sup>11</sup>

Misalkan sudah mendapat lampu hijau, maka akan disepakati apa yang harus dipersiapkan oleh pihak laki-laki sebagai hantaran untuk dalam acara tradisi pernikahan selanjutnya. Pada umumnya pihak perempuan akan meminta hantaran “*Golang Kosek*”, cincin, “*Kain Panjang/Sepasang*” atau sesuatu yang disepakati secara bersama oleh kedua keluarga calon mempelainya dan juga disepakati waktu untuk melakukan tradisi “*Antau Tando dan Etongan*”.<sup>12</sup>

Setelah tradisi Maosok ini selesai dilakukan oleh pihak laki-laki, langkah selanjutnya adalah orang tua dari pihak laki-laki mendatangi Ninik Mamak sukunya. Kunjungan ini bertujuan untuk memberikan informasi formal terkait rencana pernikahan anak mereka. Dalam pertemuan tersebut, orang tua pihak laki-laki juga menyampaikan maksud untuk meminjam “*Golang Kosek*” kepada Ninik Mamak suku mereka, apabila pihak perempuan mengajukan permintaan agar “*Golang Kosek*” dijadikan bagian dari hantaran yang akan dibawa pada saat prosesi lamaran. Praktik ini mencerminkan pentingnya peran adat dalam menjaga hubungan

---

<sup>10</sup>Ibid

<sup>11</sup>Ibid

<sup>12</sup>Ibid

kekeluargaan dan simbolik budaya dalam proses pernikahan adat yang ada di dalam kehidupan masyarakat Desa Parit Baru.<sup>13</sup>

Makna dari pelaksanaan tradisi ini adalah untuk memberikan kepastian bahwa pihak perempuan belum menerima lamaran dari pihak lain sehingga tidak terjadi tumpang tindih niat baik dari pihak lain. Selain itu, tradisi ini juga berfungsi sebagai simbol keseriusan dan kesungguhan pihak laki-laki dalam mengajukan lamaran kepada pihak perempuan, menegaskan niat tulus untuk menjalin hubungan yang sakral dan bermartabat melalui ikatan pernikahan.<sup>14</sup>

Menurut pemaparan salah satu warga Desa Parit Baru terkait dengan tradisi Maosok yang mengatakan:

*“Kalau untuok tradisi Maosok itu du sobonau pontiang cu, soalnya indak mungkin kan awak langsung melamar anak gadi ughang yang olun ontu dek awak inyo ala punyo atau olun. tapi kalau untuok yang nyo ala bacewek, mungkin bisa jie langsung datang kan umah nyo langsuong Antau Tando dan Etongan kan cu”.*

Artinya: teruntuk tradisi Maosok itu sebenarnya sangat penting, karena tidak mungkin kita langsung melamar anak perempuan orang yang belum kita ketahui apakah dia sudah ada yang melamar atau belum. Namun, bagi pasangan yang sudah berpacaran, mungkin tahapan ini bisa dilalui lebih cepat, dan mereka langsung dapat melangkah ke tahap lamaran jika sudah siap.

*b. Pulang Sanak*

Tradisi “*Pulang Sanak*” adalah tradisi mencari atau menempati suku yang berlainan dengan calon mempelainya. Pada umumnya, jika calon mempelai laki-laki berasal dari luar Desa Parit Baru, maka lebih baiknya baginya untuk melakukan tradisi “*Pulang Sanak*”. Tradisi ini bisa diartikan sebagai tradisi menempati Mamak atau mencari suku yang tidak

---

<sup>13</sup>Ibid

<sup>14</sup>Ibid

sama dengan calon mempelai perempuan yang ingin dinikahinya. Ketika laki-laki tersebut menikah, semua persiapan pernikahannya diadakan di rumah ibunya (pulang sanaknya). Ini menarik karena keluarga yang datang dari jauh memiliki tempat untuk mengingap, mereka bisa memasak bersama, serta mengundang keluarga dan tetangga untuk mengadakan acara “*Ba-aghak*” dan “*Bolek Godang*”.<sup>15</sup>

Tradisi *Pulang Sanak* juga dapat diterapkan kepada pengantin perempuan yang berasal dari luar Desa Parit Baru apabila ia menikah dengan seorang warga desa tersebut. Pelaksanaan tradisi ini biasanya menyesuaikan dengan lokasi prosesi pernikahan. Dalam beberapa kasus, tradisi *pulang sanak* dilakukan dengan menyelenggarakan pernikahan di rumah pihak laki-laki yang berada di Desa Parit Baru. Alternatif lainnya, tradisi ini dapat dilaksanakan oleh pihak perempuan setelah seluruh rangkaian acara pernikahan selesai dilangsungkan. Hal ini menunjukkan fleksibilitas tradisi adat sesuai dengan situasi dan kondisi, sembari tetap mempertahankan nilai-nilai budaya yang berlaku di masyarakat Desa Parit Baru.<sup>16</sup>

Bagi seseorang atau keluarga yang berkeinginan untuk melaksanakan tradisi *pulang sanak*, terdapat serangkaian persiapan adat yang harus dipenuhi sebagai bagian dari penghormatan terhadap nilai-nilai budaya setempat. Salah satu persiapan penting adalah permintaan dari Ninik Mamak yang bersangkutan agar pihak pelaksana tradisi menyiapkan seekor ayam hitam jantan. Ayam hitam jantan tersebut akan disembelih pada saat dimulainya prosesi *Bodua* atau *Badiqiu*, yang merupakan bagian integral dari rangkaian acara adat. Proses penyembelihan ini dilakukan dengan tata cara yang sesuai dengan aturan adat serta syariat agama, mengingat masyarakat setempat memadukan tradisi budaya dengan nilai-

---

<sup>15</sup>Ibid

<sup>16</sup>Ibid

nilai Islam. Setelah penyembelihan selesai, daging ayam tersebut diolah menjadi masakan khas yang kemudian disajikan sebagai hidangan utama. Hidangan ini akan disantap bersama-sama oleh keluarga, kerabat, dan masyarakat yang hadir dalam acara *Bodua/Badiqiu*.<sup>17</sup>

Tradisi ini biasanya dilakukan apabila *Pulang Sanak* dilaksanakan dalam konteks pernikahan, khususnya apabila prosesi pernikahan tersebut diadakan di Desa Parit Baru. Melalui penyembelihan ayam hitam jantan dan kebersamaan dalam menyantap hidangan, tradisi ini tidak hanya menjadi bentuk penghormatan terhadap adat istiadat, tetapi juga mempererat hubungan sosial dan memperkuat nilai-nilai kekeluargaan di antara para peserta.

Bagi orang yang baru menikah dan menetap di Desa Parit Baru, jika ada masalah dalam keluarga dan pernikahannya, laki-laki atau perempuan yang “*Pulang Sanak*” ke keluarga besarnya tidak perlu mengadu kepada ibunya yang tinggal jauh atau kepada ninik mamak di kampung asalnya, karena ibu dan ninik mamak yang ada di tempatnya (Desa Parit Baru) barunya ini akan sebisa mungkin membantu menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi.<sup>18</sup>

Proses “*Pulang Sanak*” bagi pria atau perempuan yang bukan berasal dari Desa Parit Baru tersebut berfungsi sebagai kesempatan untuk memperoleh penerimaan dari keluarga besar pihak perempuan atau lakinya. Ini merupakan peluang bagi pria untuk menunjukkan itikad baik dan keseriusan dalam menjalin hubungan pernikahan, meskipun terdapat perbedaan dalam budaya atau latar belakang. Dan yang lebih penting lagi dari perlunya “*Pulang Sanak*” ini adalah jika adanya kendala atau

---

<sup>17</sup>Ibid

<sup>18</sup>Ibid

permasalah baik itu permasalahan dalam pernikahan, maka pihak yang melakukan tradisi ini bisa mengadu dan minta nasehat kepada mereka.<sup>19</sup>

Makna dari pelaksanaan tradisi “*Pulang Sanak*” di Desa Parit Baru adalah untuk memperkuat ikatan kekeluargaan, terutama bagi calon mempelai laki-laki yang berasal dari luar desa. Dalam tradisi ini, calon mempelai laki-laki tinggal sementara di rumah ibunya atau kerabat terdekat, sehingga ia dapat berinteraksi dengan keluarga besar calon mempelai perempuan.<sup>20</sup> Selain itu, tradisi ini memberikan dukungan emosional dan sosial bagi pasangan yang menetap di Desa Parit Baru. Jika terjadi masalah dalam pernikahan atau keluarga, mereka tidak perlu pulang ke kampung halaman untuk meminta bantuan, karena keluarga dan Ninik Mamak setempat siap membantu menyelesaikan permasalahan. Tradisi “*Pulang Sanak*” juga menjadi kesempatan bagi calon mempelai laki-laki untuk menunjukkan keseriusan dalam hubungan dan mendapat penerimaan dari keluarga besar. Tradisi ini menjembatani perbedaan budaya dan latar belakang antara kedua keluarga, serta menciptakan kesempatan untuk saling mengenal lebih dekat melalui kegiatan bersama seperti “*Ba-aghak*” dan “*Bolek Godang*”.<sup>21</sup>

Berikut salah satu tanggapan masyarakat yang bukan asli Desa Parit Baru yang menikah dengan orang Desa Parit Baru terkait dengan Pulang Sanak:

*“Untuok kami yang indak ughang asli kampuong ko, awalnya kami anggap indak pontiang Pulang Sanak ko. Tapi ala d agio saran dan masukan dari calon kami pontiangnyo tradisi, yo kami mangikui jie nye. Tapi setelah bapo lamo kami tingge disiko, uponyo banyak manfaat yang didapek sobuik jie kalua ado masalah umah tango. Kalau kami ado masalah umah*

---

<sup>19</sup>Ibid

<sup>20</sup>Wawancara dengan Johar alias Datuk Jalelo (Ninik Mamak suku Pitopang) di Desa Parit Baru, Tanggal 01 Mei 2024.

<sup>21</sup>Wawancara dengan Maswir, dkk (Ninik Mamak), di Desa Parit Baru, tanggal 29 April-20 Mei 2024

*tango yang indak bisa kami salosen dek laki bini yo indak parolu ngadu samo amak ayah yang di kampung. Cukuik pai ka niniok mamak atau umah Pulang Sanak awak potang, insyaallah masalah bisa di salosaikan disoko juo”*

Artinya: Kami yang bukan asli kampung ini, pada awalnya kami menganggap tradisi Pulang Sanak ini tidak penting. Tetapi setelah di kasih saran dan masukan dari calon pasangan kami tentang pentingnya tradisi ini, kami jadinya saya mengikuti saja. Akan tetapi, setelah beberapa saat menetap di Desa ini, ternyata banyaknya manfaat yang dirasakan seperti misal adanya masalah rumah tangga. Jika kami ada masalah rumah tangga yang tidak bisa diselesaikan oleh suami-istri, maka saya tidak perlu mengadu kepada orang tua kandung yang jauh disana. Saya cukup datang kepada Ninik Mamak atau ke rumah orang tua yang saya Pulang sanak kemaren, yang Insyaallah masalah tersebut bisa diselesaikan di desa tersebut.

c. *Antau Etongan dan Tando*

Tradisi “*Antau Etongan dan Tando*” adalah tradisi lamaran yang dilakukan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan serta menyepakati bagaimana pelaksanaan akad dan resepsi pernikahan yang akan dilaksanakan. Tahapan ini adalah acara pertunangan, yang dalam masyarakat Desa Parit Baru dikenal dengan sebutan “*Antau Etongan dan Tando*”. Musyawarah ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua persiapan berjalan dengan lancar dan sesuai dengan adat serta harapan kedua belah pihak.<sup>22</sup>

Dalam tradisi ini biasanya pihak laki-laki dan keluarganya akan datang ke rumah pihak perempuan dengan membawa cincin/*Golang Kosek* dan *Tepak Siyo/Sirih* yang berisikan sirih, kapur, gambir, pinang dan tembakau yang mana akan diserahkan kepada pihak keluarga perempuan sebagai tanda seserahan dalam melamar anak perempuannya. Mengenai penentuan

---

<sup>22</sup>Ibid

waktu dan tempat akad dan *Bolek Godang* juga akan disepakati pada saat tradisi ini juga.<sup>23</sup>

Akan tetapi, jika terjadinya hal tidak diinginkan seperti pembatalan pertunangan, maka cincin atau "*Golang Kosek*" yang diberikan pada acara "*Antau Tando*" itu akan dikembalikan kepada pihak laki-laki jika pembatalan tersebut berasal dari pihak perempuan. Begitupun sebaliknya jika pembatalan itu dilakukan oleh pihak laki-laki, maka cincin atau "*Golang Kosek*" itu akan menjadi milik pihak perempuan dan hal ini bisa dikatakan sebagai denda pembatalan pernikahan tersebut.<sup>24</sup>

Secara umum, "*Antau Etongan dan Tando*" merupakan elemen esensial dalam tradisi pernikahan di Desa Parit Baru, yang mencerminkan kesungguhan, itikad baik, dan penghargaan terhadap adat. Ini adalah salah satu langkah awal yang sangat penting dalam proses pernikahan, yang melibatkan komunikasi resmi antara kedua keluarga calon mempelai dan memastikan bahwa semua pihak yang terlibat memiliki pemahaman yang seragam mengenai tujuan dan harapan pernikahan. Pada tahap "*Antau Etongan dan Tando*", biasanya diadakan sebuah pertemuan resmi di mana kedua keluarga membahas rincian acara pernikahan, seperti jadwal, lokasi, dan prosedur adat yang akan dilaksanakan.<sup>25</sup>

Makna dari tradisi ini bukan sekadar formalitas dalam lamaran, tetapi juga menggambarkan keseriusan calon mempelai laki-laki beserta keluarganya dalam melamar calon mempelai perempuan. Melalui tradisi ini, pihak laki-laki menunjukkan itikad baik dan komitmen kuat untuk membawa hubungan tersebut ke jenjang pernikahan, sambil menghormati adat dan kebiasaan yang berlaku di dalam masyarakat Desa Parit Baru.<sup>26</sup>

---

<sup>23</sup>Ibid

<sup>24</sup>Ibid

<sup>25</sup>Ibid.

<sup>26</sup>Wawancara dengan Maswir (Ninik Mamak suku Piliang) dan Johar (Ninik Mamak suku Pitopang) di Desa Parit Baru, tanggal 29 April dan 1 Mei 2024.

Pada tahap ini, kedua keluarga secara terbuka membahas semua persiapan dan rincian pernikahan, mulai dari penentuan waktu dan tempat akad hingga perencanaan acara resepsi, seperti “*Bolek Godang*”. Diskusi ini penting untuk memastikan kesepahaman di antara kedua belah pihak mengenai setiap langkah dan prosesi yang akan diadakan. Dengan demikian, tradisi ini menjadi fondasi awal bagi terjalinnya komunikasi dan kerja sama yang baik antara keluarga kedua calon mempelai, sekaligus menghindari potensi kesalahpahaman di kemudian hari. Selain itu, tradisi ini menekankan peran adat dalam menjaga keharmonisan hubungan keluarga, serta menunjukkan bahwa setiap keputusan yang diambil dalam proses pernikahan dihormati dan dilaksanakan dengan tanggung jawab penuh.<sup>27</sup>

Berikut ungkapan salah satu warga Desa Parit Baru terkait dengan tradisi *Antau Etongan dan Tando*:

*“Antau Etongan dan Tando ko parolu go cu, soalnya kalau indak pakai tradisi ko berarti awak indak serius awak nio nikah samonyo cu. Jadinyo tradisi ko ge tando awak jantan yo bonau-bonau nio nak nikah sama anak gadi tu. Dan juo dai tradisi ko ge yo tando antara keluarga awak dan ughang tino du konsultasi bontuok apo hantaranyo dan bontuok apo kan acara akad dan boleh kan di buek dan lainnyo”.*

Artinya: tradisi *Antau Etongan dan Tando* ini sangat perlu, karena jika tidak adanya tradisi ini bisa berarti kita tidak serius ingin menikah dengannya. Jadinya tradisi ini bisa sebagai keseriusan kita sebagai laki-laki benar benar ingin menikah sama perempuan itu. Dan juga tradisi ini juga bisa sebagai waktu untuk keluarga laki-laki dan keluarga perempuan mengkonsultasikan bagaimana hantaran dan seperti apa acara akad nikah dan resepsi nikah yang akan diadakan selanjutnya demi kelancaran acara pernikahan.

---

<sup>27</sup>Wawancara dengan Zarkasih (Ninik Mamak suku Melayu) dan Asril (Ninik Mamak suku Domo), di Desa Parit Baru, tanggal 17 dan 20 Mei 2024.

d. *Akad Nikah*

Akad nikah merupakan upacara resmi dan sakral dalam pernikahan Islam, di mana calon mempelai laki-laki mengucapkan janji pernikahan di hadapan saksi serta penghulu atau wali. Prosesi ini menjadi bagian paling penting dalam pernikahan, yang secara sah mengikat hubungan suami istri berdasarkan hukum Islam dan, dalam banyak situasi, juga diakui oleh hukum negara.<sup>28</sup>

Tahap pernikahan yang selanjutnya adalah akad nikah. Masyarakat desa Parit Baru yang menikah, biasanya akan melangsungkan akad nikah di rumah pihak perempuan yang dihadiri oleh keluarga besar kedua belah pihak pengantin, Nini Mamak atau tamu undangan. Pada saat akad ini biasanya juga akan dibahas bagaimana persiapan tentang acara-acara pernikahan seperti *Ba-aghak*, *Bapulangan* atau *Bolek Godang* yang akan di buat. Prosesi dan komponen akad nikah yang ada di Desa Parit Baru masih pada umumnya dilakukan oleh orang-orang seperti adanya pengantin, adanya saksi, ijab kabul nikah dan mahar dari pernikahan seperti apa yang sudah disepakati. Setelah selesai melangsungkan prosesi akad nikah, biasanya akan diadakan acara makan bersama antara kedua keluarga mempelai.<sup>29</sup>

Akad nikah yang dilaksanakan di Desa Parit Baru memiliki keunikan tersendiri yang mencerminkan adat istiadat masyarakat setempat. Salah satu tradisi yang menarik adalah ketentuan bahwa apabila akad nikah dan resepsi pernikahan tidak dilangsungkan pada hari yang sama, maka pengantin laki-laki tidak diperkenankan untuk tinggal di rumah pengantin perempuan segera setelah akad nikah.

---

<sup>28</sup>Wawancara dengan Maswir, dkk (Ninik Mamak), di Desa Parit Baru, tanggal 29 April-20 Mei 2024.

<sup>29</sup>Ibid.

Pengantin laki-laki baru diperbolehkan tinggal di rumah pengantin perempuan setelah prosesi adat *Ba-aghak*, *Bapulangan*, dan *Boleh Godang* selesai dilaksanakan. Hal ini disebabkan oleh pemahaman adat masyarakat Desa Parit Baru, yang menganggap bahwa meskipun akad nikah secara hukum agama telah mengikat, status pasangan tersebut belum dianggap sah sepenuhnya sebagai suami-istri menurut adat yang berlaku di desa tersebut.

Ketentuan ini menunjukkan pentingnya peran tradisi dan adat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat di Desa Parit Baru. Selain menjaga keharmonisan antara nilai adat dan agama, praktik ini juga mencerminkan penghormatan terhadap norma-norma sosial dan budaya yang telah diwariskan secara turun-temurun.<sup>30</sup>

Secara keseluruhan, akad nikah dalam masyarakat Desa Parit Baru merupakan tahap yang sangat penting dalam proses pernikahan. Tahap ini menandai pengesahan dan pengakuan resmi pernikahan sesuai dengan adat dan hukum yang berlaku. Akad nikah melibatkan pernyataan komitmen yang jelas dari kedua mempelai, pemenuhan kewajiban adat yang harus dipatuhi, serta penerimaan sosial dari keluarga dan masyarakat. Ini adalah momen yang mengukuhkan status pernikahan secara formal dan resmi, memastikan bahwa hubungan suami istri diakui dan diterima secara sah dalam komunitas.<sup>31</sup>

Dalam perspektif masyarakat Desa Parit Baru, akad nikah memiliki makna yang sangat signifikan sebagai puncak dari proses pernikahan yang dianggap sakral. Dalam pandangan masyarakat Desa Parit Baru, akad nikah tidak hanya dilihat sebagai kontrak resmi antara calon mempelai laki-laki dan perempuan, tetapi juga sebagai manifestasi tanggung jawab sosial, spiritual, dan budaya. Secara keseluruhan, akad nikah dipandang tidak hanya dari sisi hukum dan agama, tetapi juga sebagai pengakuan sosial,

---

<sup>30</sup>Ibid.

<sup>31</sup>Ibid.

penghormatan terhadap adat, serta tanggung jawab bersama antara kedua keluarga yang bersatu melalui pernikahan.<sup>32</sup>

Persepsi salah satu masyarakat Desa Parit Baru terkait dengan Akad Nikah sebagai berikut:

*“Akad nikah tu yo momen yang sakral untuok ughang-ughang yang nio nikah. Kalau untuok syarat dan rukun akad di kampuong yo alhamdulillah nyo indak payah-payah do jadi masih aman lah kalau nio akad nikahnyo”.*

Artinya: Akad nikah merupakan momen yang sakral bagi orang-orang yang ingin menikah. Teruntuk syarat dan rukun akad di Desa Parit Baru alhamdulillah tidak tersulit dan masih kategori aman dalam pemenuhan dan melakukan akad nikahnya.

e. *Menggantung-gantung*

Menggantung-gantung adalah tradisi menghias atau mendekorasi rumah calon pengantin perempuan dan pemasangan janur kuning baik yang dilakukan oleh pihak dekorasi atau masyarakat terutama kaum muda-mudi Desa Parit Baru. Dalam tradisi pernikahan masyarakat Desa Parit Baru, ada juga tahapan ritual upacara *“Menggantung-gantung”*. Acara ini biasanya akan dilakukan beberapa hari sebelum acara pernikahan atau *“Bolek Godang/hari persandingan”* yang pada kebiasaanya dilakukan di rumah pihak perempuan.

Pada tahapan ini menurut kebiasaan masyarakat Desa Parit Baru akan menghias rumah atau menghias tempat dilangsungkannya pernikahan ini juga termasuk memasang atau menghias tenda, memasang janur kuning pernikahan sampai juga menghias kamar tidur pengantin. Dalam kegiatan ini biasanya akan dilakukan oleh pihak dekorasi yang sudah dipilih oleh keluarga yang bersangkutan dan biasanya juga akan di bantu oleh kaum pemuda-pemudi Desa Parit Baru yang dilakukan secara gotong-royong

---

<sup>32</sup>Ibid.

dengan pengawasan saudara/keluarga atau Ninik Mamak suku yang ditugaskan untuk mengatur kegiatan tersebut.<sup>33</sup>

Menghias rumah untuk menyambut pernikahan dalam masyarakat Desa Parit Baru adalah tradisi penting yang mencakup dekorasi dan persiapan tempat dilangsungkannya acara pernikahan tersebut terutama rumah pengantin perempuan. Tradisi ini memiliki makna sebagai bentuk sambutan dan penghormatan, persiapan acara, pemenuhan adat, penciptaan suasana bahagia, penguatan rasa kebersamaan, serta penanda keberkahan dan kesuksesan. Ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perayaan pernikahan yang mencerminkan kekayaan budaya dan tradisi yang sudah lama hidup di dalam masyarakat Desa Parit Baru.<sup>34</sup>

Makna dari tradisi ini adalah mencerminkan rasa hormat dan sambutan hangat kepada tamu yang akan hadir dalam pernikahan. Kegiatan menghias merupakan bentuk persiapan yang matang untuk memastikan kelancaran acara pernikahan. Ini meliputi semua aspek dekorasi yang diperlukan untuk menciptakan suasana yang sesuai untuk perayaan. Tradisi ini juga menjadi bagian dari pemenuhan nilai-nilai dan norma-norma adat yang berlaku di masyarakat Desa Parit Baru. Melalui ritual ini, masyarakat menunjukkan komitmen mereka terhadap tradisi dan budaya yang telah ada, serta menjaga identitas lokal.<sup>35</sup>

Selain itu, kegiatan tradisi menggantung-gantung ini melibatkan kolaborasi antara keluarga dan masyarakat setempat. Dengan melibatkan pemuda-pemudi dalam kerja bakti, tradisi ini memperkuat hubungan sosial dan rasa kebersamaan di antara warga desa, menciptakan komunitas yang lebih solid. Proses menghias juga dipandang sebagai simbol harapan untuk keberkahan dan kesuksesan dalam pernikahan yang akan dilaksanakan.

---

<sup>33</sup>Ibid.

<sup>34</sup>Ibid.

<sup>35</sup>Wawancara dengan Asril (Ninik Mamak suku Domo) dan Maswir (Ninik Mamak suku Piliang) di Desa Parit Baru, tanggal 17 Mei dan 29 April 2024.

Dengan menghias tempat pernikahan, masyarakat mendoakan agar pernikahan tersebut dilimpahi kebahagiaan dan keberuntungan.<sup>36</sup>

Tanggapan salah satu masyarakat Desa Parit Baru terhadap tradisi Menggantung-gantung:

*“kalau awak yang jantan ko yang nio nikah sih indak parolu tradisi menggantuong-gantuong di umah awak do cu. Selagi Bolek nyo indak di umah awak jantan de yo. Tapi kalau Boleknyo di umah awak jantan yo awak haruslah cu buek menggantung-gantung du cu. Di kampuong awak kan kosik akad dan boleh di umah ughang tino jadinya yo biasonyo menggantung-gantuong lebih banyak di umah tino cu”.*

Artinya: bagi laki-laki yang ingin menikah tidak diperlukannya tradisi menggantung-gantung di rumahnya. Selagi itu acara resepsinya tidak diadakan di rumah pengantin laki-lakinya. Di Desa Parit Baru ini lebih seringnya akad dan resepsi nikahnya di adakan di rumah pihak perempuan, jadinya tradisi menggantung-gantung ini lebih sering dijumpai di rumah pengantin perempuannya.

f. *Memanggio*

Memanggio adalah tradisi mengundang masyarakat baik itu perempuan (ibu-ibu) maupun laki-laki (bapak-bapak) yang sudah ditentukan sebagai tanda akan diadakannya pernikahan. Ritual atau tahapan pernikahan masyarakat Desa Parit Baru selanjutnya adalah ibu-ibu membantu memasak di rumah mempelai wanita. Tahapan ini biasanya juga bersamaan dengan tahapan “*Menggantung-gantung*” dan diadakan beberapa hari sebelum bahkan bisa juga diadakan sampai hari resepsi pernikahan dilakukan. Dalam tradisi ini pada umumnya akan dibantu oleh ibu-ibu tetangga dan sanak saudara dari pengantin wanita.<sup>37</sup>

---

<sup>36</sup>Wawancara dengan Zarkasih (Ninik Mamak suku Melayu) dan Johar (Ninik Mamak suku Pitopang) di Desa Parit Baru, tanggal 20 Mei 2024.

<sup>37</sup>Wawancara dengan Maswir, dkk (Ninik Mamak Desa), di Desa Parit Baru, tanggal 29 April-20 Mei 2024.

Acara memasak ini yang akan mengatur dan memanggil para tetangga terutama ibu-ibu untuk datang membantu akan diserahkan kepada ibu kandung pengantin wanita, saudari kandung atau sepupu perempuan atau bisa juga diwakilkan oleh saudari dari pihak ibu yang mana tradisi ini dikenal oleh masyarakat Desa Parit Baru dengan sebutan “*Memanggio*”. Sedangkan untuk *Memaggio* tamu undangan acara “*Bodua/Badiqiu*” terutama tamu laki-laki atau Ninik Mamak suku akan diserahkan kepada Ipar laki-laki (*Semondo*) atau paman (suami dari saudari ibu).<sup>38</sup>

Bagi pihak keluarga perempuan yang melaksanakan “*Memanggio*” akan membawa “*Tepak Siyo/Sirih*” yang akan diberikan kepada orang yang diundangnya. Adapun Tepak sirih ini biasanya akan berisi Daun Sirih, Kapur, Gambir Pinang dan Tembakau yang disusun sedemikian rupa. Tepak sirih tersebut akan disuguhkan kepada orang yang di “*Panggio*”. Bagi orang yang *Memanggio* akan menyampaikan maksud dan tujuan mereka dalam rangka akan melangsungkannya acara pernikahan di keluarga dengan maksud mengundang orang yang di “*Panggio*” tersebut. Sedangkan untuk pihak keluarga laki-laki yang bertugas untuk *Memanggio* tidak membawa apa-apa. Akan tetapi ada hal yang harus mereka perhatikan adab dari tradisi *Memanggio* ini. Adab mereka yang *Memanggio* ini harus dilakukan dengan cara duduk antara dua sujud dan menyampaikan maksud dan tujuan akan diadakannya pernikahan di dalam keluarganya dan bermaksud untuk mengundang orang yang di *Panggio* tersebut untuk datang pada saat acara dilakukan baik itu acara akad nikah, *Bodua*, *Ba-aghak*, *Bapulangan* dan *Bolek Godang*.<sup>39</sup>

Teruntuk ibu-ibu yang diundang dari *memanggio* ini biasanya akan membawa rantangan yang di isi dengan bahan-bahan pokok rumah tangga seperti beras, minyak goreng, gula, roti, garam, tepung dan bisa juga bahan

---

<sup>38</sup>Ibid.

<sup>39</sup>Ibid.

pangan lainnya. Hal demikian bertujuan setidaknya bisa membantu meringankan biaya-biaya dari acara pernikahan yang akan diadakan tersebut. Sedangkan untuk bapak-bapak yang diundang untuk acara *Badiqiu* biasanya akan membawa sejumlah uang yang akan dikumpulkan pada saat acara "*Badiqiu*" selesai diadakan. Hal demikian juga bertujuan untuk setidaknya bisa membantu sedikit banyaknya keuangan pihak keluarga yang ingin melangsungkan acara pernikahan tersebut.<sup>40</sup>

Acara memasak ini akan dilakukan beberapa hari dan acara memasak ini hasil masakannya akan digunakan untuk mendukung acara "*Bodua/Badiqiu*" dan acara resepsi pernikahan yang akan dilakukan di rumah pengantin perempuan. Acara *Memanggio* ini juga biasanya juga akan diadakan di kediaman calon pengantin laki-laki dengan tamu undangannya lebih dominan dihadiri keluarga laki-laki pengantin laki-laki (sukunya) dan Ninik Mamak sukunya.<sup>41</sup>

Makna dari tradisi "*Memanggio*" mencerminkan nilai gotong royong dan kerjasama dalam masyarakat. ibu-ibu, tetangga, serta kerabat berkumpul untuk membantu memasak di rumah mempelai wanita, menegaskan pentingnya kebersamaan dalam persiapan pernikahan. Melalui kegiatan ini, masyarakat menunjukkan dukungan sosial bagi keluarga pengantin. Bantuan yang diberikan tidak hanya mengurangi beban biaya, tetapi juga memperlihatkan solidaritas dan kepedulian antarwarga. Tradisi ini juga berperan dalam mematuhi adat istiadat yang berlaku, serta melestarikan warisan budaya dengan melibatkan banyak orang.<sup>42</sup>

Selain itu, makna dari tradisi "*Memanggio*" berfungsi sebagai undangan resmi dari keluarga pengantin kepada masyarakat. Bagi ibu-ibu, ini adalah panggilan untuk ikut serta dalam kegiatan memasak, sementara

---

<sup>40</sup>Ibid.

<sup>41</sup>Ibid.

<sup>42</sup>Wawancara dengan Zarkasih (Ninik Mamak suku Melayu) dan Johar (Ninik Mamak suku Pitopang) di Desa Parit Baru, tanggal 20 Mei dan 1 Mei 2024.

bagi laki-laki, ini menjadi pemberitahuan tentang acara syukuran yang akan diadakan. Sumbangan bahan makanan dari para ibu yang diundang membantu meringankan beban persiapan pernikahan, sedangkan sumbangan uang dari para pria dalam acara “*Badiqiu/Bodua*” berfungsi sebagai dukungan finansial bagi keluarga pengantin yang mana keduanya akan sangat bermanfaat bagi pengantin. Tradisi ini mempererat hubungan antara keluarga dan komunitas, menciptakan rasa kebersamaan dan dukungan dalam menghadapi momen-momen yang penting seperti pernikahan.<sup>43</sup>

Tanggapan salah satu masyarakat Desa Parit Baru terkait tradisi Memanggio sebagai berikut:

*“kalau untuok tradisi Memanggio ko biasonyo amak dan ayah yang akan sebuik cu. Soalnyo kan awak yang mudo-mudo ko indak ontu siapa-siapa kan yang patuik konai untuok acara Bodua do. Lagipun cu kalau dai acara memanggio kom banyak manfaat yang awak dapek, sobuik jie yie bekok du amak-amak yang konai panggio ko kan mambok rantang yang dai isinyo tu bisa juo manolong awak yang nio nikah ko dai segi bahan baku dan ado juo bantuan atau sumbangan dari apak-apak yang kan datang pas waktu acara bodua kan. Jadyo menurut den tradisi memanggio banyak manfaatnyo dan masih bisalah di pertahankan”.*

Artinya: Teruntuk acara Memanggio ini biasanya ibu dan ayah yang akan mengaturnya. Dikarenakan bagi kaum pemuda-pemudi ini tidak mengetahui orang-orang yang harus kita undang siapa saja untuk acara Bodua. Lagipun dari tradisi Memanggil ini banyak manfaat yang didapat oleh orang yang mengadakan pesta pernikahan diantaranya bantuan dari bahan pokok yang dibawa oleh ibu-ibu (rantangan) dan juga dari segi uang yang biasanya akan dibawa dan dikumpulkan oleh bapak-bapak pada saat acara Bodua. Alangkah lebih baiknya tradisi ini masih dipertahankan mengingat banyaknya manfaat yang bisa diambil oleh orang yang punya hajatan menikah.

---

<sup>43</sup>Wawancara dengan Asril (Ninik Mamak suku Domo) dan Maswir (Ninik Mamak suku Piliang) di Desa Parit Baru, 17 Mei dan 29 April 2024.

g. *Badiqiu/Bodua*

Badiqiu/Bodua merupakan sebuah tradisi yang diadakan sebagai bentuk syukuran, di mana masyarakat mendoakan agar pelaksanaan pernikahan berjalan dengan lancar dan penuh kedamaian. Tahapan “*Badiqiu*” merupakan tradisi selanjutnya dalam acara pernikahan masyarakat Desa Parit Baru. Dalam tradisi bisa juga dikatakan sebagai tradisi syukuran atau berdoa (*Sholawat Marhaban*) agar acara pernikahan berjalan lancar dan tradisi ini biasanya dilakukan pada malam hari sebelum acara resepsi atau akad pernikahan.<sup>44</sup>

Pada tradisi ini dipimpin oleh Ninik Mamak suku dan yang lebih dominan dihadiri oleh laki-laki yang berasal dari suku yang sama dengan pihak perempuan. Dalam tradisi ini, akan disampaikan pula gambaran umum tentang calon mempelai dari tuan rumah yang akan melangsungkan pernikahan, memberikan informasi yang jelas mengenai latar belakang baik itu asal daerah sampai dengan sukunya dan karakter calon mempelai tersebut.<sup>45</sup>

Selain tradisi “*Badiqiu*” ini diadakan di rumah pengantin perempuan, tradisi ini juga biasanya diadakan di rumah pengantin laki-laki dengan yang lebih di dominasi oleh pihak laki-laki dari suku yang sama dengan pihak pengantin laki-laki dan akan dipimpin oleh Ninik Mamak suku. Dan tugas dalam mengumpulkan (*Memanggio*) orang-orang untuk acara “*Badiqiu*” ini biasanya akan diserahkan kepada pihak Ipar laki-laki (*Semondo*) seperti suami dari saudari perempuan maupun suami dari pihak bibi.<sup>46</sup>

Dalam tradisi ini orang-orang yang terlibat dalam skala yang cukup besar diantaranya orang tua (saudara-saudari pihak ayah/ibu),

---

<sup>44</sup>Wawancara dengan Maswir, dkk (Ninik Mamak), di Desa Parit Baru, tanggal 29 April-20 Mei 2024.

<sup>45</sup>Ibid.

<sup>46</sup>Ibid.

saudara-saudari (kandung/sepupu/ipar), masyarakat sesuku, Ninik Mamak Suku. Tradisi ini bertujuan untuk syukuran bahwa anak orang yang mengadakan acara *Badiqiu* ini akan menikah dan berdoa agar pernikahan yang akan dilaksanakan berjalan dengan lancar dan penuh keberkahan. Selain itu, tradisi ini juga memiliki makna sebagai bentuk doa dan harapan agar pasangan yang akan menikah dapat membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah. Artinya, diharapkan pasangan tersebut dapat menciptakan suasana kedamaian, saling kasih sayang, dan rahmat dalam kehidupan mereka bersama, sehingga hubungan mereka menjadi harmonis dan penuh kebahagiaan.<sup>47</sup>

Tradisi “*Badiqiu/Bodua*” memiliki makna yang mendalam sebagai bentuk syukuran dan doa masyarakat untuk kelancaran serta kedamaian dalam pelaksanaan pernikahan. Tujuan utama dari *Badiqiu* adalah untuk merayakan pernikahan anak dari penyelenggara dan memohon doa agar proses pernikahan berlangsung lancar dan diberkahi. Tradisi ini juga menyiratkan harapan agar pasangan yang akan menikah mampu membangun keluarga yang *Sakinah, Mawaddah, wa Rahmah* yakni, menciptakan suasana penuh kedamaian, kasih sayang, dan rahmat, sehingga hubungan mereka dapat harmonis dan Bahagia hingga hanya maut yang memisahkan mereka.<sup>48</sup>

Menurut pemaparan salah satu warga Desa Parit Baru terkait dengan tradisi “*Badiqiu/Bodua*”:

*“Tradisi Bodua ko sabonau nyo parolu cu dan ancak juo kalau di buek. Tapi nampaknyo kalau untuok buek Bodua godang-godang yo ado juo yang indak tolok dek awak do cu dek mikion biaya banyak walaupun amak dan ayah yang kan nungguongnyo. Ancia le buek Bodua kociok le cu antara awak-awak dan niniok mamak jie nyie. Soalnyo kan ado juo acara Bolek Godang yang makan banyak biaya kan cu”.*

---

<sup>47</sup>Ibid.

<sup>48</sup>Ibid.

Artinya: tradisi Bodua ini sangat penting dan bagus juga jika terus dilakukan. Akan tetapi jika untuk acara Bodua besar-besaran ya saya tidak sanggup dikarenakan terkendala biayanya yang banyak walaupun ibu dan ayah yang biasanya akan membiayainya. Alangkah lebih bagusnya lebih baik mengadakan acara Bodua secara kecil-kecilan antara keluarga inti dan Ninik Mamak saja. Dikarenakan ada acara atau tradisi lainnya yang lebih membutuhkan banyak biaya yaitu Bolek Godang.

h. *Malam Berinai*

*Malam Berinai* adalah kegiatan menghias pengantin baik itu laki-laki maupun dengan pengantin perempuan seperti menghias kuku tangan dan kaki hingga juga menghias bagian telapak tangan dengan menggunakan “Inai”. Malam berinai ini lazimnya dilaksanakan pada malam hari sebelum acara akad Nikah atau Bolek Godang dilangsungkan. Tahap ritual pernikahan masyarakat Desa Parit Baru selanjutnya adalah acara “*Malam Berinai*” dan juga lebih dikenal oleh masyarakatnya dengan sebutan “*Bainai*”.<sup>49</sup>

Tradisi ini juga biasanya akan digabungkan dengan tradisi “*Badiqiu/Bodua*” atau lebih tepatnya setelah acara “*Badiqiu/Bodua*” selesai dilakukan. Pada acara ini para pengantin ini akan diperindah dengan cara memasang hiasan yang berwarna merah di kuku dan di telapak tangan/kaki baik itu untuk pengantin laki-laki maupun perempuan. Namun, acara “*Bainai*” dilakukan secara terpisah bagi pengantinnya yang mana pengantin perempuan diadakan di rumah pengantin perempuan sedangkan bagi pengantin laki-laki dilakukan di rumah pengantin laki-laki atau di rumah Pulang Sanaknya. Jika pengantin laki-laki berasal dari luar Desa Parit Baru maka *Bainai* akan dilakukan di rumah di singgahnya atau juga

---

<sup>49</sup>Ibid.

dikenal oleh masyarakat Desa Parit Baru dengan sebutan rumah “*Pulang Dunsanak*”.<sup>50</sup>

*Malam Berinai* adalah tradisi yang diadakan menjelang pernikahan, di mana *Inai* atau *henna* dioleskan pada tangan dan kaki mempelai wanita dan pria yang biasanya akan di bantu oleh saudara/saudari pihak pengantinnya. Tradisi ini memiliki makna simbolis sebagai tanda keberuntungan dan kecantikan yang akan menyertai mempelai wanita dan pria. Selain berfungsi sebagai bagian penting dari persiapan pernikahan, Malam Berinai juga menjadi kesempatan untuk berkumpul dengan keluarga dan teman dekat, mempererat ikatan sosial, serta mendoakan kebahagiaan dan keberkahan bagi kehidupan pihak yang akan melakukan pernikahan pada masa yang akan datang.<sup>51</sup>

Tradisi Malam Berinai memiliki makna sebagai upaya pelestarian budaya. Dengan mempertahankan dan melibatkan unsur-unsur tradisional, masyarakat Desa Parit Baru berupaya mewariskan warisan budaya mereka kepada generasi penerus. Selain itu, Pemakaian “Inai” memiliki arti sebagai tanda keberuntungan dan keindahan bagi pengantin. Warna merah dari “Inai” melambangkan cinta, kegembiraan, serta kesejahteraan yang diharapkan akan menyertai mereka dalam kehidupan pernikahan. Tradisi ini melibatkan anggota keluarga dan kerabat dekat yang berpartisipasi dalam menghias pengantin. Momen ini juga menjadi kesempatan bagi keluarga besar untuk berkumpul, berbagi kebahagiaan, dan memperkuat hubungan di antara mereka.<sup>52</sup>

Berikut tanggapan salah satu warga Desa Parit Baru mengenai tradisi Malam Baina:

---

<sup>50</sup>Ibid.

<sup>51</sup>Ibid.

<sup>52</sup>Ibid.

“Kalau misalkan ala babuik acara Bodua de cu nanggung jie kalau indak buek malam bainai cu. Bainai du cu bisa juo sebagai penando awak kan nikah le cu indak ma-aso bujang atau gadie juo le kan. Lagipun Baina ikan juo tradisi awak yang ala lamo ado di kampuong awak indak salah juo kan kalau awak mambueknyo”.

Artinya: jika sudah diadakannya acara Bodua alangkah lebih baiknya juga akan mengadakan Malam Bainai. Bainai bisa juga sebagai penanda kita siap untuk menikah dan tidak merasa belum menikah. Malam Bainai merupakan salah satu tradisi pernikahan yang ada di Desa Parit Baru yang sudah ada dari zaman dahulu dan tidak salahnya jika kita tetap menjalankan tradisi tersebut.

i. *Ba-aghak, Bapulangan dan Bolek Godang*

Selanjutnya tradisi pernikahan yang ada didalam kehidupan masyarakat Desa Parit Baru adalah tradisi “*Ba-aghak*”. Tradisi “*Ba-aghak*” ini merupakan tradisi mengantar pengantin laki-laki ke rumah pengantin perempuan yang mana tradisi ini dilakukan oleh pengantin laki-laki, keluarga dan Ninik Mamak suku pengantin laki-lakinya. Dalam pelaksanaan tradisi *Ba-aghak* ini akan diiringi dengan iringan musik tradisional masyarakat Ocu seperti “*Oguong*” dengan disertai lantunan sholawatan. Iringan musik (*Oguong*) dan shalawatan ini akan terus dikumandangkan hingga rombongan pengantin laki-laki sampai ke rumah pihak pengantin wanita dengan ditutup dengan atraksi “*Basilek*” dan “*Basiacuong*”.<sup>53</sup>

Pada tahap awal pelaksanaan tradisi *Ba-aghak*, pengantin laki-laki dan pengantin perempuan diarak secara terpisah dari lokasi masing-masing. Pengantin laki-laki akan diarak dari rumahnya, begitu pula pengantin perempuan yang diarak dari rumahnya sendiri. Kedua rombongan arak-

---

<sup>53</sup>Wawancara dengan Johar alias Datuok Jalelo (Ninik Mamak suku Pitopang) di Desa Parit Baru, tanggal 01 Mei 2024.

arakan ini akan bertemu di sebuah titik yang telah ditentukan sebelumnya sebagai lokasi pertemuan.

Setelah bertemu, kedua rombongan akan bersatu, dan prosesi arak-arakan dilanjutkan dengan mengelilingi kampung. Puncak dari arak-arakan ini adalah pengantaran kedua mempelai ke rumah pengantin perempuan, yang menjadi tempat dilangsungkannya acara utama pernikahan. Tradisi ini tidak hanya menjadi simbol penyatuan kedua mempelai, tetapi juga merepresentasikan keterlibatan dan kebersamaan masyarakat dalam merayakan peristiwa sakral tersebut. Arak-arakan ini memperlihatkan nilai kebersamaan, penghormatan terhadap adat, serta kekhidmatan dalam setiap tahapan prosesi pernikahan.<sup>54</sup>

Setelah menyelesaikan tradisi *Ba-aghak*, maka keluarga pihak laki-laki dan Ninik Mamaknya akan masuk ke dalam rumah pengantin perempuan untuk melakukan rangkaian pernikahan selanjutnya yaitu "*Bapulangan*". Sedangkan "*Bapulangan*" ini merupakan serah terima pengantin laki-laki yang dilakukan atau diwakilkan oleh Ninik Mamaknya kepada Ninik Mamak pengantin perempuan.

Tradisi "*Bapulangan*" ini dilakukan dengan cara "*Basiacuong*" antara Ninik Mamak suku laki-laki dengan Ninik Mamak suku perempuan. *Basiacuong* ini juga bisa dikenal dengan tradisi berbalas pantun antara Ninik Mamak Pengantin laki-laki dengan Ninik Mamak pengantin perempuan. Tradisi *Bapulangan* ini biasanya akan di tutup dengan sesi makan bersama kedua keluarga pengantin, Ninik Mamak dan para tamu undangan (masyarakat Desa Parit Baru).<sup>55</sup>

Setelah selesai acara *Ba-aghak* dan *Bapulangan* dilakukan, tradisi pernikahan yang selanjutnya masyarakat Desa Parit Baru adalah tradisi

---

<sup>54</sup>Wawancara dengan Maswir, dkk (Ninik Mamak), di Desa Parit Baru, tanggal 29 April-20 Mei 2024.

<sup>55</sup>Ibid.

Persandingan yang lebih dikenal masyarakat Desa Parit Baru dengan sebutan “*Bolek Godang/Basandiang*”. Acara ini akan dilakukan setelah acara “*Ba-aghak dan Bapulangan*” dilakukan atau pengantin pria sampai ke rumah pengantin wanita. Tradisi Bolek Godang bisa juga dikatakan dengan acara resepsi pernikahan yang mana di sini akan disandingkannya laki-laki dengan perempuan dengan disaksikan oleh keluarga, sahabat dan jemputan (tamu undangan). Dalam tradisi ini juga akan diumumkan bahwa pengantin laki-laki dengan pengantin perempuan telah sah menjadi sepasang suami-istri kepada khalayak ramai. Setelah semua rangkaian yang dijelaskan diatas, maka tradisi pernikahan masyarakat Desa Parit Baru selesai.<sup>56</sup>

*Ba-aghak, Bapulangan dan Bolek Godang* menandai perayaan yang meriah dan penuh kegembiraan. Acara ini merupakan saat di mana keluarga kedua mempelai, Ninik Mamak kedua mempelai dan masyarakat (tamu undangan) berkumpul untuk merayakan momen istimewa tersebut, melibatkan berbagai ritual adat dan kegiatan yang menunjukkan dukungan dan partisipasi aktif dari seluruh anggota masyarakat desa yang mengikutinya. Tradisi *Ba-aghak, Bapulangan dan Bolek Godang* tidak hanya merayakan pernikahan, tetapi juga mengukuhkan rasa kebersamaan dan semangat komunitas dalam merayakan perjalanan hidup baru pasangan pengantin.<sup>57</sup>

Makna dari tradisi *Ba-aghak, Bapulangan, dan Bolek Godang* tidak hanya sebatas merayakan pernikahan, tetapi juga menggambarkan semangat kebersamaan dan solidaritas di antara anggota masyarakat. Setiap tahap prosesi ini melibatkan berbagai elemen komunitas, mulai dari keluarga, kerabat, hingga Ninik Mamak, yang menekankan pentingnya peran bersama dalam kehidupan sosial, terutama dalam acara besar seperti

---

<sup>56</sup>Ibid.

<sup>57</sup>Ibid.

pernikahan. Tradisi ini memperkuat hubungan sosial dan budaya, serta menegaskan betapa pentingnya adat dan gotong-royong dalam kehidupan masyarakat Desa Parit Baru.<sup>58</sup>

Berikut pernyataan salah satu masyarakat Desa Parit Baru terkait dengan tradisi “*Ba-aghak, Bapulangan dan Bolek Godang*”:

*“Asonyo payah de cu kalau indak di buek ba-aghak, bapulangan dan boleh cu. Dek apo? Kalau misalkan indak awak buek yie banyak lo yang nyobuik bekok kalau ala hamil duluan atau segalo macam nyo. Kalau ancaknyo kan buek jie acara nikah kociok-kociok kan dan piti yang buek acara ba-aghak, bapulangan dan boleh de buek usaha atau kocio untuok awak yang nikah de kan. Tapi sekali le dek tradisi awak bontuok tu yo awak buek dan maikuik jie lah cu”.*

Artinya: susah juga misalkan tradisi ba-aghak, bapulangan dan boleh tidak dilakukan. Karena apa? Misalkan saja tidak kita jalankan ketiga tradisi ini maka akan banyaknya anggapan dari masyarakat desa bahwa terjadinya hamil diluar nikah atau segala macamnya. Alangkah lebih bagusnya membuat acara pernikahan dengan sederhana dan uang yang pada awalnya untuk mengadakan acara tersebut untuk usaha atau ditabung untuk yang menikah. Tapi sekali lagi karena itu merupakan tradisi yang sudah ada di desa ini kita mengikuti saja.

j. *Menjalang*

Menjalang adalah tradisi silaturahmi yang dilakukan oleh pengantin baru yang selesai menikah kepada Ninik Mamak, saudara laki-laki sampai kepada pamannya pengantin perempuan. Tradisi ini menjadi rangkaian terakhir pernikahan yang ada di Desa Parit Baru dan tradisi ini biasanya dilakukan setelah tradisi *BoleK Godang/Persandingan*. Pengantin baru tersebut akan mendatangi rumah orang yang di “*Jalang*” tersebut dengan membawa “*Rantangan*” yang berisi makanan atau kue khas Desa

---

<sup>58</sup>Ibid.

Parit Baru seperti Lopek, Paniagham, Kue Jalo dan makanan khas lainnya.<sup>59</sup>

Bagi pasangan yang *Menjalang* tersebut, harus berpakaian sopan seperti perempuan memakai kerudung (pakaian tertutup) begitupun dengan laki-laki dengan memakai pakaian yang sopan seperti memakai Peci atau Kopiah. Dalam *Menjalang* ini orang yang baru menikah akan mendapatkan nasehat rumah tangga dari orang yang di Jalang terutama Ninik Mamak suku. Selain itu juga dari tradisi ini juga akan membuat pengantin laki-laki tahu siapa orang-orang yang penting di dalam keluarga pihak perempuan. Pada saat akhir ingin meninggalkan rumah orang yang di Jalang, pengantin baru juga akan di kasih buah tangan bisa berupa uang, kain panjang atau yang lainnya.<sup>60</sup>

*Menjalang* berfungsi sebagai momen penting untuk mempererat silaturahmi dan memperdalam pengenalan antara pasangan yang baru menikah dengan Ninik Mamak Suku dan Mamak Soko. Tradisi ini memberikan kesempatan bagi pasangan pengantin untuk berinteraksi langsung dengan pemimpin adat dan anggota keluarga besar, sehingga mereka dapat lebih memahami nilai-nilai adat, norma budaya, dan peran mereka dalam komunitas.

Fungsi lain dari tradisi *Menjalang* adalah memberikan kesempatan bagi pengantin yang berasal dari luar Desa Parit Baru untuk mengenal lebih dekat keluarga besar pasangan, termasuk memahami cara penyebutan atau panggilan kekerabatan yang berlaku. Melalui tradisi ini, pengantin baru dapat mempelajari bagaimana cara memanggil setiap kerabat yang dikunjungi, apakah menggunakan sebutan seperti *Tuo Ocu*, *Tuo Ongah*, *Etek*, *Amai*, *Apak*, *Mamak*, atau sebutan lainnya yang sesuai dengan hubungan kekerabatan mereka.

---

<sup>59</sup>Ibid.

<sup>60</sup>Ibid.

Hal ini penting karena dalam masyarakat Desa Parit Baru, terdapat variasi dalam cara memanggil antar anggota keluarga, yang mencerminkan hubungan kekerabatan dan adat yang khas. Dengan memahami dan menggunakan panggilan yang tepat, tradisi ini turut memperkuat ikatan sosial serta menunjukkan penghormatan terhadap nilai-nilai adat yang dijunjung tinggi oleh masyarakat setempat.<sup>61</sup>

Selain itu, acara Menjalang juga menyediakan kesempatan bagi pasangan pengantin untuk menerima nasihat dan bimbingan berharga tentang kehidupan pernikahan. Nasihat ini mencakup panduan untuk membangun hubungan yang harmonis, mengatasi tantangan dalam rumah tangga, serta menjaga keharmonisan dan keberkahan dalam pernikahan. Dengan demikian, Menjalang tidak hanya mempererat hubungan keluarga dan komunitas, tetapi juga mempersiapkan pasangan pengantin secara mental dan emosional untuk memasuki kehidupan pernikahan dengan lebih baik.<sup>62</sup>

Makna dari tradisi “*Menjalang*” terletak pada perannya sebagai momen penting untuk mempererat hubungan antara pengantin baru dan keluarga besar, khususnya dengan Ninik Mamak dan kerabat dari pihak perempuan. Tradisi ini memperkokoh ikatan keluarga dan memperdalam rasa kebersamaan. Selain itu, “*Menjalang*” membantu pengantin laki-laki mengenal lebih dekat orang-orang penting dalam keluarga istrinya, memudahkan proses adaptasi, serta memberikan pemahaman yang lebih baik tentang struktur keluarga besar yang baru. Nasihat yang diberikan dalam tradisi ini juga mempersiapkan pengantin secara mental dan emosional untuk menghadapi kehidupan pernikahan, menjadikan mereka lebih siap dalam menghadapi berbagai tantangan di masa depan.<sup>63</sup>

---

<sup>61</sup>Ibid.

<sup>62</sup>Ibid.

<sup>63</sup>Ibid.

Tanggapan salah satu masyarakat Desa Parit Baru terkait dengan tradisi Menjalang:

*“Tradisi Menjalang ko parolu ge cu, soalnya misalkan awak indak akrab dan kenal juo keluarga calon awak payah dek cu. Takuik nyo pas awak di jalan pas-pasan samo keluarganyo tu indak awak sapo sobuik lo dek nyo awak sombong. Dai manjalang ko juo awak ontu manggio nyo bontuok apo, misalkan awak manggionyo tuo ocu, tuo onghah atau apolah cu. Nyo dek ughang kampuong kan ma-ato punyo hubungan satu samo lainnyo cu”.*

Artinya: tradisi Menjalang ini sangat penting, karena jika kita tidak dekat dan kenal dengan keluarga calon kita maka susah juga. Hal demikian ditakutkan jika bertemu di jalan dengan keluarga pasangan kita tidak menyapanya maka kita akan dianggap sombong. Dari tradisi Menjalang inilah kita akan mengetahui memanggil anggota keluarga pasangan kita seperti apa misalkan memanggil dengan sebutan Tuo Ocu, Tuo Onghah atau lain sebagainya. Hal ini dikarenakan orang desa ini merata punya hubungan satu sama lainnya.

Dalam masyarakat Desa Parit Baru, pernikahan dilaksanakan berdasarkan syarat dan rukun yang menggabungkan ajaran Islam dengan tradisi adat setempat. Adapun syarat nikah dalam masyarakat Desa Parit Baru adalah:

- a. Adanya calon mempelai yang harus beragama islam dengan memenuhi syarat-syarat syar’i seperti baligh, berakal dan tidak ada halangan syar’i (seperti hubungan mahram).
- b. Tidak berasal dari suku yang sama.
- c. Adanya restu dari orang tua dan Ninik Mamak dari calon mempelai (dengan diadakannya acara tradisi pernikahan seperti “*Maosok*”, “*Antau Tando*”, “*Menggantung-gantung*”, “*Memanggio*”, “*Badiqiu/Bodua*”, “*Ba-aghak*”).

Kemudian yang menjadi rukun nikah dalam masyarakat Desa Parit Baru adalah sebagai berikut:

- a. Adanya wali (biasanya akan di walikan oleh ayah pihak perempuan ataupun bisa diwalikan oleh senasabnya).
- b. Adanya mahar (baik berupa uang, barang atau sesuatu yang disepakati oleh kedua pihak).
- c. Saksi (harus beragama Islam dan minimal disaksikan oleh dua orang).
- d. Ijab Kabul.<sup>64</sup>

Sebelum melangsungkan ke tahap pernikahan, bagi masyarakat Desa Parit Baru yang ingin menikah baik itu menikah dengan orang setempat atau dengan orang luar desa, maka hal yang harus diperhatikan dan diketahui terlebih dahulu dari calon mempelai baik itu laki-laki maupun perempuan tersebut adalah apa suku dari calon pengantin tersebut. Dalam hal ini tanggung jawab dan kewajiban yang mempertanyakan hal tersebut adalah orang tua atau Ninik Mamak dari orang yang ingin menikah terutama pihak yang ingin menikah tersebut yang mengerti akan hal itu dengan baik. Jika calon mempelai itu dari suku yang berbeda, maka pernikahan tersebut boleh dan akan direstui oleh orang tua atau Ninik Mamak suku untuk tetap melangsungkan pernikahan tersebut.<sup>65</sup>

Akan tetapi, jika calon mempelai berasal dari suku yang sama maka pernikahan tersebut tidak bisa dilangsungkan bahkan akan ditolak secara langsung baik oleh orang tua maupun Ninik Mamak suku. Karena di Desa Parit Baru ini adanya ketentuan dan tradisi larangan pernikahan sepersukuan yang sudah berlaku sejak zaman dahulu. Maka dari itu, bagi masyarakat Desa Parit Baru terutama orang tua atau Ninik Mamak akan menuntut bagi anak-anaknya jika menjalin hubungan dengan seseorang baik itu dari satu desa maupun dengan desa lain melihat dari sukunya agar hubungan tersebut tidak terjalin semakin jauh jika berasal dari suku yang sama. Jenis

---

<sup>64</sup>Wawancara dengan Maswir alias Datuk Ulak (Ninik Mamak Piliang), di Desa Parit Baru, tanggal 29 April 2024.

<sup>65</sup>Wawancara dengan Zarkasih alias Malin Sutan (Ninik Mamak suku Melayu) di Desa Parit Baru, tanggal 20 Mei 2024.

dan suku yang ada di Desa Parit Baru terdapat ada 4 suku diantaranya adalah suku Melayu (*Meloyu*), Pitopang, Domo dan suku Piliang (*Poliang*).<sup>66</sup>

Pernikahan sepersukuan merupakan pernikahan yang dilarang untuk dilakukan oleh masyarakat Desa Parit Baru dari sistem hukum adat yang berlaku disana. Pernikahan sepersukuan ini adalah pernikahan yang terjalin dari suku yang sama seperti seorang laki-laki yang berasal dari suku Melayu (*Meloyu*) yang ingin menikahi perempuan yang juga berasal dari suku Melayu juga, maka pernikahan seperti ini tidak boleh dilakukan dan hal ini dilarang dari hukum adat yang berlaku di Desa Parit Baru.<sup>67</sup>

Larangan pernikahan sesuku yang berlaku di Desa Parit Baru memiliki akar sejarah yang kuat dan didasarkan pada tradisi sumpah Kowi (sumpah antara Ninik Mamak yang bersaksikan Al-Qur'an), sebuah sumpah sakral yang diucapkan oleh para Ninik Mamak adat pada masa lampau sebagai bentuk komitmen terhadap pelestarian nilai-nilai adat yang akan berlaku juga untuk seluruh keturunan mereka. Dalam sumpah ini, dinyatakan bahwa siapa saja yang melanggar adat dengan menikah dalam satu suku akan menerima kutukan yang digambarkan secara simbolis sebagai sebatang kayu tanpa pucuk di atas, tanpa akar di bawah, dan bagian tengahnya lapuk dimakan rayap sebuah metafora yang mencerminkan kerusakan dan kehancuran total.

Kepercayaan terhadap sumpah Kowi telah diwariskan secara turun-temurun, sehingga menciptakan rasa takut yang mendalam dalam masyarakat terhadap konsekuensi pelanggaran. Dampaknya diyakini tidak hanya mempengaruhi keharmonisan kehidupan rumah tangga, tetapi juga membawa pengaruh buruk terhadap kondisi ekonomi keluarga serta masa depan dan kesejahteraan keturunan

---

<sup>66</sup>Wawancara dengan Asril alias Datuok Anti Pangulu (Ninik Mamak suku Domo) di Desa Parit Baru, tanggal 17 Mei 2024.

<sup>67</sup>Ibid.

mereka, menjadikan larangan ini lebih dari sekadar norma adat, melainkan juga suatu keyakinan kolektif yang memperkuat tatanan sosial di desa tersebut.<sup>68</sup>

Dalam perspektif masyarakat adat, aturan-aturan perkawinan, termasuk larangan pernikahan sesuku yang diterapkan di Desa Parit Baru, berfungsi sebagai upaya menjaga stabilitas sosial dan melestarikan nilai-nilai kekerabatan. Larangan ini didasarkan pada pandangan bahwa individu yang berasal dari suku yang sama memiliki kedekatan kekerabatan yang dianggap serupa dengan hubungan sedarah dalam adat Melayu terkhusus Desa Parit Baru. Kekhawatiran yang mendasari larangan ini tidak hanya terkait dengan risiko biologis, seperti kemungkinan terjadinya keturunan dengan cacat fisik atau mental, tetapi juga diperkuat oleh mitos dan kepercayaan yang telah terinternalisasi secara turun-temurun dalam budaya masyarakat setempat. Aturan ini menjadi mekanisme yang secara adat bertujuan melindungi sistem kekerabatan matrilineal, mencegah disintegrasi sosial, serta memastikan keharmonisan dalam struktur komunitas.<sup>69</sup>

Larangan pernikahan sepersukuan di Desa Parit Baru didasarkan pada filosofi adat “*Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*”, yang mencerminkan hubungan erat antara nilai-nilai adat dan ajaran Islam. Filosofi ini menegaskan bahwa adat istiadat harus selaras dengan syariat Islam, sehingga menciptakan harmoni yang integral dalam kehidupan masyarakat. Di dalam ajaran agama Islam, yang sedarah dilarang menikah, sedangkan dalam adat masyarakat Desa Parit Baru mengatakan bahwa sesuku adalah sedarah. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pandangan Islam tidak menjadi persoalan selama adat tetap berlandaskan ajaran Islam, karena dalam konteks masyarakat Desa Parit Baru, adat dan Islam dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan.<sup>70</sup>

Pernikahan yang boleh dilangsungkan dan diizinkan oleh hukum adat yang berlaku adalah seorang laki-laki yang berasal dari suku Melayu menikah dengan

---

<sup>68</sup>Wawancara dengan Maswir alias Datuok Ulak (Ninik Mamak Piliang), di Desa Parit Baru, tanggal 29 April 2024.

<sup>69</sup>Ibid.

<sup>70</sup>Ibid.

seorang perempuan dari suku Domo, Piliang (*Poliang*) atau dari suku Pitopang. Karena pentingnya suku dari seseorang, maka masyarakat Desa Parit Baru yang ingin menikah dengan orang yang berasal dari luar daerah maka akan disarankan bagi calonnya mempelai baik itu laki-laki maupun perempuan untuk melakukan tradisi “Pulang Dunsanak”. Tradisi ini merupakan tradisi bagi orang-orang yang tidak memiliki suku yang ada di Desa Parit Baru dan akan memilih suku yang berbeda dengan calon mempelai dari desa tersebut.<sup>71</sup>

Tradisi dan adat istiadat larangan pernikahan sepersukuan yang ada di Desa Parit Baru ini sudah ada ratusan tahun dahulu dan tradisi ini masih berlaku dan dipegang teguh oleh masyarakat Desa Parit Baru hingga saat ini. Oleh karena itu, masyarakat Desa Parit Baru pada zaman dahulu banyak menganut pernikahan perjodohan yang dilakukan oleh kedua orang tua agar tidak terjalin hubungan pernikahan sepersukuan. Larangan pernikahan Sepersukuan ini menurut dari sejarah yang diceritakan dari generasi ke generasi bahwa nikah sepersukuan itu sama dengan seorang yang menikah dengan saudara atau saudari kandungnya sendiri. Oleh karena itu, Ninik Mamak terdahulu sepakat dan bersumpah bahwa nikah sepersukuan ini menjadi sebuah larangan yang harus mereka patuhi mulai dari masa mereka hingga anak keturunannya harus dipatuhi.<sup>72</sup>

Dalam sejarah larangan pernikahan sepersukuan ini, ada beberapa kasus masyarakat Desa Parit Baru yang melanggar dari larangan ini. Bagi masyarakat yang melanggar dari tradisi dan larangan ini, maka akan mendapatkan beberapa konsekuensi baik itu sanksi dari Ninik Mamak bahkan juga mendapat sanksi dari masyarakat Desa Parit Baru. Sanksi yang diterapkan bukan hanya akan berefek kepada orang yang menikah sepersukuan saja, melainkan akan juga berdampak bagi

---

<sup>71</sup>Wawancara dengan Asril alias Datuok Anti Pangulu (Ninik Mamak Domo), di Desa Parit Baru, tanggal 17 Mei 2024.

<sup>72</sup>Wawancara dengan Maswir alias Datuok Ulak (Ninik Mamak Suku Piliang, di Desa Parit Baru, tanggal 29 April 2024.

keluarga sampai dengan anak keturunannya orang yang melanggar tersebut. sebagaimana peribahasa orang Kampar mengatakan:<sup>73</sup>

*"Tahu dek gontiang nan kan mancucuok, tahu di dahan nan kan maimpok,  
lodiang nan kan mangonai"*

Ungkapan ini memiliki makna seseorang harus bersikap bijaksana dan selalu berhati-hati. "*Gontiang*" adalah duri atau sesuatu yang tajam. Artinya, seseorang harus tahu di mana ada bahaya atau sesuatu yang bisa menyakiti sebelum melangkah lebih jauh. "*Dahan yang akan patah*" menggambarkan sesuatu yang rapuh atau berisiko. Maknanya, seseorang harus bisa memperhitungkan konsekuensi sebelum bertindak. "*Lodiang*" berarti benda yang bisa melukai, seperti kayu yang tajam atau benda keras lainnya. Ini mengajarkan untuk selalu waspada terhadap hal-hal yang bisa merugikan. Dengan ajatran ini seseorang akan mampu mengenali tanda-tanda bahaya atau masalah sebelum hal tersebut terjadi termasuk dengan potensi bahaya dari pelanggaran larangan pernikahan sepersukuan agar terhindarnya dari konflik yang bisa terjadi kedepannya.

Salah satu konsekuensi dari adat yang harus diterima dan ditanggung oleh para pelanggar dari larangan ini yang pertama adalah pelanggar ini tidak akan diberikannya surat izin nikah dari Ninik Mamak yang mana biasanya surat izin ini menjadi salah satu syarat yang harus dipenuhi dan didapatkan oleh masyarakat Desa Parit Baru yang ingin melangsungkan pernikahan. Jika surat izin nikah dari Ninik Mamak tersebut tidak ada maka biasanya tidak akan juga mendapat surat izin menikah dari kepala Desa. Hal ini dikarenakan surat izin nikah dari Ninik Mamak menjadi salah satu kelengkapan persyaratan surat nikah.<sup>74</sup>

Berikut ini adalah contoh surat rekomendasi atau izin nikah dari Ninik Mamak yang ada di Desa Parit Baru:

---

<sup>73</sup>Wawancara Zarkasih alias Malin Sutan (Ninik Mamak Suku Melayu), di Desa Parit Baru, tanggal 20 Mei 2024.

<sup>74</sup>Wawancara dengan Johar alias Datuok Jalelo (Ninik Mamak Suku Pitopang), di Desa Parit Baru, tanggal 1 Mei 2024.

**NINIK MAMAK PERSUKUAN PILIANG**  
**SURAT KETERANGAN MENIKAH**  
 Nomor : 005/PBU/2024/24

Kami yang bertanda tangan di bawah ini ninik Mamak Persukuan Piliang Desa Paritbaru, dengan ini memberikan izin menikah kepada anak kami yang namanya tersebut di bawah ini :

Nama	: GUSNELI
Umur	: 39 Tahun
Tempat, tanggal lahir	: PARIT, 28-08-1984
Alamat	: RT 00-2 RW 002 - Desa
Status	: Janda / Duda / Perawan / Janda
Agama	: ISLAM
No. KTP	: 1401034800640002
Suku	: PILIANG

Nama tersebut diatas akan menikah dengan :

Nama	: HARDIUS
Umur	: 38 Tahun
Tempat, tanggal lahir	: TELUK KANDAI, 07-07-1985
Alamat	: RT 008 RW 002 Desa
Status	: Janda / Duda / Perawan / Janda
Agama	: ISLAM
No. KTP	: 1401030701050035
Suku	: MELAYU

Adapun nama-nama tersebut diatas, menurut pandangan kami tidak ada halanganinya untuk melaksanakan Akad Nikah baik menurut Adat dan Syara' serta aturan pemerintah setempat.

Demikianlah Surat Keterangan Izin Menikah ini kami berikan dan kami buat dengan sebenarnya serta tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.

Dikeluarkan di : Paritbaru  
 Tanggal : 20 JUNI 2024

Di setuju oleh:  
 ORANG TUA  
 (MAMAK)

Diketahui oleh:

DT. MAJO BESAR _____ ABDUL RAUF.S.P	KHOTIB MUDO _____ BAKHTIAR	DT. GINDO SAMAJO _____ RAHIMI
---	----------------------------------	-------------------------------------

Diketahui Oleh:  
 RW 05  
 (MAMYUDIN)

Kepala Dusun  
 (ASSA TARIK)

**Gambar 4. 1 Surat Izin Menikah dari Ninik Mamak di Desa Parit Baru**

Setiap warga Desa Parit Baru yang berencana menikah harus memenuhi salah satu persyaratan administratif, yaitu memperoleh surat izin menikah. Berdasarkan gambar di atas, selain mendapatkan tanda tangan dari orang tua, RT, dan RW, juga diperlukan izin dengan tanda tangan dari Ninik Mamak suku calon pengantin. Setelah

semua tanda tangan terkumpul, pihak desa baru dapat memproses dan mengeluarkan surat izin menikah.

Jika ada masyarakat yang ingin tetap bersikukuh mengadakan nikah sepersukuan, maka mereka harus menyelenggarakan pernikahannya di luar Desa Parit Baru. Selain itu mereka tidak akan diperbolehkan melakukan rangkaian-rangkaian pernikahan mereka di Desa Parit Baru mulai dari tradisi “*antau tando*” sampai dengan “*ba-aghak/basandiang (Bolek Godang)*” baik itu di rumah orang tua atau saudara dari orang yang menikah sepersukuan tersebut. Larangan penyelenggaraan rangkaian pernikahan tersebut dikarenakan pernikahan sepersukuan dianggap aib dan juga bisa mendatangkan bala musibah bagi desa. Selain itu pernikahan sepersukuan tersebut biasanya tidak akan dihadiri oleh Ninik Mamak bahkan yang lebih ironisnya lagi ada juga orang tua dan sanak saudaranya dari pelanggar pernikahan sepersukuan tersebut tidak mengikuti dan menghadiri acara pernikahan tersebut.<sup>75</sup>

Selain alasan adat, larangan ini juga diperkuat oleh faktor sosial. Pernikahan sepersukuan sering kali dianggap dapat memicu konflik internal dalam komunitas, terutama dalam hal pembagian warisan, hak ulayat, serta peran dalam struktur adat. Oleh karena itu, masyarakat adat memiliki mekanisme sosial yang ketat dalam memastikan larangan ini tetap dipatuhi. Jika terjadi pelanggaran, sanksi adat bisa berupa pengucilan sosial, denda adat, hingga pelarangan bagi pasangan tersebut untuk tinggal di desa. Larangan penyelenggaraan pernikahan sepersukuan di Desa Parit Baru merupakan cerminan dari kuatnya nilai adat yang masih dijaga oleh masyarakat setempat.

Untuk memberikan gambaran lebih jelas mengenai tidak bisa melakukan rangkaian tradisi pernikahan yang ada di Desa Parit Baru bagi pelanggar larangan pernikahan sepersukuan, berikut adalah contoh gambar tradisi pernikahan yang tidak bisa dilaksanakan oleh pelanggar nikah sepersukuan:

---

<sup>75</sup>Wawancara dengan Maswir alias Datuok Ulak (Ninik Mamak Suku Piliang), di Desa Parit Baru, tanggal 29 April 2024.



**Gambar 4. 2 Prosesi "Antau Tando" Pernikahan di Desa Parit Baru**

Gambar di atas merupakan rangkaian sebelum melakukan pernikahan yaitu "*antau tando*" yang merupakan tradisi sebelum melakukan pernikahan. Tradisi ini melibatkan pemberian sejumlah uang atau barang berharga dari keluarga calon pengantin pria kepada keluarga calon pengantin wanita sebagai tanda komitmen yang akan dijalin. Jenis dan jumlah barang yang diberikan biasanya telah disepakati sebelumnya oleh kedua pihak melalui diskusi. *Antau tando* juga mencakup berbagai prosesi, seperti pertemuan keluarga, pembicaraan mengenai persyaratan pernikahan, dan acara makan bersama.<sup>76</sup> Melalui *antau tando*, kedua keluarga juga memastikan adanya kesepakatan mengenai adat dan tradisi yang akan diikuti selama proses pernikahan. Tradisi ini mencerminkan komitmen dan tanggung jawab dari kedua belah pihak untuk menghormati dan menjaga adat istiadat yang ada. Bagi orang yang menikah sepersukuan, tradisi ini tidak akan dilakukan.

Rangkaian pernikahan yang tidak juga bisa dilakukan bagi orang-orang yang melakukan pernikahan sepersukuan adalah tradisi "*Ba-aghak*". Sebagaimana gambar berikut ini:

---

<sup>76</sup> Wawancara dengan Maswir alias Datuok Ulak (Ninik Mamak Suku Piliang), di Desa Parit Baru, tanggal 29 April 2024



**Gambar 4. 3 Prosesi Ba-aghak/Bolek Godang pernikahan di Desa Parit Baru**

Gambar di atas merupakan salah satu rangkaian pernikahan yang ada di Desa Parit Baru yaitu tradisi *Ba-aghak* yang dilakukan dan diikuti oleh hampir seluruh lapisan masyarakatnya. Tradisi ini merupakan tradisi di arak-araknya pengantin dimulai dari masing-masing rumah pengantin sampai bertemu pada titik yang ditentukan, kemudian akan dilanjutkan mengelilingi desa sampai pada titik pemberhentian (rumah mempelai perempuan). Tradisi ini tidak akan berlaku bagi orang-orang yang melakukan Pernikahan Sepersukuan tidak diperkenankan untuk melakukan tradisi *Ba-aghak*.

Selain tidak mendapat surat izin nikah dari Ninik Mamak dan kepala desa bagi pelaku pernikahan sepersukuan ini, sanksi lain yang harus diterima oleh pelanggar pernikahan sepersukuan ini adalah diusirnya pelanggar tersebut dari kampung baik itu bagi pelanggarnya sampai dengan anak keturunannya. Jika seorang masyarakat yang tetap ingin melangsungkan pernikahan yang berasal dari suku yang sama maka adat menetapkan dengan syarat diantaranya yaitu salah satu pihak yang ingin tetap melangsungkan pernikahan sepersukuan diharuskan pindah dan mencari suku dari luar desa “kenagarian” Terantang.<sup>77</sup>

---

<sup>77</sup>Wawancara dengan Johar alias Datuok Jalelo (Ninik Mamak Suku Pitopang), di Desa Parit Baru, tanggal 1 Mei 2024.

Menurut kebiasaan orang-orang Kampar, dengan seseorang masyarakat Kampar yang rela pindah suku demi bisa menikah dengan satu suku biasanya Ninik Mamak desa lain akan enggan untuk menerimanya. Dengan kata lain, cara ini merupakan cara yang halus untuk digunakan agar orang tersebut keluar dari desa tersebut. selain cara diatas, ada juga dengan cara menyembelih kerbau berwarna putih (hal ini mustahil ditemukan) agar bisa dilakukan untuk melakukan pernikahan sepersukuan dengan cara diumumkan kepada khalayak ramai bahwa penyembelihan kerbau ini merupakan salah satu sanksi bagi pelaku pelanggaran pernikahan sepersukuan dan dikeluarkan dari sukunya. Selain itu juga bagi pelaku pelanggaran dapat di sanksi yaitu diusirnya pelanggar tersebut dari Desa Parit Baru selamanya bahkan juga akan berefek bagi anak keturunannya yang tidak diperbolehkan tinggal di Desa Parit Baru tersebut.<sup>78</sup>

Konsekuensinya lain dari segi adat yang harus diterima oleh pelanggar larangan ini adalah tidak akan datang dan ikut sertanya Ninik Mamak dengan acara-acara yang akan diadakan oleh para pelanggar baik itu acara pernikahan sampai dengan acara-acara lainnya yang pada kebiasaan bahwa kehadiran Ninik Mamak suku itu sangat diperlukan dan diharapkan kedatangannya seperti acara tasyakuran atau masyarakat Desa Parit Baru kenal dengan acara “*Bodua*”. Selain itu juga ninik mamak akan juga tidak hadir dalam acara tasyakuran orang lain jika dari pelanggar larangan pernikahan sepersukuan itu hadir dalam suatu majlis acara yang diselenggarakan.<sup>79</sup>

Keikutsertaan dan kehadiran Ninik Mamak suku dalam sebuah acara (*bodua*) yang diadakan oleh masyarakat di Desa Parit Baru sangat penting dan krusial. Bahkan karena pentingnya posisi Ninik Mamak suku atau perwakilannya dalam suatu acara tidak akan bisa dilakukan hingga Ninik Mamak tersebut datang untuk mengikuti acara tersebut. Dalam acara tradisi “*Bodua*” dalam hal persiapan

---

<sup>78</sup>Wawancara dengan Maswir alias Datuok Ulak (Ninik Mamak Suku Piliang), di Desa Parit Baru, tanggal 29 Mei 2024.

<sup>79</sup>Ibid.

pernikahan ini biasanya akan disampaikan dan diberitahukan kepada tamu undangan seluk beluk baik itu asal sampai dengan sukunya dari calon pengantin tuan rumah. Jika calon pengantin tersebut baru diketahui dari jenis suku yang sama dengan pihak tuan rumah dalam acara “*Bodua*”, maka Ninik Mamak dan undangan secara langsung keluar dari rumah dan meninggalkan acara “*Bodua*” tersebut. Untuk menghindari kejadian seperti ini, maka diperlukan terlebih dahulu untuk mengetahui seluk-beluk calon pengantin terutama sukunya sebelum diadakannya acara “*Bodua*” ini.<sup>80</sup>

Sanksi adat lain yang harus diterima oleh orang melanggar dari larangan pernikahan sepersukuan ini juga adalah “*Indak bisa ikuik duduok basamo*”. Sanksi ini juga merupakan sanksi yang cukup berat dan berkepanjangan dan ini bukan hanya berlaku untuk pihak pelanggar nya saja melainkan akan berefek untuk anak keturunannya. Sanksi “*Indak bisa ikuik duduok basamo*” ini berlaku hanya akan berlaku jika ada acara-acara yang melibatkan Ninik Mamak seperti acara tasyakuran, “*bodua*” maupun acara lainnya yang tetap melibatkan Ninik Mamak.<sup>81</sup>

Untuk lebih jelas lagi, berikut adalah gambar yang menunjukkan suasana acara yang tidak bisa diikuti oleh pelanggar dari larangan pernikahan sepersukuan:



**Gambar 4. 4 Acara Bodua di Desa Parit Baru**

---

<sup>80</sup>Ibid.

<sup>81</sup>Ibid.

Gambar diatas merupakan salah satu tradisi ritual pernikahan masyarakat Desa Parit Baru “Bodua” yang melibatkan ninik mamak suku dan masyarakat satu suku dari mempelai perempuan. Dalam acara ini tidak bisa ikut hadirnya orang-orang yang melanggar dari pernikahan sepersukuan sekalipun acara bodua ini diadakan di rumah orang tua, saudaranya sendiri. Jika salah satu orang yang melanggar dari larangan pernikahan sepersukuan memberanikan diri untuk ikut acara ini, maka ninik mamak dan para tamu yang hadir pada umumnya akan langsung meninggalkan acara ini.

Dalam acara-acara yang melibatkan Ninik Mamak, setiap tempat duduk tamu undangan masyarakat Desa Parit Baru menurut adat akan diatur dimana tempat duduk setiap tamunya. Jika acara tersebut diadakan di tempat atau rumah orang suku piliang (poliang), maka anak-anak muda (mamak soko) atau tamu undangan dari suku Piliang harus duduk di tepi dinding depan. Sedangkan untuk tempat duduk Ninik Mamak juga akan duduk di tepi dinding depan samping anak-anak muda (tamu undangan) suku Piliang. Sedangkan untuk kakak ipar laki-laki (*semondo*) akan duduk di bagian dinding tengah (belakang). Dalam acara inilah sanksi adat yang bagi orang-orang yang melanggar pernikahan sepersukuan tidak diperbolehkan ikut serta dalam acara-acara tersebut. Jika orang yang menikah sepersukuan tetap memaksa ingin ikut “*Duduok Basamo*” maka Ninik Mamak beserta tamu undangan akan keluar dari acara tersebut. Oleh karena itu, biasanya para pelanggar pernikahan sepersukuan secara sadar diri tidak akan mengikuti acara tersebut.<sup>82</sup>

Bagi orang yang melanggar dari larangan pernikahan sepersukuan ini juga tidak akan bisa ditunjuknya sebagai penerus Ninik Mamak. Hal ini dikarenakan orang yang menikah sepersukuan dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan dan integritas orang tersebut dalam menjalankan tugas sebagai pemimpin adat. Dalam pikiran masyarakat Desa Parit Baru tidak mungkin seorang

---

<sup>82</sup>Ibid.

yang melanggar adat mendasar dijadikan sebagai pemimpin suku.<sup>83</sup> Sebagaimana peribahasa orang Kampar:

*“Ninik mamak du bagaikan Suluo bendang dalam nagoi”*

Pribahasa ini berisi tentang bahwa posisi dan keberadaan seorang Ninik Mamak di suatu desa terutama Desa Parit Baru harus mampu menjalankan peran yang mendukung keberhasilan dan kesejahteraan komunitas. Mereka mungkin berasal dari latar belakang yang sederhana atau memegang peran besar atau kecil, tetapi kontribusi mereka sangat penting dalam kesejahteraan nagari (desa). Dan mereka juga harus bisa menjembatani kepentingan berbagai pihak dan menjaga keseimbangan dalam sukunya.<sup>84</sup>

Konsekuensi lain dari melanggar larangan pernikahan sepersukuan ini adalah akan bisa merusaknya silsilah baik itu keluarga (keturunan) maupun sukunya. Mengingat sistem keturunan yang dianut oleh masyarakat Desa Parit Baru adalah sistem matrilineal atau bisa disebut garis keturunan berdasarkan ibu. Bagi orang-orang yang menikah sepersukuan, maka dilihat dari hukum adat, mereka secara langsung akan bisa merusak silsilah anak keturunannya terutama dalam masalah sukunya kelak dan hal ini akan menimbulkan konflik yang berkepanjangan dan ketidakjelasan silsilah keluarganya dalam kehidupan sosial, terutama dalam silsilah hukum adat suku dari keturunan orang yang melanggar larangan ini.<sup>85</sup>

Selain akan merusaknya sistem keturunan dan sukunya, efek dan akibat dari melanggar larangan pernikahan sepersukuan ini adalah bisa merusak pembagian harta pusaka (harta yang diturunkan secara turun-temurun dari pihak Nenek/ibu kepada anak perempuan). Menikah dalam satu suku bisa menyebabkan pergeseran hak waris karena bisa terjadi tumpang tindih hak atas harta pusaka yang diwariskan. Misalnya, anak-anak dari pernikahan sepersukuan mungkin memiliki klaim ganda atas properti

---

<sup>83</sup>Wawancara dengan Johar alias Datuok Jalelo (Ninik Mamak Suku Pitopang), di Desa Parit Baru, tanggal 1 Mei 2024.

<sup>84</sup>Ibid.

<sup>85</sup>Wawancara dengan Asril alias Datuok Anti Pangulu (Ninik Mamak Suku Domo), di Desa Parit Baru, tanggal 17 Mei 2024.

dari kedua belah pihak keluarga dalam suku yang sama, yang bisa menimbulkan konflik dalam pembagian harta warisan terutama dalam pembagian warisan harta pusaka yang ada.<sup>86</sup>

Terlepas dari sanksi adat yang diterima oleh pelanggar dari larangan pernikahan ini, sanksi lain yang harus ditanggung oleh mereka adalah sanksi sosial. Sanksi sosial ini merupakan sanksi yang diberikan oleh masyarakat Desa Parit Baru kepada pelanggar larangan dan sanksi ini merupakan sanksi yang cukup berat, berskala besar dan berkepanjangan. Bagi orang-orang yang menikah sepersukuan ini akan mendapat sanksi sosial berupa dikucilkan dan diasingkan baik itu dari kehidupan Ninik Mamak sampai kepada kehidupan para tetangga atau masyarakat Desa Parit Baru. Bahkan lebih ironisnya lagi ada juga pengucilan dari keluarga terdekat terhadap orang-orang yang melanggar tradisi tersebut.<sup>87</sup>

Selain sanksi sosial yang diterima oleh pelaku pelanggar larangan ini, biasanya orang terdekat seperti orang tua, kakak, adik bahkan saudara-saudara orang yang melakukan pelanggaran pernikahan sepersukuan yang merestui pernikahan ini akan mendapatkan sanksi sosial berupa pengucilan dari para tetangga dan masyarakat Desa Parit Baru terutama Ninik Mamak. Dalam tahap sanksi sosial bagi keluarga terdekat biasanya juga berdampak kepada pelaksanaan acara-acara seperti “*Bodua*” yang hendak diadakan di rumah keluarga terdekat seperti akan enggannya para tamu undangan untuk mengikuti acara-acara tersebut mengingat tidak hadirnya para Ninik Mamak dalam acara tersebut.<sup>88</sup>

Sanksi yang berlaku tersebut tidak hanya akan berdampak kepada pelaku pelanggar pernikahan sepersukuan dan keluarganya terdekat saja. Sanksi sosial biasanya juga akan berdampak dan berefek kepada anak keturunannya bahkan konon katanya akan berdampak sampai ketujuh keturunan bagi pelakunya dari larangan

---

<sup>86</sup>Wawancara dengan Zarkasih alias Malin Sutan (Ninik Mamak Suku Melayu), di Desa Parit Baru, tanggal 20 Mei 2024.

<sup>87</sup>Wawancara dengan Johar alias Datuok Jalelo (Ninik Mamak Suku Pitopang), di Desa Parit Baru, tanggal 1 Mei 2024.

<sup>88</sup>Wawancara dengan Maswir alias Datuok Ulak (Ninik Mamak Suku Piliang), di Desa Parit Baru, tanggal 29 Mei 2024.

pernikahan sepersukuan itu. Sanksi sosial bagi anak keturunan pernikahan sepersukuan ini juga akan di bully dan diasingkan dalam kehidupan sosial masyarakat Desa Parit Baru.<sup>89</sup>

Dari sanksi-sanksi yang diberlakukan di Desa Parit Baru tersebut, biasanya para pelanggar dari larangan ini akan pindah dan keluar dari desa secara sukarela mengingat sanksi yang didapat oleh mereka cukup berat terutama sanksi sosial dari masyarakat setempat. Dalam sejarah setelah berlakunya ketentuan dan larangan tentang pernikahan sepersukuan ini, ada beberapa masyarakat Desa Parit Baru yang melanggar larangan dan tradisi ini. Dari pelanggaran yang mereka lakukan, maka mereka mau tidak mau akan menerima dan mendapatkan sanksi-sanksi yang berlaku di desa tersebut baik itu sanksi dari adat maupun sanksi sosial yang berlaku.<sup>90</sup>

Selain itu juga, bagi pelaku pelanggaran larangan pernikahan sepersukuan ini biasanya kehidupan pernikahan dan rumah tangga mereka tidak akan harmonis atau yang dikenal dengan bahasa masyarakat Desa Parit Baru dengan istilah “*indak kan codak iduik nyo*”. Hal demikian sudah menjadi salah satu konsekuensi dan efek dari melanggar larangan pernikahan sepersukuan tersebut. Ketidakharmisan dalam rumah tangga bagi pelaku pelanggar dari larangan pernikahan tersebut adalah sering terjadinya kegaduhan, pertengkaran dan keributan dalam rumah tangganya baik itu pertengkaran antara suami-istri, menantu dengan mertua bahkan juga ada pertengkaran antara orang tua dengan anaknya. Dan ketidakharmisan dalam rumah tangga tersebut biasanya akan terjadi dalam jangka waktu yang cukup lama dan berkepanjangan.<sup>91</sup>

Selain ketidakharmisan dalam rumah tangga, pelanggaran larangan pernikahan sepersukuan juga biasanya berdampak pada keuangan dan perekonomian para pelakunya. Dilihat dari kehidupan masyarakat Desa Parit Baru, orang-orang

---

<sup>89</sup>Wawancara dengan Asril alias Datuok Anti Pangulu (Ninik Mamak Suku Domo), di Desa Parit Baru, tanggal 17 Mei 2024.

<sup>90</sup>Wawancara dengan Maswir alias Datuok Ulak (Ninik Mamak Suku Piliang), di Desa Parit Baru., tanggal 29 April 2024.

<sup>91</sup>Wawancara dengan Johar alias Datuok Jalelo (Ninik Mamak Suku Pitopang), di Desa Parit Baru, tanggal 1 Mei 2024.

yang melanggar larangan pernikahan sepersukuan sering menghadapi kesulitan ekonomi dan keuangan serta sulit menjadi orang yang sukses yang lebih dikenal oleh masyarakat Desa Parit Baru dengan sebutan “*Indak naiok iduik nyo do*”. Hal demikian dapat terlihat dari pengalaman masyarakat yang telah melanggar dari larangan pernikahan sepersukuan disebut.<sup>92</sup>

Efek dan konsekuensi lain yang akan dialami oleh para pelanggar dari larangan pernikahan sepersukuan ini adalah adanya kemungkinan mendapatkan keturunan yang difabel atau disabilitas. Dalam pandangan masyarakat Desa Parit Baru orang satu suku merupakan identitas dan kekerabatan yang masih sama (nenek moyang yang sama). Oleh karena itu, bagi orang yang menikah sepersukuan itu, dalam anggapan masyarakatnya terutama dari adat yang berlaku di Desa Parit Baru, sama saja mereka menikah dengan keluarga atau kerabat sendiri. Oleh karena itu, dari kejadian-kejadian yang sudah terjadi di Desa Parit Baru ini orang yang melanggar biasanya akan mendapatkan keturunan yang cacat baik itu cacat fisik, mental maupun psikologi.<sup>93</sup>

Dari keseluruhan sanksi, efek dan konsekuensi yang harus diterima oleh pelanggar dari larangan pernikahan sepersukuan, semuanya akan berdampak dan berlaku dalam jangka panjang bahkan konon katanya akan berlaku untuk tujuh keturunan pelanggar akan terkena dampaknya. Bagi masyarakat yang taat dan patuh terhadap tradisi dan adat yang berlaku di Desa Parit Baru akan senantiasa hati-hati dalam menentukan pasangannya terutama orang tua. Sedangkan bagi masyarakat yang tetap ingin melangsungkan pernikahan sepersukuan, maka mereka harus siap dengan segala sanksi dan konsekuensi yang sudah ditetapkan baik sanksi dari adat maupun sanksi dari masyarakat sekitarnya.<sup>94</sup>

---

<sup>92</sup>Wawancara dengan Maswir, dkk (Ninik Mamak Desa), di Desa Parit Baru, tanggal 29 April-20 Mei 2024.

<sup>93</sup>Ibid.

<sup>94</sup>Wawancara dengan Maswir alias Datuok Ulak (Ninik Mamak Suku Piliang), di Desa Parit Baru., tanggal 29 April 2024.

Sejauh yang diketahui oleh Ninik Mamak suku Pitopang dan Domo, anak kemenakan mereka belum ada yang melanggar dari larangan pernikahan ini dan hal tersebut sebuah pencapaian yang sangat bagus dan kebanggaan bagi Ninik Mamak kedua suku tersebut. Hal ini menjadi tolak ukur bagi mereka bahwa anak kemenakan mereka masih memegang teguh dari larangan pernikahan tersebut.<sup>95</sup> Sedangkan dari suku Melayu dan Piliang ada beberapa orang yang melanggar dari larangan pernikahan sepersukuan ini dan hal mencoreng nama baik dan membuat malu Ninik Mamak kedua suku tersebut.<sup>96</sup>

Pernikahan sepersukuan di Desa Parit Baru terjadi akibat kurangnya pemahaman generasi muda terhadap hukum adat, yang disebabkan oleh ketidaktahuan orang tua dalam mengenalkan norma adat kepada anak-anak mereka. Penegakan sanksi adat yang lemah juga berkontribusi terhadap pelanggaran ini. Oleh karena itu, selain peran Ninik Mamak yang dibutuhkan dalam menjaga tradisi ini, peran orang tua dan masyarakat terutama kamu pemuda-pemudi sangat penting dalam menjaga keberlanjutan aturan adat, dengan tindakan yang lebih tegas dan penyuluhan rutin agar generasi muda menghormati nilai-nilai adat yang ada.<sup>97</sup>

Bagi orang-orang yang mentaati larangan ini sebagaimana dilihat bahwa kehidupan rumah tangga mereka tenteram dan harmonis sampai sekarang ini hal ini dibuktikan tidak adanya laporan masalah rumah tangga yang cukup besar dari anak kemenakan mereka.<sup>98</sup> Dilain sisi bagi orang yang melanggar dari larangan ini, sebagaimana dilihat dan diamati oleh Ninik Mamak, kehidupan rumah tangga mereka yang melakukan pernikahan sepersukuan sebagaimana diprediksi tidak tentram dan banyaknya masalah-masalah yang terjadi didalam kehidupan mereka dimulai dari

---

<sup>95</sup>Wawancara dengan Johar dan Asril (Ninik Mamak suku Pitopang dan Domo), di Desa Parit Baru, tanggal 1 dan 17 Mei 2024.

<sup>96</sup>Wawancara dengan Maswir dan Zarkasih (Ninik Mamak suku Piliang dan Melayu), di Desa Parit Baru, tanggal 29 April dan 20 Mei 2024.

<sup>97</sup>Ibid.

<sup>98</sup>Wawancara dengan Johar dan Asril (Ninik Mamak suku Pitopang dan Domo), di Desa Parit Baru, tanggal 1 dan 17 Mei 2024.

sering terjadinya perselisihan sampai dengan masalah ekonomi yang tidak kunjung menanjak (berhasil).<sup>99</sup>

Pada saat sekarang ini, sanksi-sanksi bagi orang-orang yang melanggar dari larangan pernikahan sepersukuan ini hanya pada pengucilan yang dilakukan oleh masyarakat terhadap pelanggarnya dan Ninik Mamak tidak akan menghadiri acara-acara yang diadakan di rumahnya meskipun diundang secara langsung oleh orang yang melanggar larangan pernikahan sepersukuan tersebut. Sementara itu, sanksi berupa denda (kerbau) atau pengusiran dari kampung sudah tidak diterapkan lagi dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini karena para Ninik Mamak dan Penghulu Adat merasa ragu dalam menerapkannya, karena tindakan tersebut bisa dianggap sebagai pelanggaran terhadap kebebasan individu oleh pelaku pelanggaran, akan tetapi ada juga orang yang melanggar dari larangan pernikahan sepersukuan secara sukarela tinggal diluar desa Parit Baru.<sup>100</sup>

Salah satu usaha yang dilakukan oleh Ninik Mamak agar tidak semakin maraknya pernikahan sepersukuan yang ada di Desa Parit Baru pada saat sekarang ini adalah dengan tidak memberikannya surat izin menikah dari Ninik Mamak dengan dukungan dari aparat desa yang ada dengan cara tidak juga akan memberikan surat izin menikah dari desa. Surat ini merupakan masih menjadi salah satu syarat berkas yang harus dipenuhi oleh masyarakat yang ingin melangsungkan pernikahan di desa tersebut.<sup>101</sup>

Pemahaman tentang larangan pernikahan sepersukuan di Desa Parit Baru saat ini masih banyak ditaati dan dipatuhi oleh masyarakat terutama orang tua yang ingin menikahkan anaknya yang mana hal yang paling diutamakan adalah melihat dari sukunya. Hal ini disebabkan oleh adanya adaptasi yang baik antara adat, masyarakat, pemuda-pemudi serta tokoh-tokoh adat yang ada di Desa Parit Baru. Oleh karena itu,

---

<sup>99</sup>Wawancara dengan Maswir dan Zarkasih (Ninik Mamak suku Piliang dan Melayu), di Desa Parit Baru, tanggal 29 April dan 20 Mei 2024.

<sup>100</sup>Wawancara dengan Maswir, dkk, (Ninik Mamak), di Desa Parit Baru, tanggal 29 April-20 Mei 2024.

<sup>101</sup>Ibid.

di desa ini masih berlakunya sistem pernikahan perjodohan, hal ini agar terhindar dari pernikahan sepersukuan, meskipun pada saat ini masih ada beberapa yang melanggarnya. Oleh karena itu, peran masyarakat, termasuk Ninik mamak, orang tua, pemerintah, dan terutama kaum muda, sangat diharapkan dalam menjaga dan mematuhi larangan pernikahan sepersukuan ini, mengingat besarnya dampak dan konsekuensi yang harus diterima oleh para pelanggarnya.<sup>102</sup>

Larangan pernikahan sepersukuan tentu memiliki tujuan penting yang ingin dicapai oleh masyarakat yang mematuhi. Kemampuan untuk memahami nilai-nilai adat dan menjaga kemurnian garis keturunan dalam sistem sosial membuat larangan ini menjadi salah satu aturan adat yang sangat dijaga. Para orang tua dan Ninik Mamak, sebagai penjaga tradisi, berperan dalam memastikan aturan ini dipatuhi, agar tercipta keharmonisan dalam masyarakat serta mencegah pelanggaran adat yang dapat berdampak negatif. Dengan berpegang pada larangan ini, masyarakat Desa Parit Baru berusaha mencapai tujuan bersama, yaitu menjaga keseimbangan sosial dan budaya yang ada.<sup>103</sup>

Sebagian pemuda-pemudi Desa Parit Baru mungkin sangat menghormati dan mematuhi larangan ini sebagai bagian dari menjaga warisan budaya dan nilai-nilai yang telah dijalankan oleh leluhur mereka. Mereka melihatnya sebagai bagian penting dari identitas komunitas dan cara untuk menjaga keharmonisan sosial. Hal ini didukung dengan mereka menentukan dan memilih jodoh masih memperhatikan sukunya baik calonnya itu berasal dari dalam desa maupun dari luar desa.<sup>104</sup> Sebagaimana peribahasa masyarakat Kampar:

*“Adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah”*

*“syarak mengato, adat nan mamakai”*

Makna dari peribahasa ini dalam masalah pernikahan sepersukuan adalah menekankan pentingnya agar hukum agama dan adat istiadat saling mendukung dan

---

<sup>102</sup>Ibid.

<sup>103</sup>Ibid.

<sup>104</sup>Ibid.

bersinergi dalam konteks pernikahan sepersukuan. Menjalankan hukum agama (syarak) secara bijak dan mempertimbangkan konteks lokal agar tidak menyalahi adat istiadat yang diakui oleh masyarakat. Hukum agama Islam memiliki ketentuan dan prinsip yang harus diikuti dalam konteks pernikahan, termasuk larangan terhadap pernikahan sepersukuan jika ada risiko genetik atau masalah lain yang dapat timbul tidak salahnya untuk tetap dihindari.<sup>105</sup>

Mengenai larangan pernikahan sepersukuan pada saat sekarang ini masih banyaknya pemuda-pemudi mematuhi larangan ini karena tekanan sosial baik dari keluarga maupun masyarakat. Mereka mungkin merasa takut akan sanksi sosial atau ingin menghindari konflik dengan orang tua dan sukunya. Sedangkan pemuda-pemudi dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi atau yang telah terpapar pada pandangan dunia yang lebih luas mungkin memiliki pandangan yang berbeda. Mereka mungkin lebih kritis terhadap larangan ini dan mencari pemahaman yang lebih mendalam tentang alasan di balik aturan tersebut.<sup>106</sup>

Hukum adat juga bukanlah aturan yang kaku, melainkan hukum yang hidup dan berkembang sesuai dengan kondisi masyarakat. Teori yang diperkenalkan oleh Eugen Ehrlich menyatakan bahwa hukum sejati adalah hukum yang tumbuh dalam kehidupan masyarakat dengan konsepnya tersendiri (*living law*), bukan hanya yang tertulis dalam peraturan negara.<sup>107</sup> Dalam konteks hukum adat, aturan perkawinan, warisan, dan penyelesaian sengketa selalu menyesuaikan dengan dinamika sosial dan budaya setempat. Ia juga menyebutkan bahwa hukum positif akan lebih efektif jika diterapkan sejalan dengan hukum adat yang sudah mengakar dalam masyarakat. Di Indonesia, hukum adat memiliki peran penting karena lebih diterima dan ditaati oleh masyarakat. Mochtar Kusumaatmadja sependapat dengan pandangan Ehrlich dengan menyatakan bahwa hukum positif tidak boleh melampaui batas atau bertentangan

---

<sup>105</sup>Wawancara dengan Maswir alias Datuok Ulak (Ninik Mamak Suku Piliang), Desa Parit Baru, tanggal 29 April 2024.

<sup>106</sup>Ibid.

<sup>107</sup> Eugen Ehrlich, *Fundamental Principles of the Sociology of Law*, translated by Walter L. Moll, with an introduction by Roscoe Pound. (Cambridge: Harvard University Press, 1936). H. 541.

dengan hukum yang dijalankan dan dihormati oleh masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Hal ini berlaku dengan adanya tradisi larangan pernikahan sepersukuan di Kabupaten Kampar terkhusus dengan Desa Parit Baru, pasti terdapat pro dan kontra baik dari dalam maupun luar desa untuk menghilangkan dan meninggalkan tradisi ini. Sejauh ini, calon pengantin dari Kabupaten Kampar dan Sumatera Barat cenderung memahami dan mematuhi larangan ini karena adanya kesamaan dalam tradisi dan adat. Sebaliknya, pihak yang kontra biasanya berasal dari calon keluarga pengantin yang tidak menganut pemahaman tentang larangan pernikahan sepersukuan ini.<sup>108</sup>

Sejauh ini hubungan kekerabatan dan Kerjasama diantara suku-suku yang ada di Desa Parit Baru masih berjalan dengan baik dan aman, hal ini didukung dengan diadakannya pertemuan (*Apek*) antara Ninik Mamak baik itu Ninik Mamak suku Piliang (*Poliang*), Melayu (*Meloyu*), Domo maupun Pitopang guna membahas permasalahan suku-suku yang ada termasuk permasalahan pernikahan sepersukuan yang ada di Desa Parit Baru.<sup>109</sup>

Selain pertemuan antara Ninik Mamak suku, agar masyarakat tidak melanggar larangan pernikahan sepersukuan, Ninik mamak akan selalu mengadakan pertemuan setidaknya sekali dalam setengah tahun yang akan dihadiri oleh orang tua, anak-anak, terutama kaum muda Desa Parit Baru. Dalam pertemuan tersebut, banyak hal akan dibahas terutama permasalahan yang ada dalam suku tersebut dan pada saat pertemuan ini juga biasanya akan diberikan wejangan-wejangan kehidupan, terutama mengenai larangan pernikahan sepersukuan. Selain itu, setiap kali acara "*bodua*" diadakan, perihal pernikahan sepersukuan ini juga akan disampaikan.<sup>110</sup>

Ninik mamak Desa Parit Baru mengharapkan agar masyarakat, terutama kaum pemuda-pemudi, memperhatikan dengan sungguh-sungguh dalam memilih dan menentukan pasangan, terutama dari sukunya sendiri, untuk menghindari masalah

---

<sup>108</sup>Ibid.

<sup>109</sup>Wawancara dengan Maswir, dkk, (Ninik Mamak Desa), di Desa Parit Baru, tanggal 29 April-20 Mei 2024.

<sup>110</sup>Ibid.

yang tidak diinginkan di masa depan. Yang paling penting adalah mematuhi larangan-larangan tradisi masyarakat Desa Parit Baru, khususnya terkait pernikahan sepersukuan ini.<sup>111</sup> Sebagaimana peribahasa mengatakan:

*“karena tinggi tampak jawuo, godang tampak dokek (jolong basuo), dan padangannyo tunggi, alamnyo lowe. Tinggi dek dianjuong, godang dek diambak”.*

Peribahasa ini memiliki makna pentingnya keseimbangan antara memiliki wawasan yang luas (pemuda-pemudi) dan sikap rendah hati. Ini adalah kualitas yang diharapkan dari pemimpin dan anggota masyarakat yang baik, yang mampu melihat jauh ke depan tanpa melupakan pentingnya hubungan dekat dengan orang-orang di sekitarnya. Orang-orang yang memiliki pengaruh besar (Ninik Mamak) dan berkontribusi signifikan dalam masyarakat juga dihormati. Mereka diakui atas peran penting mereka dalam menjaga keharmonisan dan kemajuan masyarakat.<sup>112</sup>

Selain peran dari pemuda-pemudi Desa Parit Baru, tradisi dan adat yang berlaku di desa ini juga diharapkan peran dan kontribusi tiga kubu yaitu kubu Ninik Mamak, alim ulama dan pemerintah setempat sebagaimana peribahasa masyarakat Kampar:

*“Tungku Tigo Sajoangan, tali nan tigo sapilin”*

Makna dan arti yang terkandung dari peribahasa ini adalah bahwa pentingnya kerjasama dan kesatuan yang baik antara Ninik Mamak, alim ulama dan pemerintah (*codiok pandai*) agar terciptanya keharmonisan dan kekuatan sosial didalam kehidupan masyarakat terutama bagi Desa Parit Baru terutama bagi setiap suku yang ada. Oleh karena itu peran dari tiga kubu sangat diharapkan dalam menjaga tradisi dan adat yang ada di Desa Parit Baru ini terutama dalam menjaga tradisi larangan pernikahan sepersukuan ini.<sup>113</sup>

---

<sup>111</sup>Wawancara Johar alias Daruok Jalelo (Ninik Mamak Suku Pitopang), di Desa Parit Baru, tanggal 1 Mei 2024.

<sup>112</sup>Wawancara dengan Zarkasih dan Asril (Ninik Mamak suku Melayu dan Domo), di Desa Parit Baru, tanggal 17 dan 20 Mei 2024.

<sup>113</sup>Wawancara dengan Zarkasih alias Malin Sutan (Ninik Mamak Suku Melayu), di Desa Parit Baru, tanggal 20 Mei 2024.

Sebagaimana ungkapan lain yang ada dalam masyarakat Kampar sebagai berikut:

*“Elok nagoghi dek penghulu, elok kampuong dek nan tuo, elok tapian dek nan mudo”.*

Maksud dari ungkapan ini adalah bahwa suatu negeri atau desa akan menjadi tentram dan hidup bahagia dengan cara menekankan pentingnya peran yang berbeda-beda dalam menciptakan kehidupan masyarakat yang harmonis dan indah. Kepemimpinan (Penghulu/Ninik Mamak) yang bijaksana, penghormatan terhadap orang tua/sesepuh, dan kontribusi aktif dari generasi muda semuanya penting untuk mencapai kesejahteraan bersama terutama dalam menjaga tradisi dan kemajuan sukunya.<sup>114</sup>

Selain peran Ninik Mamak dalam menjaga tradisi, peran seorang alim ulama dalam menjaga dan melestarikan suatu adat juga sangat penting oleh karena itu Kampar dikenal dengan Serambi Mekah-nya Riau, sebagaimana ungkapan:

*“Alim ulama ibaratkan sebagai Suluo Bendang Dalam Nagoghi”.*

Makna dari peribahasa ini adalah bahwa alim ulama merupakan suluh yang terang benderang yang menerangi desa. Merekalah yang akan membimbing rohani untuk menempuh yang benar dalam kehidupan di dunia menuju jalan akhirat karena adat Kampar itu Islami.

Selain peran ninik mamak dan alim ulama, suatu tradisi dan adat juga akan bisa dijaga dengan peran seorang pemimpin/pemerintah yang dalam bahasa orang Kampar disebut juga dengan *“Codiok Pandai Nagoi”*, sebagaimana ungkapan masyarakat Kampar:

*“Tahu dek Gantiong nan kan Mancucuok, tahu di dahan kan maimpok”*

Makna dari peribahasa ini adalah Kepemimpinan cerdas pandai (Pemerinta) muncul dari kalangan masyarakat yang memiliki pengetahuan dan kecerdikan dalam mengatasi masalah. Mereka mampu menemukan solusi, sehingga dianggap sebagai

---

<sup>114</sup>Wawancara dengan Maswir alias Datuok Ulak (Ninik Mamak Suku Piliang), di Desa Parit Baru, tanggal 29 April 2024.

pemimpin yang bekerja bersama ninik mamak dan alim ulama. Kharisma dan peran pemimpin cerdas pandai dan alim ulama tidak hanya terbatas pada lingkup masyarakat mereka saja, melainkan juga meluas ke masyarakat lain yang dipimpinnya.<sup>115</sup>

Ketiga sistem kepemimpinan dalam masyarakat adat Kampar dikenal dengan sebutan “*tungku nan tigo sajoangan, tali nan tigo sapilin*”. Mereka saling melengkapi dan memperkuat satu sama lain, bukan saling menjatuhkan atau menghujat. Filosofi ini telah menjadi landasan kepemimpinan masyarakat Kampar dari masa lalu hingga saat ini, meskipun apakah masih diterapkan atau tidak, hanya Allah yang tahu. Sebagai dasar hukum dalam desa (*nagoghi*), kepemimpinan “*tungku tigo sajoangan*” memainkan peran penting dalam membentuk (*nagoghi*) yang beradat. Filosofi ini dapat diibaratkan seperti “*kuali*” yang diletakkan di atas tungku, di mana untuk menjaga keseimbangan dan kestabilan kuali tersebut, dibutuhkan tonggak tungku yang kuat. Begitu juga dalam membangun sebuah desa (*nagoghi*) yang kokoh, diperlukan landasan yang kuat untuk menopang keberlangsungan dan stabilitasnya masyarakat Kampar terutama bagi masyarakat Desa Parit Baru sendiri.<sup>116</sup>

Harapan Ninik Mamak terhadap keberlangsungan larangan pernikahan sesuku di Desa Parit Baru dapat dipahami sebagai upaya pelestarian nilai-nilai adat dan keharmonisan sosial dalam masyarakat. Sebagai pemimpin adat, mereka memiliki aspirasi agar generasi muda tetap menghormati dan menaati aturan ini, yang merupakan bagian dari identitas budaya yang diwariskan oleh leluhur. Larangan ini dipandang sebagai mekanisme untuk menjaga kesatuan suku, mencegah konflik internal, dan memelihara hubungan harmonis antara anggota masyarakat dari berbagai suku.<sup>117</sup>

Selain itu, Ninik Mamak kemungkinan besar berharap bahwa aturan ini mampu mencegah dampak negatif dari pernikahan sesuku, seperti potensi konflik sosial atau

---

<sup>115</sup>Ibid.

<sup>116</sup>Ibid.

<sup>117</sup>Wawancara dengan Maswir, dkk, (Ninik Mamak Desa), di Desa Parit Baru, tanggal 29 April-20 Mei 2024.

risiko genetik baik berupa keterlambatan perkembangan, gangguan metabolik, *stunting*, hingga cacat lahir yang hal ini disebabkan oleh kemungkinan pewarisan gen resesif yang sama dari kedua orang tua.<sup>118</sup> Harapan lainnya adalah agar peran mereka sebagai penjaga dan penegak adat terus dihormati oleh masyarakat, baik oleh generasi tua maupun generasi muda. Walaupun generasi muda semakin terbuka terhadap gagasan-gagasan modern, Ninik Mamak menginginkan agar nilai-nilai tradisional tetap dijaga, sambil menyesuaikan dengan perubahan sosial yang sedang berlangsung. Secara keseluruhan, harapan Ninik Mamak adalah agar larangan pernikahan sesuku tidak hanya dilihat sebagai aturan adat semata, tetapi juga sebagai upaya untuk menjaga keharmonisan sosial, mencegah konflik, dan melestarikan warisan budaya yang telah lama menjadi fondasi kehidupan masyarakat Desa Parit Baru.<sup>119</sup>

Berikut ini adalah tanggapan orang-orang yang melanggar, mendukung dan menolak dengan adanya larangan perkawinan sepersukuan sebagai berikut:

“Berdasarkan hasil wawancara, narasumber menjelaskan bahwa mereka telah memenuhi kewajiban membayar denda sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun, dalam kehidupan sosial masyarakat, terutama pada masa lalu, mereka menghadapi banyak kritikan dan tekanan dari lingkungan sekitar karena pernikahan yang dianggap melanggar adat dan norma yang telah diwariskan turun-temurun. Meskipun begitu, mereka tetap teguh menjalani kehidupan rumah tangga dengan penuh kesabaran dan keyakinan bahwa jodoh adalah takdir Tuhan yang tidak bisa ditolak. Dengan berjalannya waktu, mereka berusaha membangun hubungan yang harmonis dengan keluarga besar dan masyarakat sekitar, berharap agar perlahan-lahan penerimaan terhadap mereka semakin baik.”

---

<sup>118</sup> Anafrin Yugistyowati, Rani Nurparidah, Ns. O. Diana Suek, Suratmi, Bunga Rampai Pengelolaan Bayi Risiko Tinggi Di Fasilitas Kesehatan Tingkat Dasar (Jakarta Barat: PT Nuansa Fajar Cemerlang, 2024) h. 56

<sup>119</sup>Wawancara dengan Maswir, dkk, (Ninik Mamak Desa), di Desa Parit Baru, tanggal 29 April-20 Mei 2024..

Narasumber lain mengatakan: “Sebagai seseorang yang berada dalam posisi melanggar larangan nikah sepersukuan, saya merasakan betapa sulitnya berada di antara adat yang telah dijunjung tinggi oleh leluhur dan perasaan cinta yang tumbuh secara alami. Larangan ini membawa beban sosial dan tekanan dari keluarga serta masyarakat, yang kadang terasa lebih berat daripada sekadar aturan adat. Namun, di sisi lain, saya juga memahami bahwa larangan ini bukan sekadar tradisi tanpa alasan. Ada nilai-nilai kekerabatan, keharmonisan sosial, dan aturan yang telah diwariskan turun-temurun untuk menjaga keseimbangan dalam komunitas. Saya menghormati adat dan kebiasaan yang sudah ada, meskipun dalam perjalanan hidup, cinta sering kali tidak mengenal batas-batas adat. Pesan saya, bagi generasi mendatang, penting untuk memahami akar dari setiap aturan adat sebelum mengambil keputusan besar dalam hidup.” Intinya dalam menjaga adat perlu ada dialog yang terbuka antara generasi tua dan muda, agar aturan ini bisa terus relevan atau mungkin dipertimbangkan ulang dengan bijaksana sesuai perkembangan zaman.<sup>120</sup> Yang paling utama, pernikahan adalah tentang membangun kehidupan bersama, dan semoga keputusan apa pun yang diambil tetap berlandaskan cinta, penghormatan, serta kebijaksanaan.

Dalam hasil penelitian yang dilakukan peneliti di Desa Parit Baru, ditemukan bahwa masyarakat, terutama kaum muda, menunjukkan sikap yang sangat mendukung terhadap eksistensi larangan perkawinan sepersukuan. Mereka meyakini bahwa larangan ini bukan hanya sebatas aturan adat semata, tetapi juga merupakan bagian penting dari sistem sosial yang menjaga struktur kekerabatan matrilineal yang telah diwariskan secara turun-temurun. Menurut pandangan mereka,<sup>121</sup> larangan perkawinan sepersukuan berfungsi sebagai mekanisme sosial untuk menjaga keharmonisan dalam hubungan keluarga besar, menghindari terjadinya konflik dalam

---

<sup>120</sup> Nasruddin, *Kearifan Lokal Di Tengah Modernisasi* (Jakarta: Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia, 2011) hlm. 64

<sup>121</sup>Wawancara dengan Imam, dkk, (pemuda-pemudi), di Desa Parit Baru, tanggal 7-8 April 2025

pembagian harta pusaka, serta memastikan kejelasan garis keturunan. Mereka juga memandang bahwa tradisi ini memiliki relevansi dengan prinsip *maqāṣid syarī'ah*, khususnya dalam aspek *hifz al-nasl* (menjaga keturunan) dan *hifz al-'ird* (menjaga kehormatan), sehingga keberadaannya patut dipertahankan sebagai upaya menjaga kemaslahatan sosial.<sup>122</sup>

Namun demikian, dalam proses penelitian ini, peneliti juga menemukan adanya masyarakat, terutama dari kalangan generasi muda, yang mulai mempertanyakan bahkan menolak keberlakuan larangan perkawinan sepersukuan tersebut. Menurut mereka, larangan ini dianggap telah membatasi hak individu dalam menentukan pasangan hidup. Bagi kelompok ini, tradisi larangan perkawinan sepersukuan sudah tidak lagi relevan diterapkan dalam konteks masyarakat modern, di mana nilai kebebasan, cinta, dan pilihan individu lebih diutamakan. Mereka berpendapat bahwa selama tidak ada ketentuan agama yang secara eksplisit melarang perkawinan antar sesuku, maka alasan pelarangan berdasarkan adat tidak lagi dapat dijadikan dasar yang kuat untuk menolak pernikahan tersebut. Selain itu, keberadaan sanksi adat berupa pengucilan sosial atau tidak diberikan izin nikah dari Ninik Mamak terhadap pelanggar, dinilai tidak selaras dengan prinsip keadilan dan hak asasi manusia yang berkembang saat ini. Namun, untuk meminimalisir potensi konflik sosial yang dapat timbul akibat praktik perkawinan sepersukuan, sebagian masyarakat Desa Parit Baru cenderung memilih untuk melangsungkan pernikahan dengan individu yang berasal dari luar lingkungan desa tersebut.<sup>123</sup>

Dari beberapa Fenomena ini menunjukkan bahwa dalam konteks kehidupan masyarakat Desa Parit Baru, larangan perkawinan sepersukuan telah menjadi ruang dialektika antara nilai adat yang bersifat kolektif dan hak individu yang bersifat personal. Oleh karena itu, diperlukan adanya ruang dialog terbuka antara generasi tua

---

<sup>122</sup>Wawancara dengan Usman dan Amar (Pemuda), di Desa Parit Baru, tanggal 7-8 April 2025.

<sup>123</sup>Wawancara dengan Rizki, dkk, (pemuda-pemudi), di Desa Parit Baru, tanggal 7-8 April 2025.

sebagai penjaga adat dan generasi muda sebagai pelaku perubahan, agar tradisi ini dapat terus dipertahankan dengan mempertimbangkan aspek kemanusiaan, perkembangan zaman, serta prinsip kebijaksanaan dalam menghadapi realitas sosial yang terus berkembang.

### C. Perkawinan Sepersukuan dalam Hukum Islam

Hukum adat di Indonesia sering dipengaruhi oleh nilai-nilai religius yang mengakar pada keyakinan kolektif masyarakat. Larangan pernikahan sepersukuan yang di anut oleh masyarakat Desa Parit Baru, mencerminkan prinsip *magisch-religius*. Larangan ini bertujuan untuk menjaga kesucian dan harmoni hubungan sosial serta menghindari ketidakseimbangan antara dimensi fisik dan metafisik. Dari sudut pandang ini, larangan tersebut selaras dengan konsep *sadd aẓ-ẓarī'ah* dalam syariat Islam, yang merupakan upaya menutup jalan yang bertujuan memudahkan tercapainya kemaslahatan dan mencegah potensi mafsadah atau kerusakan yang dapat timbul.<sup>124</sup>

Larangan tersebut seringkali didasarkan pada pertimbangan untuk menghindari kepunahan kelompok suku tertentu, melestarikan garis keturunan, dan mencegah potensi konflik sosial. Dalam kaidah fikih, jika terdapat pertimbangan antara kemaslahatan (manfaat) dan kemafsadatan (kerusakan), maka yang diprioritaskan adalah kemaslahatan yang lebih besar. Namun, jika maslahat dan mafsadah memiliki bobot yang sama, maka menolak *mafsadah* lebih diutamakan, karena tindakan tersebut sudah termasuk bagian dari kemaslahatan.

Dalam kerangka hukum Islam, pendekatan *sadd aẓ-ẓarī'ah* menjadi relevan untuk mengevaluasi praktik larangan pernikahan sesuku, khususnya di Desa Parit Baru. Sebagai prinsip yang bertujuan mencegah jalan menuju kerusakan, *sadd aẓ-ẓarī'ah* menyediakan panduan untuk menimbang antara manfaat dan mafsadah dari sebuah tindakan. Dengan pendekatan ini, kajian tentang pernikahan sepersukuan dapat dilakukan secara komprehensif, mempertimbangkan tujuan, niat, dan dampak

---

<sup>124</sup> Ahmad Sanusi, Sohari, *Ushul Fiqh* (Jakarta:PT Raha Grafindo Persada, 2017) h. 90

dari praktik tersebut. Larangan ini dapat dipandang sebagai upaya untuk mewujudkan kemaslahatan umum (*maṣlahah*) dan mencegah kerusakan (*mafsadah*) seperti pengucilan yang akan diterima bagi pelanggarnya, peningkatan risiko kelainan genetik pada keturunan akibat pernikahan dengan hubungan darah dekat, serta potensi konflik dalam keluarga besar). Berikut adalah beberapa kaidah fikih yang relevan:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Mencegah kerusakan lebih diutamakan daripada meraih kemaslahatan”.<sup>125</sup>

العادة محكمة

Artinya: “Adat istiadat dapat dijadikan hukum (selama tidak bertentangan dengan syariat)”.<sup>126</sup>

Kedua kaidah fikih tersebut, jika diterapkan dalam konteks masyarakat adat di Desa Parit Baru, memberikan landasan yang kokoh bagi larangan pernikahan sepersukuan. Larangan ini bertujuan untuk menjaga stabilitas sosial, melestarikan keharmonisan hubungan kekerabatan, serta mencegah potensi dampak negatif yang dapat tumbuh baik pada tingkat individu maupun masyarakat secara keseluruhan. Dengan menerapkan kaidah “mencegah kerusakan lebih diutamakan daripada meraih kemaslahatan”, masyarakat adat berupaya untuk menghindari kerusakan sosial dan genetik yang dapat muncul akibat pernikahan sesukuan. Sementara itu, prinsip “adat istiadat dapat dijadikan hukum selama tidak bertentangan dengan syariat” memperkuat penerimaan terhadap aturan adat ini sebagai norma yang sah dan relevan dalam kerangka hukum Islam, selama tidak bertentangan dengan ajaran syariat. Dengan demikian, kedua kaidah ini mendasari larangan tersebut sebagai instrumen untuk melindungi integritas sosial dan kesejahteraan suku yang ada di desa tersebut.

---

<sup>125</sup>Abdul Helim, *Kaidah-Kaidah Fiqh Sejarah, Konsep dan Implementasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2024), hlm. 139

<sup>126</sup>Jalaluddin As-Suyuthi, *Al-Asybah Wa Al-Nadzair*, (Kairo: Dar ElSalam, 2009), hlm.221

Berdasarkan fakta ilmiah, anak-anak dari kerabat dekat, seperti sepupu, cenderung memiliki kesamaan genetik tertentu yang diwarisi dari nenek moyang yang sama. Pernikahan di antara individu dengan hubungan kekerabatan dekat, khususnya yang berasal dari garis keturunan yang sama, berpotensi meningkatkan kemungkinan ekspresi gen resesif. Hal ini dapat meningkatkan risiko kelainan genetik yang berdampak negatif pada kesehatan keturunan. Penelitian menunjukkan bahwa semakin dekat hubungan kekerabatan dalam suatu pernikahan, semakin besar risiko terjadinya cacat bawaan atau gangguan genetik pada anak yang dilahirkan.<sup>127</sup>

Karakter *komunal* dari hukum adat menempatkan hubungan antarindividu dalam konteks kepentingan kolektif.<sup>128</sup> Dalam konteks perkawinan sepersukuan, larangan ini dapat dianggap sebagai upaya menjaga solidaritas dan kohesi sosial. Dengan melarang pernikahan dalam lingkup yang terlalu dekat secara kekerabatan, hukum adat mendorong masyarakat untuk memperluas jaringan sosial, yang sejalan dengan ajaran Islam yang mendorong pernikahan lintas atau berbeda suku atau keluarga untuk mempererat hubungan sosial dalam masyarakat Desa Parit Baru.

Menurut Hukum Islam, terdapat ketentuan yang melarang individu untuk mengikat tali perkawinan dengan orang yang termasuk dalam kategori mahram, yaitu karena adanya hubungan darah, hubungan perkawinan, atau hubungan sepersusuan. Di tengah masyarakat Desa Parit Baru, terdapat interaksi yang kompleks antara aturan adat dan ketentuan agama Islam, yang masing-masing membawa konsekuensi tersendiri. Baik aturan adat maupun hukum Islam memiliki peran penting dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, khususnya dalam pelaksanaan perkawinan. Oleh karena itu, kedua sistem aturan tersebut harus dipahami dan diimplementasikan secara harmonis, sejalan, dan selaras.

Dalam Islam, pernikahan sepersukuan, yaitu pernikahan antara individu yang berasal dari suku atau keturunan yang sama, memiliki beberapa aspek yang dipertimbangkan, baik dari sudut pandang agama maupun ilmu pengetahuan.

---

<sup>127</sup>Cut Muthiadin, *Dasar-dasar Genetika* (Makassar: Alauddin Press, 2013), hlm.158

<sup>128</sup>Harniwati, "Hukum Adat di Era Modern", hlm. 45

Pernikahan ini tidak hanya berisiko menimbulkan masalah biologis, tetapi juga sosial. Secara biologis, pernikahan sepersukuan meningkatkan kemungkinan terjadinya pewarisan gen resesif yang sama, sehingga memperbesar risiko kelahiran anak dengan penyakit genetik, seperti kelainan metabolisme atau gangguan bawaan lainnya. Studi genetik juga menunjukkan bahwa pernikahan dengan kerabat dekat cenderung mempersempit keragaman genetik, yang dapat mempengaruhi daya tahan tubuh terhadap penyakit. Dari sisi sosial dan psikologis, kedekatan yang terlalu erat antara suami-istri, khususnya jika keduanya tumbuh dalam lingkungan yang sama, dapat menyebabkan menurunnya kualitas hubungan emosional. Hal ini dapat berujung pada lemahnya keharmonisan rumah tangga.

Rasulullah ﷺ mengajarkan pentingnya memilih pasangan yang tidak hanya seiman tetapi juga berasal dari keluarga yang baik, memperhatikan aspek keturunan, dan mempertimbangkan pengaruhnya terhadap masa depan anak. Islam juga mendorong umatnya untuk memperluas jaringan sosial melalui pernikahan lintas keluarga atau suku.<sup>129</sup> Dengan demikian, larangan perkawinan sepersukuan memiliki dasar yang kuat, baik dalam syariat maupun ilmu pengetahuan, untuk menjaga kesehatan keturunan, keharmonisan rumah tangga, dan mempererat hubungan sosial dalam masyarakat.

Pelanggaran terhadap salah satu ketentuan, baik adat maupun agama, dalam hal perkawinan dapat menimbulkan dampak signifikan terhadap kehidupan sosial, bahkan mempengaruhi keberlanjutan keturunan. Salah satu contoh adalah larangan perkawinan sepersukuan dalam masyarakat Desa Parit Baru. Meskipun secara adat ketentuan ini memiliki dasar yang kuat, terdapat kecenderungan di sebagian masyarakat untuk mengabaikan aturan tersebut, seolah-olah hanya merupakan simbol dari peraturan adat yang tidak lagi relevan.

---

<sup>129</sup>Amhar Maulana Harahap, "Pengaruh Perbedaan Budaya dan Tradisi Dalam Pernikahan Antar Etnis Terhadap Stabilitas Rumah Tangga di Kota Padangsidimpuan", *Jurnal El-Sirry*, Vol. 2, No. 1, (2024), hlm. 7

Perkawinan sepersukuan diperbolehkan dalam ajaran Islam selama tidak melanggar ketentuan halal yang diatur dalam Al-Qur'an dan Hadis. Dalam pandangan Islam, bahkan perkawinan dengan sepupu atau kerabat dekat diperbolehkan asalkan tidak termasuk dalam kategori yang diharamkan oleh *naş syar'i* meskipun pernikahan antara keluarga yang memiliki hubungan darah terlalu dekat berpotensi mengakibatkan inteligensi anak kurang cerdas.<sup>130</sup> Berdasarkan prinsip ini, kebijakan yang melarang perkawinan eksogami bagi perempuan dalam masyarakat tertentu dapat diterima dalam kerangka ajaran Islam selama tidak bertentangan dengan ketentuan Al-Qur'an dan Hadis.

Islam menghargai dan menerima adat istiadat selama tidak bertentangan dengan syariat. Apabila syarat dan rukun pernikahan dalam masyarakat Desa Parit Baru selaras dengan prinsip-prinsip Islam, seperti kehadiran wali, mahar, saksi, dan pelaksanaan ijab kabul, maka adat tersebut dapat diterima dan dijalankan. Tradisi seperti maosok, menggantuong-gantuong, dan basiacuong tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Tradisi-tradisi ini dapat dianggap sebagai elemen tambahan yang memperkaya prosesi pernikahan tanpa mempengaruhi keabsahannya menurut hukum Islam.

Islam juga menggarisbawahi pentingnya mendapatkan restu dari orang tua dan keluarga. Walaupun restu tersebut tidak secara langsung menentukan keabsahan pernikahan, namun dianggap penting untuk menjaga keharmonisan dalam keluarga dan masyarakat termasuk suku. Tradisi musyawarah seperti basiacuong sejalan dengan prinsip Islam yang menganjurkan syura (musyawarah) dalam mengambil keputusan penting.<sup>131</sup> Hal ini menunjukkan keselarasan antara adat Desa Parit Baru dengan nilai-nilai Islam. Dalam masyarakat yang sangat menjunjung tinggi adat seperti masyarakat Desa Parit Baru, penting untuk selalu menyesuaikan adat dengan

---

<sup>130</sup> Syahrizal Abbas, Nahara Eriyanti, Cut Reni Mustika, Persepsi Masyarakat tentang Praktik Pernikahan Keluarga Dekat di Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya, *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* vol. 3 no. 2 (2020): 142-163

<sup>131</sup> Syarifuddin Jurdi. *Sosiologi Islam dan Masyarakat Modern: Teori, Fakta Sosial dan Aksi Sosial*, (Jakarta: Kencana, 2010) h. 112

syariat hukum Islam agar tidak bertentangan. Jika ada adat yang tidak selaras dengan prinsip Islam, maka perlu dilakukan penyesuaian atau pengkajian ulang terhadap adat tersebut.

Dalam hukum Islam, perkawinan sepersukuan tidak memiliki dasar larangan yang eksplisit selama tidak bertentangan dengan ketentuan syariat, seperti pernikahan dengan mahram yang jelas diatur dalam Al-Qur'an surat *An-Nisā'* ayat 22-24. Hukum Islam lebih menitikberatkan pada terpenuhinya syarat-syarat sah pernikahan, seperti adanya ijab kabul, kehadiran wali, saksi, serta pemberian mahar, dengan tujuan menjaga keabsahan pernikahan dan melindungi hak-hak pasangan serta keturunan. Namun, dalam beberapa konteks budaya tertentu, larangan pernikahan sepersukuan yang diatur dalam hukum adat seringkali dipandang sejalan dengan nilai-nilai Islam, terutama jika praktik tersebut dimaksudkan untuk menghindari potensi kerusakan (*mafsadat*) seperti konflik keluarga atau kelemahan keturunan akibat faktor genetik. Akan tetapi, ada beberapa hal dan prinsip yang perlu dipertimbangkan mengenai pernikahan sepersukuan yang ada di Desa Parit Baru, diantaranya:

1) Konsep *Kafā'ah* (*Kufū'*)

Konsep *kafā'ah* adalah konsep kesetaraan antara suami dan istri dalam beberapa aspek tertentu guna mencegah timbulnya konflik di masa depannya. Tujuan dari *kafā'ah* dalam suatu pernikahan adalah menjaga keseimbangan dalam pemenuhan hak dan kewajiban suami-istri dalam kehidupan berumah tangga. Menurut mayoritas ulama, *kafā'ah* sangat penting untuk kelangsungan dan keharmonisan dalam suatu pernikahan, walaupun tidak termasuk dalam syarat sahnya suatu pernikahan.<sup>132</sup>

Konsep *kafā'ah* bukan merupakan keutamaan melainkan sebagai bahan pertimbangan dalam memilih pasangan. Pernikahan tetap akan sah meskipun antara

---

<sup>132</sup>Athoil Maula dan Tauriqurrahman Kurniawan, “Kafaah Dalam Pernikahan Sebagai Alternatif Menuju Keluarga Sakinah (Studi Kasus di KUA Kecamatan Jekulo)”, *Jurnal JIMSYA*, Vol. 2, No.1, (2023), hlm. 113

orang yang tidak *sekufū*'. Sebagaimana diketahui, dalam menentukan dan memilih kriteria calon pasangan, Islam mempertimbangkan dua sisi.<sup>133</sup> Pertama, mempertimbangkan dari aspek agama, nasab, harta dan kecantikan. Kedua, mempertimbangkan aspek preferensi pribadi seperti suku, status sosial, corak pemikiran, kepribadian serta aspek fisik termasuk kesehatan dari calon pasangan yang akan dinikahi.<sup>134</sup>

Menurut hukum Islam, *kafā'ah* dalam sebuah pernikahan merujuk pada kesetaraan dan kerukunan antara calon suami-istri dalam aspek sosial, moral dan ekonomi, sehingga tidak ada hambatan dalam melangsungkan pernikahan. Walaupun konsep *kafā'ah* ini tidak masuk ke dalam syarat sahnya suatu pernikahan, akan tetapi hal ini sangat dianjurkan bagi orang-orang dalam memilih pasangannya. Masalah *kafā'ah* dalam suatu pernikahan sangat penting karena pernikahan akan mempengaruhi sikap dan tujuan hidup baik di dunia maupun di akhirat, dan bukan sekadar hubungan antara dua individu yang berbeda jenis kelamin. Oleh karena itu, konsep *kafā'ah* sangat penting dalam pernikahan untuk menetapkan tujuan pernikahan tersebut.<sup>135</sup>

Sebagaimana diketahui konsep *kafā'ah* ini merupakan sebuah konsep kesetaraan (kecocokan) yang bisa diterapkan dalam permasalahan larangan perkawinan sepersukuan. Konsep *kafā'ah* dalam Islam sebenarnya tidak menentang atau mendukung permasalahan larangan perkawinan sepersukuan yang ada di Desa Parit Baru tersebut. Akan tetapi, penerapan *kafā'ah* dapat mendukung berlakunya larangan perkawinan sepersukuan ini dalam konteks adat. Jika hal demikian dianggap bisa menjaga keharmonisan dan kesejahteraan baik itu dalam suatu ikatan pernikahan, suku, maupun dengan kehidupan sosialnya.

---

<sup>133</sup>Muhammad Nur Syahbani, dkk, "Penerapan Kafa'ah Dalam Perkawinan dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Dalam Rumah Tangga", *Jurnal Qadauna*, Vol. 4, No. 2, (2023), hlm. 357

<sup>134</sup> Nursaniah Harahap dan Faisar Ananda Arfa, "Konsep Kafa'ah Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam", *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Vol. 9, No. 7, (2023), hlm. 336

<sup>135</sup>M. Abdul Razak, dkk, "Konsep Kafaah Dalam Pernikahan Syarifah dan Non Sayyid Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Hikmatina*, Vol. 5, No. 3, (2023), hlm. 102

Jika hukum adat Desa Parit Baru yang melarang adanya perkawinan sepersukuan untuk bisa menjaga keharmonisan sosial seseorang, maka hal demikian dianggap sejalan dengan prinsip *kafā'ah* dalam hal menjaga status sosial dan kehormatan keluarga baik itu kehormatan keluarga orang yang ingin menikah maupun dengan kehormatan keluarga karib kerabatnya terutama dengan sukunya. Dengan memperluas pilihan pasangan di luar suku atau keluarga dekat, diharapkan dapat terciptanya keseimbangan yang lebih baik dalam elemen-elemen kehidupan yang ada di Desa Parit Baru.

Dalam beberapa masyarakat tradisional, termasuk yang melarang perkawinan sepersukuan, *kafā'ah* sering diartikan sebagai cara untuk mencegah pernikahan dalam satu suku karena dianggap kurang pantas atau tidak sesuai. Hal ini berkaitan dengan upaya menjaga kejelasan garis keturunan dan menghindari konflik sosial. Dalam hukum Islam, *kafā'ah* adalah konsep yang menekankan kesetaraan antara calon suami dan istri dalam berbagai aspek, seperti agama, status sosial, ekonomi, dan keturunan (nasab). *Kafā'ah* dalam konteks keturunan mengacu pada kecocokan atau kesetaraan dalam silsilah keluarga. Dalam kehidupan masyarakat Desa Parit Baru, nasab memiliki nilai penting, dan pernikahan dalam satu suku mungkin dianggap melanggar prinsip *kafā'ah* ini.

Meskipun dalam ajaran Islam tidak adanya larangan melakukan perkawinan sepersukuan, menghormati hukum adat yang berlaku seperti halnya larangan perkawinan sepersukuan yang diterapkan dan dipercayai oleh masyarakat Desa Parit Baru bisa dianggap sebagai bagian dari menjaga kesetaraan dan keharmonisan dalam konteks kultural desa tersebut baik itu keharmonisan dalam rumah tangga, keluarga sampai dengan sukunya. Maka larangan perkawinan sepersukuan tersebut tidak salahnya untuk tetap dijaga dan dipatuhi oleh masyarakatnya. Hal ini mencerminkan bagaimana adat dan tradisi lokal dapat mempengaruhi interpretasi dan penerapan konsep-konsep Islam seperti *kafā'ah* dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Desa Parit Baru tersebut

## 2) Larangan nikah sedarah (*Incest*)

Dalam hukum Islam adanya larangan perkawinan seseorang yang memiliki hubungan darah yang dekat atau yang dikenal dengan mahram seperti halnya menikah dengan saudara kandung, orang tua dengan anak dan lain sebagainya dan hal ini bersifat abadi.<sup>136</sup> Jika dilihat dari segi genetik, Pernikahan sedarah bisa menyebabkan resiko genetik seperti besarnya kemungkinan anak keturunan memiliki alel yang sama dengan orang tuanya yang mengakibatkan penyakit genetik. Oleh karena itu, pernikahan sedarah dianggap tabu dan dapat membuat dampak negatif bagi anak keturunan di masa depan.<sup>137</sup>

Agama Islam sangat menghargai adat dan budaya yang berlaku didalam suatu masyarakat dengan garis bawah hal itu tidak bertentangan dengan ajaran Islam sendiri termasuk dengan adanya adat dan tradisi yang berlaku di Desa Parit Baru yaitu tentang larangan pernikahan sepersukuan. Larangan pernikahan sepersukuan di desa ini sebagai upaya dalam menjaga keseimbangan dan harmoni sosial dalam masyarakat. Dari menghormati tradisi larangan pernikahan ini membantu komunitas atau suku dari potensi konflik dan ketidak seimbang sosial yang akan terjadi jika melanggarnya.

Larangan perkawinan sepersukuan dalam hukum adat memiliki dasar kuat dalam tradisi dan nilai-nilai budaya lokal. Hukum adat memandang perkawinan sepersukuan sebagai sesuatu yang tabu karena dapat mengganggu keseimbangan sosial, merusak keharmonisan antar keluarga, serta mempersempit jaringan kekerabatan. Larangan ini juga berfungsi untuk menjaga solidaritas komunitas dan mencegah potensi konflik internal yang dapat timbul akibat ikatan pernikahan antara individu yang berasal dari satu suku atau marga yang sama. Dalam penerapannya,

---

<sup>136</sup>Unjur Marligha Hasibuan dan Mar'ie Mahfudz Harahap, "Penegakan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Incest Terhadap Anak di Bawah Umur dalam Perspektif Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam", *Unes Law Review*, Vol. 6, No. 2, (2023), hlm. 7689

<sup>137</sup>Komang Ary Putra Dharmawan, dkk, "Pelaksanaan Perkawinan Sedarah Pemisahan di Tinjau Dari Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dan Hukum Adat Bali (Studi Kasus di Desa Adat Kerobokan, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng)", *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, Vol. 3, No. 2, (2023), hlm. 119

hukum adat menegaskan sanksi berupa pengucilan sosial atau denda material sebagai bentuk konsekuensi bagi pihak yang melanggar, sebagaimana sanksi adat yang populer di masyarakat Indonesia dengan ciri khas yang tidak terkodifikasikan.<sup>138</sup>

Penelitian ini juga menemukan bahwa upaya kompromi antara hukum adat dan hukum Islam sering diwujudkan melalui musyawarah keluarga, di mana tokoh adat dan pemuka agama berperan sebagai mediator. Proses ini merefleksikan bentuk adaptasi sosial masyarakat dalam mempertahankan nilai-nilai tradisi sekaligus mematuhi ajaran agama. Dengan demikian, integrasi antara hukum adat dan hukum Islam tidak hanya menunjukkan keharmonisan normatif, tetapi juga menegaskan adanya kearifan lokal yang mampu merespons kebutuhan dan dinamika masyarakat secara kontekstual.

Sementara itu, dalam perspektif hukum Islam, perkawinan sepersukuan yang ada di Desa Parit Baru tidak dilarang secara eksplisit selama tidak bertentangan dengan ketentuan syariat, seperti larangan menikahi mahram atau kerabat dekat. Hukum Islam memberikan kebebasan dalam memilih pasangan hidup selama memenuhi prinsip-prinsip syariah, seperti adanya kerelaan kedua belah pihak, wali, saksi, serta mahar. Praktik pernikahan dalam hukum Islam lebih menekankan asas keadilan, kehormatan, dan perlindungan hak-hak individu yang terlibat dalam ikatan pernikahan. Namun, dalam konteks masyarakat adat, pengaruh hukum adat masih kuat dan sering kali dipertimbangkan bersama dengan prinsip-prinsip hukum Islam untuk menjaga keseimbangan antara adat istiadat dan syariat.

Dalam permasalahan adanya larangan perkawinan sepersukuan yang berlaku di Desa Parit Baru, kemungkinan besar adalah agar terhindarnya dari pernikahan yang dekat dengan hubungan darah yang dilarang dalam hukum Islam. Meskipun dalam hukum Islam tidak adanya larangan hukum yang mengatur perkawinan sepersukuan, perhormatan terhadap hukum adat setempat tetap penting untuk dilakukan. Dalam banyak kasus, masyarakat Muslim di daerah dengan hukum adat yang kuat akan

---

<sup>138</sup> Chairul Anwar, *Hukum Adat Indonesia Meninjau Hukum Adat Minangkabau*, (Rineka Cipta: Jakarta, 1997), h. 11

mencari cara untuk menghormati kedua sistem hukum tersebut dan memastikan kesejahteraan dan keharmonisan sosial baik itu bagi individu, keluarga maupun masyarakatnya (sukunya). Meskipun larangan *incest* didasari oleh aturan agama dan hukum yang tegas untuk melindungi kesehatan fisik dan struktur sosial keluarga, larangan perkawinan sepersukuan lebih sering berakar pada adat atau tradisi lokal yang bertujuan mempertahankan harmoni sosial dan tatanan sosial tertentu.

Selain itu juga, dari mentaati larangan perkawinan sepersukuan juga bisa dipandang sebagai salah satu jalan menghindari mudharat atau bahaya. Jika melakukan perkawinan sepersukuan dianggap atau berpotensi akan mendapatkan permasalahan sosial dan genetik untuk anak keturunannya di masa depan, maka menghormati larangan pernikahan ini sesuai dengan prinsip Islam untuk menghindari bahaya dan menjaga kesejahteraan dan keseimbangan sosial di masa yang akan datang.

Jika terdapat larangan seperti itu, biasanya berakar pada norma budaya atau tradisi lokal yang mungkin tidak selalu didasarkan pada prinsip syariah. Namun, jika alasan di balik larangan tersebut berkaitan dengan isu kesehatan genetik atau alasan lain yang relevan, maka penting untuk meninjaunya dalam kerangka *maqāṣid syarī'ah* (tujuan hukum Islam). Hal ini untuk memastikan bahwa larangan tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang lebih luas, seperti perlindungan kesehatan, pelestarian keturunan, dan kepentingan masyarakat. Tinjauan ini penting untuk memastikan bahwa larangan tersebut tidak bertentangan dengan nilai-nilai dasar Islam yang menekankan kemaslahatan dan keadilan bagi umat manusia.

Pernikahan merupakan salah satu institusi yang memiliki peran penting dalam pembentukan keluarga dan masyarakat. Dalam konteks Islam, pernikahan tidak hanya berfungsi sebagai sarana memenuhi kebutuhan biologis, tetapi juga sebagai ibadah yang bertujuan untuk menjaga keberlangsungan generasi, membangun keluarga *sakīnah, mawaddah, wa rahmah*, serta menjaga kehormatan manusia. Namun, seiring dengan keberagaman budaya dan tradisi, terdapat variasi aturan dan norma yang

mengatur hubungan pernikahan di berbagai komunitas Muslim, salah satunya adalah larangan pernikahan sepersukuan di Desa Parit Baru, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau.

Tradisi adat yang melarang perkawinan sepersukuan di Desa Parit Baru merupakan manifestasi nilai-nilai lokal yang dijaga secara turun-temurun. Larangan ini dilatarbelakangi oleh sumpah adat yang dikenal dengan Sumpah Kowi, serta diyakini memiliki hikmah dalam menjaga harmoni sosial, mencegah konflik internal suku, dan menghindari risiko genetik pada keturunan. Di sisi lain, Islam juga memberikan panduan dalam pernikahan, salah satunya Imam Al-Ghazali dalam kitab *Ihyā' 'Ulūmuddīn* menyebutkan tentang adab-adab perkawinan. Salah satunya adalah adab kedelapan, yang mengajarkan bahwa seorang lelaki yang akan menikah sebaiknya memilih calon istri yang bukan dari kerabat dekat. Menurut Imam Al-Ghazali, menikahi kerabat dekat dapat mengurangi dorongan syahwat<sup>139</sup> melalui hadis Nabi Muhammad ﷺ yang menyatakan:

لا تتكحوا القرابة القريبة، فإن الولد يخلق ضاويًا

Artinya: “*Janganlah kamu menikah dengan kerabat dekat, karena anak yang lahir akan lemah (kurus)*”.<sup>140</sup>

Ibnu Ṣolah menyebutkan bahwa hadis tersebut tidak mempunyai asal yang jelas dan tidak ditemukan sumbernya melainkan di kitab tasawuf dan pada bab adab menikah. Ia melanjutkan bahwa Nabi ﷺ menikahi sepupunya yaitu Zainab binti Jahsy, yang tidak lain adalah anak saudara ayahnya, Umaimah binti Abdul Muthalib. Pernikahan Nabi dan Zainab ini tidak menjadi soal, karena pernikahan tersebut justru untuk menjelaskan kebolehan menikah dengan kerabat dekatnya, begitu pula dengan Ali bin Abi Thalib dengan Sayyidah Fatimah hal ini juga dicontohkan untuk menunjukkan kebolehan menikah dengan kerabat

<sup>139</sup>Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, *Ihyā' Ulumiddīn*, (Beirut: Darul Ma'rifah, juz II) hlm. 41

<sup>140</sup> Muhammad Nāṣiruddīn al- Albāni, *Silsilah al-Aḥādīṣ al-Ḍa'īfah wal-Mawḍū'ah* jilid 11, (Riyāḍ, Maktabah al-Ma'ārif li al-nasyr wa al-Tasyrī', 2002) hlm. 605 Albani mengatakan bahwa hadis tersebut merupakan hadis yang tidak ada asalnya secara marfu', hanya ditemukan di kitab *Ihyā' 'Ulūmuddīn* Imam Al-Ghazali yang menjelaskan tentang adab nikah.

dekat selain yang telah jelas diharamkan di dalam Al-Quran. Meskipun hadis diatas dianggap tidak memiliki asal yang jelas oleh sebagian ulama, ia mengandung hikmah yang berkaitan dengan pentingnya memperluas hubungan kekerabatan dan mencegah potensi dampak biologis yang kurang ideal, seperti kelemahan genetik akibat hubungan darah yang terlalu dekat.

Mendukung pendapat tersebut, Imam Syafi'i pernah menjelaskan anjuran untuk tidak menikahi kerabat dekat bahkan disunnahkan, pendapat ini dijelaskan oleh Imam Syafi'i ketika membahas tentang bab nikah dan orang-orang yang tidak boleh dinikahi. Disebutkan di dalam kitab *Mughni al-Muhtāj ilā Ma'rifati Ma'āni Alfāzhi Al-Minhāj* karya Al-Syarbini:

ذَكَرَ صَاحِبُ الْبَحْرِ وَالْبَيَانِ أَنَّ الشَّافِعِيَّ نَصَّ عَلَى أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ لَا يُزَوِّجَ مِنْ عَشِيرَتِهِ: أَيِ الْأَقْرَبِينَ

Artinya: “*Sungguh Imam As-Syafi'i dengan jelas menyatakan bahwa bagi calon suami disunnahkan tidak menikahi keluarga dekatnya (kerabatnya).*”<sup>141</sup>

Dalam konteks larangan perkawinan sepersukuan, pandangan ini selaras dengan upaya masyarakat adat di Desa Parit Baru untuk mencegah perkawinan yang dianggap dapat mengancam stabilitas sosial dan kualitas keturunan. Dengan demikian, meskipun hadis ini bukan dalil *syar'i* yang eksplisit, dalam konteks tradisi lokal, larangan pernikahan sepersukuan dapat dianggap sebagai implementasi nilai syariah yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat.

Dialektika antara hukum Islam, hukum adat, dan modernitas dalam konteks perkawinan sepersukuan mencerminkan pola interaksi yang dinamis dan harmonis.<sup>142</sup> Dalam perspektif hukum adat, pernikahan sepersukuan seringkali dipandang sebagai pelanggaran norma akibat adanya larangan yang didasarkan pada hubungan kekerabatan. Sebaliknya, hukum Islam memberikan fleksibilitas sepanjang

<sup>141</sup> Syamsuddīn Muhammad bin Ahmad al-Khāthib al-Syarbīni, *Mughni al-Muhtāj ilā Ma'rifati Ma'āni Alfāzhi Al-Minhāj*, jilid 3 (Beirut: Dar al-Kotob al-Ilmiah, 2011) hlm. 155

<sup>142</sup> Moh. Lutfi Nurcahyono dan Rohmad Adi Yulianto, “Pergumulan Hukum Islam dan Hukum Adat Pada Masyarakat Osing Banyuwangi (Sebuah Kajian Etnografi Hukum Islam)”, *Jurnal Veritas*, Vol. 7, No. 1, (2021), hlm. 65

pernikahan tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, khususnya larangan terhadap hubungan pernikahan antar mahram. Sementara itu, modernitas memperkenalkan tantangan baru terhadap norma adat dan hukum Islam, terutama melalui kemunculan nilai-nilai individualisme dan kebebasan dalam memilih pasangan hidup, yang diperkuat oleh perkembangan sosial dan sistem hukum positif.

Hukum adat berperan sebagai penjaga identitas budaya lokal dengan menitikberatkan pada nilai-nilai kesakralan dan keteraturan dalam kehidupan komunitas. Di sisi lain, hukum Islam berlandaskan prinsip kemaslahatan umat, di mana aturan-aturan pernikahan dapat disesuaikan dengan perubahan konteks zaman dan tempat selama tidak bertentangan dengan prinsip tauhid. Adapun modernitas, melalui hukum positif, berfungsi untuk menjamin kepastian hukum dan melindungi hak-hak individu, khususnya dalam kasus perkawinan lintas budaya atau yang melibatkan konflik antara nilai-nilai adat dan norma hukum lainnya.

Ketiga sistem hukum ini, apabila dianalisis secara integratif, memiliki potensi untuk menciptakan pola harmonisasi. Hukum Islam sering mengakomodasi hukum adat sebagai bagian dari implementasi lokal yang sah selama prinsip-prinsip utama syariah tetap dipertahankan. Sebaliknya, hukum adat cenderung menyesuaikan diri dengan nilai-nilai Islam, terutama dalam komunitas yang memiliki ikatan keislaman yang kuat. Sementara itu, modernitas, melalui keberadaan hukum positif, berperan sebagai mekanisme penyeimbang yang bertujuan untuk menjamin perlindungan hak-hak individu tanpa mengesampingkan nilai-nilai budaya maupun agama.

Tradisi ini juga memiliki relevansi dengan prinsip Maqasid Syariah, khususnya dalam perlindungan keturunan (*hifz an-nasl*) dan upaya mencegah mudarat. Analisis ini bertujuan untuk mengaitkan larangan pernikahan sepersukuan di Desa Parit Baru dengan pandangan Islam sebagaimana tercermin dalam hadis Nabi dan prinsip *maqāṣid syarī'ah*. Melalui pendekatan ilmiah dan budaya, pembahasan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai interaksi antara adat dan agama dalam menjaga harmoni sosial dan kualitas keturunan.

#### D. Tinjauan *Maqāṣid Syarī'ah* Jasser Auda Terhadap Perkawinan Sepersukuan

Menurut Jasser Auda, tujuan utama dari syariah adalah untuk mencapai kemaslahatan umum (masalah) dan mencegah kemudharatan. Ini mencakup perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Jasser Auda mengintegrasikan pendekatan sistemik dalam penjelasannya tentang *maqāṣid syarī'ah*, menunjukkan bahwa kelima aspek ini saling terkait dan mempengaruhi satu sama lain. *maqāṣid syarī'ah* harus diterapkan secara holistik untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan dalam masyarakat. Jasser Auda juga memperluas konsep masalah untuk mencakup kesejahteraan manusia secara umum. Hal ini berarti syariah harus beradaptasi dengan konteks zaman dan tempat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat modern tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar Islam.<sup>143</sup>

Jasser Auda juga mengusulkan pendekatan sistem dalam memahami *maqāṣid syarī'ah*, di mana berbagai aspek kehidupan manusia dilihat sebagai sistem yang saling terkait dan berinteraksi. Ini membantu dalam mengidentifikasi prioritas dan membuat keputusan hukum yang lebih tepat dan relevan. Selain itu Jasser Auda juga menekankan pentingnya perlindungan hak asasi manusia dalam kerangka *maqāṣid syarī'ah*. Dia percaya bahwa tujuan-tujuan syariah harus sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan, kebebasan, dan martabat manusia.<sup>144</sup>

Oleh karena itu, dengan mengintegrasikan pendekatan sistemik dan perlindungan hak asasi manusia, Jasser Auda menekankan bahwa *maqāṣid syarī'ah* harus dilihat secara komprehensif dan holistik. Ini berarti tujuan-tujuan syariah tidak hanya dilihat dari sudut pandang hukum tetapi juga dari perspektif etika, spiritual, sosial, dan ekonomi. Syariat Islam bertujuan untuk kemaslahatan yang mencakup

---

<sup>143</sup>Jasser Auda, *Maqashid al-Syariah, A Beginner Guide, alih bahasa Ali Abdelmon'im*, hlm. 15-20

<sup>144</sup>Ibid, hlm. 50-60

agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Oleh karena itu, tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang dapat memenuhi semua aspek tersebut.<sup>145</sup>

Dalam konteks larangan perkawinan sepersukuan, pemisahan antara wahyu (syariah) dan fikih, sebagaimana yang dijelaskan oleh Jasser Auda, memberikan perspektif yang signifikan. Perkawinan sepersukuan, yang sering menjadi bahan perdebatan dalam kajian hukum Islam dan adat, seharusnya dipahami sebagai bagian dari hasil interpretasi fikih terhadap syariah, bukan sebagai penerapan langsung dari hukum ilahi. Ketentuan yang mengatur larangan atau kebolehan pernikahan sepersukuan yang ada di Desa Parit Baru sangat bergantung pada pemahaman kognitif ahli fikih terhadap konteks sosial, budaya, dan nilai lokal yang ada dalam masyarakat. Oleh karena itu, perdebatan mengenai larangan perkawinan sepersukuan bukanlah tentang pelanggaran terhadap syariah, melainkan tentang bagaimana fikih dapat disesuaikan dengan dinamika sosial dan perkembangan nilai-nilai kemanusiaan yang berlaku di masyarakat, karena dengan perkembangan zaman kemaslahatan adalah kunci utama selagi masih sesuai dan sejalan dengan tujuan-tujuan hukum Islam.<sup>146</sup>

Sedangkan pendekatan reduksionis yang hanya berfokus pada satu teks atau nash dalam membolehkan atau melarang perkawinan sepersukuan dapat menghasilkan pandangan yang sempit dan tidak komprehensif. Jasser Auda menekankan pentingnya pendekatan yang mempertimbangkan keseluruhan ayat-ayat Al-Qur'an, hadis, serta *maqāṣid syarī'ah* untuk memahami isu ini secara menyeluruh. Sebagai contoh, larangan perkawinan sepersukuan yang mendekati hubungan mahram harus dipahami dalam konteks upaya untuk menjaga keturunan (*hifz al-nasl*) dan kesehatan genetis, yang merupakan bagian dari perlindungan *maqāṣid syarī'ah*. Dengan pendekatan analisis holistik, hukum Islam tidak hanya menilai aspek

---

<sup>145</sup>Ibid, hlm. 70-80

<sup>146</sup> 'Umar Ibn Ṣaleh Ibn 'Umar, *Maqāṣid al-Syarī'ah 'inda 'Izzu al-Dīn Ibn 'Abd al-Salām*, (Dar an-Nafs, 2003) h.8

legalistik, tetapi juga memperhatikan dimensi etis dan masalah sosial yang lebih luas.

Dalam konteks pernikahan sepersukuan, keterbukaan terhadap pandangan budaya dan nilai sosial lokal sangat penting untuk dipertimbangkan. Adat yang melarang perkawinan sepersukuan, seperti yang ditemukan di Desa Parit Baru, mencerminkan nilai-nilai kultural yang perlu diperhitungkan dalam fatwa atau keputusan hukum. Sebaliknya, budaya yang mengizinkan perkawinan sepersukuan, asalkan tidak bertentangan dengan *maqāṣid syarī'ah*, mencerminkan fleksibilitas dalam hukum Islam. Prinsip keterbukaan yang diusulkan oleh Auda menuntut agar ijtihad tetap relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, termasuk pemahaman medis mengenai risiko genetik yang mungkin timbul dalam perkawinan sepersukuan, sehingga keputusan hukum dapat didasarkan pada nilai masalah dan keadilan dengan perubahan sosial yang berkembang.<sup>147</sup>

Larangan perkawinan sepersukuan seharusnya dipahami dalam kerangka *maqāṣid syarī'ah* yang bersifat hierarkis, di mana tujuan utama dari hukum Islam adalah kemaslahatan umat. Larangan adat terhadap perkawinan sepersukuan seringkali didasarkan pada kebutuhan untuk menjaga harmoni sosial dan menghindari konflik dalam suku yang ada di Desa Parit Baru. Dalam hierarki *Maqāṣid*, kebutuhan tersebut dapat dikaitkan dengan *maqāṣid* parsial (*hifz al-usrah*) yang berfokus pada perlindungan keluarga sebagai unit sosial. Pendekatan ini menggambarkan bagaimana hukum adat, fikih, dan *maqāṣid syarī'ah* dapat saling terhubung, sehingga menghasilkan keputusan yang lebih inklusif dan relevan dalam konteks sosial yang ada di desa tersebut.

Permasalahan larangan perkawinan sepersukuan melibatkan berbagai dimensi, termasuk sosial, medis, dan hukum, yang memerlukan pendekatan yang komprehensif. Oleh karena itu, penggunaan pendekatan yang hanya mengandalkan satu dimensi, seperti teks legalistik, tidak memadai untuk menyelesaikan isu ini.

---

<sup>147</sup> Rahman Ambo, Perbandingan Masalah Dalam Pandangan Imam Malik Dengan Imam Al-Gazali, *Jurnal Hukum Diktum*, Volume 10, Nomor 2, 2012, h. 173-184

Jasser Auda menekankan pentingnya pendekatan multidimensional dalam *maqāṣid syarī'ah*, yang mencakup aspek kemanusiaan, kesehatan, dan keadilan sosial. Sebagai contoh, analisis hukum yang mempertimbangkan potensi risiko medis dalam perkawinan sepersukuan dapat mengintegrasikan nilai-nilai *maqāṣid syarī'ah* dengan konteks sosial yang relevan, sehingga menghasilkan solusi yang lebih holistik dan kontekstual.

Dalam pendekatan berbasis *maqāṣid syarī'ah*, tujuan utama hukum Islam adalah mencapai kemaslahatan bagi umat manusia. Larangan perkawinan sepersukuan, yang tidak didasarkan pada teks nash tetapi pada nilai maslahat, seperti pencegahan konflik sosial atau potensi risiko genetik, harus dipahami sebagai upaya untuk mewujudkan *maqāṣid syarī'ah*. Sebaliknya, apabila perkawinan sepersukuan tidak menimbulkan risiko kesehatan atau sosial, maka kebolehan pernikahan tersebut dapat diberikan, dengan memperhatikan nilai-nilai *maqāṣid* seperti kebebasan memilih pasangan (*hifz al-tadayyun fi al-usrah*).<sup>148</sup> Pendekatan ini menekankan pentingnya penyesuaian hukum dengan konteks sosial dan kebutuhan umat, selaras dengan prinsip-prinsip kemaslahatan yang mendasari hukum Islam.

Salah satu permasalahan yang belum banyak dikaji dan diteliti adalah tentang bagaimana tinjauan *maqāṣid syarī'ah* Jasser Auda tentang larangan perkawinan sepersukuan yang ada di Desa Parit Baru. Jika diamati dari konsekuensi dan efek bagi orang-orang yang melanggar perkawinan sepersukuan ini bisa dikategorikan sebagai salah satu tujuan dari syariat Islam untuk mencapai kemaslahatan baik itu kemaslahatan individu maupun kemaslahatan umum dan mencegah terjadinya suatu kemudharatan dalam kehidupan bermasyarakat. Pendekatan *maqāṣid syarī'ah* terhadap tradisi larangan pernikahan sepersukuan harus mempertimbangkan lima tujuan utama (*maqāṣid*) dalam syariah Jasser Auda: Watak Kognitif (*Cognitive Nature*), Keutuhan (*Wholeness*), Keterbukaan (*Openness*), Hierarki yang Saling

---

<sup>148</sup> Jamaluddīn Muhammad Athiyyah, *Nahwa Taf'īl Maqāṣid al-Syarī'ah* (USA, The international of islamic thoght, 2008), h. 132

Terkait (*Interrelated Hierarchy*), Multidimensionalitas (*Multi-dimensionality*) dan Kebermaksudan (*Purposefulness*).

### 1) *Cognitive Nature* (Watak Kognitif)

Watak kognitif dalam hukum Islam merujuk pada sifat keilmuan yang membentuk sistem hukumnya. Jasser Auda menekankan perbedaan antara Syariah, Fikih, dan Fatwa, di mana Syariah adalah prinsip ilahi yang tetap, sementara Fikih dan Fatwa merupakan hasil interpretasi manusia yang bersifat dinamis dan kontekstual, bergantung pada metode ijtihad serta perkembangan sosial dan budaya.<sup>149</sup> Prinsip ini sejalan dengan hukum adat, yang juga bersifat fleksibel dan berkembang sesuai dengan nilai-nilai sosial serta budaya masyarakat setempat. Dalam konteks ini, hukum adat dan Fikih sama-sama dipengaruhi oleh dinamika sosial, menunjukkan bahwa hukum tidak bersifat statis, melainkan terus beradaptasi sesuai dengan perubahan zaman dan kebutuhan masyarakat.

Kapasitas akal manusia dalam memahami pengetahuan dan pengalaman bervariasi, sehingga proses kognisi dapat menghasilkan pemahaman yang berbeda-beda. Dalam konteks hukum Islam, tradisi atau adat (*'urf*) menjadi salah satu aspek yang diperhatikan oleh para mujtahid. Sebagian besar ulama sepakat memasukkan *'urf* ke dalam teori hukum mereka, sementara sebagian lainnya memiliki pandangan berbeda. Ada yang menganggap *'urf* sebagai dalil mandiri dengan syarat-syarat tertentu, sementara yang lain berpendapat bahwa penerapannya harus melalui pertimbangan hukum terlebih dahulu.<sup>150</sup>

---

<sup>149</sup>Jasser Auda, *Maqasid Al-Shari'ah an Philosophy of Islamic Law: A System Approach*, hlm. 45-46

<sup>150</sup>Khusnul Hotimah dan Nuril Habibi, "Upacara Adat Mepamit Dalam Perkawinan Adat Masyarakat Bali Perspektif Maqasid al-Shari'ah Jasser Auda (Studi Kasus di Desa Lembongan Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung)", *JICN*, Vol. 1, No. 4, (2024), hlm. 5085

Syariah harus dipahami dalam konteks historis dan sosialnya. Larangan perkawinan sepersukuan di Desa Parit Baru merupakan hasil interpretasi adat terhadap nilai-nilai Islam yang mereka yakini sebagai bagian dari hukum agama. Dalam memahami hukum Islam, termasuk larangan pernikahan sepersukuan di Desa Parit Baru, penting untuk mempertimbangkan dimensi historis dan sosial yang membentuk interpretasi syariah dalam masyarakat desa tersebut. Larangan ini lahir dari pemahaman adat yang telah diwariskan secara turun-temurun dan diyakini sebagai bagian integral dari norma hukum Islam. Pemikiran masyarakat Desa Parit Baru melihat hukum Islam tidak hanya sebagai aturan yang bersifat formal dan normatif, tetapi juga sebagai cerminan dari identitas budaya dan struktur sosial mereka.

Larangan perkawinan sepersukuan di Desa Parit Baru memiliki akar yang kuat dalam tradisi adat yang diwariskan secara turun-temurun. Tradisi ini didasarkan pada sumpah adat (Sumpah Kowi) yang diikrarkan oleh para Ninik Mamak sebagai bentuk kesepakatan kolektif dalam menjaga keharmonisan sosial. Dalam perspektif *maqāṣid syarī'ah*, larangan ini dapat dikategorikan sebagai upaya menjaga nasab (*hifz al-nasl*), kehormatan keluarga, serta stabilitas sosial dalam komunitas.

Dalam memahami hukum Islam, termasuk larangan perkawinan sepersukuan, diperlukan analisis terhadap faktor historis dan sosial yang membentuk interpretasi syariah di suatu komunitas, terutama di Indonesia yang memiliki sejarah dan dinamika sosial yang panjang.<sup>151</sup> Masyarakat Desa Parit Baru tidak hanya melihat hukum Islam dalam dimensi formal dan normatif, tetapi juga sebagai refleksi dari identitas budaya dan struktur sosial mereka. Hal ini menunjukkan adanya interaksi yang erat antara

---

<sup>151</sup> Dudung Abdurrahman, *Metode Penelitian Sejarah*, (Jakarta, Logos Wacana Ilmu, 2000),

hukum Islam dan hukum adat dalam membentuk sistem sosial yang dianut oleh masyarakat setempat.

Dalam perspektif sistemik, larangan ini tidak hanya terkait dengan aspek legalitas pernikahan, tetapi juga memainkan peran dalam membentuk struktur sosial yang stabil. Dengan adanya larangan ini, masyarakat dapat mempertahankan keseimbangan dalam sistem kekerabatan matrilineal yang dianut secara turun-temurun. Selain itu, aturan ini berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial yang mengatur relasi antarsuku agar tetap harmonis dan menghindari konflik internal.

Mekanisme transmisi hukum adat yang terintegrasi dengan syariah dalam konteks ini dapat dikaji melalui pendekatan epistemologi kognitif sebagaimana dikemukakan oleh Auda. Pemahaman masyarakat terhadap hukum Islam tidak semata-mata berbasis pada *naş* (teks suci), tetapi juga pada pemaknaan kolektif yang berkembang secara turun-temurun. Oleh karena itu, larangan perkawinan sepersukuan tidak hanya merupakan produk hukum adat, tetapi juga merupakan bentuk internalisasi nilai-nilai sosial yang bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara tradisi dan ajaran Islam.

Prinsip *maqāşid syarī'ah*, sebagaimana dijelaskan oleh Jasser Auda, memberikan landasan teoritis yang menekankan pentingnya keadilan, keseimbangan, dan edukasi dalam pelaksanaan sanksi. Dari perspektif teoritis, Jasser Auda dalam pendekatan sistemiknya menekankan bahwa *maqāşid syarī'ah* tidak hanya bertujuan untuk menegakkan aturan formal tetapi juga untuk mencapai tujuan spiritual yang lebih besar, yaitu menciptakan tatanan masyarakat yang harmonis dan adil.<sup>152</sup> Oleh karena itu, sanksi sosial yang diterapkan oleh masyarakat Desa Parit Baru dapat

---

<sup>152</sup>Jasser Auda, *Maqashid al-Syari'ah as Philosophy of Islamic Law: as Systems Approach*, hlm. 67-70

dimaknai sebagai mekanisme untuk mempertahankan nilai-nilai keislaman yang mendukung stabilitas komunitas dan konsistensi praktik keagamaan.

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam banyak budaya Muslim, nilai-nilai agama mengatur kehidupan sosial yang beragam yang hidup dalam masyarakat yang menciptakan dinamisme, termasuk perbedaan perkawinan.<sup>153</sup> Larangan perkawinan sepersukuan yang ada di Desa Parit Baru mungkin didasarkan pada upaya untuk menjaga moral dan etika yang diajarkan oleh agama Islam. Dengan menjaga norma-norma ini, komunitas diharapkan bisa mempraktikkan ajaran agama secara lebih murni dan terhindar dari potensi konflik internal yang dapat mengganggu kehidupan beragama. Larangan perkawinan sepersukuan ini juga dapat dilihat sebagai upaya untuk mencegah konflik yang mungkin timbul dari perselisihan internal dalam suatu suku yang ada di Desa Parit Baru tersebut yang mana dari persoalan dengan mentaati larangan perkawinan sepersukuan ini sesuai dengan prinsip Islam yaitu mencegah adanya kerusakan dalam struktur sosial jika melanggarnya seperti halnya perkawinan sepersukuan ini. Konflik internal bisa mengganggu harmoni sosial dan, pada gilirannya, mengganggu praktik keagamaan sehari-hari dalam kehidupan bermasyarakatnya.

Sebagaimana firman Allah ﷻ dalam QS. Al-Hujurat ayat 13 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: “Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah

<sup>153</sup>Yusdani, dkk, *Islam & Multikulturalitas di Indonesia*, (Yogyakarta: Diandra, 2024) hlm.

*orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti”*

Dalam konteks larangan perkawinan sepersukuan, prinsip *li ta'ārafū* dalam QS. Al-Hujurat ayat 13 dapat diinterpretasikan sebagai dorongan untuk memperluas jaringan sosial melalui pernikahan antarsuku, guna mencegah eksklusivitas dan memperkuat harmoni sosial. Larangan perkawinan sepersukuan ini dapat dipandang sebagai bentuk ijtihad berbasis maslahat, yang bertujuan untuk menghindari dampak negatif dari perkawinan dalam lingkup genetik yang terlalu dekat, menjaga keseimbangan sosial, serta memperlambat hubungan antar komunitas. Dengan demikian, aturan ini tidak bertentangan dengan prinsip Islam, selama bertujuan untuk menjaga keturunan dan kemaslahatan umat.

Larangan perkawinan sepersukuan di Desa Parit Baru mencerminkan eksistensi hukum adat yang kuat dalam mengatur kehidupan sosial masyarakat. Namun, terdapat potensi konflik antara hukum adat dan hukum Islam apabila terjadi ketidaksesuaian dalam aspek pernikahan, perceraian, atau warisan. Hukum Islam tidak secara eksplisit melarang perkawinan sesuku, selama memenuhi syarat dan rukun nikah, sedangkan hukum adat di Desa Parit Baru menegaskan larangan ini sebagai norma sosial yang diwariskan secara turun-temurun.

Potensi konflik ini menunjukkan perlunya pemahaman mendalam serta mediasi yang efektif antara pemangku kepentingan adat dan agama.<sup>155</sup> Dalam hal ini, pendekatan *maqāṣid syarī'ah* dapat digunakan sebagai kerangka konseptual untuk menilai apakah larangan ini lebih banyak membawa manfaat (masalah) atau justru menimbulkan mudarat bagi

---

<sup>154</sup>Tim alQosbah, Al-Qur'an Nahwu Al-Arobiyyah. (Bandung: PT. alQosbah Karya Indonesia, 2022), hlm. 517

<sup>155</sup>Kasjim Salenda dan Sudirman Lukman Mappadeceng, *Hukum Islam dan Hukum Adat di Indonesia (Implementasi Kasuistik Dalam Perkawinan)*, (Yogyakarta: RajaGrafindo Persada, 2023), hlm. 155

masyarakat. Dengan mengutamakan sikap toleransi dan musyawarah, sebagaimana diamanatkan dalam kebijakan hukum yang menekankan peran aktif masyarakat dalam pemerintahan daerah, dapat ditemukan solusi yang tidak hanya menghormati hukum adat, tetapi juga tetap selaras dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Sebagai langkah penyelesaian, pendekatan berbasis dialog antara pemuka adat, ulama, dan pemerintah daerah dapat dilakukan guna memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan dapat menjaga keseimbangan antara hukum adat, hukum Islam, serta regulasi negara. Dengan demikian, ketegangan yang mungkin timbul akibat perbedaan perspektif dapat diminimalisir, sementara kesejahteraan dan keharmonisan sosial tetap terjaga.

Tradisi pernikahan di Desa Parit Baru sangat dipengaruhi oleh ajaran Islam. Hal ini terlihat dari pelaksanaan akad nikah yang mematuhi ketentuan Syariat, termasuk kehadiran wali, mahar, saksi, dan ijab kabul yang sah. Penggunaan simbol-simbol keagamaan dalam pernikahan, seperti mahar (*Golang Kosek* atau lain sebagainya) dan doa, mencerminkan bahwa tradisi ini berlandaskan pada prinsip perlindungan agama. Mahar bukan hanya dianggap sebagai pemberian materi, tetapi juga sebagai kewajiban agama yang bertujuan melindungi kehormatan serta hak-hak perempuan, oleh karenanya pemberian mahar oleh suami kepada istri dihukumi wajib sebab adanya akad nikah.<sup>156</sup> Hal Ini menunjukkan bagaimana agama dijaga dan dipertahankan sebagai dasar dalam kehidupan masyarakat. Selain itu, tradisi seperti “*Badiqiu/Bodua*”, yang merupakan acara syukuran sebelum pernikahan, berisi doa-doa agar pernikahan diberkati, biasanya dipimpin oleh tokoh agama atau Ninik Mamak, yang memperkuat unsur keagamaan dalam salah satu tradisi pernikahan yang dianut oleh masyarakat Desa Parit Baru tersebut.

---

<sup>156</sup> Muṣṭafa al-Khīn dan Muṣṭafa al-Bughā, *al-Fiqh al-Manhājī ‘alā Madzhab al-Imām al-Syāfi’ I*, juz IV (Surabaya: Al-Fithrah, 2000), h. 75

Dalam masyarakat seperti Desa Parit Baru, norma adat seringkali berfungsi sebagai penegak etika yang melengkapi hukum Islam. Larangan perkawinan sepersukuan menjadi sarana untuk memastikan bahwa praktik-praktik sosial tidak melanggar nilai-nilai keadilan, kebersamaan, dan saling menghormati. Hal ini penting untuk menjaga moralitas dan etika yang selaras dengan ajaran Islam, meskipun larangan tersebut tidak secara langsung bersumber dari syariat.

Dalam komunitas Muslim, hubungan sosial yang harmonis mendukung pelaksanaan ibadah kolektif, seperti sholat berjamaah, pengajian, atau kegiatan sosial berbasis agama. Ketegangan akibat pelanggaran adat, seperti pernikahan sepersukuan, dapat melemahkan semangat kebersamaan dalam menjalankan kegiatan keagamaan ini. Dengan menjaga larangan tersebut, masyarakat Desa Parit Baru menciptakan kondisi yang memungkinkan terciptanya kehidupan beragama yang solid dan sinergis dalam sehari-harinya.

Larangan perkawinan sepersukuan merupakan implementasi adat yang juga melibatkan aspek agama, karena adat masyarakat Desa Parit Baru berakar pada ajaran Islam. Larangan perkawinan sepersukuan ini menjaga agar kehidupan masyarakat tetap sesuai dengan koridor hukum agama, terutama dalam menjaga hubungan kekerabatan dari potensi “*mahzurāt*” atau hal-hal yang diharamkan agama.

Namun demikian, *maqāṣid syarī'ah* juga mengajarkan bahwa sanksi harus memiliki sifat yang mendidik, bukan destruktif. Hal ini penting untuk mencegah terjadinya kerusakan yang lebih besar (*mafsadah*) daripada manfaat (*maṣlahah*) yang diharapkan. Jika pengusiran pelaku perkawinan sepersukuan menyebabkan pemutusan hubungan sosial yang signifikan atau bahkan menghambat individu dalam menjalankan ibadah

dan kehidupannya secara Islami, maka sanksi tersebut perlu dievaluasi ulang.

## 2) *Wholeness* (Keutuhan)

Konsep keutuhan (*wholeness*) dalam teori Jasser Auda menekankan pendekatan holistik dalam memahami hukum Islam. Meskipun kerangka sebab-akibat parsial masih dominan, paradigma keilmuan, baik dalam teologi maupun ilmu sosial, telah bergeser ke pendekatan sistemik. Dalam konteks hukum Islam, pendekatan holistik memungkinkan analisis yang lebih komprehensif, menjadikannya lebih kontekstual, adaptif terhadap dinamika sosial, dan tetap selaras dengan prinsip *maqāṣid syarī'ah*.<sup>157</sup>

Hukum Islam dipandang sebagai suatu sistem yang menyeluruh yang tidak hanya mencakup aspek normatif, tetapi juga dimensi sosial, budaya, dan historis yang terintegrasi dalam kehidupan masyarakat. Dalam konteks ini, larangan pernikahan sesuku di Desa Parit Baru tidak dapat dipahami secara parsial sebagai sekadar aturan pernikahan, tetapi harus dilihat sebagai bagian dari mekanisme adat yang lebih luas dalam menjaga struktur sosial dan keharmonisan komunitas. Keutuhan sistem hukum Islam mencerminkan bahwa setiap hukum memiliki keterkaitan dengan hukum lainnya dalam sebuah kerangka yang lebih besar. Larangan ini memiliki implikasi yang tidak hanya berdampak pada individu yang menikah, tetapi juga terhadap keberlangsungan sistem adat matrilineal yang telah dijaga selama ratusan tahun. Dalam perspektif *maqāṣid syarī'ah*, keutuhan ini mengisyaratkan bahwa hukum harus tetap relevan dengan tujuan syariah yang lebih besar, yakni memastikan kesejahteraan individu dan masyarakat secara menyeluruh. Oleh karena itu, dalam mengkaji larangan ini, diperlukan pemahaman yang mencakup berbagai

---

<sup>157</sup>Jasser Auda, *Maqasid Al-Shari'ah an Philosophy of Islamic Law: A System Aproach*, hlm. 46-47

aspek, mulai dari aspek historis, sosiologis, hingga kemaslahatan yang ingin dicapai oleh hukum tersebut.

Keutuhan sistem hukum Islam mengisyaratkan bahwa setiap aturan memiliki keterkaitan dengan aturan lainnya dalam suatu kerangka hukum yang lebih besar.<sup>158</sup> Larangan perkawinan sepersukuan di Desa Parit Baru, misalnya, tidak hanya berdampak pada individu yang terikat dalam pernikahan, tetapi juga memiliki implikasi terhadap keberlanjutan sistem adat matrilineal yang telah diwariskan secara turun-temurun. Sistem ini berperan dalam menjaga kohesi sosial dan distribusi peran dalam komunitas, sehingga setiap aturan yang berlaku harus dilihat dalam konteks yang lebih luas.

Dalam hukum Islam, tidak terdapat larangan untuk menikahi saudara dari garis keturunan ibu (sepersukuan), karena dalam perspektif Islam, hubungan kekerabatan melalui garis keturunan ibu tidak termasuk dalam kategori mahram yang diharamkan untuk dinikahi. Secara sekilas, ketentuan adat di Desa Parit Baru yang melarang perkawinan sepersukuan tampak bertentangan dengan prinsip hukum Islam. Namun, apabila dikaji lebih mendalam, aturan adat tersebut tidak secara langsung bertentangan dengan hukum Islam, melainkan merupakan bagian dari norma sosial yang bertujuan untuk menjaga keseimbangan struktur sosial dan kekerabatan dalam masyarakat Desa Parit Baru.

Meskipun adat di Desa Parit Baru melarang perkawinan sepersukuan, pernikahan yang telah dilaksanakan tetap dianggap sah dan tidak dibatalkan. Hal ini menunjukkan bahwa larangan tersebut tidak termasuk dalam kategori keharaman dalam hukum Islam. Jika suatu pernikahan dikategorikan sebagai haram, maka pernikahan tersebut seharusnya dibatalkan, karena dalam konsep hukum Islam, sesuatu yang

---

<sup>158</sup>Jasser Auda, *Maqasid Al-Shari'ah an Philosophy of Islamic Law: A System Aproach*, hlm. 197-198

haram berarti berdosa jika dilakukan dan berpahala jika ditinggalkan. Dengan demikian, larangan pernikahan sepersukuan dalam adat Desa Parit Baru lebih bersifat sebagai norma adat yang bertujuan untuk menjaga harmoni sosial dalam masyarakat.

Jasser Auda mengkritisi kelemahan *uṣūl fiqh* klasik dan menawarkan prinsip holisme atau *dalīl kullī* melalui tafsir *mauḍū'i* (tematik). Pendekatan ini mempertimbangkan ayat, hadis, fikih, dan *'urf* secara menyeluruh untuk menghasilkan pemahaman hukum Islam yang lebih komprehensif dan kontekstual.<sup>159</sup> Terkait dengan tradisi larangan perkawinan sepersukuan dapat berpotensi menimbulkan dampak negatif, seperti meningkatkan risiko kelainan genetik pada keturunan, baik dalam bentuk cacat fisik maupun gangguan mental. Dengan mempertimbangkan faktor tersebut, larangan perkawinan sepersukuan dalam adat Desa Parit Baru dapat dipandang sebagai upaya pencegahan yang sejalan dengan prinsip kehati-hatian dalam ajaran Islam. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Surat An-Nisa ayat 9, yang menegaskan pentingnya menjaga generasi yang berkualitas dan tidak meninggalkan keturunan dalam kondisi lemah:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا  
قَوْلًا سَدِيدًا ٩

Artinya: “Dan hendaklah merasa takut orang-orang yang seandainya (mati) meninggalkan setelah mereka, keturunan yang lemah (yang) mereka khawatir terhadapnya. Maka, bertakwalah kepada Allah dan berbicaralah dengan tutur kata yang benar (dalam hal menjaga hak-hak keturunannya) ”<sup>160</sup>

<sup>159</sup>Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, hlm. 257

<sup>160</sup>Tim alQosbah, *Al-Qur'an Nahwu Al-Arobiyyah*. (Bandung: PT. alQosbah Karya Indonesia, 2022), hlm. 78

Larangan perkawinan sepersukuan di Desa Parit Baru, dapat dianalisis berdasarkan ayat ini dalam konteks menjaga keturunan yang kuat dan terlindungi. Ayat tersebut menekankan pentingnya rasa takut akan meninggalkan keturunan yang lemah serta kewajiban untuk berbicara dengan benar dalam menjaga hak-hak mereka. Larangan perkawinan sepersukuan dapat dipandang sebagai bentuk kehati-hatian sosial untuk menghindari risiko biologis akibat pernikahan sedarah serta menjaga struktur sosial dan keseimbangan dalam komunitas. Dengan demikian, aturan ini dapat dikaitkan dengan prinsip takwa kepada Allah dan tanggung jawab dalam memastikan generasi mendatang tetap kuat secara fisik, sosial, dan moral.

Dari perspektif *maqāṣid syarī'ah*, prinsip *wholeness* menuntut agar setiap hukum tetap relevan dengan tujuan utama syariah, yakni mewujudkan kesejahteraan (*maṣlahah*) bagi individu maupun masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, kajian terhadap larangan perkawinan sepersukuan di Desa Parit Baru harus mencakup berbagai aspek, termasuk aspek historis, sosiologis, serta kemaslahatan yang ingin dicapai melalui hukum tersebut. Dengan adanya larangan ini, masyarakat dapat mempertahankan keseimbangan dalam sistem kekerabatan matrilineal yang dianut secara turun-temurun agar relasi antarsuku tetap harmonis dan terhindar dari konflik internal, sebagaimana salah satu fungsi dari hukum sebagai mekanisme kontrol dari konflik-konflik akibat interaksi sosial.<sup>161</sup>

Lebih lanjut, larangan ini juga memiliki dampak ekonomi dan hukum yang signifikan. Dalam sistem kekerabatan matrilineal, pembagian harta warisan bergantung pada garis ibu, sehingga perkawinan sepersukuan dapat menimbulkan ketidakjelasan dalam alur pewarisan. Hal ini dapat menimbulkan sengketa di masa depan yang berpotensi mengganggu

---

<sup>161</sup> Ahmad Ubbe, *Laporan Pengkajian Hukum Tentang Mekanisme Penanganan Konflik Sosial* (Badan Pembinaan Hukum Kementerian Hukum dan HAM: 2011) H. 69

stabilitas sosial. Oleh karena itu, aturan ini tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen perlindungan terhadap sistem ekonomi tradisional yang telah berjalan secara turun-temurun.

Selain aspek hukum dan ekonomi, larangan ini juga berkontribusi pada aspek psikologis dan sosial dalam komunitas. Ketundukan masyarakat terhadap norma ini menunjukkan bahwa larangan tersebut memiliki legitimasi sosial yang kuat dan diterima sebagai bagian dari identitas kolektif. Masyarakat merasa memiliki tanggung jawab bersama untuk menjaga keutuhan struktur sosial yang telah diwariskan secara turun-temurun, sehingga aturan ini tetap dihormati dan dipegang teguh.

Dengan demikian, larangan perkawinan sepersukuan bukanlah sekadar ketentuan adat yang bersifat simbolis, tetapi merupakan bagian dari sistem sosial yang lebih luas. Keberadaannya mencerminkan kebutuhan masyarakat untuk menjaga keharmonisan dan keberlanjutan komunitas atau suku di Desa Parit Baru. Oleh karena itu, pemahaman terhadap aturan ini harus dilakukan secara holistik dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang mempengaruhi kehidupan masyarakat secara menyeluruh. Keutuhan dalam *maqāṣid syarī'ah* menunjukkan bahwa setiap elemen hukum tidak berdiri sendiri, tetapi saling terkait dan berkontribusi terhadap keseimbangan sistem yang lebih luas. Larangan ini tidak hanya terkait dengan aspek legalitas pernikahan, tetapi juga memainkan peran dalam membentuk struktur sosial yang stabil dengan memastikan keseimbangan dalam sistem kekerabatan matrilineal.

Fitur ini dirancang untuk memungkinkan kajian masalah secara komprehensif, sehingga tidak bergantung pada satu nas saja dalam penyelesaian suatu permasalahan. Oleh karena itu, solusi yang ditawarkan adalah penerapan tafsir tematik, yang mengintegrasikan seluruh ayat Al-Qur'an dan hadis yang relevan dengan topik larangan perkawinan

sepersukuan, guna menghasilkan pemahaman yang lebih holistik dan kontekstual. Sebagaimana kaidah fikih mengatakan:

إِذَا تَعَارَضَتِ الْمَصَالِحُ، فَيُقَدَّمُ أَرْجَحُهَا. وَإِذَا تَعَارَضَتِ الْمَفَاسِدُ، فَيُؤْخَذُ أَحْفَهَا

Artinyan: “*Jika ada beberapa kemaslahatan bertabrakan, maka maslahat yang lebih besar (lebih tinggi) harus didahulukan. Dan jika ada beberapa mafsadah (bahaya, kerusakan) bertabrakan, maka yang dipilih adalah mafsadah yang paling ringan*”.<sup>162</sup>

Dalam konteks kaidah ini, larangan tersebut bertujuan untuk menjaga harmoni sosial, memperkuat hubungan antar keluarga, serta mencegah konflik dalam pembagian harta pusaka yang diwariskan secara adat. Selain itu, larangan ini juga dapat berfungsi sebagai upaya pencegahan terhadap risiko biologis yang mungkin timbul akibat pernikahan yang terlalu dekat dalam garis keturunan. Jika larangan ini dihapus, dikhawatirkan akan muncul konflik kepentingan dalam keluarga, melemahnya ikatan sosial antar suku, serta potensi ketidakjelasan dalam pewarisan adat.

Namun, di sisi lain, penerapan larangan perkawinan sepersukuan ini juga dapat menimbulkan mafsadah berupa terbatasnya pilihan pasangan dalam komunitas yang kecil dan kemungkinan meningkatnya pernikahan dengan pihak luar yang berpotensi mengurangi kelestarian budaya. Dengan mempertimbangkan kaidah fikih, larangan ini tetap lebih banyak memberikan maslahat bagi masyarakat secara keseluruhan dibandingkan mafsadah yang ditimbulkannya. Oleh karena itu, aturan ini tetap dijaga demi mengutamakan kepentingan yang lebih besar, meskipun dalam kondisi tertentu, bisa saja dilakukan ijtihad atau kelonggaran sesuai kebutuhan masyarakat.

### 3) *Openness* (Keterbukaan)

---

<sup>162</sup>Imam Asy-Syathibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam*, (Saudi Arabia: Dar Ibn Affan, 1997), hlm. 25

Prinsip keterbukaan (*Openness*) dalam hukum Islam menekankan pentingnya sikap terbuka terhadap berbagai permasalahan baru yang belum secara eksplisit diatur dalam Al-Qur'an dan Hadis. Oleh karena itu, ijtihad menjadi suatu keharusan dalam mencari solusi terhadap persoalan hukum yang muncul seiring perkembangan zaman. Dalam konteks ini, keterbukaan dalam hukum Islam berarti tidak membatasi diri dari proses ijtihad, termasuk dalam aspek metodologi.<sup>163</sup> Dengan demikian, permasalahan yang tidak memiliki ketentuan hukum secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan Hadis dapat diselesaikan melalui metode lain di luar teks suci. Ijtihad dalam hal ini dapat berupa interaksi dinamis antara nas dan realitas sosial. Seorang faqih juga harus memiliki sikap terbuka dalam menetapkan hukum, sehingga keputusan yang diambil tetap relevan dan sesuai dengan kebutuhan umat.

Dalam teori *maqāṣid syarī'ah* yang dikembangkan oleh Jasser Auda, keterbukaan merupakan salah satu prinsip utama dalam memahami dinamika hukum Islam. Sistem hukum Islam tidak boleh bersifat kaku dan tertutup, tetapi harus mampu beradaptasi dengan perkembangan sosial dan budaya yang terus berubah.<sup>164</sup> Dalam konteks larangan perkawinan sepersukuan di Desa Parit Baru, keterbukaan ini menjadi aspek penting untuk ditelaah lebih lanjut, terutama dalam menilai apakah aturan tersebut masih relevan dalam memenuhi tujuan Syariah yang lebih luas, yaitu keadilan dan kesejahteraan masyarakat.

Prinsip keterbukaan dalam *maqāṣid syarī'ah* mengharuskan adanya evaluasi dan reinterpretasi hukum berdasarkan kebutuhan aktual masyarakat. Jika larangan ini menimbulkan ketidakadilan atau menghambat kemaslahatan individu dan komunitas, maka penting untuk

---

<sup>163</sup>Jasser Auda, *Maqasid Al-Shari'ah an Philosophy of Islamic Law: A System Aproach*, hlm. 48

<sup>164</sup>Ibid, hlm. 201

mempertimbangkan revisi atau adaptasi hukum adat agar lebih sesuai dengan kondisi zaman.<sup>165</sup> Oleh karena itu, pendekatan sistemik yang mempertimbangkan berbagai faktor, seperti perubahan struktur sosial, ilmu pengetahuan modern, serta aspek psikologis dan ekonomi, dapat memberikan pemahaman yang lebih luas terhadap kebijakan larangan perkawinan sepersukuan. Dengan demikian, prinsip keterbukaan dalam hukum Islam tidak hanya memastikan kesesuaiannya dengan nilai-nilai syariah, tetapi juga memberikan fleksibilitas dalam merespons perubahan sosial yang terjadi di masyarakat.

Dalam kasus larangan perkawinan sepersukuan di Desa Parit Baru, keterbukaan dalam *maqāṣid syarī'ah* dapat dilihat dari kemungkinan untuk meninjau ulang aturan ini berdasarkan perubahan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya. Larangan yang awalnya diterapkan untuk menjaga struktur sosial dan kekerabatan dapat menjadi kurang relevan jika dalam praktiknya lebih banyak menimbulkan mudarat dibandingkan manfaat. Oleh karena itu, prinsip keterbukaan dalam hukum Islam mengharuskan adanya evaluasi dan reinterpretasi hukum agar tetap sesuai dengan *maqāṣid syarī'ah* yang lebih luas, yaitu mencapai kemaslahatan dan menghindari kemudharatan.

Pendekatan keterbukaan dalam *maqāṣid syarī'ah* mengharuskan adanya evaluasi dan reinterpretasi hukum berdasarkan kondisi aktual masyarakat.<sup>166</sup> Jika suatu aturan, termasuk larangan perkawinan sepersukuan, berpotensi menimbulkan ketidakadilan atau menghambat kemaslahatan individu dan komunitas, maka perlu dipertimbangkan kemungkinan revisi atau adaptasi hukum agar lebih sesuai dengan perkembangan sosial dan budaya. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan sistemik yang mencakup berbagai faktor, seperti perubahan struktur sosial,

---

<sup>165</sup>Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, hlm. 262

<sup>166</sup>Jalaluddin as-Suyuti, *al-Asybah wan an-Nadzair*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), hlm. 176

ilmu pengetahuan modern, serta aspek psikologis dan ekonomi, guna memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif terhadap kebijakan larangan perkawinan sepersukuan.

Jasser Auda menekankan bahwa fikih harus mengadaptasi *'urf* sesuai *maqāṣid al-sharī'ah*, meskipun terkadang maknanya bergeser dari teks. Oleh karena itu, penting untuk mengembangkan pemahaman *'urf* dalam hukum Islam.<sup>167</sup> Terkait dengan larangan perkawinan sepersukuan yang ada di Desa Parit Baru yang mana bagi pihak melanggar dari tradisi tersebut memiliki dampak yang buruk untuk kedepannya walaupun tidak adanya nash al-quran yang secara pasti melarang perkawinan sepersukuan tersebut. Akan tetapi, melihat dari efek dan resiko kedepannya alangkah lebih baiknya larangan tersebut di taati oleh masyarakatnya. Sebagaimana kaidah fikih yang mengatakan:

الضرر يزال

Artinya: “kemudharatan harus dihilangkan”.

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya: “kebijakan pemimpin terhadap rakyat harus didasarkan pada kemaslahatan”.<sup>168</sup>

Berdasarkan kedua kaidah tersebut, larangan perkawinan sepersukuan dapat dipertahankan apabila terbukti berkontribusi dalam menjaga stabilitas sosial, mencegah konflik dalam keluarga besar, serta memperkuat struktur kekerabatan yang telah diwariskan secara turun-temurun. Selain itu, kebijakan ini dapat berfungsi sebagai mekanisme preventif dalam menghindari potensi sengketa warisan maupun ketidakseimbangan sosial yang berpotensi mengganggu tatanan adat. Jika aturan ini menghasilkan lebih banyak manfaat dibandingkan dampak

<sup>167</sup>Jasser Auda, *Maqasid Al-Shari'ah an Philosophy of Islamic Law: A System Aproach*, hlm. 202

<sup>168</sup>Abdul Mudjib, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fikih* (Jakarta: Kalam Mulia 2005), hlm. 61

negatifnya, maka dapat dikategorikan sebagai *'urf ṣaḥīḥ* yang tetap memiliki relevansi dalam masyarakat. Dengan demikian, larangan pernikahan sesuku dapat dipandang sebagai bagian dari kebijakan berbasis adat yang selaras dengan prinsip kemaslahatan dalam hukum Islam.

Dengan demikian, penerapan prinsip keterbukaan dalam hukum Islam tidak hanya memastikan keselarasan suatu aturan dengan nilai-nilai *maqāṣid syarī'ah*, tetapi juga memberikan fleksibilitas dalam merespons dinamika sosial yang terus berkembang. Selain itu, keterbukaan dalam hukum Islam juga menekankan perlunya dialog antara nilai-nilai adat dan perkembangan norma hukum modern.<sup>169</sup> Jika suatu aturan adat, seperti larangan perkawinan sepersukuan, tidak lagi sejalan dengan prinsip keadilan dan kesejahteraan individu, maka perlu ada ruang bagi revisi hukum yang tetap menghormati tradisi tetapi juga mempertimbangkan hak-hak individu dalam menentukan pasangan hidupnya. Dengan demikian, penerapan keterbukaan dalam *maqāṣid syarī'ah* memungkinkan hukum Islam untuk tetap kontekstual, relevan, dan responsif terhadap perubahan zaman.

Dalam hierarki hukum Islam, setiap aturan harus dianalisis dalam kerangka keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Larangan perkawinan sepersukuan tetap relevan jika penerapannya lebih banyak memberikan kemaslahatan, seperti mencegah potensi konflik keluarga yang kompleks. Namun, apabila aturan tersebut justru menimbulkan lebih banyak mudarat dengan membatasi hak individu dalam memilih pasangan hidup, maka diperlukan pendekatan yang lebih fleksibel dan inklusif.

#### 4) *Interrelated Hierarchy* (Hierarki yang Saling Terkait)

---

<sup>169</sup>M. Muslich Ks., *Pilar Penegak Hukum di Indonesia*, (Yogyakarta: Diandra, 2023), hlm.

Struktur hierarkis dalam sistem maqāshid bertujuan memperluas cakupan penerapannya dan memperkaya khazanah pemikiran maqāshid. Pendekatan ini memperbaiki model klasik yang cenderung terbatas pada fikih dan satu nas hukum, sehingga kurang komprehensif. Jasser Auda membagi maqāshid menjadi tiga kategori yaitu maqāshid umum, khusus, dan parsial yang saling berinteraksi dan berkesinambungan, membentuk sistem terpadu dalam penerapan prinsip-prinsip syariah.<sup>170</sup>

Prinsip *Interrelated Hierarchy* yang dikembangkan dalam teori *Maqāshid Syarī'ah* oleh Jasser Auda menunjukkan bahwa setiap aturan hukum harus dipahami dalam tingkatan norma yang lebih luas dan tidak berdiri sendiri. Dalam konteks larangan perkawinan sepersukuan di Desa Parit Baru, analisis terhadap hierarki hukum menjadi penting untuk menentukan posisi aturan ini dalam struktur hukum Islam, baik dari perspektif hukum adat maupun dalam kerangka *maqāshid syarī'ah*. Dalam konteks larangan perkawinan sepersukuan di Desa Parit Baru, aturan ini tidak berdiri sendiri sebagai regulasi adat semata, tetapi terintegrasi dalam sistem sosial, budaya, dan hukum yang lebih luas yang telah diwariskan turun-temurun.

Dalam *maqāshid syarī'ah*, norma hukum diklasifikasikan ke dalam tiga tingkatan utama, yaitu *darūriyat* (primer), *hājiyat* (sekunder), dan *tahsinīyat* (tersier).<sup>171</sup> Jika larangan perkawinan sepersukuan ini bertujuan untuk menjaga nasab dan stabilitas sosial dalam masyarakat, maka dapat dikategorikan sebagai bagian dari *darūriyat*, karena perlindungan terhadap keturunan merupakan salah satu aspek fundamental dalam *maqāshid syarī'ah*. Namun, apabila larangan ini lebih menekankan pada aspek keharmonisan sosial atau pelestarian tradisi, maka ia dapat diklasifikasikan

---

<sup>170</sup>Jasser Auda, "Maqasid Al-Shari'ah as Philosophy of Islamic Law: A System Approach", hlm. 48-49

<sup>171</sup>Ailvermana Wiguna, *Memahami Maqashid Al-Syari'ah Perspektif Khaleed M. Abou El-Fadl & Jasser Auda*, hlm. 33

dalam tingkat *hajiyyat* atau *tahsiniyyat*, yang bersifat mendukung tetapi tidak bersifat mutlak.

Konsep hierarki yang saling terkait ini juga mengisyaratkan bahwa hukum Islam tidak berdiri sendiri, melainkan berkaitan erat dengan faktor sosial, ekonomi, dan budaya yang membentuk masyarakat. Oleh karena itu, setiap aturan, termasuk larangan perkawinan sepersukuan, harus dievaluasi secara sistematis untuk memastikan bahwa ia tetap relevan dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip utama *maqāṣid syarī'ah*, seperti keadilan, kesejahteraan, dan kemaslahatan umat.

Larangan perkawinan sepersukuan dalam masyarakat Desa Parit Baru dapat dianalisis melalui perspektif Al-Qur'an dan hadis, khususnya dalam kaitannya dengan *Surah An-Nisā'* ayat 23:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهُتِ نِسَابِكُمْ وَرَبَابِبِكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَابِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ۗ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا

Artinya: “Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anak perempuanmu, saudara-saudara perempuanmu, saudara-saudara perempuan ayahmu, saudara-saudara perempuan ibumu, anak-anak perempuan dari saudara laki-lakimu, anak-anak perempuan dari saudara perempuanmu, ibu yang menyusuiimu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu istri-istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum bercampur dengan istrimu itu (dan sudah kamu cerai), tidak berdosa bagimu (menikahnya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan pula) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara,

*kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau. Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”*<sup>172</sup>

Sedangkan sebuah hadis Nabi mengatankan:

لا تنكحوا القرابة القريبة ، فإن الولد يخلق ضاويًا

Artinya: “*Janganlah kamu menikah dengan kerabat dekat, karena anak yang lahir akan lemah*”.<sup>173</sup>

Larangan pernikahan sepersukuan dalam masyarakat Desa Parit Baru dapat dianalisis dalam perspektif Islam melalui Al-Qur'an, hadis, dan pendekatan *maqāṣid syariah*. Dalam *Surah An-Nisā'* ayat 23, Allah ﷻ menetapkan larangan menikahi kerabat dekat (*mahram*) sebagai bentuk perlindungan terhadap garis keturunan dan kehormatan keluarga. Meskipun ayat ini tidak secara eksplisit menyebut larangan pernikahan sepersukuan, prinsip yang terkandung di dalamnya dapat menjadi dasar hukum bahwa pernikahan dalam lingkungan keluarga yang terlalu dekat berpotensi menimbulkan dampak sosial dan biologis yang merugikan. Sedangkan Hadis ini menunjukkan bahwa pernikahan dengan hubungan kekerabatan yang terlalu dekat dapat meningkatkan risiko kesehatan bagi keturunan akibat lemahnya variasi genetik.

Salah satu dampak lain dari lemahnya variasi genetik adalah meningkatnya risiko *stunting* atau gagal tumbuh pada anak. *Stunting* dapat terjadi akibat kombinasi faktor genetik dan lingkungan, termasuk kurangnya asupan gizi dan komplikasi kehamilan yang lebih sering terjadi

---

<sup>172</sup>Tim alQosbah, Al-Qur'an Nahwu Al-Arobiyyah. (Bandung: PT. alQosbah Karya Indonesia, 2022), hlm. 81

<sup>173</sup>Syamsuddīn Muhammad bin Ahmad al-Khāthib al-Syarbīni, *Mughni al-Muhtāj ilā Ma'rifati Ma'āni Alfāzhi Al-Minhāj*, jilid 3 (Beirut: Dar al-Kotob al-Ilmiyah, 2011) hlm. 155

pada pasangan dengan hubungan kekerabatan dekat.<sup>174</sup> Bayi yang lahir dari pasangan sedarah juga lebih berisiko mengalami berat badan lahir rendah dan keterlambatan perkembangan kognitif, yang dapat berdampak pada kualitas hidup mereka di masa depan.

Di beberapa komunitas, pernikahan kekerabatan masih berlaku dan dipertahankan dengan alasan ekonomi, sosial, atau budaya. Namun, penting bagi masyarakat untuk memahami risiko kesehatan yang dapat ditimbulkan. Salah satu langkah pencegahan yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan pemeriksaan kesehatan sebelum menikah (*premarital screening*), yang dapat membantu mengidentifikasi potensi penyakit genetik dan memberikan rekomendasi untuk pasangan yang berisiko tinggi. Adapun kaitannya dalam konteks larangan perkawinan sepersukuan, aturan adat ini dapat dipahami sebagai bentuk kehati-hatian untuk menjaga kesehatan keturunan (*hifz al-nasl*) serta stabilitas sosial dalam komunitas.

Dalam membangun dan menghadapi tantangan kehidupan perkawinan, orang yang menikah membutuhkan dukungan sosial keluarga, teman dan masyarakat.<sup>175</sup> Jika suatu pernikahan melanggar norma adat, seperti larangan menikah sepersukuan yang terjadi di Desa Parit Baru, maka pasangan tersebut berisiko mengalami pengucilan atau penolakan sosial. Hal ini dapat mengurangi akses mereka terhadap dukungan keluarga dan masyarakat, yang pada akhirnya dapat berdampak pada ketahanan rumah tangga mereka. Dengan mencegah perkawinan sepersukuan, masyarakat berupaya memperluas jaringan sosial dan kekerabatan, yang dapat memperkuat solidaritas sosial antar kelompok dalam satu komunitas. Dengan demikian, dukungan sosial yang diberikan kepada pasangan

---

<sup>174</sup> Heriawita, Delmi Sulastri, Systematic Review: Hubungan Genetik Dengan Stunting Pada Balita, *JURNAL NERS Research & Learning in Nursing Science*, Volume 8 Nomor 1 Tahun 2024, hlm. 41 – 48

<sup>175</sup> Umi Khusnul Khotimah, *Fiqih Remaja Usia Nikah*, (Lamongan: Nawa Litera, 2024), hlm. 26

menikah tetap optimal, karena mereka tidak mengalami konflik dengan norma yang berlaku di masyarakat.

Hierarki hukum yang saling terkait menekankan bahwa suatu aturan tidak dapat diberlakukan tanpa mempertimbangkan konsekuensinya dalam aspek kehidupan lain. Jika larangan perkawinan sepersukuan lebih banyak membawa manfaat bagi masyarakat dan menghindarkan mereka dari potensi konflik keluarga yang kompleks, maka aturan ini tetap memiliki relevansi. Sebaliknya, jika aturan ini lebih banyak menimbulkan mudarat dengan membatasi hak individu dalam menentukan pasangan hidup, maka perlu dipertimbangkan pendekatan hukum yang lebih fleksibel yang tetap menghormati adat tetapi juga mengakomodasi hak individu.

Dengan demikian, prinsip hierarki yang saling terkait dalam *maqāṣid syarī'ah* menegaskan bahwa setiap aturan harus dievaluasi secara sistemik untuk memastikan bahwa ia tetap memenuhi tujuan utama syariah, yaitu menciptakan keadilan, kesejahteraan, dan perlindungan terhadap hak-hak individu serta komunitas.<sup>176</sup> Oleh karena itu, aturan larangan perkawinan sepersukuan di Desa Parit Baru dapat ditinjau ulang berdasarkan realitas sosial yang terus berkembang guna memastikan keseimbangannya dalam struktur hukum Islam dan adat, serta agar tetap relevan dalam menjawab tantangan zaman. Hukum Islam terdiri dari berbagai lapisan norma yang saling berkaitan, di mana aturan yang lebih tinggi berfungsi sebagai kerangka bagi aturan yang lebih spesifik. Dalam konteks larangan perkawinan sepersukuan di Desa Parit Baru, aturan ini tidak berdiri sendiri sebagai regulasi adat semata, tetapi terintegrasi dalam sistem sosial, budaya, dan hukum yang lebih luas.

Dalam sistem hierarki hukum Islam, aturan harus selalu dianalisis dalam konteks keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Jika larangan

---

<sup>176</sup>Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, hlm. 89

pernikahan sesuku lebih banyak membawa kemaslahatan bagi masyarakat dan menghindarkan mereka dari potensi konflik keluarga yang kompleks, maka aturan ini tetap memiliki relevansi. Sebaliknya, jika aturan ini lebih banyak menimbulkan mudarat dengan membatasi hak individu dalam menentukan pasangan hidup, maka pendekatan fleksibel yang lebih inklusif dapat dipertimbangkan.

Konsep hierarki norma yang saling terkait ini juga mengindikasikan bahwa hukum Islam tidak dapat dipisahkan dari faktor sosial, ekonomi, dan budaya yang membentuk dinamika masyarakat. Oleh karena itu, setiap aturan, termasuk larangan perkawinan sepersukuan, perlu dievaluasi secara sistematis untuk memastikan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip *maqāṣid syarī'ah*, seperti keadilan, kesejahteraan, dan kemaslahatan umat. Selain itu, sebagaimana diatur dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, negara mengakui dan menghormati masyarakat hukum adat beserta hak-haknya tradisionalnya, selama masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>177</sup> Oleh karena itu, dalam menghadapi dinamika sosial yang terus berkembang, larangan perkawinan sepersukuan perlu dievaluasi secara berkala agar tetap relevan dan tidak bertentangan dengan hak individu dalam menentukan pasangan hidup.

##### 5) *Multi-dimensionality* (Multidimensionalitas)

Penerapan multidimensionalitas dalam kehujjahan hukum Islam memengaruhi dua prinsip utama *uṣūl al-fikih*, yakni kepastian hukum (*al-qaṭ'ī*) dan potensi pertentangan (*al-ta'āruḍ*), serta menantang konsepsi tradisional dalam epistemologi hukum Islam. Jasser Auda menekankan pentingnya kontekstualisasi nas untuk menghindari pengabaian dalil dalam situasi tertentu. Sebagai solusi, ia mengusulkan pendekatan *maqāṣid* untuk

---

<sup>177</sup>Pasal 18B Undang-Undang 1945 tentang Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia.

mengintegrasikan dalil yang tampak bertentangan dalam kerangka yang lebih luas, sehingga keduanya dapat saling melengkapi dalam konteks berbeda. Dengan demikian, perspektif *maqāṣid* memungkinkan rekonsiliasi dalil secara komprehensif sesuai dengan prinsip kemaslahatan.<sup>178</sup>

Hukum Islam memiliki karakter yang kompleks dan tidak dapat dipahami secara parsial, melainkan harus dikaji melalui berbagai perspektif guna menilai relevansinya dalam berbagai konteks kehidupan masyarakat. Prinsip *Multi-dimensionality* dalam teori *maqāṣid syarī'ah* yang dikembangkan oleh Jasser Auda menekankan bahwa hukum Islam tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga berinteraksi dengan aspek biologis, sosial, budaya, psikologis, dan ekonomi.<sup>179</sup> Pendekatan multidimensional ini memungkinkan analisis yang lebih komprehensif terhadap suatu aturan, termasuk larangan perkawinan sepersukuan di Desa Parit Baru, dengan mempertimbangkan faktor pengaruh keberlakuannya di masyarakat.

Larangan perkawinan sepersukuan dalam masyarakat Desa Parit Baru dapat dianalisis melalui teori *Multidimensionality* Jasser Auda, yang menekankan pendekatan keagamaan yang melibatkan berbagai dimensi dan keterbukaan terhadap filsafat hukum Islam. Dalam konteks ini, larangan tersebut tidak dapat dipahami secara monolitik sebagai aturan adat yang statis, tetapi harus dikaji dalam kerangka yang lebih luas dengan mempertimbangkan *maqāṣid syarī'ah*. Pendekatan multidimensional ini menawarkan solusi atas potensi ketegangan antara norma adat dan prinsip-prinsip Islam. Jika larangan perkawinan sepersukuan bertujuan untuk menjaga harmoni sosial, mencegah konflik internal, atau mempertahankan silsilah keluarga, maka aspek-aspek tersebut harus dikaji dalam perspektif kemaslahatan yang lebih luas.

---

<sup>178</sup>Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, hlm. 275

<sup>179</sup>Ibid, hlm. 278

Dari aspek biologis, terdapat pandangan bahwa pernikahan sepersukuan dapat meningkatkan risiko penyakit genetik akibat rendahnya variasi genetik dalam suatu populasi tertutup. Namun, tentunya asumsi ini memerlukan kajian ilmiah yang lebih mendalam lagi guna memastikan validitasnya sebagai landasan kebijakan. Sementara itu, dalam dimensi sosial dan budaya, larangan ini berfungsi sebagai mekanisme dalam menjaga stabilitas sosial serta mempertahankan struktur kekerabatan dalam sistem matrilineal yang telah diwariskan secara turun-temurun. Sehingga dianjurkan perkawinan campuran antar suku.<sup>180</sup>

Dalam ilmu kedokteran, perkawinan sesuku atau pernikahan consanguineous dilarang karena berisiko tinggi terhadap kualitas keturunan. Pernikahan antara individu yang memiliki hubungan darah dekat meningkatkan kemungkinan terjadinya kelainan genetik pada keturunan, yang dapat berujung pada cacat fisik atau gangguan perkembangan kognitif. Risiko ini menjadi salah satu alasan ilmiah utama mengapa perkawinan sesuku tidak dianjurkan, selain implikasi sosial yang mungkin timbul. Meskipun risiko tersebut sering kali tidak disadari oleh pasangan yang menjalani perkawinan sesuku, dalam tradisi masyarakat Desa Parit Baru, larangan terhadap praktik ini merupakan ketentuan adat yang sangat ketat dan dianggap sebagai pelanggaran serius.

Salah satu rujukan yang menganjurkan pernikahan dengan kerabat jauh terdapat dalam riwayat Ibrahim Al-Harbi dalam Kitab "*Gharibul Hadis*". Dalam kitab tersebut, disebutkan bahwa Umar bin Khattab memberikan nasihat kepada keluarga Sa'ibi mengenai pentingnya melangsungkan pernikahan dengan kerabat yang tidak terlalu dekat:

---

<sup>180</sup> Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia Edisi Revisi*. (Bandung: CV. Mandar Maju, 2014) hl. 176.

“Kawinlah kamu dengan orang lain (bukan kerabat dekat), jangan kamu melemahkan keturunanmu”.<sup>181</sup>

Al-Ghazali menjelaskan bahwa anak yang lahir dari pasangan yang memiliki hubungan kekerabatan dekat cenderung memiliki kelemahan fisik. Hal ini disebabkan oleh faktor biologis, di mana gairah seksual lebih mudah timbul karena pengaruh kuat dari indera penglihatan dan sentuhan. Namun, pengaruh tersebut akan lebih kuat jika dipicu oleh sesuatu yang asing dan baru. Dengan demikian, pernikahan dengan kerabat dekat dapat mengurangi dorongan biologis yang optimal dalam proses reproduksi.<sup>182</sup>

Dalam perspektif ekonomi, perlu ditelaah bagaimana larangan pernikahan sepersukuan mempengaruhi distribusi sumber daya dalam komunitas. Pembatasan perkawinan berdasarkan sepersukuan dapat berdampak pada terbatasnya akses individu terhadap jejaring sosial dan ekonomi yang lebih luas, yang dalam jangka panjang dapat mempengaruhi dinamika kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, dalam konteks kajian *maqāṣid syarī'ah* yang lebih komprehensif, pendekatan multidimensional memberikan landasan bagi evaluasi ulang terhadap larangan ini guna memastikan bahwa aturan tersebut tetap selaras dengan prinsip keadilan dan kesejahteraan yang menjadi tujuan utama syariah.

Keyakinan, adat, hukum, dan moral merupakan aspek sosial yang menjadi objek ijtihad dalam rangka mewujudkan *maqāṣid* di dalamnya. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk merekonstruksi tradisi dan adat istiadat agar selaras dengan prinsip *maqāṣid* demi kepentingan umum masyarakat sesuai dengan ajaran Islam.<sup>183</sup> Larangan perkawinan sepersukuan dalam tradisi masyarakat dapat dianalisis melalui perspektif *istiṣhāb* dalam kerangka *maqāṣid al-syarī'ah*. Prinsip ini bertujuan untuk

---

<sup>181</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Beirut: Dar Al-Kutubi.1987), Jilid III, cet ke-8, hlm. 181

<sup>182</sup>Imam Al-Ghazali, *Ihya' Ulumiddin*, hlm. 42

<sup>183</sup>Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, hlm. 279

menjaga keadilan, keluhuran budi pekerti, serta stabilitas sosial dalam masyarakat sesuai dengan konsep *istiṣhāb* yang dikemukakan oleh tokoh *uṣul fiqh* Ibnu al-Qayyim al-Jauziyah dengan menetapkan eksistensi suatu hukum yang sudah ada atau menafikannya sampai ada dalil yang mengubah kedudukannya.<sup>184</sup> Larangan ini didasarkan pada keyakinan bahwa pernikahan dalam satu kelompok kekerabatan dapat berdampak pada ketidakseimbangan sosial serta mengganggu harmoni komunitas. Pendekatan ini mencerminkan keterbukaan, reformasi, serta fleksibilitas hukum Islam dalam merespons perubahan sosial. Oleh karena itu, ijtihad dalam konteks ini tidak hanya berfokus pada ketentuan hukum yang kaku, tetapi juga mempertimbangkan efektivitas dan kesesuaiannya dengan tujuan utama hukum Islam, yaitu mewujudkan kemaslahatan bagi masyarakat.

#### 6) *Purposefulness* (Kebermaksudan)

Fitur terakhir dalam teori Jasser Auda adalah *purposefulness*, yang menekankan bahwa setiap sistem memiliki output atau hasil tertentu. Dalam teori sistem, terdapat perbedaan antara *purpose* dan *goal*, di mana *purpose* merujuk pada fleksibilitas sistem dalam mencapai berbagai tujuan melalui beragam cara sesuai dengan situasi yang berbeda, sedangkan *goal* bersifat mekanistik dan terbatas pada satu hasil tetap. Dalam konteks ini, *maqāṣid* dapat dipahami sebagai konsep *purpose*, yang memungkinkan sistem hukum Islam beradaptasi dan menghasilkan keputusan yang lebih variatif sesuai dengan kebutuhan dan kondisi yang berkembang.<sup>185</sup>

Dalam kerangka *maqāṣid syarī'ah*, setiap aturan hukum harus berorientasi pada tujuan yang lebih luas, yaitu mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia. Prinsip *Purposefulness* yang dikembangkan oleh Jasser

---

<sup>184</sup> Satria Effendi, *Ushul Fiqh* (Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2005) h.159

<sup>185</sup> Jasser Auda, "Maqasid Al-Shari'ah as Philosophy of Islamic Law: A System Approach", hlm. 51-54

Auda menekankan bahwa hukum Islam tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga harus mempertimbangkan manfaat dan dampaknya terhadap individu serta komunitas. Oleh karena itu, larangan perkawinan sepersukuan di Desa Parit Baru perlu dianalisis secara komprehensif untuk menilai apakah aturan ini benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat atau justru menimbulkan dampak negatif bagi individu yang ingin menikah.

Tujuan utama dari hukum Islam adalah memastikan bahwa setiap ketentuan yang diterapkan selaras dengan prinsip keadilan, kesejahteraan, dan perlindungan hak-hak individu maupun komunitas. Dalam konteks ini, larangan perkawinan sepersukuan sering kali dipertahankan dengan alasan menjaga kesucian dan kejelasan garis keturunan dan memperkuat struktur sosial berbasis matrilineal. Namun, pertimbangan lain, seperti hak individu dalam menentukan pasangan hidup serta implikasi sosiologis dari aturan ini, juga harus diperhatikan dalam analisis hukum Islam yang berorientasi pada tujuan.

Sebagaimana lima tujuan utama *maqāṣid syarī'ah* diatas, dapat dilihat bahwa konsep *maqāṣid* Jasser Auda dirumuskan dengan sistem yang lebih dinamis, berbeda dari pendekatan klasik yang cenderung statis. Auda mengusulkan enam fitur utama dalam teori maqasidnya, yaitu Watak Kognitif, Keutuhan, Keterbukaan, Hierarki, Multidimensionalitas, dan Kebermaksudan<sup>186</sup> dengan tujuan menjawab persoalan-persoalan dalam syariat islam yang baru ditemukan seiring dengan perkembangan zaman. Meskipun pendekatan ini menawarkan pemahaman yang lebih fleksibel terhadap syariat Islam, kecenderungannya yang terlalu dinamis dapat berpotensi

---

<sup>186</sup> Muhammad Faisol, Pendekatan Sistem Jasser Auda Terhadap Hukum Islam: Ke Arah Fiqh Post-Postmodernisme, *Kalam: Journal of Islamic theology, Islamic philosophy, and Islamic mysticism*, Vol. 6 No. 1 2012, h.56-62

mengaburkan batas antara prinsip hukum Islam yang tetap (*sawābit*) dan yang berubah (*mutaghayyirāt*).<sup>187</sup>

Pendekatan *maqāṣid* Jasser Auda menekankan fleksibilitas dalam memahami hukum Islam berdasarkan konteks sosial dan historis sebagaimana yang diumuskan dalam permasalahan ini tentang perkawinan sepersukuan. Namun, dalam praktiknya, hal ini dapat menimbulkan perbedaan interpretasi yang ekstrem, sehingga berpotensi mereduksi nilai-nilai normatif yang seharusnya menjadi pegangan utama dalam syariat Islam. Hal ini terlihat dari kecenderungan interpretasi teorinya yang bagi sebagian orang menganggap hanya dengan melihat maslahat dan mengesampingkan redaksi asal dari Al-Qur'an dan hadis Nabi yang sebagian dinilai sudah tertinggal dan tidak relevan.<sup>188</sup> Seperti halnya larangan perkawinan sepersukuan di Desa Parit Baru yang jika ditinjau dari teori maslahat Jasser Auda yang dapat diterima dengan memandang kemaslahatan yang didapatkan, disamping itu, redaksi asal dari Al-Qur'an dan hadis Nabi tidak ada yang secara jelas melarang praktik ini bahkan cenderung menjelaskan kebolehannya selama tidak dengan mahrom.

Keterbukaan teori ini terhadap berbagai perspektif bisa menyebabkan ketidakpastian dalam penerapan hukum larangan perkawinan sepersukuan di masyarakat dan rentan disalahgunakan untuk melegalisasi sarana demi tujuan tertentu. Kecenderungannya untuk lebih menitikberatkan aspek kemaslahatan dalam memahami hukum Islam dapat membuka peluang untuk justifikasi hukum yang subjektif sehingga larangan ini bisa artikan sebagai perluasan makna mahrom di pemahaman masyarakat. Meskipun konsep maslahat memang memiliki akar yang kuat dalam *uṣul fiqh*, konsep dasar pendekatan Auda yang sangat kontekstual dapat menyebabkan hukum Islam lebih mudah disesuaikan dengan kepentingan tertentu. Hal ini bisa berdampak pada terjadinya bias interpretatif yang mengarah pada

---

<sup>187</sup> Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, *I'lamul Muwaqi'in : Panduan Hukum Islam*, terj: Asep Saefullah, Kamaluddin (Jakarta: Pustaka Azzam, 2000) h. 120

<sup>188</sup> Muhammad Baiquni Syihab, Telaah Kritis Pemikiran Jasser Auda Dalam Buku "Maqasid Al-Shariah As Philosophy Of Islamic Law: A Systems Approach", *An-Nur: Jurnal Studi Islam An-Nur: Jurnal Studi*, Vol. 15 No. 1 2023, h. 114-136

relativisme hukum, sehingga esensi *maqāṣid* dalam menjaga kemurnian syariat bisa menjadi kabur.

Meskipun teori *maqāṣid* Jasser Auda menawarkan pembaruan dalam memahami syariat Islam, beberapa kelemahannya perlu diperhatikan agar tidak menimbulkan pergeseran yang terlalu jauh dari prinsip-prinsip hukum Islam yang mendasar. Pendekatan yang terlalu dinamis dan kontekstual berisiko menghilangkan kesinambungan dengan tradisi hukum Islam yang telah mapan. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan antara fleksibilitas dan keterikatan terhadap nilai-nilai normatif Islam agar teori *maqāṣid* ini dapat diterapkan dengan tetap menghormati prinsip-prinsip dasar syariat Islam.

Dalam permasalahan larangan perkawinan sepersukuan dalam adat Desa Parit Baru tentunya dapat dikaji melalui perspektif *maqāṣid syarī'ah*, yang digunakan sebagai panduan hukum dalam permasalahan perkawinan adat. Prinsip-prinsip *maqāṣid syarī'ah* memastikan bahwa aturan adat tetap rasional, dapat diterima oleh masyarakat, dan selaras dengan nilai-nilai Islam. Dalam konteks ini, hukum Islam mengutamakan pencegahan kemudharatan dibandingkan dengan pengambilan manfaat, sebagaimana tertuang dalam kaidah fikih:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menghindari kerusakan lebih didahulukan daripada meraih kemaslahatan”.<sup>189</sup>

المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة

Artinya: “Kemaslahatan yang umum lebih didahulukan ketimbang kemaslahatan yang khusus”.<sup>190</sup>

Berdasarkan kedua kaidah di atas, Jika pernikahan sepersukuan dilarang, maka keseimbangan sosial dalam komunitas tetap terjaga, hubungan kekerabatan tidak terganggu, dan nilai-nilai adat tetap dihormati. Sebaliknya, jika larangan ini diabaikan

<sup>189</sup>Rafiq Yunus Al-Mishri, *Ushul Al-Iqtishad Al-Islami*, (Dar Al-Qalam, 1995), hlm. 251

<sup>190</sup>Djazuli, *Ka'idah-ka'idah Fikih*, (Jakarta: Fajar Interpretama Offset, 2006), hlm 106

demi kepentingan individu, maka akan ada potensi perpecahan dalam komunitas. Menurut teori sistem Jasser Auda, hukum harus bersifat fleksibel dan kontekstual. Hal ini dapat dipandang sebagai kebijakan berbasis *hifz al-nasl* (perlindungan keturunan) dan *hifz al-'ird* (perlindungan kehormatan). Dengan tetap mempertahankan larangan ini, komunitas mampu menjaga keseimbangan sosial serta menjamin hak dan peran setiap anggota suku dalam struktur adat. Fungsi utama larangan pernikahan sepersukuan menjaga stabilitas sosial dan menghindari konflik dalam komunitas yang memiliki sistem kekerabatan yang kuat. Dari perspektif kaidah fikih, jika ada pertimbangan antara manfaat dan mudharat dalam suatu hukum, maka yang diutamakan adalah menghindari mudharat yang lebih besar. Dalam konteks ini, potensi konflik sosial, ketidakstabilan keluarga, dan pengurangan keharmonisan kekerabatan menjadi faktor utama dalam pelarangan perkawinan ini.

Dengan demikian, larangan pernikahan sepersukuan di Desa Parit Baru dapat dibenarkan berdasarkan prinsip *dār'ul mafāsīd* dan teori sistem dari *maqāṣid syarī'ah* Jasser Auda. Hal ini merupakan pengembangan dari konsep Jasser Auda dan dapat menjadi kerangka kerja dalam menilai dan mengadaptasi hukum adat agar tetap relevan serta selaras dengan nilai-nilai Islam. Konsep *maqāṣid* yang lebih longgar dengan pengembangannya yang diperluas sebagaimana yang banyak dibawa oleh tokoh kontemporer ini tentunya untuk menjawab kompleksnya masalah yang muncul di masa kini.<sup>191</sup> Prinsip-prinsip ini tidak hanya berfungsi untuk memastikan keberlanjutan nilai-nilai keislaman dalam praktik sosial, tetapi juga untuk menyeimbangkan antara aspek tradisi dan tuntutan syariat. Hal ini juga menegaskan bahwa hukum adat dapat memiliki legitimasi syariah selama bertujuan untuk menghindari kerusakan yang lebih besar serta tetap mempertimbangkan aspek keadilan dan kebermaknaan hukum dalam konteks masyarakat yang terus berkembang. Teori sistem Auda menekankan bahwa hukum Islam tidak dapat dipahami secara terpisah dari aspek sosial, budaya, dan ekonomi. Hukum adat yang masih memegang

---

<sup>191</sup> Mudhofir Abdullah, *Masāil al-Fiqhiyyah, Isu Isu Fikih Kontemporer*, (Yogyakarta: Teras, 2011), h. 103

nilai-nilai universal seperti keadilan, kemaslahatan, dan kesejahteraan masyarakat dapat dipertahankan dan dikontekstualisasikan dalam kerangka *maqāṣid syarī'ah*.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

1. Larangan perkawinan sepersukuan di Desa Parit Baru merupakan bagian yang tak terpisahkan dari tatanan adat masyarakat setempat, yang memiliki tujuan utama untuk menjaga harmoni sosial, mempertahankan sistem kekerabatan matrilineal, dan mencegah konflik internal dalam komunitas. Larangan ini diterapkan dengan dasar filosofi “*Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*” yang mencerminkan keterpaduan antara nilai-nilai adat dan ajaran agama Islam. Dalam konteks adat, pernikahan sesuku dianggap bertentangan dengan norma-norma yang telah diwariskan secara turun-temurun, sehingga pelanggar adat ini dapat dikenakan sanksi sosial yang signifikan, seperti pengucilan dari masyarakat, hilangnya dukungan dari Ninik Mamak, atau ketidakabsahan sosial pernikahan tersebut di mata masyarakat adatnya.
2. Larangan perkawinan sepersukuan di Desa Parit Baru, dalam perspektif *maqāṣid syarī'ah* menurut teori Jasser Auda, bertujuan untuk menjaga kemaslahatan umum dan mencegah kerusakan sosial. Meskipun larangan ini tidak secara eksplisit disebutkan dalam Al-Qur'an atau hadis, aturan tersebut berakar pada norma adat yang mendukung nilai-nilai moral dan etika yang selaras dengan ajaran Islam. Dalam konteks Watak Kognitif (*Cognitive Nature*), larangan ini bukan sekadar tradisi adat, tetapi juga hasil interpretasi sosial terhadap nilai-nilai Islam yang telah menjadi bagian dari identitas budaya masyarakat Desa Parit Baru. Dari perspektif Keutuhan (*Wholeness*),

larangan tersebut tidak hanya merupakan aturan adat, tetapi juga bagian dari sistem sosial yang berfungsi menjaga keseimbangan kekerabatan matrilineal serta stabilitas komunitas. Sementara itu, dalam konsep Keterbukaan (*Openness*), aturan ini tetap perlu dipatuhi jika lebih banyak memberikan manfaat dibandingkan mudarat, meskipun evaluasi ulang dapat dilakukan apabila terdapat perubahan sosial yang signifikan. Selanjutnya, Hierarki yang Saling Terkait (*Interrelated Hierarchy*) menunjukkan bahwa jika larangan ini bertujuan untuk melindungi nasab dan menjaga keharmonisan sosial, maka dapat dikategorikan sebagai bagian dari perlindungan keturunan (*hifz al-nasl*). Multidimensionalitas (*Multi-dimensionality*) menegaskan bahwa analisis terhadap larangan ini harus mencakup berbagai aspek, termasuk risiko biologis akibat pernikahan sesuku, peran aturan ini dalam menjaga harmoni sosial, serta dampaknya terhadap sistem ekonomi adat, seperti distribusi harta warisan. Terakhir, dalam prinsip Kebermaksudan (*Purposefulness*), larangan pernikahan sesuku berfungsi sebagai mekanisme untuk mencegah konflik internal serta menjaga struktur sosial yang telah diwariskan secara turun-temurun. Dengan demikian, larangan ini tidak hanya dipahami sebagai ketentuan adat, tetapi juga sebagai bagian dari sistem hukum Islam yang beradaptasi dengan kebutuhan sosial masyarakat Desa Parit Baru.

## **B. IMPLIKASI**

Adapun implikasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1. Implikasi Teoritis**

Penelitian ini memberikan sumbangan penting terhadap pengembangan teori hukum Islam, khususnya dalam ranah studi *maqāṣid syarī'ah* yang dikembangkan oleh Jasser Auda. Dengan mengkaji larangan perkawinan sepersukuan di Desa Parit Baru, penelitian ini menunjukkan bagaimana nilai-nilai *maqāṣid syarī'ah*, seperti Watak Kognitif (*Cognitive Nature*), Keutuhan

(*Wholeness*), Keterbukaan (*Openness*), Hierarki yang Saling Terkait (*Interrelated Hierarchy*), Multidimensionalitas (*Multi-dimensionality*) dan Kebermaksudan (*Purposefulness*) dapat diimplementasikan dalam konteks norma adat. Hal ini tidak hanya memperkaya literatur hukum Islam dalam menghubungkan aspek hukum dan tradisi lokal, tetapi juga menawarkan model analisis yang kontekstual untuk memahami hukum Islam di tengah perubahan sosial budaya yang dinamis. Penelitian ini juga menegaskan pentingnya pendekatan sistem dalam *maqāṣid syarī'ah* untuk membaca kompleksitas hukum adat dan agama dalam masyarakat multikultural. Dengan demikian, penelitian ini memperkuat pemahaman bahwa hukum Islam bersifat kontekstual dan mampu memberikan solusi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat kontemporer. Penelitian ini juga dapat digunakan sebagai ajang pengujian teori-teori tentang konflik dan keharmonisan dalam masyarakat dengan menunjukkan bagaimana penerapan praktik perkawinan sesama suku dapat menghambat atau membina hubungan yang sehat dalam keluarga maupun di kalangan sosial.

## **2. Implikasi Praktis**

Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi pedoman bagi para tokoh adat, pemuka agama, dan pemangku kebijakan di Desa Parit Baru untuk memahami dan menyesuaikan pelaksanaan larangan perkawinan sepersukuan sesuai dengan prinsip *maqāṣid syarī'ah*. Dengan demikian, pelarangan tersebut tidak hanya didasarkan pada kebiasaan turun-temurun, tetapi juga memiliki landasan yang kuat dalam memastikan terciptanya harmoni sosial, kejelasan garis keturunan, serta keseimbangan sistem matrilineal yang berlaku di desa Parit Baru tersebut. Penelitian ini juga dapat menjadi bahan rujukan bagi pembuat kebijakan untuk merumuskan kebijakan-kebijakan lokal yang menghormati adat istiadat tanpa mengabaikan hak individu dalam memilih pasangan hidup, sehingga mampu menciptakan keharmonisan antara kearifan lokal dan perkembangan sosial modern yang ada.

### C. SARAN

Adapun saran dalam penelitian ini adalah:

1. Teruntuk masyarakat Desa Parit Baru dinilai perlu adanya penguatan peran orang tua dan Ninik Mamak dalam memberikan edukasi mengenai larangan perkawinan sepersukuan kepada generasi muda, edukasi dapat dilakukan melalui sosialisasi di masyarakat maupun acara adat yang mengangkat tema pelestarian ajaran adat serta larangan-larangan yang harus dipatuhi guna memastikan keberlanjutan tradisi yang tetap dijunjungtinggi dan dilestarikan. Dan disini Peneliti juga sarankan untuk menjajaki kolaborasi antara ninik mamak dan lembaga pendidikan lokal dalam usaha pelestarian budaya larangan perkawinan sepersukuan, sehingga tradisi ini dapat dipahami dan dihargai oleh seluruh lapisan masyarakat.
2. Bagi para peneliti selanjutnya, peneliti berharap penelitian ini dapat memberikan gambaran dan rujukan kepada banyak peneliti-peneliti selanjutnya yang ingin melanjutkan penelitian ini terutama tentang penelitian perkawinan sepersukuan dalam pandangan Ninik Mamak ditinjau dari *maqāṣid syarī'ah*. Dikarenakan penelitian ini masih jauh dari kata sempurna dan masih banyak yang perlu disempurnakan, oleh sebab itu bisa menjadi salah satu jalan bagi para generasi penerus yang akan datang untuk melengkapi bahkan menyempurnakan penelitian ini sehingga bisa memberikan manfaat dan juga membawa perubahan yang besar bagi pihak yang bersangkutan terutama bagi keilmuan hukum Islam.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abas, Syahrizal, dkk., 2020, “Persepsi Masyarakat Tentang Praktik Pernikahan Keluarga Dekat di Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya”, *EI-Usrah*, Vol. 3, No. 2, Juli-Desember, 2020, Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
- Adityo, Rayno Dwi., 2020, “Kebebasan Wanita Dalam Menentukan Calon Suami: Perspektif Hukum Positif dan Fikih”, *Morality*, Vol. 6, No. 2, Desember, 2020, Palangka Raya: Fakultas Hukum Universitas PGRI Palangka Raya.
- Agustina., 2023, “Peran Masyarakat Sosial Dalam Agama Perspektif Max Weber dan Relevansinya Kemajuan Masyarakat”, *Jurnal Filsafat Indonesia*, Vol. 6, No. 2, 2023.
- Aini, Shofwatul., Kumala Putri, Dian Candra., 2021, “Telaah ‘Urf Terhadap Adat Larangan Nikah Mbarep Telon di Desa Tawun Ngawi”, *Jurnal Antologi Hukum*, Vol. 2, No. 2, Desember, 2021, Ponorogo: Fakultas Syariah IAIN Ponorogo.
- Albaz, Muhammad., Hayati, Amal., 2023, “Larangan Menikah Bagi Calon Mempelai yang Masih dalam Masa Studi di Secanggang Kab. Langkat Perspektif *Maqāṣid Syarī’ah* ”, *Unes Law Review*, Vol. 6, No. 2, 2023, Padang: Magister Hukum Pascasarjana Universitas Ekasakti Padang.
- Alifia, Syifa Nur., dkk., 2024, “Tindakan Sosial Tokoh Anindia Dalam Novel *Hold On, It Hurts* Karya Noveni Adelia: Perspektif Max Weber” *Jurnal Lingua Rima*, Vol. 13, No. 2, 2024.
- alQosbah, Tim., 2022, *Al-Qur’an Nahwu Al-Arobiyyah*. Bandung: PT. alQosbah Karya Indonesia, 2022.
- Al-Ghazali, Imam., Hamid, Abu., 1998, *Ihya Ulum al-dīn*. Cairo: Dar al-Hadith, 1998, jilid 2
- Al-Ghazali, Imam., Hamid, Abu., 1993, *Al-Mustasfa min Ilm al-Usul*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1993.

- Al-Hasan, Fahadil Amin., Yusup, Deni Kamaluddin., 2021, “Dispensasi Kawin Dalam Sistem Hukum Indonesia Menjamin Kepentingan Terbaik Anak Melalui Putusan Hakim”, *Jurnal Al-Ahwal*, Vol 14, No. 1, 2021, Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.
- Al-Mishri, Rafiq Yunus., 1995, *Ushul Al-Iqtishad Al-Islami*, Dar Al-Qalam, 1995.
- Al-Raisuni, Akhmad., dalam Fatthurrahman Djamil, 1997, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Amara, Anindya Putri., dkk., 2023, “Rasionalitas Berbelanja Online Mahasiswa (Pada Mahasiswa Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi)”, *Jurnal Publikasi Manajemen Informatika*, Vol. 2, No. 2, 2023.
- Ambo, Rahman., 2012, “Perbandingan Maslahat Dalam Pandangan Imam Malik Dengan Imam Al-Gazali”, *Jurnal Hukum Diktum*, Volume 10, Nomor 2, 2012.
- Andri, Ifaldi., 2021, “Larangan Perkawinan Sesuku Pada Masyarakat Adat Suku Domo di Desa Rumbio Kabupaten Kampar”, *Jurnal Online Mahasiswa (JOM)*, Vol. 8, No. 1, Januari 2021, Riau: Fakultas Hukum Universitas Riau.
- Anggraini, Dahlia., Mardhiah, Desy., 2023, “Strategi Perempuan *Single Parent* Dalam Menjalankan Fungsi Pendidikan Pada Keluarga di Jorong Koto Tinggi 1 Bukik Barisan”, *Jurnal Perspektif*, Vol. 6, No. 1, 2023.
- Annisa, Fitria., Irawati, Arista Candra., 2024, “Tinjauan Yuridis Terhadap Pernikahan Beda Agama (Studi Penetapan Mahkamah Agung Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby)”, *Adil Indonesia Journal*, Vol. 5, No. 1, 2024, Semarang: Universitas Ngudi Waluyo.
- Aprilia, Sindi., Juniarti, Umi., 2022, “Implementasi Fungsional Struktural Talcott Parson Dalam Upaya Melestarikan Tradisi Islam Melayu Nanggung Dulang di Bangka Belitung”, *Jurnal Dialoka*, Vol. 1, No. 1, 2022.
- Aprita, Serlika., Hasyim, Yonani., 2023, *Hukum Adat*, Bogor: Mitra Wacana Media, 2023.

- Aruan, Albert., Ratnawati, Elfrida., 2024, “Peranan Teori Keputusan Dalam Hukum Adat”, *Jurnal Ensiklopedia*, Vol 6, No. 2, 2024.
- As-Suyuthi, Jalaluddin., 2009, *Al-Asybah Wa Al-Nadzair*, Kairo: Dar ElSalam, 2009.
- Auda, Jasser., 2013, *Maqāṣid al-Syariah, A Beginner Guide*, alih bahasa Ali Abdelmon'im, Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2013.
- Auda, Jasser., 2008, *Maqāṣid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: a Systems Approach*, London: The International Institute of Islamic Thought, 2008.
- Auda, Jasser., 2016, *Membunikan Hukum Islam Melalui Maqāṣid Syariah*, Terj. Rosidin Ali Abdel Mon'im Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2016.
- Auda, Jasser., 2013, *Al-Maqāṣid untuk Pemula*, Terj. Ali Abdel Mon'im, Yogyakarta: Suka Press UIN Sunan Kalijaga, 2013.
- Asy-Syathibi, Imam., 1997, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam*, (Saudi Arabia: Dar Ibn Affan, 1997.
- As-Suyuti, Jalaluddin., “al-Asybah wan an-Nadzair”, Beirut: Dar al-Fikr.
- Bagus P.S.P, Adityadarma., dkk., 2020, “Harmonisasi Hukum Perkawinan Adat Bali Dengan Hukum Positif Indonesia”, *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 1, No. 3, Juni, 2020, Malang: Himpunan Ilmu Hukum dan Ilmu Hukum Islam.
- Bahri, Saipul., 2023, “Konsep Mahramiyah Dalam Islam (Analisis Pertimbangan Pimpinan Al Misbah Al Aziziyah Samalanga Terhadap Peraturan Santriwati”, *Jurnal Al Ilmu*, Vol. 9, No. 1, 2023, Aceh: Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Al-Aziziyah Sabang.
- Bakri, Asafri Jaya., 1996, *Konsep Maqāṣid al-Syariah Menurut al-Syatibi*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1996.
- Bakry, Nurdin., dkk., 2024, “Interpretasi Makna al-Qarabah dalam al-Qur'an dan Kontekstualisasinya dengan Model Kerabat Era Kontemporer (Pendekatan Intepretatif dengan Metode Tafsir Maudhu'i)", *Jurnal El-Hadhanah*, Vol. 4, No. 1, 2024, Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

- Budiawan, Afiq., 2021, “Tinjauan al Urf Dalam Prosesi Adat Melayu Riau”, *Jurnal an-Nahl*, Vol. 8, No. 2, Desember 2021, Pekanbaru: LPPM STAI H.M Lukman Edy Pekanbaru.
- Budiyanto., Mubarok, Andika., 2023, “Pencatatan Pernikahan Perspektif *Maqāṣid Syarī’ah* Jassser Auda”, *Jurnal An-Natiq*, Vol. 3, No. 2, 2023, Malang: Universitas Islam Malang.
- Butar-Butar, Ika Saprianti., 2021, “Analisis Hukum Islam dan Hukum Adat Dalam Pernikahan Semarga Pada Suku Batak Toba”, *Jurnal JIMEDU*, Vol. 1, No. 4, Desember 2021, Sumatera Utara: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Chandra K. W, Devia Wahyu., Khayatudin, H., 2020, “Perkawinan Adu Wuwung Dalam Pandangan Hukum Adat dan Hukum Islam (Studi di Dusun Waung Desa Sonoageng Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk)”, *Diversi Jurnal Hukum*, Vol. 6, No. 6, Desember 2020, Kediri: Fakultas Hukum Universitas Islam Kediri.
- Connolly, Peter., 1999, *Aneka Pendekatan Studi Agama*, terj. Imam Khoiri, Yogyakarta: LkiS, 1999.
- Dentista Putra, Made Dwiko., Sudantra, I Ketut., 2024, “Eksistensi Hukum Adat dalam Politik Hukum Nasional pada Era Modernisasi Dewasa Ini”, *Jurnal Pemuliaan Keadilan*, Vol. 1, No. 4, 2024.
- Dewi, Ayu Puspita., dkk., 2024, “Analisis Mendalam Faktor-Faktor Penyebab Pernikahan Dini di Indonesia: Implikasi Untuk Kebijakan Sosial dan Pendidikan”, *Jurnal Relinesia*, 2024.
- Dewi, Nurfitria., Nizam, Ahmad., 2023 “Pernikahan Sesuku di Minangkabau”, *Proceeding Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah IAIN Kerinci*, Vol. 1, No. 2, 2023, Jambi: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci.
- Djazuli., 2006, *Ka'idah-ka'idah Fikih*, Jakarta Fajar Interpratama Offset, 2006.

- Fadli, Muhammad Rijal., 2021, “Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif”, *Jurnal Humanika*, Vol. 21, No. 1, 2021.
- Fadli, Muhammad., 2024, “Pengakuan dan Perlindungan Negara Terhadap Hukum Adat Dalam Mendorong Kepatuhan Hukum Berbasis Nilai-Nilai Budaya Lokal di Indonesia”, *Majalah Hukum Islam*, Vol 54, No. 2, 2024.
- Fathiha, Aprilia Reza., 2022, “Analisis Tindakan Sosial Max Weber Terhadap Tradisi Siraman Sedudo”, *Jurnal Al-Ma'arif*, Vol. 4, No. 2, 2022.
- Fatimawali., dkk., 2024, “Teori *Maqāṣid* Al-Syari'ah Modern: Perspektif Jasser Auda”, *KIHES 5.0*, Vol. 3. 2024.
- Fauzi, Fahrul., 2020 “Larangan Perkawinan Sepersusuan di Tinjau Dari Perspektif Hukum Islam Dan Medis”, *Jurnal Peradaban dan Hukum Islam-Tahkim*, Vol. 3, No. 2, 2020, Bandung: Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung.
- Fillah, Dzugharieb Cheyna., dkk., 2024, “Rasionalitas Pengambilan Keputusan Feeder dan Surabaya Bus Terhadap Nasib Sopir Angkutan Umum Konvensional Menurut Teori Rasionalitas Max Weber”, *Jurnal Eksekusi*, Vol. 2, No. 2, 2024.
- Fithri, Naylal, 2021, “Seberapa Penting *Maqāṣid* al-syari'ah di Era Kontemporer?”, *Jurnal Izzī*, Vol. 1, No. 1, 2021.
- Fitri, Aulia., 2021, “Penerimaan Diri Dengan Konseling Realita Terhadap Larangan Perkawinan Sesuku di Minangkabau”, *Jurnal Ristekdik*, Vol. 6, No. 1, 2021, Tapanuli Selatan: Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan.
- Hakim, Lukman., Maswanto, Akhmad Rudi., 2022, “Maqasid Al-Syari'ah Ala Jasser Auda Upaya Mereformasi Hukum Islam Melalui Pendekatan Teori Sistem”, *Jurnal Al-Ashlah*, Vol. 1, No. 1, 2022, Banyuwangi: Fakultas Syariah Institut Agama Islam (IAI) Ibrahimy Genteng Banyuwangi.
- Harahap, Amhar Maulana., 2024, “Pengaruh Perbedaan Budaya dan Tradisi Dalam Pernikahan Antar Etnis Terhadap Stabilitas Rumah Tangga di Kota Padangsidempuan”, *Jurnal El-Sirry*, Vol. 2, No. 1, 2024.

- Harahap, Nursaniah., Arfa, Faisar Ananda., 2023, “Konsep *Kafā’ah* Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam”, *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan (JIWP)*, Vol. 9, No. 7, 2023.
- Harniwati., 2024, “Hukum Adat di Era Modern”, *Jurnal Of Global Legal Review*, Vol. 2, No. 1, 2024.
- Haryoko, Sapto., dkk., 2020, *Analisis Data Penelitian Kualitatif (Konsep, Teknik & Prosedur Ananlisis)*, Makassar: UNM, 2020.
- Hasibuan, Unjur Marluga., Harahap, Mar’ie Mahfudz., 2023, “Penegakan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana *Incest* Terhadap Anak di Bawah Umur dalam Perspektif Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam”, *Unes Law Review*, Vol. 6, No. 2, 2023, Padang: Universitas Ekasakti.
- Hasni, Fauziah., Kambali., 2023, “Studi Islam Dalam Pendekatan Sosiologi”, *Jurnal Sosial dan Sains*, Vol. 3, No. 6, 2023.
- Haq, Ahmad Izzul., 2024, “Analisis Tindakan Sosial Max Weber Dalam Rutinitas Pembacaan Qs. Al-Anbiya’: 79 di Pondok Pesantren Al-Fattah Kartasura”, *Jurnal Al-Misykah*, Vol. 5, No. 1, 2024.
- Helim, Abdul., 2024, *Kaidah-Kaidah Fikih Sejarah, Konsep dan Implementasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2024.
- Hisyam, Ciek Julyati., 2020, *Sistem Budaya Indonesia*, Jakarta Timur: PT. Bumi Aksara, 2020.
- Hotimah, Khusnul., Habibi, Nuril., 2024 “Upacara Adat Mepamit Dalam Perkawinan Adat Masyarakat Bali Perspektif Maqasid al-Shari’ah Jasser Auda (Studi Kasus di Desa Lembongan Kecamatan Nusa PenidaKabupaten Klungkung)”, *JICN*, Vol. 1, No. 4, 2024.
- Huzaini, 2022, “Konflik Sosial Pendekatan Sosiologi dan Antropologi Hukum Keluarga Islam”, *Jurnal Al-Manhaj*, Vol. 4, No. 2, Desember 2022, Ponorogo: Institut Agama Islam Sunan Giri (INSURI) Ponorogo.

- Irawan, Ah. Soni., 2022, “*Maqāṣid* al-Syari’ah Jasser Auda Sebagai Kajian ALternatif Terhadap Permasalahan Kontemporer”, *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, Vol. 3, No. 1, April 2022, Jawa Timur: Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Tuban.
- Julio, Alfaro., dkk., 2024, “Perkawinan Beda Agama di Tinjau Dari Hukum Positif dan Hukum Kanonik di Indonesia”, *Jurnal Lex Privatum*, Vol. 13, No. 2, 2024, Manado: Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi.
- Kartika Sari, Devy Agustin., dkk., 2023, “Dinamika Struktural Fungsional Dalam Eksistensi Usaha Patung Batu Andesit di Dusun Jatisumber, Kabupaten Mojokerto”, *Jurnal Analisa Sosiologi*, 2023.
- Khairuddin, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Perkawinan Se-Marga di Desa Lae Balno Danau Paris Aceh”, *Jurnal Mediasas*, Vol. 3, No. 2, Juli-Desember, 2020, Aceh: Sekolah Tinggi Agama Islam Syekh Abdur Rauf Singkil.
- Khallaf, Abdul Wahhab., 1986, *Ushul Fiqh*, Beirut: Dar Akl-Fikr, 1986, Cetakan ke 20.
- Khalid, Hasbuddin., 2023, “Analisis Hukum Tentang Perkawinan Endogami Dalam Perspektif Hukum Adat”, *UNES Journal of Swara Justisia*, Vol. 7, No.3, 2023, Padang: Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti.
- Khotimah, Umi Khusnul, 2024, *Fikih Remaja Usia Nikah*, Lamongan: Nawa Litera, 2024.
- Ks., M. Muslich., 2023, *Pilar Penegak Hukum di Indonesia*, Yogyakarta: Diandra, 2023.
- Labungasa, Badria Arsad., dkk., 2023, “Peran Keluarga Dalam Meningkatkan Prestasi Belajar Anak Sekolah Dasar di Lingkungan Perumahan Mountain View Residence Kelurahan Paniki Bawah Kota Manado”, *Jurnal Ilmiah Society*, Vol. 3, No. 2, 2023.

- Latupono, Barzah., 2019, “Penyelesaian Perkawinan Yang Tidak Memenuhi Syarat Perkawinan Melalui Isbath Nikah”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 49, No. 4, 2019, Depok: Fakultas Hukum Univeritas Indonesia.
- Majdi, Muhamad Zainul., dkk., 2023, “Studi Komparatif Hukum Adat Dusun Bayan Timur Dengan Dusun Batu Santek Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara”, *Jurnal Pendas*, Vol. 8, No. 3, 2023, Bandung: Universitas Pasundan.
- Malinda, Indah Putri., dkk., 2024, “Analisis Pandangan Hukum Islam dan Adat Terhadap Tradisi Perkawinan Sedarah Suku Polahi di Gorontalo”, *Jurnal Media Akademik*, Vol. 2, No. 6, 2024.
- Mandasari, Yulia., 2023, “Keabsahan Perkawinan Pada Era Pandemi Covid-19 Dengan Menggunakan Media Elektronik Menurut Hukum Positif Indonesia”, *Jurnal Hukum Kenotariatan Otentik's*, Vol. 5, No. 2, 2023, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Pancasila.
- Mardi, Isra., 2023, “Manajemen Masyarakat Ideal Dalam Islam”, *Journal of Humanities Issue*, Vol. 1, No. 2, 2023.
- Masykur, Fuad., 2023, “Syariah, Fikih dan Siyasah: Suatu Telaah Terhadap Konsepsi, Relasi, Implikasi dan Aplikasinya”, *Jurnal Syar'ie*, Vol. 6, No. 1, Februari 2023, Tangerang: Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Binamadani Tangerang.
- Matnin., dkk., 2022, “Analisis Pendekatan Sistem Dalam Ekonomi Islam (Sebuah Pemikiran *Maqāṣid* Al-Syariah as Philosophy of Islamic Law Jasser Auda)”, *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa*, Vol. 7, No. 1, April 2022, Bekasi: Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Pelita Bangsa.
- Maula, Athoil., Kurniawan, Tauriqurrahman., 2023, “Kafaah Dalam Pernikahan Sebagai Alternatif Menuju Keluarga Sakinah (Studi Kasus di KUA Kecamatan Jekulo)”, *Jurnal JIMSYA*, Vol. 2, No.1, 2023, Kudus: Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Kudus.

- Miftah, Ahmad Harisul., Dewi Putra, Wahyu Agung., 2023, “Larangan Pernikahan Sesama Suku Melayu Riau Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi kasus di Desa Lubuk Terap, Kecamatan Bandar Petalangan, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau)”, *Indonesian Journal of Shariah and Justice (IJSJ)*, Vol. 3, No. 1, 2023, Ternate: Program Studi Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri Ternate.
- Miles, Matthew B., A. Michael Huberman, and Johnny Saldana, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*, ed. 3., United State of America: SAGE publication, 2014.
- Mudjib, Abdul., 2005, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fikih* Jakarta: Kalam Mulia, 2005.
- Muhammad, Abi Hamid bin Muhammad Al-Ghazali., 2022, *Ihya’ ‘Ulum al-dīn*, (Beirut: Dar AlFikr, 1971), hlm. 365-371.; Holilur Rohman, *Maqasid Hukum Perkawinan Islam*, Bantul: Magnum, 2022.
- Muksalmina, 2020, “Pernikahan Sirri Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif”, *Jurnal Inovasi Penelitian*, Vol. 1, No. 2, Juli 2020, Mataram: Sekolah Tinggi Pariwisata Mataram.
- Muliaan, Beibby Z.N., dkk., 2024, “Evaluasi Penerapan Reward Terhadap Peningkatan Kerja Karyawan di Rumah Makan Tepi Pantai”, *Jurnal EMBA*, Vol 12, No. 1, 2024.
- Munawaroh, Hifdhotul., Hasmi Kanggas, Fazari Zul., 2023, “Nikah Tahlil Dan hubungannya Dengan Rekayasa Dalam Syari’at Islam, *Journal of Indonesian Comprative of Syari’ah Law (JICL)*, Vol 6, No. 1, 2023, Jawa Timur: Program Studi Perbandingan Madzhab Fakultas Syari’ah Universitas Darussalam Gontor.
- Munib, Agus., Huda, Miftahul., 2023, “Pernikahan di Bawah Umur dan Relasinya Terhadap Keluarga di Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo”, *Journal of Economic, Law, and Humanities*, Vol. 2, No. 1, 2023, Jawa Timur: Intitut Agama Islam Negeri Ponorogo.

- Mustafid., 2021, “Larangan Perkawinan Bulan Tuwun di Tinjau dari *Maqāṣid Syarī’ah* ”, *Jurnal Teraju*, Vol. 3, No. 2, September, 2021, Kepulauan Riau: P3M dan Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam STAIN Sultan Abdurrahman.
- Mustafid., dkk., 2022, “Praktik Perkawinan Sapowik (Studi Kasus di Desa Tanjung) Dalam Tinjauan Hukum Islam”, *Jurnal Al-Manhaj*, Vol. 4, No. 1, 2021, Ponorogo: Fakultas Syariah Institut Agama Islam Sunan Giri (INSURI) Ponorogo.
- Mustopa, Fendi Bintang., Fakhria, Sheila., 2019 “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Pernikahan Adat Jawa Jilu Studi Kasus di Desa Tanggan Kecamatan Gesi Kabupaten Sragen”, *Jurnal Legitima*, Vol. 2, No. 1, Desember, 2019, Kediri: Fakultas Syari’ah IAI Tribakti Kediri.
- Musyafah, Aisyah Ayu., 2020 “Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam”, *Jurnal Crepido*, Vol. 2, No. 2, 2020, Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- Muthiadin, Cut., 2013, *Dasar-dasar Genetika*, Makassar: Alauddin Press, 2013.
- Muzaki, Ahmad., dkk., 2023, “Analisi Teori Tindakan Sosial Max Weber Terhadap Mentoring Poligami yang Viral di Media Sosial (Studi Kasus di Pesantren Tahfidz Qur’an Ma’had Yashma Serang Banten)”, *Jurnal Darussalam*, Vol. 15, No. 1, 2023.
- Nastangin, 2020, “Larangan Perkawinan Dalam UUP No. 1 Tahun 1974 Dan KHI Perspektif Filsafat Hukum Islam”, *Jurnal Mahakim*, Vol. 4, No. 1, Januari, 2020, Kediri: Lembaga Penelitian dan Pengembangan Masyarakat IAIN Kediri.
- Nisa, Saskia Choirun., dkk., 2024, “Analisis Struktural Fungsionalisme Terhadap Tingginya Angka Pernikahan Dini di Desa Wringinanom Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang”, *Jurnal Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah*, Vol. 5, No. 1, 2024.

- Nugraha, Trisna Rajab., Saebani, Beni Ahmad., 2024, “Hukum Adat di Indonesia Perspektif Sosiologi dan Antropologi Hukum Islam”, *Jurnal Causa*, Vol. 9, No. 9, 2024.
- Nugrahani, Farida., 2014, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*, (online), dikutip dari library.stiba.ac.id, diakses pada Sabtu tanggal 24 April 2022.
- Nurchayono, Moh. Lutfi., Yulianto, Rohmad Adi., 2021, “Pergumulan Hukum Islam dan Hukum Adat Pada Masyarakat Osing Banyuwangi (Sebuah Kajian Etnografi Hukum Islam)”, *Jurnal Veritas*, Vol. 7, No. 1, 2021.
- Nurchaliza, Vidya., 2020, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Kawin Sasuku di Masyarakat Minangkabau”, *Journal of Islamic Law Studies (JILS)*, Vol. 3, No. 1, 2020, Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Nurrohma, Elina., Harianto, Sugeng., 2023, “Tradisi Grebeg Suro Dalam Perspektif Teori Tindakan Max Weber”, *Jurnal Studi Budaya Nusantara*, Vol. 7, No. 2, 2023.
- Paryadi., 2021, “*Maqāṣid Syarī’ah*: Definisi dan Pendapat Para Ulama”, *Cross-border*, Vol. 4, No. 2, Juli-Desember 2021.
- Patricia, Andi Yohani., dkk., 2024, “Pembatalan Perkawinan Sepersusuan Akibat Ketidaktahuan Kedua Mempelai Berdasarkan Hukum Perdata dan Komplikasi Hukum Islam”, *Jurnal As-Syar’i*, Vol. 6, No. 1, 2024, Bogor: Fakultas Syariah Institut Agama Islam Nasional (IAI-N) Laa Roiba.
- Prijanto, Tulus., 2021 “Tinjauan dan Pandangan Hukum Terhadap Perkawinan Yang Tidak Tercatat Pemerintah Serta Dampaknya Secara Ekonomi”, *Jurnal Edunomika*, Vol. 5, No. 2, 2021, Sukoharjo: LPPM ITB ASS Indonesia.
- Putra, Dedisyah., dkk., 2022 “Metodelogi *Maqāṣid Al-Syari’ah* Jasser Auda Sebagai Pendekatan Baru Sistem Hukum Islam”, *Jurnal Al-Syakhshiyah*, Vol. 4, No. 1, Juni 2022, Sulawesi Selatan: Fakultas Syariah Dan Hukum Islam IAIN Bone.

- Putra Dharmawan, Komang Ary., dkk., 2023, “Pelaksanaan Perkawinan Sedarah Pemisanan di Tinjau Dari Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dan Hukum Adat Bali (Studi Kasus di Desa Adat Kerobokan, Kecamatan sawan, Kabupaten Buleleng)”, *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, Vol. 3, No. 2, 2023, Bali: Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja Bali.
- Rahajaan, Jakobus Anakletus., 2020, “Legalitas Pernikahan Siri di Indonesia”, *Jurnal Public Policy*, Vol. 1, No. 1, Maret, 2020, Aceh: Jurusan Ilmu Administrasi Negara Universitas Teuku Umar.
- Rahmi, Nailur., Henny, Rinta Okta., 2020, “Sanksi Adat Tentang Larangan Perkawinan Terhadap Orang Sesuku Dengan Pelaku Zina”, *Al-Istinbath*, Vol. 5, No. 2, 2020, Bengkulu: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.
- Restika, Ulfa., dkk., 2023, “Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Dini Pada Masyarakat”, *Jurnal Attending*, Vol. 2, No. 1, 2023, Kendari: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Halu Oleo.
- Razak, M. Abdul., dkk., 2023, “Kondep Kafaah Dalam Pernikahan Syarifah dan Non Sayyid Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Hikmatina*, Vol. 5, No. 3, 2023, Malang: Fakultas Agama Islam Universitas Islam Malang.
- Rozi, Fahrur., 2024, “Dimensi-Dimensi Sosiologi Fenomena Pernikahan dan Perceraian di Indonesia”, *Jurnal Riset Indragiri (JURI)*, Vol. 3, No. 1, 2024, Riau: Lembaga Marwah Rakyat Indragiri Hilir.
- Sabiq, Sayyid., 1987, *Fikih Sunnah*, Beirut: Dar Al-Kutubi.1987, Jilid III, cet ke-8.
- Salenda, Kasjim., Mappadeceng, Sudirman Lukman., 2023, *Hukum Islam dan Hukum Adat di Indonesia (Implementasi Kasuistik Dalam Perkawinan)*, Yogyakarta: RajaGrafindo Persada, 2023.
- Salsabila, Aulia., dkk., 2024, “Hukum Adat dan Nilai-Nilai Sosial Budaya: Studi Kasus di Masyarakat Indonesia”, *Jurnal Causa*, Vol. 4, No. 11, 2024.

- Samad, Sri Asuti A., Munawwarah., 2020 “Adat Pernikahan dan Nilai-Nilai Islami Dalam Masyarakat Aceh Menurut Hukum Islam”, *Jurnal EI-Usrah*, Vol. 3, No. 2, Juli-Desember, 2020, Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
- Sibutar-Butar, Bisbon., Mandasari Saragih, Yasmirah., 2023, “Tinjauan Hukum Terhadap Perkawinan Eksogami Dalam Perspektif Hukum Islam”, *Journal Innovative*, Vol. 3, No. 4, 2023, Bangkinang: Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai.
- Sugiyono., 2014, “Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D”, Bandung: Alfabeta.
- Sukti, Surya., dkk., 2020 “Pernikahan Adat Dayak Ngaju Perspektif Hukum Islam (Studi di Kabupaten Gunung Mas Kalimantan Tengah)”, *El-Mashlahah*, Vol. 10, NO. 2, Desember 2020, Palangka Raya: Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya.
- Sulistiawati, Anjar., Nasution, Khoirudin., 2022, “Upaya Penanaman Pendidikan Karakter di Sekolah Dasar Telaah Pendekatan Struktural Fungsional Talcott Parson”, *Jurnal Papeda*, Vol. 4, No. 1, 2022.
- Syahbani, Muhammad Nur., dkk., 2023, “Penerapan *Kafā'ah* Dalam Perkawinan dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Dalam Rumah Tangga”, *Jurnal Qadauna*, Vol. 4, No. 2, 2023, Makassar: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
- Syaripudin, Ahmad., dkk., 2021, “Tradisi Akkorontigi Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Bontosunggu, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Goa)”, *Bustanul Fuqaha*, Vol. 2, No. 1, 2021, Makassar: Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA).
- Syafingi, Chalwan., 2020, “Larangan Perkawinan *Ngalor-Ngulon* Dalam Adat Jawa di Desa Leses Kabupaten Klaten Perspektif *Sadd Ad- Dzari'ah*”, *Jurnal Misykat*, Vol. 5, No. 2, Desember, 2020, Jakarta: Institut Ilmu Al-Qur'an.

- Syihab, Muhammad Baiquni., 2023, “*Telaah Kritis Pemikiran Jasser Auda Dalam Buku “Maqasid Al-Shariah As Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach”*”, *Jurnal An-Nur*, Vol. 15, No. 1, 2023, Yogyakarta: Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) An-Nur Yogyakarta.
- Syofiyullah, Moh Aqil., dkk., 2023, “Kepastian Hukum Bagi Istri dan Anak Dalam Perkawinan Tidak Tercatat di Indonesia”, *Jurnal HUKMY*, Vol. 3, No. 1, 2023, Sukoharjo Situbondo: Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Ibrahimy.
- Tahir, Muhammad Suaib., 2023, “Implementasi Pendidikan Holistik dalam Al-Qur’an: Suatu Tujuan *Maqāṣid* Al-Syariah Jasser Auda”, *Jurnal Edukasi Islam*, Vol. 12, No. 2, 2023, Bogor: Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Hidayah.
- Thomas, Benedictus Julian., 2023, “Kedudukan Hukum Perkawinan Adat Dalam Sistem Hukum Perkawinan Nasional”, *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 7, No. 2, 2023, Yogyakarta: Universitas PGRI Yogyakarta.
- Toifah, Nur., 2020, “Konsepsi Ilmu Kedokteran Modern Tentang Larangan Pernikahan *Incest* Dalam Suart An-Nisa’: 23”, *Journal of Islamic Medicine*, Vol. 4(1), 2020, Malang: Fakultas Kedokteran dan Ilmu-ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Ultavia B, Anelda., dkk., 2023, “Kualitatif: Memahami Karakteristik Penelitian Sebagai Metodologi”, *Jurnal Pendidikan Dasar*, 11 (2), 2023.
- Umam, Khoirul., Yazidurrahma, Akbar., 2024, “Islamisasi Teori Kebutuhan Abraham Maslow”, *Jurnal Dirosat*, Vol. 9, No. 1, 2024.
- Widodo, Wahyu Agung., Sudikan, Setya Yuwana, 2021, “Representasi Tokoh Dalam Novel *Alkudus* Karya Asep Saeful Anwar: Kajian Tindakan Sosial Max Weber”, *Jurnal Bapala*, Vol. 8, No. 3, 2021.
- Widyasari, Aulya., Suyanto., 2023, “Pembagian Kerja Dalam Rumah Tangga Antara Suami dan Istri yang Bekerja (Studi Kasus di Kelurahan Lubang Buaya,

- Kecamatan Cipayung, Kota Jakarta Timur”, *Jurnal Endogami*, Vol. 6, No. 2, 2023.
- Wildan, Ahmad Hudaibi., 2021, “Kajian Hukum Islam Terhadap Teradisi Wetu Telu dan Waktu Lima Dalam Pernikahan di Desa Bayan Kec. Bayan Nusa Tenggara Barat”, *Jurnal El-Qist*, Vol. 1, No. 2, 2021, Surabaya: Fakultas Ekonomi Islam dan Bisnis Universitas Islam Negeri Sunan Ampel.
- Wiguna, Ailvermana., 2021, *Memahami Maqāsid Al-Syari’ah Perspektif Khaleed M. Abou El-Fadl & Jasser Auda*, Yogyakarta: Deepublish CV. Budi Utama, 2021.
- Yusdani., dkk., 2024, *Islam & Multikulturalitas di Indonesia*, Yogyakarta: Diandra, 2024.
- Yustim., dkk., 2022, “Larangan Perkainan sesuku Dalam Budaya Minangkabau dan Implikasinya Terhadap Konseling Budaya”, *Jurnal Sekretari*, Vol. 9, No. 1, 2022, Banten: Universitas Pamulang.
- Zahroh, Faiqotul Himmah., 2021, “Pandangan Maqasid Al-Shari’ah (Hukum Islam) Perspektif Al-Syatibi Dan Jasser Auda”, *Jurnal Al-I’jaz*, Vol. 3, No. 1, Juni 2021, Lamongan: Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran dan Sains Al-Ishlah (STIQSI).
- Zulfirman, Rony., 2022, “Implementasi Metode Outdoor Learning Dalam Peningkatan Hasil Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam di MAN 1 Medan”, *Jurnal Penelitian, Pendidikan dan Pengajaran (JPPP)*, Vol. 3, No. 2, 2022.

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### Daftar wawancara

1. Bagaimana tradisi pernikahan di dalam tradisi Desa Parit Baru?

**Jawaban:** tradisi pernikahan Jenis-jenis perkawinan meliputi perkawinan sesuku, perkawinan gantung, perkawinan di bawah tangan, perkawinan pulang ke bako, serta perkawinan ideal atau normal.

2. Apakah ada perbedaan besar antara pernikahan tradisi dengan pernikahan modern di Desa Parit Baru?

**Jawaban:** tentunya ada, sebagaimana kita ketahui bahwa pernikahan modern itu hanya ada lamaran dan serepsi saja. Sedangkan untuk pernikahan yang ada di desa Parit Baru itu ada beberapa tahap pernikahan yang biasanya akan dilakukan oleh pihak yang ingin menikah di desa ini.

3. Bagaimana proses persiapan pernikahan yang biasanya dilakukan dalam tradisi masyarakat desa ini?

**Jawaban:** proses pernikahan yang ada di desa Parit Baru ada beberapa diantaranya maosok pulang sanak, antau etongan dan tando, akad nikah, menggantung-gantung, Memanggio, Badiqiu/Bodua, Malam berinai, Ba-aghak, Bapulangan, Bolek Godang dan Menjalang.

4. Apakah ada peran khusus yang dimainkan oleh keluarga besar dalam persiapan pernikahan?

**Jawaban:** peran keluarga besar sangat terlihat dari acara pernikahan yang ada di desa ini, terutama masyarakat satu sukunya. Di desa ini satu suku akan saling membantu mendukung orang-orang yang ingin menikah baik itu membantu dari segi tenaga, waktu sampai dengan membantu dari segi finansial. Peran orang tua disini juga penting mulai dengan menyiapkan berbagai keperluan keberlangsungan acara-acara pernikahan anaknya. Sedangkan saudari kandung atau bibi dari mempelai akan membantu biasanya dari segi dekorasi dan pakaian pernikahan sampai dengan masak-masak untuk

berbagai tradisi pernikahan. Dan teruntuk saudara laki-laki/ipar laki-laki atau paman dari pengantin biasanya akan juga sibuk dengan persiapan pernikahan lainnya seperti menyiapkan tempat persiapan akad dan resepsi pernikahan dan sekaligus mengundang para tamu yang akan diundang untuk berbagai acara-acara pernikahan yang akan dilakukan.

5. Apa saja tahapan atau upacara khusus yang dilakukan selama pernikahan?

**Jawaban:** tahapan-tahapan pernikahan yang di anut oleh masyarakat desa Parit Baru dari zaman dahulu hingga sekarang diantaranya adalah maosok pulang sanak, antau etongan dan tando, akad nikah, menggantung-gantung, Memanggio, Badiqiu/Bodua, Malam berinai, Ba-aghak, Bapulangan, Bolek Godang dan Menjalang.

6. Apakah ada simbol atau tradisi khusus yang terkait dengan pernikahan di Desa Parit Baru?

**Jawaban:** tradisi maosok, Tradisi ini bertujuan memastikan bahwa pihak perempuan belum menerima lamaran dari orang lain, sehingga menghindari adanya konflik atau tumpang tindih niat baik. Selain itu, tradisi ini juga menjadi lambang keseriusan dan komitmen pihak laki-laki dalam melamar, sekaligus menegaskan niat tulus untuk membangun hubungan yang sakral dan penuh martabat melalui ikatan pernikahan.

7. Bagaimana pemilihan pakaian pengantin dilakukan?

**Jawaban:** biasanya pakaian adat pernikahan yang ada dipakai oleh masyarakat des aini mengikuti pakaian adat masyarakat melayu (Kampar).

8. Apakah ada pantangan atau adat istiadat yang harus diikuti selama upaya pernikahan?

**Jawaban:** Salah satu pantangan yang paling utama adalah larangan pernikahan sepersukuan, yang dianggap sangat penting untuk menjaga keharmonisan sosial dan struktur suku. Larangan ini bertujuan untuk mencegah terjadinya pernikahan antara anggota suku yang sama, karena

dianggap dapat mengganggu keseimbangan sosial dan budaya dalam komunitas. Selain itu, ada keyakinan bahwa pernikahan sepersukuan dapat menyebabkan masalah genetik atau ketegangan dalam hubungan sosial antar anggota suku.

9. Bagaimana prosesi masuk pengantin ke tempat pernikahan biasanya dilakukan?

**Jawaban:** pengantin akan di arak dari rumah masing-masing dengan disertai rombongan keluarga, yang kemudian akan bertemu pada satu titik yang sudah ditentukan kemudian kedua rombongan keluarga pengantin akan diarak-arak keliling kampung yang akan berhenti di rumah mempelai wanita (tempat resepsi).

10. Apakah ada jenis makanan atau minuman yang biasanya disajikan selama pernikahan?

**Jawaban:** kalau makanan dan minuman tidak ada khususnya tapi biasanya makanan dan minuman yang disediakan akan berupa makanan dan minuman yang biasa di konsumsi masyarakat desa ini.

11. Apakah ada makna khusus di balik hidangan tertentu?

**Jawaban:** makna khusus di balik hidangan tentunya ada seperti hidangan Ketika makan bajambau pada saat tradisi *baqidiu/badua* dan saat setelah tradisi bapulngan. Makna dari makan bajambau adalah adanya kebersamaan dan rasa kekeluargaan antara kedua belah pihak pengantin baik itu orang tua, ninik mamak maupun sukunya.

12. Apakah ada tarian atau nyanyian khusus yang dilibatkan dalam pernikahan di Desa Parit Baru?

**Jawaban:** tarian dan nyanyian khusus untuk acara pernikahan pernikahan masyarakat desa parit baru tidak ada. Tapi acara badiqiu dan ba-aghak akan dilantungkannya shalawat nabi, hal ini menambah kehikmatan nilai budaya yang sakral.

13. Apakah ada tradisi atau ritual yang dilakukan setelah pernikahan sebagai bagian dari integrasi pengantin baru ke dalam masyarakat?

**Jawaban:** setelah resepsi atau boleh godang selesai, biasanya pengantin baru ini akan langsung melakukan tradisi akhir dari pernikahan yang ada di desa parit baru yaitu tradisi Menjalang. Tradisi “Menjalang” memiliki makna mendalam sebagai momen penting untuk mempererat hubungan antara pengantin baru dengan keluarga besar, terutama Ninik Mamak dan kerabat dari pihak perempuan. Tradisi ini memperkuat ikatan keluarga dan menumbuhkan rasa kebersamaan. Selain itu, “Menjalang” memungkinkan pengantin laki-laki untuk lebih mengenal anggota keluarga istrinya, mempermudah proses adaptasi, dan memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai struktur keluarga baru. Nasihat yang diberikan dalam tradisi ini juga berfungsi untuk mempersiapkan pengantin secara mental dan emosional, sehingga mereka lebih siap menghadapi berbagai tantangan dalam kehidupan pernikahan.

14. Bagaimana tradisi pernikahan telah berubah atau berkembang dalam masyarakat modern?

**Jawaban:** Tradisi pernikahan di Desa Parit Baru telah mengalami sejumlah perubahan sebagai dampak modernisasi, meskipun esensi adat istiadat tetap dipertahankan. Prosesi pernikahan yang dahulu sarat dengan berbagai ritual kini cenderung disederhanakan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat modern. Salah satu contohnya adalah busana pengantin, yang kini sering memadukan unsur tradisional dan modern, dengan penggunaan pakaian adat dalam upacara adat dan pakaian modern pada resepsi. Selain itu, kemajuan teknologi turut mempengaruhi tradisi ini, di mana dokumentasi pernikahan melalui foto dan video menggantikan fungsi lisan dalam menjaga dan melestarikan sejarah keluarga.

15. Apakah ada elemen-elemen tradisional yang masih dijaga atau ditinggalkan dalam tradisi pernikahan desa ini?

**Jawaban:** Dalam tradisi masyarakat Desa Parit Baru, ada lima jenis perkawinan yang dianut dan dipercaya oleh masyarakatnya yang berlaku dari dahulu hingga saat ini ada lima jenis pernikahan yakni Pernikahan Sesuku, Pernikahan Gantung, Pernikahan di bawah tangan, Pernikahan Pulang ke Bako, Pernikahan Normal.

16. Bagaimana adanya larangan pernikahan sepersukuan ini bermula dalam kehidupan masyarakat desa ini?

**Jawaban:** Berdasarkan sejarah yang berlaku di desa ini, larangan pernikahan sepersukuan berakar pada sumpah Kowi, yaitu sumpah yang diucapkan oleh para Ninik Mamak adat pada masa lampau. Sumpah ini menyatakan bahwa siapa saja yang melanggar adat dengan menikah dalam satu suku akan terkena kutukan. Kutukan tersebut digambarkan seperti sebatang kayu tanpa pucuk di atas, tanpa akar di bawah, dan bagian tengahnya lapuk dimakan rayap. Kepercayaan terhadap sumpah ini telah mengakar sejak dulu, sehingga masyarakat setempat merasa takut untuk melanggarnya. Bagi yang melanggar larangan adat ini, dampaknya diyakini akan mempengaruhi kehidupan rumah tangga, kondisi ekonomi, hingga keturunan mereka.

17. Apakah ada cerita atau mitos tertentu yang terkait dengan larangan pernikahan itu?

**Jawaban:** Dalam sejarah larangan pernikahan sepersukuan, terdapat beberapa kasus di Desa Parit Baru di mana masyarakat melanggar aturan ini. Bagi mereka yang melanggar tradisi dan larangan tersebut, akan dikenakan berbagai konsekuensi, termasuk sanksi dari Ninik Mamak serta hukuman sosial dari masyarakat Desa Parit Baru. Sanksi yang diberikan tidak hanya berdampak pada pasangan yang melanggar, tetapi juga berpengaruh terhadap keluarga mereka hingga ke anak keturunannya.

18. Apa makna atau alasan di balik larangan pernikahan sepersukuan ini?

**Jawaban:** Tradisi dan adat istiadat yang melarang pernikahan sepersukuan di Desa Parit Baru telah ada selama ratusan tahun dan tetap dijunjung tinggi oleh masyarakat setempat hingga saat ini. Dalam praktiknya, masyarakat pada masa lampau cenderung mengadopsi sistem perjodohan yang diatur oleh kedua orang tua guna mencegah terjadinya pernikahan dalam satu suku. Berdasarkan narasi sejarah yang diwariskan secara turun-temurun, pernikahan sepersukuan dianggap setara dengan pernikahan antara saudara kandung, sehingga dianggap melanggar norma adat. Atas dasar tersebut, para Ninik Mamak pada masa lalu sepakat untuk menetapkan sumpah adat yang melarang pernikahan sepersukuan, suatu larangan yang diharapkan untuk terus dipatuhi oleh generasi penerus.

19. Apakah ada orang yang melanggar larangan pernikahan ini sejak di berlakukannya aturan ini?

**Jawaban:** Sejauh yang diketahui oleh Ninik Mamak suku Pitopang dan Domo, anak kemenakan mereka belum ada yang melanggar dari larangan pernikahan ini dan hal tersebut sebuah pencapaian yang sangat bagus dan kebanggaan bagi Ninik Mamak kedua suku tersebut. Hal ini menjadi tolak ukur bagi mereka bahwa anak kemenakan mereka masih memegang teguh dari larangan pernikahan tersebut. Sedangkan dari suku Melayu dan Piliang ada beberapa orang yang melanggar dari larangan pernikahan sepersukuan ini dan hal mencoreng nama baik dan membuat malu Ninik Mamak kedua suku tersebut.

20. Apakah ada sanksi adat yang harus di terima bagi masyarakat yang melanggar dari larangan ini?

**Jawaban:** Salah satu konsekuensi adat yang harus diterima oleh individu yang melanggar larangan pernikahan sepersukuan adalah tidak diterbitkannya surat izin nikah oleh Ninik Mamak. Selain itu, pelanggar juga tidak akan

memenuhi syarat untuk diangkat sebagai penerus Ninik Mamak. Konsekuensi adat lainnya mencakup pengabaian oleh Ninik Mamak dalam acara-acara yang diselenggarakan oleh pelanggar, termasuk pernikahan dan berbagai kegiatan lainnya, meskipun kehadiran Ninik Mamak biasanya dianggap penting dalam tradisi adat. Pelanggar juga akan dikenakan sanksi berupa “*indak bisa ikuik duduok basamo*” yang berarti mereka dikecualikan dari forum musyawarah adat. Lebih jauh, pelanggaran ini dapat mengakibatkan kerusakan dalam silsilah keluarga, baik pada tingkat kekerabatan langsung maupun pada struktur suku, serta berpotensi mengganggu sistem pembagian harta pusaka yang diwariskan secara turun-temurun melalui garis perempuan. Selain sanksi adat, pelanggar juga harus menanggung sanksi sosial yang berimbas pada hubungan mereka dengan masyarakat sekitar. Efek dan konsekuensi lain yang akan dialami oleh para pelanggar dari larangan pernikahan sepersukuan ini adalah adanya kemungkinan mendapatkan keturunan yang difabel atau disabilitas. biasanya kehidupan pernikahan dan rumah tangga mereka tidak akan harmonis atau yang dikenal dengan bahasa masyarakat Desa Parit Baru dengan istilah “*indak kan codak iduik nyo*”.

21. Siapa yang menetapkan dan memberlakukan sanksi terhadap para pelanggar dari larangan ini?

**Jawaban:** jika sanksi itu berasal dari adat maka sanksi-sanksi tersebut akan diberikan oleh ninik mamak suku dari setiap orang yang melakukan pelanggaran pernikahan sepersukuan. Sedangkan sanksi sosial biasanya akan dilakukan oleh masyarakat bahkan juga akan dilakukan oleh keluarga terdekat dari orang yang melanggar tersebut.

22. Apakah sanksi tersebut sudah ada sejak diberlakukan larangan pernikahan ini?

**Jawaban:** Saat ini, sanksi bagi individu yang melanggar larangan pernikahan sepersukuan lebih terbatas pada pengucilan sosial oleh masyarakat. Ninik Mamak, misalnya, tidak akan menghadiri acara yang diadakan di rumah

pelanggar, meskipun diundang secara langsung. Sanksi lain, seperti denda berupa kerbau atau pengusiran dari kampung, sudah tidak diterapkan dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini disebabkan oleh keraguan Ninik Mamak dan Penghulu Adat dalam menerapkan hukuman tersebut, karena khawatir dianggap melanggar kebebasan individu. Namun, ada juga pelanggar yang secara sukarela memilih untuk tinggal di luar desa Parit Baru.

23. Bagaimana solusi jika orang yang di sanksi tidak bisa melakukan atau melaksanakan sanksi tersebut?

**Jawaban:** Jika seseorang tidak menyanggupi sanksi yang diberikan akibat pelanggaran larangan pernikahan sepersukuan di Desa Parit Baru, kemungkinan besar akan ada dampak sosial yang cukup signifikan, mengingat kuatnya nilai-nilai adat yang diterapkan di desa tersebut. Sanksi sosial bisa berupa pengucilan, penurunan status sosial, atau kehilangan dukungan dari komunitas, yang dapat mempengaruhi kehidupan sehari-hari individu yang melanggar. Dalam banyak kasus, ketidakmampuan untuk menyanggupi sanksi ini dapat menyebabkan rasa malu atau ketegangan dalam hubungan sosial, baik dengan keluarga maupun dengan masyarakat luas.

Jika seseorang merasa tidak dapat menerima atau menghindari sanksi tersebut, ada kemungkinan mereka akan menghadapi tekanan psikologis atau bahkan terpaksa meninggalkan desa atau komunitas untuk mencari lingkungan yang lebih terbuka atau menerima pilihan mereka. Beberapa individu mungkin merasa terisolasi atau terasing karena ketidakmampuan mereka untuk mengikuti aturan adat, yang bisa mengarah pada ketegangan keluarga atau bahkan perpisahan dalam hubungan keluarga.

24. Bagaimana tanggapan masyarakat desa ini terhadap orang-orang yang melanggar dari larangan pernikahan ini?

**Jawaban:** Masyarakat mungkin akan menganggap pelanggar sebagai individu yang tidak menghormati adat dan tradisi yang telah diwariskan oleh leluhur.

Tanggapan ini bisa berbentuk pengucilan atau perlakuan berbeda, seperti jarang diajak berinteraksi dalam acara-acara sosial atau adat. Hal ini bisa berdampak pada hubungan sosial pelanggar dengan keluarga, teman, dan masyarakat secara umum. Dalam beberapa kasus, pelanggar juga mungkin merasa tertekan oleh kritik atau pandangan negatif dari masyarakat yang menganggap mereka telah merusak tatanan sosial.

25. Bagaimana masyarakat melihat dan memahami pentingnya mematuhi larangan ini?

**Jawaban:** Pemahaman mengenai larangan pernikahan sepersukuan di Desa Parit Baru saat ini masih banyak dijunjung tinggi oleh masyarakat, khususnya para orang tua yang hendak menikahkan anaknya. Faktor utama yang diperhatikan adalah kesesuaian suku. Oleh karena itu, praktik perjodohan masih diterapkan di desa ini untuk mencegah terjadinya pernikahan sepersukuan, meskipun beberapa pelanggaran masih terjadi. Peran aktif masyarakat, termasuk Ninik Mamak, orang tua, pemerintah, dan terutama generasi muda, sangat diperlukan untuk menjaga dan mematuhi larangan ini, mengingat besarnya dampak serta konsekuensi yang harus dihadapi oleh para pelanggarnya.

26. Bagaimana generasi muda Desa Parit Baru memandang larangan pernikahan sepersukuan ini?

**Jawaban:** Beberapa pemuda-pemudi di Desa Parit Baru menghormati dan mematuhi larangan ini sebagai upaya melestarikan warisan budaya serta nilai-nilai yang diwariskan oleh leluhur mereka. Larangan tersebut dianggap sebagai elemen penting dari identitas komunitas dan sarana untuk menjaga keharmonisan sosial. Dukungan terhadap tradisi ini terlihat dari keputusan mereka dalam memilih jodoh yang tetap mempertimbangkan kesesuaian suku, baik calon pasangan berasal dari dalam desa maupun luar desa.

27. Apakah ada pergeseran persepsi terhadap larangan pernikahan ini dari generasi ke generasi?

28. **Jawaban:** Larangan pernikahan sepersukuan saat ini masih ditaati oleh banyak pemuda-pemudi karena adanya tekanan sosial dari keluarga maupun masyarakat. Mereka mungkin merasa khawatir terhadap sanksi sosial atau berusaha menghindari konflik dengan orang tua dan komunitas sukunya. Namun, pemuda-pemudi yang memiliki tingkat pendidikan lebih tinggi atau yang terpapar pada pandangan dunia yang lebih luas cenderung memiliki perspektif berbeda. Mereka mungkin lebih kritis terhadap aturan ini dan berupaya memahami alasan mendasar di balik penerapannya.

29. Bagaimana aturan ini di sosialisasikan kepada anak-anak dan remaja di Desa Parit Baru?

**Jawaban:** Hingga saat ini, hubungan kekerabatan dan kerja sama antara suku-suku di Desa Parit Baru tetap terjalin dengan baik dan harmonis. Hal ini didukung oleh pertemuan rutin (Apek) yang melibatkan Ninik Mamak dari berbagai suku, seperti suku Piliang (Poliang), Melayu (Meloyu), Domo, dan Pitopang. Pertemuan tersebut bertujuan untuk membahas berbagai permasalahan yang dihadapi oleh suku-suku tersebut, termasuk isu pernikahan sepersukuan di Desa Parit Baru.

Selain pertemuan antara Ninik Mamak dari setiap suku, upaya untuk mencegah pelanggaran terhadap larangan pernikahan sepersukuan dilakukan melalui pertemuan rutin yang diadakan setidaknya sekali setiap enam bulan. Pertemuan ini melibatkan orang tua, anak-anak, dan khususnya kaum muda di Desa Parit Baru. Dalam forum tersebut, berbagai isu dalam suku dibahas, dan wejangan kehidupan, terutama terkait larangan pernikahan sepersukuan, disampaikan. Selain itu, pada setiap acara "bodua," masalah terkait pernikahan sepersukuan ini juga selalu diingatkan dan dibahas.

30. Apakah ada upaya khusus untuk memastikan pemahaman dan kepatuhan terhadap larangan ini?

**Jawaban:** Ninik Mamak Desa Parit Baru berharap agar masyarakat, khususnya kaum muda, lebih berhati-hati dalam memilih pasangan hidup, terutama dengan memperhatikan kesesuaian suku, untuk mencegah timbulnya masalah di masa depan. Hal yang paling utama adalah menaati larangan-larangan adat yang berlaku di Desa Parit Baru, terutama terkait pernikahan sepersukuan. Dan upaya biasanya dengan menyampaikan pemahaman ini didalam pertemuan-pertemuan ninik mamak dengan masyarakat terutama pemuda-pemudi seperti dalam acara apek, bodua dan lain sebagainya.

31. Apakah larangan pernikahan ini telah mengalami perubahan sepanjang waktu?

**Jawaban:** orang tua di desa ini masih menganggap bahwa larangan ini masih harus dipertahankan dan dipatuhi hingga sekarang ini terbukti masih adanya pernikahan yang dijodohkan. Beberapa pemuda dan pemudi yang tinggal di Desa Parit Baru dengan penuh rasa hormat dan ketaatan mengikuti larangan yang telah diterapkan oleh masyarakat setempat, sebagai bagian dari usaha untuk melestarikan warisan budaya yang telah diturunkan oleh nenek moyang mereka. Larangan tersebut dipandang sebagai salah satu elemen yang sangat penting dalam menjaga identitas komunitas desa serta berfungsi sebagai sarana untuk mempertahankan keharmonisan sosial yang telah terjalin selama bertahun-tahun. Mereka menunjukkan dukungan yang kuat terhadap tradisi ini dengan mengambil keputusan yang bijaksana dalam memilih pasangan hidup, yaitu dengan mempertimbangkan kesesuaian suku dan latar belakang keluarga calon pasangan, baik yang berasal dari dalam desa itu sendiri maupun dari luar desa. Hal ini mencerminkan komitmen mereka untuk tetap menjaga nilai-nilai yang telah ada dan memastikan bahwa ikatan pernikahan yang terbentuk tetap sejalan dengan norma-norma yang dihormati oleh masyarakat desa.

32. Apakah ada situasi atau kondisi tertentu di mana larangan ini dapat dikendurkan atau di longgarkan?

**Jawaban:** Sejauh ini, di Desa Parit Baru, kelonggaran terhadap larangan pernikahan sepersukuan tampaknya masih sangat terbatas, meskipun ada beberapa indikasi bahwa perubahan mulai terjadi. Masyarakat desa, terutama generasi tua dan Ninik Mamak, masih sangat memegang teguh tradisi dan adat yang melarang pernikahan sepersukuan sebagai bagian dari usaha untuk menjaga keharmonisan sosial dan struktur suku. Hal ini mencerminkan keteguhan dalam mempertahankan aturan adat yang telah ada selama berabad-abad.

Namun, di kalangan generasi muda, terutama yang memiliki pendidikan yang lebih tinggi atau yang lebih terpapar pada pandangan dunia yang lebih luas, terdapat kecenderungan untuk mempertanyakan dan mengkritisi larangan ini. Beberapa dari mereka mungkin lebih terbuka terhadap pernikahan antar suku, meskipun masih ada tekanan sosial yang kuat dari keluarga dan masyarakat untuk mematuhi tradisi. Dalam beberapa kasus, mungkin ada pasangan yang melanggar larangan ini, meskipun pelanggaran tersebut tetap menimbulkan ketegangan atau dampak sosial tertentu.

33. Bagaimana pengaruh globalisasi mempengaruhi pandangan terhadap larangan pernikahan ini?

**Jawaban:** Globalisasi memang membuka peluang perubahan, namun di sisi lain juga menimbulkan dilema antara mempertahankan tradisi dan mengikuti perkembangan zaman. Masyarakat desa, terutama generasi muda, berada dalam posisi terombang-ambing antara mengikuti nilai-nilai baru dan menjaga adat istiadat yang telah ada. Secara keseluruhan, meskipun globalisasi mendorong perubahan dalam pandangan terhadap larangan pernikahan sepersukuan, adat dan tradisi yang sudah mengakar masih memainkan peran penting dalam menjaga struktur sosial dan identitas budaya. Oleh karena itu,

perubahan dalam penerapan larangan ini kemungkinan akan terjadi secara bertahap dan dengan pertimbangan yang hati-hati.

34. Apakah ada tekanan dari luar desa untuk mengubah bahkan menghapus larangan pernikahan ini?

**Jawaban:** Tradisi larangan pernikahan sepersukuan di Kabupaten Kampar, khususnya di Desa Parit Baru, menimbulkan pro dan kontra baik di dalam maupun di luar desa terkait upaya untuk menghilangkan atau meninggalkan tradisi ini. Calon pengantin dari Kabupaten Kampar dan Sumatera Barat umumnya memahami dan mengikuti larangan tersebut karena adanya kesamaan dalam tradisi dan adat. Di sisi lain, pihak yang menentang biasanya berasal dari keluarga calon pengantin yang tidak memahami atau tidak setuju dengan larangan pernikahan sepersukuan ini. Makanya biasanya ninik mamak atau orang tua (masyarakat desa parit baru) akan menyampaikan kepada calon besannya bahwa pernikahan sepersukuan di desa ini dilarang dan diharapkan bagi mereka untuk memahaminya.

35. Bagaimana hubungan antar-suku dalam masyarakat anda mempengaruhi oleh larangan pernikahan sepersukuan?

**Jawaban:** Di Desa Parit Baru, hubungan antar suku tampaknya dipengaruhi oleh sistem adat yang masih sangat dijunjung tinggi oleh masyarakat. Setiap suku memiliki aturan dan norma tertentu yang mengatur interaksi sosial, termasuk dalam hal pernikahan. Adat yang melarang pernikahan sepersukuan menjadi salah satu contoh bagaimana hubungan antar suku dijaga dengan tujuan menghindari konflik internal dan memastikan keharmonisan sosial. Masyarakat di desa ini cenderung mematuhi aturan adat yang mengharuskan memilih pasangan dari suku yang berbeda, baik di dalam desa maupun di luar desa, untuk menjaga keselarasan hubungan antar suku. Sistem pernikahan perjodohan juga memainkan peran penting dalam membentuk hubungan antar

suku, dengan orang tua atau Ninik Mamak sebagai pengambil keputusan utama dalam memilih jodoh yang sesuai dengan suku masing-masing.

36. Apakah larangan ini menciptakan ketegangan atau konflik di antara kelompok suku?

**Jawaban:** kolaborasi yang cukup baik antara masyarakat dan adat di Desa Parit Baru, meskipun terdapat beberapa tantangan. Masyarakat, terutama orang tua, masih mematuhi larangan pernikahan sepersukuan dan mengutamakan pertimbangan suku dalam memilih pasangan untuk anak-anak mereka. Ini menunjukkan keterikatan yang kuat dengan adat dan nilai-nilai yang telah diwariskan secara turun-temurun. Penerapan sistem pernikahan perjodohan juga mencerminkan upaya bersama untuk menjaga agar pernikahan tidak terjadi dalam satu suku yang sama, sesuai dengan aturan adat. Meskipun demikian, ada sebagian individu yang melanggar aturan ini, yang menciptakan tantangan dalam menjaga konsistensi penerapan adat.

37. Apakah ada upaya dalam komunitas untuk memelihara dan menjaga larangan pernikahan sepersukuan ini?

**Jawaban:** Salah satu langkah yang diambil oleh Ninik Mamak untuk mengurangi pernikahan sepersukuan yang semakin banyak di Desa Parit Baru saat ini adalah dengan tidak memberikan surat izin menikah dari Ninik Mamak, dengan dukungan dari aparat desa yang juga tidak akan memberikan surat izin menikah dari desa. Surat izin tersebut masih menjadi salah satu syarat penting yang harus dipenuhi oleh warga yang ingin melaksanakan pernikahan di desa tersebut.

38. Bagaimana komunitas berusaha menjaga keaslian dan keberlanjutan dari tradisi larangan ini?

**Jawaban:** Komunitas suku di Desa Parit Baru tetap menjaga larangan pernikahan sepersukuan dengan mengandalkan peran penting Ninik Mamak dan tokoh adat. Sebagai pemimpin adat, Ninik Mamak bertanggung jawab

untuk memberikan nasihat dan izin pernikahan, serta memastikan bahwa calon pengantin tidak berasal dari suku yang sama. Sistem pernikahan perjodohan yang masih diterapkan di desa ini juga berfungsi untuk menghindari pernikahan sepersukuan, di mana orang tua atau keluarga calon pengantin seringkali menentukan pasangan berdasarkan kesesuaian suku. Selain itu, masyarakat juga terus memberikan pemahaman kepada generasi muda tentang pentingnya menjaga tradisi adat melalui pendidikan dan penyuluhan, agar mereka menyadari dampak sosial dan budaya jika melanggar larangan ini.

Tekanan sosial yang kuat dari keluarga dan masyarakat turut berperan dalam menjaga kelestarian tradisi ini, karena pelanggaran terhadap larangan pernikahan sepersukuan bisa mengarah pada sanksi sosial atau ketegangan antar keluarga. Pemerintah desa juga mendukung pelaksanaan aturan ini dengan memberikan surat izin pernikahan yang hanya diberikan jika calon pasangan memenuhi syarat adat, termasuk tidak berasal dari suku yang sama. Meskipun demikian, meskipun tantangan dari generasi muda yang lebih terbuka terhadap perubahan, masyarakat Desa Parit Baru terus berupaya keras untuk menjaga kelestarian tradisi dan aturan adat yang telah lama dijaga.

39. Bagaimana anda melihat masa depan larangan pernikahan sepersukuan dalam masyarakat Desa Parit Baru?

**Jawaban:** Masa depan larangan pernikahan sepersukuan di Desa Parit Baru kemungkinan akan dipengaruhi oleh beberapa faktor yang saling terkait. Pertama, pandangan generasi muda yang semakin terbuka terhadap globalisasi dan perbedaan budaya bisa menantang keberlanjutan larangan ini. Generasi muda yang lebih terpapar pada ide-ide modern mungkin akan lebih memilih pasangan berdasarkan kecocokan pribadi, bukan hanya suku. Namun, meskipun ada pergeseran pandangan, tekanan sosial dari keluarga dan masyarakat yang masih memegang teguh adat bisa tetap mempertahankan

larangan ini. Adat dan peran tokoh adat, seperti Ninik Mamak, akan terus berperan besar dalam menjaga tradisi. Selain itu, peran pemerintah desa dalam mendukung atau menyesuaikan kebijakan terkait adat juga akan mempengaruhi arah kebijakan ini di masa depan. Jika ada regulasi yang mengurangi tekanan sosial terhadap pernikahan sepersukuan, larangan ini mungkin bisa lebih fleksibel. Perubahan sosial dan ekonomi, seperti peningkatan mobilitas penduduk dan akses pendidikan, juga dapat mempercepat perubahan pandangan mengenai pernikahan antar suku. Sementara itu, pengaruh agama yang menjadi dasar larangan ini tetap akan berperan penting dalam menjaga kelestarian aturan tersebut. Secara keseluruhan, masa depan larangan pernikahan sepersukuan akan sangat bergantung pada bagaimana adat beradaptasi dengan perubahan sosial dan bagaimana masyarakat menemukan keseimbangan antara pelestarian budaya dan modernisasi.

40. Apakah ada harapan untuk perubahan atau leberlanjutan larangan pernikahan ini?

**Jawaban:** Harapan Ninik Mamak terhadap larangan pernikahan sepersukuan di Desa Parit Baru kemungkinan besar berfokus pada pelestarian nilai-nilai adat dan keharmonisan sosial di dalam komunitas. Sebagai pemimpin adat, Ninik Mamak berharap agar generasi muda tetap menghormati dan mematuhi aturan ini sebagai bagian dari identitas budaya yang telah diwariskan oleh leluhur mereka. Mereka menganggap larangan ini sebagai upaya untuk menjaga kesatuan suku, mencegah munculnya konflik internal, dan memastikan hubungan yang harmonis antara anggota masyarakat dari suku yang berbeda.

Ninik Mamak juga mungkin berharap agar larangan ini dapat membantu menghindari dampak negatif dari pernikahan sepersukuan, seperti masalah genetik atau ketegangan sosial dalam masyarakat. Selain itu, mereka berharap

agar peran mereka sebagai penjaga adat tetap dihormati dan dijalankan dengan baik oleh masyarakat, baik orang tua maupun generasi muda. Meskipun ada tantangan dari generasi muda yang lebih terbuka terhadap ide-ide baru, harapan Ninik Mamak adalah agar nilai-nilai tradisional tetap dijaga, sambil berusaha untuk menyesuaikan dengan perubahan zaman yang terjadi. Secara keseluruhan, harapan Ninik Mamak adalah agar larangan pernikahan sepersukuan tetap menjadi bagian integral dari kehidupan sosial masyarakat desa, yang tidak hanya dipatuhi sebagai aturan, tetapi juga dipahami sebagai cara untuk menjaga kebersamaan dan warisan budaya yang telah lama ada.

## DOKUMENTASI PENELITIAN

### 1. Acara Bodua masyarakat Desa Parit Baru



## 2. Acara dan Bolek Bolek Godang masyarakat Desa Parit Baru





### 3. Wawancara dengan Ninik Mamak







**SURAT KETERANGAN CEK TATA LETAK DAN BAHASA**

**No: 2/Perpus.Bahasa/HIPD/1/2025**

*Assalamu'alaikum War. Wab.*

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Khairul Akmal  
Nomor Induk Mahasiswa : 21933018  
Konsentrasi : Doktor Hukum Islam  
Dosen Promotor : Prof. Khoiruddin Nasution, MA  
Fakultas/Prodi : Hukum Islam Program Doktor FIAI UII  
Judul Disertasi :

**LARANGAN PERNIKAHAN SEPERSUKUAN PADA ADAT DESA PARIT BARU  
KABUPATEN KAMPAR DITINJAU DARI MAQASHID SYARIAH JASSER AUDA**

Telah dikoreksi oleh Tim Koreksi Prodi HIPD dalam aspek Bahasa Indonesia sesuai EYD, transliterasi dan kaidah penulisan menurut Buku Pedoman Penulisan Disertasi HIPD JSI FIAI UII. Naskah disertasi terlampir.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

*Wassalamu'alaikum War. Wab.*

Yogyakarta, 22 Januari 2025



*[Signature]*  
Dr. Anisah Budiwati, S.H.I., M.S.I.



**SURAT KETERANGAN HASIL CEK PLAGIASI**

**No: 17/Perpus/HIPD/1/2025**

*Assalamu'alaikum War. Wab.*

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Khairul Akmal  
Nomor Induk Mahasiswa : 21933018  
Konsentrasi : Hukum Islam  
Dosen Promotor : Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, M.A.,  
: Dr. Muhammad Roy Purwanto, M.Ag.  
Fakultas/Prodi : Prodi Hukum Islam Program Doktor FIAI UII  
Judul Disertasi :

**LARANGAN PERNIKAHAN SEPERSUKUAN PADA ADAT DESA PARIT BARU  
KABUPATEN KAMPAR DITINJAU DARI MAQASHID SYARIAH JASSER  
AUDA**

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses cek plagiasi menggunakan **Turnitin** dengan hasil kemiripan (similarity) sebesar **1% (Satu Persen)**.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

*Wassalamu'alaikum War. Wab.*



Yogyakarta, 22 Januari 2025

*[Signature]*  
Dr. Anisah Budiwati, S.H.I., M.S.I.

## BIOGRAFI PENULIS



### Data Diri

Nama : Khairul Akmal  
Tempat, Tgl. Lahir : PARIT, 01 Juni 1994  
Alamat Rumah : Desa Parit Baru, Kec. Tambang Kab. Kampar Prov. Riau  
Alamat Domisili : Jln. Kapten Haryadi No. 1B, Sardonoarjo, Ngaglik (Rt 05 rw 46), Kab. Sleman, Ngaglik, DI Yogyakarta  
Agama : Islam  
Telepon : 081371291714  
Orang Tua Kandung : Mudahar (ayah) dan Lisnawati (Ibu)

### Riwayat Pendidikan:

1. SDN 017 Parit
2. MTs Pondok Pesantren Al-Munawwarah Pekanbaru
3. MA Pondok Pesantren Al-Munawwarah Pekanbaru
4. S1 Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
5. S2 Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Fakultas Ilmu Agama Islam
6. S3 Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Fakultas Ilmu Agama Islam

### Publikasi Ilmiah:

1. Eksistensi Hukum Pencatatan Perkawinan Dalam Reformasi Hukum Keluarga di Dunia Islam. (Penerbit Jurnal Al-Syakhsyiah, Vol. 6, No. 1, 2024)
2. The Rules of Fikih Al-Adatu Muhakkam in the Tradition of “Menjalang” and “Mandi Balimau Kasai” in Parit Baru Village. (Jurnal IJSSR, Vol. 3, No. 8, 2023)

Conference:

1. The Need for *Hifz* Al-Biah to Worlds the Activities of Palm Plantation in Parit Baru Village. (Conference ICoReSD, 2022).
2. Islamic View on Cultured and Its Prospective Impacts on the Environment. (Conference ICoReSD, 2022).
3. Preserving Humanity Sustainlity Through Xenotransplantation Method: A Review of Maslahah and Prespects. (Conference ICON IMAD XI 2022)